LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN 2025



ditjenperkeretaapian @ditjenperkeretaapian djka.kemenhub.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan monitoring kinerja merupakan laporan berkala (triwulan) atas pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan laporan monitoring kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2025 mencakup progres pencapaian kinerja dan kegiatan pendukung sesuai bidang tugas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, identifikasi kendala/permasalahan, perbandingan kinerja di level nasional/internasional, serta penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja sebagai upaya pencapaian target yang ditetapkan pada Tahun 2025. Selain itu, pada laporan monitoring kinerja juga menyampaikan analisa efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2025. Laporan monitoring kinerja ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta mewujudkan transparansi pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai simpul perumusan kebijakan perkeretaapian serta pelayanan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mengacu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), telah dilakukan evaluasi pencapaian target dan diperoleh capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian rata-rata sebesar 98,47% dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SK1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21	21,21	100,00
SK2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	IKK2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25	6,25	100,00
	IKK3 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,00	86,09	96,73
SK3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	IKK4 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	1,60	1,61	100,63
SK4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	IKK5 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	80,00	85,84	107,30
	IKK6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	90,00	96,60	107,33
SK5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dengan	IKK7 Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,65	83,50	99,82

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Dukungan Pengendalian yang Memadai	IKK8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	21,00	23,00	109,52
	IKK9 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,50	91,03	100,59
SK6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	IKK10 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	85,00	93,43	109,92
	IKK11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	50,00	22,25	44,50
SK7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	80,00	82,60	103,25
	IKK13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,91	100,51
Rata-Rata Capaian Kinerja					**98,47**

Pada Tahun 2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp132.604.220.000,00 dengan anggaran efektif sebesar Rp131.135.994.000,00. Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp128.449.498.284,00 dengan persentase sebesar 96,87% dari pagu total atau sebesar 97,95% dari pagu efektif. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan/*output* dengan progres 100% sesuai dengan target yang ditetapkan (sumber: Aplikasi Monev Kemenkeu). Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2025 juga diperoleh efisiensi terhadap penggunaan sumber daya anggaran sebesar 3,13% atau sebesar Rp4.154.721.716,00 dari pagu total. Untuk itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
RINGKASAN EKSEKUTIF **2**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR TABEL **6**
DAFTAR GAMBAR **14**
DAFTAR LAMPIRAN **19**

BAB 1 PENDAHULUAN **20**
1.1 LATAR BELAKANG 20
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 21
1.3 STRUKTUR ORGANISASI 22
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA 22
1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 25
1.5.1 Potensi dan Isu Strategis 25
1.5.2 Permasalahan yang Dihadapi 28
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN 29

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA **31**
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 31
2.1.1 Tujuan 31
2.1.2 Sasaran 32
2.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan 33
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 45
2.2.1 Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2025 49
2.2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2025 51

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA **54**
3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA 54
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 62
3.2.1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan 63
3.2.2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas 74
3.2.3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal 99

3.2.4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif 116
3.2.5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukungan Pengendalian yang Memadai 137
3.2.6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien 173
3.2.7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian 202
3.3 DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET RPJMN TAHUN 2025 - 2029 222
3.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA 223
3.4.1 Analisa Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) 223
3.4.2 Analisa Efisiensi Sumber Daya Anggaran 225
3.5 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA TAHUN 2025 228
3.6 REALISASI ANGGARAN 230

BAB 4 PENUTUP 237
4.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA 237
4.2 KESIMPULAN 248
4.3 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA 251

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	23
Tabel 1-2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	23
Tabel 1-3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel 2-1	Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	33
Tabel 2-2	Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	35
Tabel 2-3	Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	46
Tabel 2-4	Target Kinerja Tahun 2025	49
Tabel 2-5	Alokasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025	52
Tabel 3-1	Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	55
Tabel 3-2	Regulasi/Kebijakan yang Telah Diselesaikan s.d Tahun 2025	63
Tabel 3-3	Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025	64
Tabel 3-4	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025	65
Tabel 3-5	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	66
Tabel 3-6	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	67
Tabel 3-7	Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit Pada Tahun 2025	68
Tabel 3-8	Rancangan Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses	70

Tabel 3-9 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025 73
Tabel 3-10 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 76
Tabel 3-11 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 78
Tabel 3-12 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas..... 79
Tabel 3-13 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 80
Tabel 3-14 Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Telah Memperoleh Predikat Zona Integritas Tahun 2025 81
Tabel 3-15 Monitoring Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 88
Tabel 3-16 Capaian Kinerja Per Triwulan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025..... 89
Tabel 3-17 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 90
Tabel 3-18 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian..... 91
Tabel 3-19 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 92
Tabel 3-20 Nilai Kualitas ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 92
Tabel 3-21 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Kualitas ASN Tahun 2025 96
Tabel 3-22 Perbandingan Penilaian Indeks SPBE dengan Indeks Pemerintah Digital 99
Tabel 3-23 Detail Aspek Penilaian Indeks Pemerintah Digital..... 100

Tabel 3-24 Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 103
Tabel 3-25 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 104
Tabel 3-26 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian 105
Tabel 3-27 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 106
Tabel 3-28 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 107
Tabel 3-29 Progres Kegiatan TIK Tahun 2025 110
Tabel 3-30 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 113
Tabel 3-31 Keterjadian Peristiwa Risiko Pada IKK Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 114
Tabel 3-32 Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Tahun 2025 119
Tabel 3-33 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 120
Tabel 3-34 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum 121
Tabel 3-35 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 122
Tabel 3-36 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 130
Tabel 3-37 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 131

Tabel 3-38 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian 132
Tabel 3-39 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 133
Tabel 3-40 Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 133
Tabel 3-41 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 139
Tabel 3-42 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 140
Tabel 3-43 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 141
Tabel 3-44 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 142
Tabel 3-45 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 142
Tabel 3-46 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 143
Tabel 3-47 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 148
Tabel 3-48 Karakteristik Tingkat Penerapan Manajemen Risiko 151
Tabel 3-49 Hasil Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 152
Tabel 3-50 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 154
Tabel 3-51 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 155
Tabel 3-52 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d. 2025 untuk Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 156

Tabel 3-53 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 157
Tabel 3-54 Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 158
Tabel 3-55 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian pada 2025 162
Tabel 3-56 Rincian Progres Tindak Lanjut Temuan Auditor Posisi Tahun 2025 165
Tabel 3-57 Rekapitulasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal pada Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Posisi Tahun 2025 165
Tabel 3-58 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025 166
Tabel 3-59 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 167
Tabel 3-60 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor 168
Tabel 3-61 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 169
Tabel 3-62 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan (Posisi s.d November 2025) 169
Tabel 3-63 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 175
Tabel 3-64 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 176
Tabel 3-65 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 177
Tabel 3-66 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 178

Tabel 3-67 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya Periode Tahun 2025 179
Tabel 3-68 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Tahun 2025 181
Tabel 3-69 Realisasi Anggaran Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 182
Tabel 3-70 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Tahun 2025 183
Tabel 3-71 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 184
Tabel 3-72 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 189
Tabel 3-73 Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 192
Tabel 3-74 Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 193
Tabel 3-75 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 194
Tabel 3-76 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 195
Tabel 3-77 Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 196
Tabel 3-78 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Kerja di LIngkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 197
Tabel 3-79 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian s.d Tahun 2025 200
Tabel 3-80 Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan 203
Tabel 3-81 Capaian Kinerja Per Triwulan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 205
Tabel 3-82 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 206

Tabel 3-83 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 208
Tabel 3-84 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 209
Tabel 3-85 Hasil Penilaian Kearsipan Internal di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Tahun 2025 209
Tabel 3-86 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Tahun 2025 214
Tabel 3-87 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025..... 215
Tabel 3-88 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Awal Tahun 2025 dan Revisi Tahun 2025..... 216
Tabel 3-89 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian..... 217
Tabel 3-90 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 218
Tabel 3-91 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Tahun 2025 221
Tabel 3-92 Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 224
Tabel 3-93 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 226
Tabel 3-94 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja 232
Tabel 3-95 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Output/Kegiatan..... 232
Tabel 3-96 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 235
Tabel 4-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Sebelumnya 237

Tabel 4-2 Perubahan Budaya Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 247
Tabel 4-3 Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 249

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 22
Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 23
Gambar 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan 24
Gambar 1-4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan TingkatPendidikan 25
Gambar 3-1 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025 64
Gambar 3-2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 66
Gambar 3-3 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian 67
Gambar 3-4 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 68
Gambar 3-5 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 77
Gambar 3-6 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 78
Gambar 3-7 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas 79
Gambar 3-8 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 80
Gambar 3-9 Capaian Kinerja Per Triwulan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 89

Gambar 3-10 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 90
Gambar 3-11 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian..... 91
Gambar 3-12 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 92
Gambar 3-13 Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025..... 103
Gambar 3-14 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 105
Gambar 3-15 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian 106
Gambar 3-16 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 107
Gambar 3-17 Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Perjanjian/ Kerja Sama dan Bantuan Hukum Tahun 2025..... 119
Gambar 3-18 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 120
Gambar 3-19 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum..... 121
Gambar 3-20 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 122
Gambar 3-21 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025..... 130
Gambar 3-22 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 131
Gambar 3-23 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian 132

Gambar 3-24 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 133
Gambar 3-25 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025..... 139
Gambar 3-26 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 140
Gambar 3-27 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.. 141
Gambar 3-28 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 142
Gambar 3-29 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025..... 154
Gambar 3-30 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 155
Gambar 3-31 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 157
Gambar 3-32 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 158
Gambar 3-33 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025 166
Gambar 3-34 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 167
Gambar 3-35 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor 168
Gambar 3-36 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 169
Gambar 3-37 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 174

Gambar 3-38 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 175
Gambar 3-39 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 176
Gambar 3-40 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d. 2025 untuk Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 177
Gambar 3-41 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 178
Gambar 3-42 Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025..... 193
Gambar 3-43 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 194
Gambar 3-44 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d. 2025 untuk Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian..... 195
Gambar 3-45 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 196
Gambar 3-46 Capaian Kinerja Per Triwulan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 205
Gambar 3-47 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025 207
Gambar 3-48 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian..... 208
Gambar 3-49 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 209
Gambar 3-50 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025..... 215

Gambar 3-51 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Tahun 2025 216
Gambar 3-52 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian..... 217
Gambar 3-53 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 218
Gambar 3-54 Penyerahan Piagam Penghargaan sebagai unit kerja dengan Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Terbaik Tahun 2025 228
Gambar 3-55 Penyerahan Piagam Penghargaan Pada Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025..... 229
Gambar 3-56 Penyerahan Piagam Penghargaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025..... 229
Gambar 3-57 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Jenis Belanja 233
Gambar 3-58 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Output Kegiatan..... 233

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
Lampiran II.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran III.	Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
Lampiran IV.	Monitoring Rencana Aksi
Lampiran V.	Data Dukung Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Kegiatan
Lampiran VI.	Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Laporan Kinerja serta Data Dukung Lainnya

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih (*Clean Governance*) dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian kepada masyarakat umum/publik guna memenuhi aspek konektivitas, keselamatan dan pelayanan yang memadai dengan dilengkapi oleh aspek pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah tersebut. Dalam hal ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya dalam pemberian layanan dukungan manajemen.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh Pemberi Mandat (atasan langsung) atas kinerja yang ditargetkan, serta memberikan informasi kinerja secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja yang disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memuat gambaran pencapaian kinerja secara transparan yang dikaitkan dengan upaya–upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran unit kerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur evaluasi kinerja guna pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mandat yang diberikan.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koodinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
3. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
4. Penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
5. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;

6. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal;
7. Penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
4. Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana.



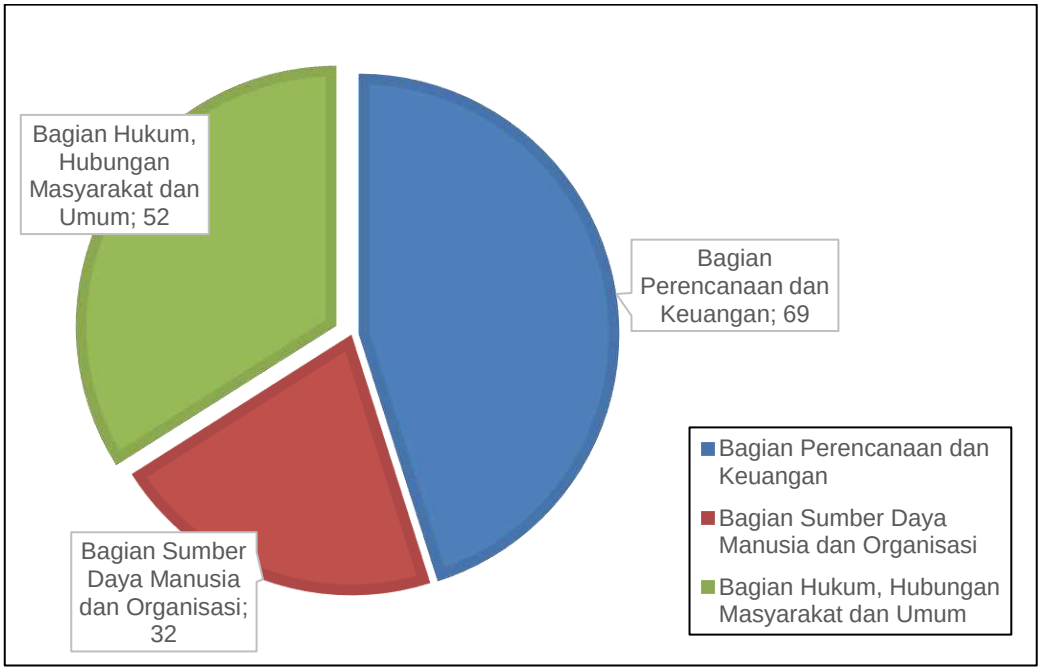
Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebanyak 153 orang, dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

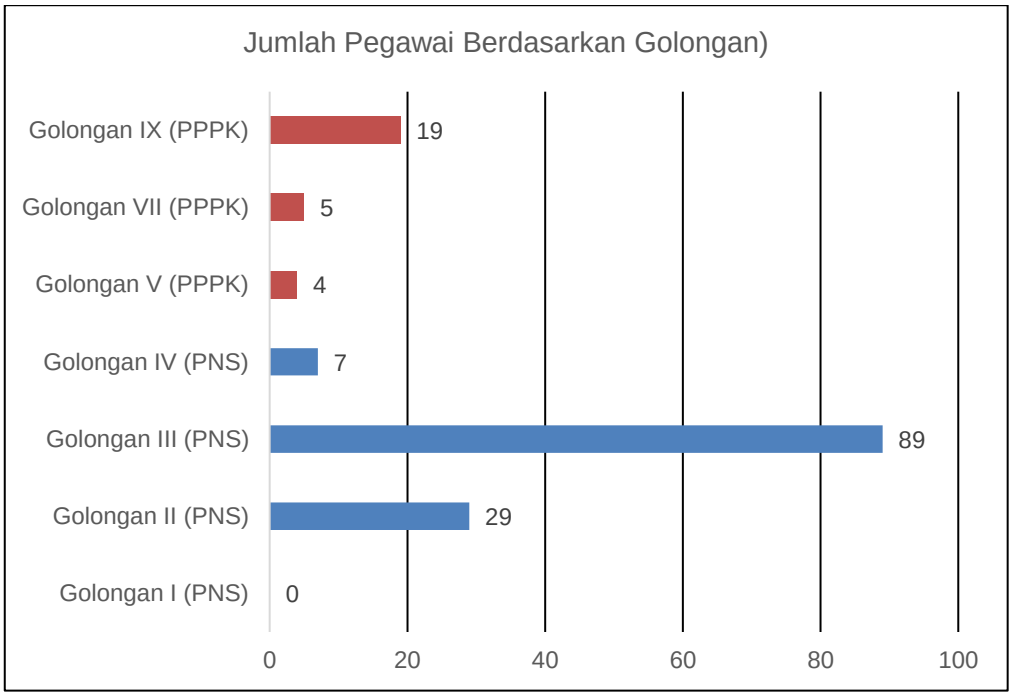
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	69
2	Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	32
3	Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	52
Jumlah		**153**



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

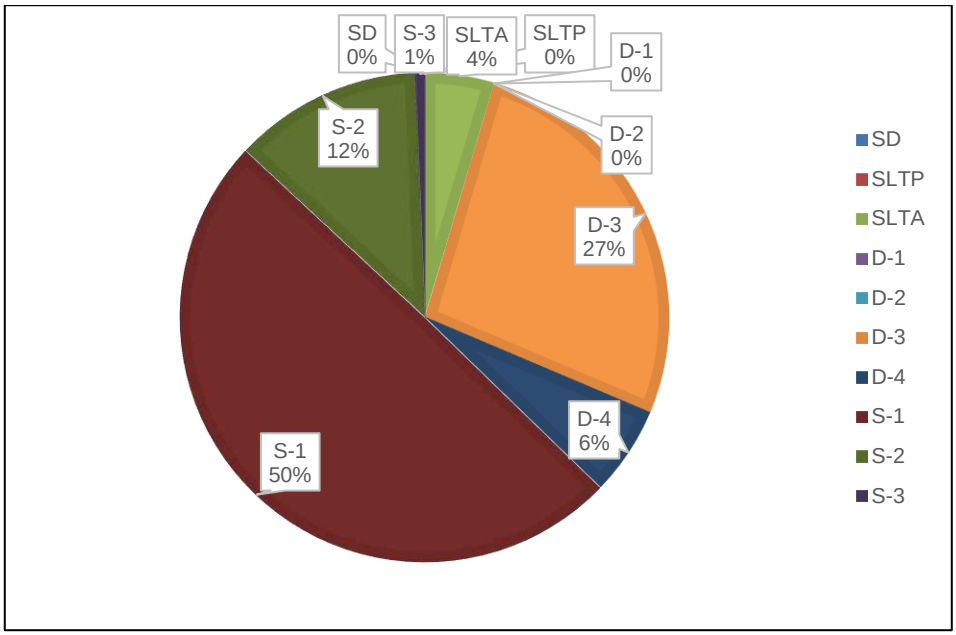
No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1	PNS Golongan I	0
2	PNS Golongan II	29
3	PNS Golongan III	89
4	PNS Golongan IV	7
5	PPPK Golongan V	4
6	PPPK Golongan VII	5
7	PPPK Golongan IX	19
Jumlah		**153**



Gambar 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	7
4	D-1	0
5	D-2	0
6	D-3	41
7	D-4	9
8	S-1	76
9	S-2	19
10	S-3	1
Jumlah		**153**



Gambar 1-4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan TingkatPendidikan

1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1.5.1 Potensi dan Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perbaikan organisasi di masa mendatang. Pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian diantaranya:

1. **Aspek perencanaan**, yaitu integrasi rencana strategis, program/kegiatan, proses penganggaran serta pertanggungjawaban kinerja dalam sistem perencanaan terpadu dengan mempertimbangkan pemenuhan target pada dokumen perencanaan jangka panjang/RIPNAS, *outcome* kegiatan dan *cascading* indikator kinerja pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapaian.
2. **Aspek organisasi dan tata laksana,** yaitu penguatan kapasitas kelembagaan dan penataan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggara perkeretaapian,

diantaranya perkuatan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian melalui pengoptimalan Satuan Pelayanan serta pengembangan Badan Pelayanan Umum (BLU). Selain itu, upaya peningkatan kapasitas organisasi juga menjadi perhatian dengan pembangunan unit kerja memenuhi zona integritas (Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

3. **Aspek sumber daya manusia,** yaitu kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menjalankan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian, termasuk fokus pada ketersediaan SDM yang menguasai teknologi terbaru terkait sarana dan prasarana perkeretaapian. Optimalisasi pegawai dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) serta pemenuhan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bidang perkeretaapian (penguji, inspektur, asesor, lainnya) juga menjadi salah satu upaya yang perlu ditingkatkan termasuk penerapan manajemen talenta yang diintegrasikan dalam sistem merit.
4. **Aspek keuangan/Pendanaan** yaitu pendanaan APBN bidang transportasi yang terbatas dan adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan strategis yang telah direncanakan. Kebijakan efisiensi tersebut perlu dikaji lebih baik agar tidak mengganggu pencapaian kinerja unit kerja serta dukungan terhadap agenda prioritas nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan pendanaan non APBN melalui pelibatan swasta dan Pemerintah Daerah. Aspek penerimaan negara melalui PNBP juga menjadi hal prioritas sebagai salah satu alternatif pendanaan. Selain itu, juga diperlukan peningkatan monitoring dan evaluasi untuk percepatan pelaksanaan anggaran termasuk pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel.
5. **Aspek Pertanggungjawaban Keuangan,** bahwa perlu mendukung upaya mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dan terus ditingkatkan diantaranya

menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang belum selesai/masih dalam proses/belum ditindaklanjuti, meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan, serta meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dengan pembinaan dan pembekalan kepada seluruh KPA, PPK, dan Bendahara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

6. **Aspek Barang Milik Negara,** yaitu penataan dan pemanfaatan aset bidang perkeretaapian belum sepenuhnya optimal sehingga perlu dilakukan peningkatan manajemen aset agar aset dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan kemanfaatan. Inventaris dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dibutuhkan dengan tata kelola yang baik sebagai bentuk akuntabilitas serta upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7. **Aspek perundang-undangan dan legalitas hukum,** yaitu sejalan dengan amanat Presiden untuk melakukan deregulasi kebijakan dengan melakukan reviu kebijakan dan regulasi yang menghambat perkembangan birokrasi dan percepatan pelayanan. Secara khusus juga diperlukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan diantaranya terkait peningkatan kinerja keselamatan dan pelayanan perkeretaapian, pemenuhan NSPK penggunaan teknologi baru serta mendukung kemudahan investasi di bidang perkeretaapian.
8. **Aspek Pengendalian Intern,** yaitu peningkatan penerapan manajemen risiko berdasarkan KM 69 Tahun 2023 diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran unit kerja berbasis risiko.
9. **Aspek *Transformasi Digital*** yaitu tuntutan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung peningkatan layanan administrasi perkantoran, layanan perizinan serta pengelolaan data dan informasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian.

1.5.2 Permasalahan yang Dihadapi

Keberhasilan kinerja unit kerja sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis baik secara internal maupun eksternal. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain:

1. Besarnya gap antara target pada dokumen perencanaan/RIPNAS dengan pencapaian dan kemampuan/sumber daya yang dimiliki dalam upaya pemenuhan melalui pelaksanaan program/kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi regulator dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian khususnya dalam pengendalian dan pengawasan untuk mendukung aspek konektivitas, pelayanan dan keselamatan;
3. Keterbatasan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator secara kuantitas dan kualitas yang memenuhi standar kompetensi teknis termasuk untuk Unit Pelaksana Teknis/Balai dan Satuan Pelayanan dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian;
4. Keterbatasan pendanaan pembangunan perkeretaapian melalui APBN sehingga diperlukan sumber pendanaan alternatif diantaranya melalui investasi swasta atau mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pemanfaatan aset perkeretaapian;
5. Belum tuntasnya tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang belum selesai/masih dalam proses/belum ditindaklanjuti;
6. Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset untuk mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
7. Regulasi bidang perkeretaapian memerlukan reviu/penyempurnaan untuk menjawab isu/permasalahan strategis diantaranya dengan reviu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta pemenuhan NSPK terkait penerapan teknologi perkeretaapian yang baru serta dukungan kemudahan investasi sektor transportasi perkeretaapaian;

8. Belum optimalnya pengendalian intern berupa penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk kebutuhan peningkatan integritas pegawai;
9. Gangguan keamanan siber untuk layanan regulator perkeretaapian berbasis teknologi informasi masih marak terjadi serta kendala pengelolaan data bidang perkeretaapian yang belum terintegrasi.

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja. Capaian kinerja (*performance results*) diperbandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) termasuk membandingkan dengan tahun sebelumnya serta target pada dokumen Rencana Strategis. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya kegiatan yang mendukung kinerja (*performance gap*) guna perbaikan terhadap kinerja serta pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memperhatikan rekomendasi dari Kementerian PANRB dan APIP terkait pelaporan kinerja. Adapun sistematika Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan gambaran singkat mengenai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Memuat ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar pengukuran dan pelaporan kinerja.

3. BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat pengukuran dan analisis capaian kinerja unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk informasi realisasi anggaran. Setiap sasaran dan indikator kinerja unit kerja dilakukan analisis capaian kinerja dengan perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025, perbandingan target dan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya serta target pada perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis), perbandingan kinerja di level nasional/internasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta upaya peningkatan kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dukungan terhadap pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029, capaian keberhasilan lainnya serta data pelaksanaan anggaran Tahun 2025.

4. BAB 4 PENUTUP

Memuat tindak lanjut rekomendasi pada laporan kinerja sebelumnya serta ringkasan laporan kinerja yang berupa kesimpulan umum atas pencapaian kinerja dan rekomendasi yang perlu dilakukan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode berikutnya guna peningkatan kinerja.

5. LAMPIRAN

Terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), komitmen rekomendasi peningkatan kinerja, monitoring rencana aksi, uraian data dukung capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan serta dokumentasi/data pendukung lainnya.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

2.1.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan berdasarkan Visi dan Misi Presiden periode 2025-2029 serta melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam mendukung Terwujudnya Transportasi Perkeretaapian Maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Dukungan Manajemen Terhadap Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Nasional;
2. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Nasional.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, ditetapkan tujuan yang lebih terarah dalam mendukung transformasi tata kelola penyelenggara transportasi yaitu:

1. Melaksanakan Dukungan Manajemen dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian yang Andal, Inklusif, dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Organisasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.1.2 Sasaran

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029 termasuk *cascading* sasaran strategis/program, ditetapkan sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas;
3. Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal;
4. Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif;
5. Terselenggaranya Sistem Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Dukungan Pengendalian yang Memandai;
6. Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien;
7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditempuh strategi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan dan regulasi yang adaptif;
2. Peningkatan kompetensi SDM transportasi termasuk peningkatan kompetensi SDM jabatan fungsional transportasi;
3. Penguatan kelembagaan agar lebih lincah, rensponsif dan mampu beradaptasi;
4. Pemanfaatan digitalisasi dan teknologi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik sektor transportasi;

5. Pelaksanaan layanan bantuan hukum dan perjanjian kerja sama terkait penyelenggaraan perkeretaapian;
6. Penyelenggaraan layanan informasi publik yang responsif;
7. Peningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dalam penerapan manajemen risiko;
9. Pengelolaan sumber daya anggaran dan aset/barang milik negara yang akuntabel;
10. Penyelenggaraan layanan internal dalam mendukung kinerja organisasi.

2.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-1 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

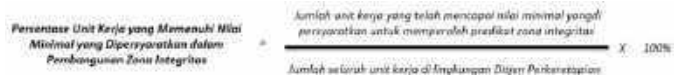
Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	a	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21	42,42	63,64	81,82	100,00
Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	b	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25	12,50	25,00	37,50	50,00
	c	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00
Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	d	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	e	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00
	f	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	g	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,65	83,65	84,00	84,50	85,00
	h	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
	i	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,50	91,00	91,50	92,00	93,00
Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	j	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
	k	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	50,00	90,00	95,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	l	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
	m	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93

Selain itu, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan penetapan indikator kinerja mengacu pada *cascading* sasaran strategis/program berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut telah memenuhi kriteria *Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Relevant*, *Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 2-2 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaran perkeretaapian pada periode Rencana Strategis 2025-2029 yang telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum/selesai penyusunannya	Persentase dihitung berdasarkan jumlah rancangan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang telah selesai disusun/diterbitkan pada periode Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah total kebutuhan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. Perhitungan indikator terdiri dari 2 parameter pengukuran dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut: • ***Regulasi,*** adalah rancangan peraturan perundangan hingga tingkat Peraturan Menteri yang mendukung penyelenggaran perkeretaapian dan telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. • ***Kebijakan,*** adalah rancangan kebijakan yang telah selesai disusun dan secara resmi ditebitkan baik dalam bentuk Keputusan Menteri ataupun Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut bersifat mengatur dan/atau berlaku untuk umum/eksternal dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian. *Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian* = *Jumlah Capaian Regulasi dan Kebijakan Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan* / *Jumlah Target Regulasi dan Kebijakan Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra* X 100%	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas (%)	Merupakan parameter untuk mengukur jumlah unit kerja yang telah mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas dan telah lolos/memenuhi penilaian Inspektorat Jenderal	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas dan telah lolos/memenuhi penilaian dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan jumlah seluruh unit kerja (eselon II dan eselon III mandiri/UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.  Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang kemudian dirubah melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024. Adapun penilaian yang dilakukan terdiri dar 2 area perubahan, yakni: • Pengungkit (bobot 60%) yang terdiri dari 6 komponen: ○ Manajemen perubahan; ○ Penataan tatalaksana; ○ Penataan sistem manajemen SDM aparatur; ○ Penguatan akuntabilitas; ○ Penguatan pengawasan; ○ Peningkatan kualitas pelayanan publik.	Target ditetapkan memperhatikan target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**

		• Hasil (bobot 40%) yang terdiri dari 2 komponen:
		  ○ Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
		  ○ Pelayanan publik yang prima.			

Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kemampuan dan kesiapan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yang dinilai melalui aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin	Tata cara pengukuran mengadopsi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Nilai Kualitas ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi; • 81 – 90: Kategori Tinggi; • 71 – 80: Kategori Sedang; • 61 – 70: Kategori Rendah; • 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah. Nilai Kualitas ASN terdiri dari 4 aspek yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian: • ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan total ASN Ditjen Perkeretaapian; • ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari *database* internal/aplikasi SIK; • ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan SKP yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja;	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
		• ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah total ASN Ditjen Perkeretaapian. *Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian =* *(Aspek Disiplin x 5%) + (Aspek Kualifikasi x 25%) + (Aspek Kinerja x 30%) + (Aspek Kompetensi x 40%)*			
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat ketersediaan (*availability*) atau reliabilitas dari pengelolaan teknologi informasi	Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian diukur melalui skala 1-5 merupakan salah satu aspek yang mendukung penilaian indeks pemerintah digital yakni pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (aspek 7) dengan fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir (indikator 19-20). Adapun penilaian bersumber dari pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE mencakup: • Fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah (SLA) (bobot 40%); • Tingkat kepuasan pengguna layanan digital (bobot 60%). *Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian =* *(Fasilitas dukungan pengguna layanan Digital Pemerintah (SLA) x 40%) + (Tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah x 60%)*	Target ditetapkan memperhatikan target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Jumlah pelaksanaan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang telah diselesaikan s.d Tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permohonan/kebutuhan pelaksanaan kegiatan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum s.d Tahun berjalan, dengan formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah perjanjian/kerjasama yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah usulan perjanjian/kerjasama s.d Tahun Berjalan}} + \frac{\text{Jumlah bantuan hukum yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah permohonan bantuan hukum s.d Tahun Berjalan}}\right) x\ 100\%$ Adapun penjelasan terhadap kegiatan layanan hukum yang diberikan antara lain: • ***Perjanjian/kerja sama:*** berupa pelaksanaan perjanjian diantaranya berupa pemanfaatan aset/BMN serta penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah/ badan usaha/*stakeholders* terkait (bersifat insidental); • ***Bantuan hukum:*** kegiatan advokasi/bantuan hukum yang dilaksanakan di Tahun 2025 s.d tahun berjalan dan telah selesai prosesnya pada tingkat pertama.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur seberapa transparan dan akuntabel suatu instansi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 berdasarkan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan kategorisasi nilai sebagai berikut: • 90 – 100: Kategori Informatif; • 80 – 89,9: Kategori Menuju Informatif; • 60 – 79,9: Kategori Cukup Informatif;	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
		• 40 – 59,9: Kategori Kurang Informatif; • 39,9 ke bawah: Kategori Tidak Informatif. Adapun penilaian keterbukaan informasi publik Ditjen Perkeretaapian merupakan hasil dari penilaian terhadap 8 indikator penilaian yang dilakukan pada tingkat PPID Pelaksana dengan rincian indikator penilaian sebagai berikut: • PPID: 8 point/pertanyaan; • Dukungan Organisasi: 13 point/pertanyaan; • Pelaporan: 6 point/pertanyaan; • Sarana dan Prasarana: 8 point/pertanyaan; • Aksesibilitas: 12 point/pertanyaan; • Informasi Berkala: 46 point/pertanyaan; • Informasi Setiap Saat: 4 point/pertanyaan; • Informasi Serta Merta: 3 point/pertanyaan. ***Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian =*** *(8 Point/Pertanyaan Indikator PPID) + (13 Point/Pertanyaan Indikator Dukungan Organisasi) + (6 Point/Pertanyaan Indikator Pelaporan) + (8 Point/Pertanyaan Indikator Sarana dan Prasarana) + (12 Point/Pertanyaan Indikator Aksesibilitas) + (46 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Berkala) + (4 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Setiap Saat) + (3 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Serta Merta)*			
Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/Tim Evaluasi Internal (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu pada KM 74 Tahun 2024. *Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian =* *(Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)*	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan IKP Setjen Kemenhub serta selaras dengan Tugas dan Fungsi serta *Core Bussiness* Setditjen mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

<table>
<tr><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA</th><th colspan="5">ANALISIS SMART</th></tr>
<tr><th>SPECIFIC (S)</th><th>MEASURABLE (M)</th><th>ACHIEVABLE (A)</th><th>RELEVANT (R)</th><th>TIME-BOUND (T)</th></tr>
<tr><td>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)</td><td>Merupakan parameter untuk mengukur tingkat Penerapan Manajemen Risiko</td><td>Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11 + Total P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15
$\sum Total\ per\ Parameter = \frac{Jumlah\ hasil\ penyataan}{Jumlah\ Teknik\ pengumpulan\ data}$
Keterangan:
P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1, 2.
<table>
<tr><th>Total Skor MR</th><th>Level</th><th>Kondisi MR</th></tr>
<tr><td>0 – 7</td><td>Initial</td><td>Belum ada MR Formal</td></tr>
<tr><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td><td>Parsial (Scatered Silo), Belum memadai</td></tr>
<tr><td>15 – 20</td><td>Defined</td><td>Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integrative</td></tr>
<tr><td>21 – 25</td><td>Managed</td><td>MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi</td></tr>
<tr><td>26 – 30</td><td>Optimised</td><td>Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik</td></tr>
</table></td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Selaras dengan core business / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen</td><td>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029</td></tr>
<tr><td>Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)</td><td>Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepatuhan atau komitmen suatu instansi dalam memperbaiki kelemahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit</td><td>Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (Itjen)/eksternal (BPK, diantaranya terhadap laporan keuangan) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keselurahan temuan auditor internal/eksternal.
$= \left(\frac{\text{Jumlah Temuan Auditor Internal (APIP/Itjen) yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total Jumlah Temuan Auditor Internal}}\right.$
$+ \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal (BPK) pada LK yang telah ditindaklanj}}{\text{Total Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal}}$</td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Selaras dengan core business / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen</td><td>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
		Adapun penjelasan proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan/rekomendasi dari auditor internal (Itjen) dan eksternal (BPK) sebagai berikut: • ***Tindak lanjut temuan auditor internal (APIP/Itjen):*** capaian dihitung dari temuan yang berstatus tuntas dan proses. • ***Tindak lanjut temuan auditor eksternal (BPK):*** capaian hanya menghitung rekomendasi yang berstatus tuntas/selesai ditindaklanjuti.			
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada *Dashboard* Monev Kemenkeu Unit Kerja (skala 0-100%)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang. **NKA** = *(Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran x 50%)*	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (%)	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian sesuai target tahunan	Realisasi perolehan PNBP Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP pada tahun berjalan. $\%\ Realisasi\ PNBP\ Setditjen\ Perkeretaapian = \frac{Realisasi\ PNBP\ Setditjen\ Perkeretaapian}{Target\ PNBP\ Setditjen\ Perkeretaapian} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pengelolaan arsip dalam suatu organisasi	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal mengacu pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut: • **Unit Pengolah (UP)** o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) • **Unit Kearsipan (UK)** o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%)	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
		$\text{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Nilai Unit Pengolah Kearsipan} + \text{Nilai Unit Kearsipan}}{2} \times 100\%$ Adapun kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut: • > 90 – 100 : kategori AA (sangat memuaskan); • > 80 – 90 : kategori A (memuaskan); • > 70 – 80 : kategori BB (sangat baik); • > 60 – 70 : kategori B (baik); • > 50 – 60 : kategori CC (cukup); • > 30 – 50 : kategori C (kurang); • 0 – 30 : kategori D (sangat kurang).			
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian. $\frac{\text{Jumlah responden yang mengisi nilai cukup, baik dan sangat baik per komponen pertanyaan}}{\text{Jumlah keseluruhan responden per komponen pertanyaan}}$ Hasil survey kemudian dikonversi pada skala 4 dengan rumusan: $\left(\frac{n}{20} \times 100\right) - 1$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Setiap Instansi Pemerintah memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja unit kerja, melaporkan capaian realisasi kinerja serta menilai keberhasilan unit kerja. Pada Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan perubahan kebijakan, strategi dan alokasi anggaran Tahun 2025 termasuk perubahan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berikut uraian perubahan/revisi target kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

Tabel 2-3 Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025	*Baseline* 2024	Target PK 2025 Awal	Target PK 2025 Revisi I	Target PK 2025 Revisi II	Keterangan
1	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	**21,21** (7 regulasi/ kebijakan)	108,89 (kumulatif 2020-2024)	20,00 (5 regulasi/ kebijakan)	20,00 (5 regulasi/ kebijakan)	**21,21** (7 regulasi/ kebijakan)	• Regulasi/kebijakan terkait penyelenggaraan perkeretaapian sesuai tatanan peraturan perundang-undangaan serta keputusan Menteri/Direktur Jenderal Perkeretaapian yang bersifat mengatur/kebijakan. • ***Indikator berubah (nomenklatur) dan target berubah/ditingkatkan***, serta terdapat penyesuaian target sesuai hasil monitoring Triwulan III 2025.
2	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	**6,25** (1 dari 16 unit kerja)	6,25 (1 dari 16 unit kerja)	-	-	**6,25** (1 dari 16 unit kerja)	• Target Tahun 2025 sama dengan *baseline* Tahun 2024 yakni 1 unit kerja yang telah memperoleh predikat Zona Integritas (Balai Pengujian Perkeretaapian). • ***Indikator baru,*** mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
3	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	**89,00**	88,49	89,00	89,00	**89,00**	• Pengukuran mengadopsi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. • ***Indikator berubah (nomenklatur) dan target tetap,*** mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
4	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	**1,60**	-	3,00 (berbeda komponen penilaian)	3,00 (berbeda komponen penilaian)	**1,60**	• Salah satu aspek dalam penilaian indeks pemerintah digital yakni aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (aspek 7) dengan fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir (indikator 19-20) dan ditargetkan pemenuhannya pada Desember 2025. • ***Indikator berubah (nomenklatur dan perhitungan) dan target berubah*** menyesuaikan target tingkat Kementerian Perhubungan serta mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025	*Baseline* 2024	Target PK 2025 Awal	Target PK 2025 Revisi I	Target PK 2025 Revisi II	Keterangan
5	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	**80,00**	-	-	-	**80,00**	• Fasilitasi pelaksanaan perjanjian, kerja sama, advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum dan ditargetkan pemenuhannya pada Desember 2025. • ***Indikator baru,*** mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	**90,00**	90,00	90,00	90,00	**90,00**	• Penilaian mengacu pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP). • ***Indikator tetap dan target tetap***, monitoring Triwulan III 2025 masih *on the right track.*
7	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	**83,65**	83,35	83,65	83,65	**83,65**	• Penilaian dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menyesuaikan hasil evaluasi/rekomendasi Inspektorat Jenderal. • ***Indikator tetap dan target tetap***, monitoring Triwulan III 2025 masih *on the right track.*
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	**21,00**	-	15,00	15,00	**21,00**	• Telah dilaksanakan penilaian maturitas manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan III 2025. • ***Indikator tetap dan target berubah/ditingkatkan***, serta terdapat penyesuaian target sesuai hasil monitoring Triwulan III 2025.
9	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	**90,50**	80,61	81,00	81,00	**90,50**	• Data tindak lanjut atas temuan auditor internal (APIP/Itjen) dan auditor eksternal (BPK) Tahun 2007-2024. • ***Indikator tetap dan target berubah/ditingkatkan,*** serta terdapat penyesuaian target sesuai hasil monitoring Triwulan III 2025.
10	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	**85,00**	84,07	85,00	85,00	**85,00**	• Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan penjumlahan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran. • ***Indikator tetap dan target tetap***, monitoring Triwulan III 2025 masih *on the right track*.
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	**50,00**	48,81	100,00	100,00	**50,00**	• Target PNBP Setditjen Perkeretaapian sesuai DIPA Tahun 2025 sebesar Rp17.500.000.000,00. • ***Indikator tetap dan target berubah*** menyesuaikan potensi penerimaan di akhir Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan baseline Tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian target sesuai hasil monitoring Triwulan III 2025.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025	*Baseline* 2024	Target PK 2025 Awal	Target PK 2025 Revisi I	Target PK 2025 Revisi II	Keterangan
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	**80,00**	89,16	89,20	89,20	**80,00**	• Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (skala 0-100) mengacu Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 92 Tahun 2021 yang kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 dan pelaksanaan penilaian ditargetkan pemenuhannya pada Triwulan IV 2025. • Penilaian pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh Setjen Kementerian Perhubungan cq. Biro Umum. • ***Indikator tetap dan target berubah*** menyesuaikan instrumen/parameter penilaian terbaru sesuai kebijakan ANRI serta terdapat penyesuaian target sesuai hasil monitoring Triwulan III 2025.
13	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	**3,89**	3,71 (*update baseline*)	3,89	3,89	**3,89**	• Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum. • ***Indikator tetap dan target tetap***, monitoring Triwulan III 2025 masih *on the right track.*

2.2.1 Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi dengan tolok ukur indikator kinerja unit kerja. Secara rinci uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian; dan
5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 (revisi terakhir), ditetapkan target kinerja Tahun 2025 per periode triwulan sebagai berikut:

Tabel 2-4 Target Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
SK 1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	IK 1 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	%	21,21	6,06	6,06	6,06	21,21
SK 2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	IK 2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
	IK 3 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,00	-	-	-	89,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
SK 3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	IK 4 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	1,60	-	-	-	1,60
SK 4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	IK 5 Persentase Penyelesaian Perjanjian/ Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	80,00	-	-	-	80,00
	IK 6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	90,00	-	-	-	90,00
SK 5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK 7 Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,65	-	-	-	83,65
	IK 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	21,00	-	-	-	21,00
	IK 9 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,50	80,61	80,61	80,61	90,50
SK 6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	IK 10 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	85,00	50,00	50,00	50,00	85,00
	IK 11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	50,00	1,00	2,00	5,42	50,00
SK 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	80,00	-	-	-	80,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
	IK 13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89

2.2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan sampai dengan posisi 31 Desember 2025 terdapat perubahan pagu menjadi Rp132.604.220.000,00. Perubahan/penurunan pagu tersebut karena adanya pergeseran (penambahan/pengurangan) anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan rincian kronologi perubahan sebagai berikut:

1. Revisi anggaran pembukaan blokir efisiensi pada catatan halaman IVA DIPA untuk pemenuhan belanja pegawai dari Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian ke Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp19.155.147.000,00 ***(menambah pagu)***;
2. Revisi pergeseran anggaran belanja pegawai dari Satuan Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian dan Satuan Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan ke Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp2.358.995.000,00 ***(menambah pagu)***;
3. Revisi pergeseran anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai dari 4 Satuan Kerja lainnya ke Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp1.229.906.000,00 ***(menambah pagu)***;

4. Revisi pergeseran anggaran dari pembukaan blokir/efisiensi untuk penyelesaian kekurangan pembayaran (*backlog*) kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun 2023 sebesar Rp83.561.050.000,00 ***(mengurangi pagu)***.

Selain itu, terdapat blokir/efisiensi sebesar Rp1.468.226.000,00 pada alkasi belanja barang sehingga secara efektif alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan (pagu efektif) oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian hingga akhir Tahun 2025 sebesar Rp131.135.994.000,00. Adapun rincian alokasi anggaran Tahun 2025 berdasarkan program, kegiatan/*output* dan indikator kinerja termasuk kronologi perubahannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2-5 Alokasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)				
			Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi I	Pagu PK Revisi II	Pagu Posisi 31 Desember 2025	Pagu Efektif
Dukungan Manajemen	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	7.886.058.000	7.886.058.000	7.886.058.000	2.071.128.000	2.071.128.000
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	-	-	3.535.807.000	62.365.000	62.365.000
		Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11.685.776.000	11.705.776.000	8.187.669.000	818.210.000	818.210.000
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	9.082.638.000	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000	2.824.293.000
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	-	-	2.167.415.000	600.305.000	600.305.000
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	16.028.768.000	16.028.768.000	14.076.353.000	1.874.695.000	1.874.695.000
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	13.221.160.000	13.221.160.000	13.206.160.000	1.853.761.000	1.853.761.000

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)				
			Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi I	Pagu PK Revisi II	Pagu Posisi 31 Desember 2025	Pagu Efektif
	Transportasi Perkeretaapian	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.893.665.000	2.893.665.000	2.878.665.000	374.064.000	374.064.000
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	1.075.170.000	1.075.170.000	1.085.170.000	559.879.000	559.879.000
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	5.672.502.000	5.694.102.000	5.647.102.000	1.618.195.000	1.618.195.000
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	6.750.587.000	6.750.587.000	6.712.587.000	5.260.679.000	5.260.679.000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1.283.101.000	1.311.461.000	1.308.701.000	351.104.000	351.104.000
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	117.841.797.000	117.771.837.000	140.390.945.000	114.335.542.000	112.867.316.000
Jumlah			**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**216.165.270.000**	**132.604.220.000**	**131.135.994.000**

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi dalam menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan serta pencapaian sasaran guna mempermudah interpretasi pencapaian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja selanjutnya disebut pencapaian kinerja. Pencapaian kinerja selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran ditunjukkan melalui pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran tersebut yang berorientasi *outcome*.

Pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu dengan pencapaian hasil/*output* suatu kegiatan dalam kurun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran terhadap pencapaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan antara variabel *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Variabel *input* dan *output* tersebut dapat berupa anggaran, sumber daya manusia maupun pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui capaian

kinerja antara rencana dan realisasi suatu *output* dan *outcome* kegiatan digunakan formula sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \left[\frac{Realisasi}{Target}\right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Metode pengukuran/perhitungan indikator kinerja kegiatan pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
1	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	Persentase dihitung berdasarkan jumlah regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang telah selesai disusun/diterbitkan pada periode Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai kerangka regulasi pada dokumen Rencana Strategis. Perhitungan indikator terdiri dari 2 parameter pengukuran dengan rincian sebagai berikut: • Regulasi, adalah rancangan peraturan perundangan hingga tingkat Peraturan Menteri yang mendukung penyelenggaran perkeretaapian dan telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
			• Kebijakan adalah rancangan kebijakan yang telah selesai disusun dan secara resmi ditetapkan baik dalam bentuk Keputusan Menteri ataupun Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang bersifat mengatur dan/atau kebijakan berlaku untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian. Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian = (Jumlah Capaian Regulasi dan Kebijakan Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan / Jumlah Target Regulasi dan Kebijakan Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra) X 100%
2	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas dan telah lolos/memenuhi penilaian dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan jumlah seluruh unit kerja (eselon II dan eselon III mandiri/UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal yang Dipersyaratkan dalam Pembangunan Zona Integritas = (Jumlah unit kerja yang telah mencapai nilai minimal yang di persyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas / Jumlah seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian) X 100% Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang kemudian dirubah melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024. Penilaian terdiri dari 2 area perubahan, yakni: • Pengungkit (bobot 60%) yang terdiri dari 6 komponen: o Manajemen perubahan; o Penataan tatalaksana; o Penataan sistem manajemen SDM aparatur; o Penguatan akuntabilitas; o Penguatan pengawasan; o Peningkatan kualitas pelayanan publik. • Hasil (bobot 40%) yang terdiri dari 2 komponen: o Birokrasi yang bersih dan akuntabel; o Pelayanan publik yang prima.

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
3	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Tata cara pengukuran mengadopsi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Nilai Kualitas ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi; • 81 – 90: Kategori Tinggi; • 71 – 80: Kategori Sedang; • 61 – 70: Kategori Rendah; • 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah. Nilai Kualitas ASN terdiri dari 4 aspek yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian: • ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian; • ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari database internal/aplikasi SIK Kementerian Perhubungan; • ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan SKP yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja; • ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian. *Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian =* *(Aspek Disiplin x 5%) + (Aspek Kualifikasi x 25%) + (Aspek Kinerja x 30%) + (Aspek Kompetensi x 40%)*
4	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian diukur dengan skala 1-5 yang merupakan salah satu aspek yang mendukung penilaian indeks pemerintah digital yakni pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah dengan fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir. Adapun penilaian bersumber dari

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
			pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE mencakup: • Fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah (SLA) (bobot 40%); • Tingkat kepuasan pengguna layanan digital (bobot 60%). *Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian =* *(Fasilitas dukungan pengguna layanan Digital Pemerintah (SLA) x 40%) + (Tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah x 60%)*
5	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	Jumlah pelaksanaan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang telah diselesaikan s.d Tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permohonan/kebutuhan pelaksanaan kegiatan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum s.d Tahun berjalan. $\left(\frac{\text{Jumlah perjanjian/kerjasama yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Usulan perjanjian/kerjasama s.d Tahun Berjalan}} + \frac{\text{Jumlah bantuan hukum yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Permohonan bantuan hukum s.d Tahun Berjalan}}\right) x\ 100\%$ Penjelasan terhadap kegiatan layanan hukum yang diberikan antara lain: • ***Perjanjian/kerja sama:*** berupa pelaksanaan perjanjian diantaranya berupa pemanfaatan aset/BMN serta penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah/badan usaha/*stakeholders* terkait (bersifat insidental); • ***Bantuan hukum:*** kegiatan advokasi/bantuan hukum yang dilaksanakan di Tahun 2025 s.d tahun berjalan dan telah selesai prosesnya pada tingkat pertama/pengadian negeri.
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 berdasarkan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan kategorisasi nilai sebagai berikut: • 90 – 100: Kategori Informatif; • 80 – 89,9: Kategori Menuju Informatif; • 60 – 79,9: Kategori Cukup Informatif; • 40 – 59,9: Kategori Kurang Informatif; • 39,9 ke bawah: Kategori Tidak Informatif. Penilaian keterbukaan informasi publik Ditjen Perkeretaapian merupakan hasil dari penilaian terhadap 8 indikator penilaian yang dilakukan pada tingkat PPID Pelaksana dengan rincian indikator penilaian sebagai berikut:

<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator kinerja Kegiatan</th><th>Satuan</th><th>Tata Cara perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>

PPID: 8 point/pertanyaan;
Dukungan Organisasi: 13 point/pertanyaan;
Pelaporan: 6 point/pertanyaan;
Sarana dan Prasarana: 8 point/pertanyaan;
Aksesibilitas: 12 point/pertanyaan;
Informasi Berkala: 46 point/pertanyaan;
Informasi Setiap Saat: 4 point/pertanyaan;
Informasi Serta Merta: 3 point/pertanyaan.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian =
(8 Point/Pertanyaan Indikator PPID) + (13 Point/Pertanyaan Indikator Dukungan Organisasi) + (6 Point/Pertanyaan Indikator Pelaporan) + (8 Point/Pertanyaan Indikator Sarana dan Prasarana) + (12 Point/Pertanyaan Indikator Aksesibilitas) + (46 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Berkala) + (4 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Setiap Saat) + (3 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Serta Merta)
</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian</td><td>Nilai</td><td>Nilai AKIP (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu pada KM 74 Tahun 2024.
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian =
(Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian</td><td>Nilai</td><td>Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11 P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15
$\sum Total\ per\ Parameter = \frac{Jumlah\ hasil\ pengukuran}{Jumlah\ Teknik\ pengumpulan\ data}$
Keterangan:
P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1 dan 2.
<table>
<tr><th>Total Skor MR</th><th>Level</th><th>Kondisi MR</th></tr>
<tr><td>0 – 7</td><td>Initial</td><td>Belum ada MR Formal</td></tr>
<tr><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td><td>Parsial (Scatered Silo), Belum memadai</td></tr>
<tr><td>15 – 20</td><td>Defined</td><td>Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integrative</td></tr>
<tr><td>21 – 25</td><td>Managed</td><td>MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi</td></tr>
<tr><td>26 – 30</td><td>Optimised</td><td>Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor</td><td>%</td><td>Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (Itjen)/eksternal (BPK, diantaranya terhadap laporan keuangan) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keselurahan temuan auditor internal/eksternal.</td></tr>
</table>

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
			$\left(\frac{\text{Jumlah Temuan Auditor Internal yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Auditor Internal}} + \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal}}\right) \times 100\%$ Penjelasan proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan/rekomendasi dari auditor internal (Itjen) dan eksternal (BPK) sebagai berikut: • ***Tindak lanjut temuan auditor internal (APIP/Itjen):*** capaian dihitung dari temuan yang berstatus tuntas dan proses. • ***Tindak lanjut temuan auditor eksternal (BPK):*** capaian hanya menghitung rekomendasi yang berstatus tuntas/selesai ditindaklanjuti.
10	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang. $NKA = (\text{Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran} \times 50\%) + (\text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran} \times 50\%)$
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	Realisasi perolehan PNBP dibandingkan dengan target perolehan PNBP berdasarkan DIPA pada tahun berjalan. $\%\ \text{Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian}}{\text{Target PNBP Setditjen Perkeretaapian}} \times 100\%$
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal mengacu pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
			penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut: • **Unit Pengolah (UP)** o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) • **Unit Kearsipan (UK)** o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%) $\text{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Nilai Unit Pengolah Kearsipan} + \text{Nilai Unit Kearsipan}}{2} \times 100\%$ Kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut: • > 90 – 100: kategori AA (sangat memuaskan); • > 80 – 90: kategori A (memuaskan); • > 70 – 80: kategori BB (sangat baik); • > 60 – 70: kategori B (baik); • > 50 – 60: kategori CC (cukup); • > 30 – 50: kategori C (kurang); • 0 – 30: kategori D (sangat kurang).
13	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian. $\frac{\text{Jumlah responden yang mengisi nilai cukup, baik dan sangat baik per komponen pertanyaan}}{\text{Jumlah keseluruhan responden per komponen pertanyaan}}$ Hasil survey kemudian dikonversi pada skala 4 dengan rumusan: $\left(\frac{n}{20} \times 100\right) - 1$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja triwulan dan target kinerja tahun berjalan;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun dan revisi akhir Tahun;
3. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis unit kerja;
5. *Benchmarking* kinerja dengan tingkat nasional/internasional pada beberapa indikator kinerja;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja termasuk informasi *croscutting* serta dukungan penanganan/mitigasi risiko;
7. Rekomendasi atau alternatif solusi/upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan pada periode berikutnya;
8. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM);
9. Dukungan terhadap pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Capaian lainnya.

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran dituangkan melalui program/kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk *output* dan *outcome* dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berikut pengukuran kinerja untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja kegiatan:

3.2.1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan

Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian

Penyusunan peraturan perundangan bidang perkeretaapian (baru, revisi) dilaksanakan untuk memenuhi amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta dalam upaya penyelesaian atas permasalahan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan perkeretaapian dengaan regulasi/kebijakan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditetapkan target persentase pencapaian target regulasi/kebijakan bidang perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 21,21% atau sebanyak 7 regulasi/kebijakan yang ditetapkan dari kebutuhan kerangka regulasi pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebanyak 33 regulasi/kebijakan.

Pada Tahun 2025, terdapat 7 regulasi/kebijakana yang telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-2 Regulasi/Kebijakan yang Telah Diselesaikan s.d Tahun 2025

No	Nomor Peraturan	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit	Keterangan
1	KM 5 Tahun 2025	Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian	23 Januari 2025	Sudah terbit
2.	KM 6 Tahun 2025	Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	23 Januari 2025	Sudah terbit
3.	PP 28 Tahun 2025	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada paragraf 9 pasal 160 sektor transportasi	5 Juni 2025	Sudah terbit
4.	Revisi PP 15 Tahun 2016	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan	-	Sudah harmonisasi, menunggu pengundangan
5.	Revisi PM 12 Tahun 2021	Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	-	Sudah harmonisasi, menunggu pengundangan
6.	-	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik	-	Sudah harmonisasi, menunggu pengundangan

No	Nomor Peraturan	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit	Keterangan
7.	KP-DJKA 144 Tahun 2025	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	12 Desember 2025	Sudah terbit

Dengan capaian pada Tahun 2025 sebanyak 7 regulasi/kebijakan bidang perkeretaapian yang diselesaikan/diterbitkan, diperoleh realisasi kinerja sebesar 21,21% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

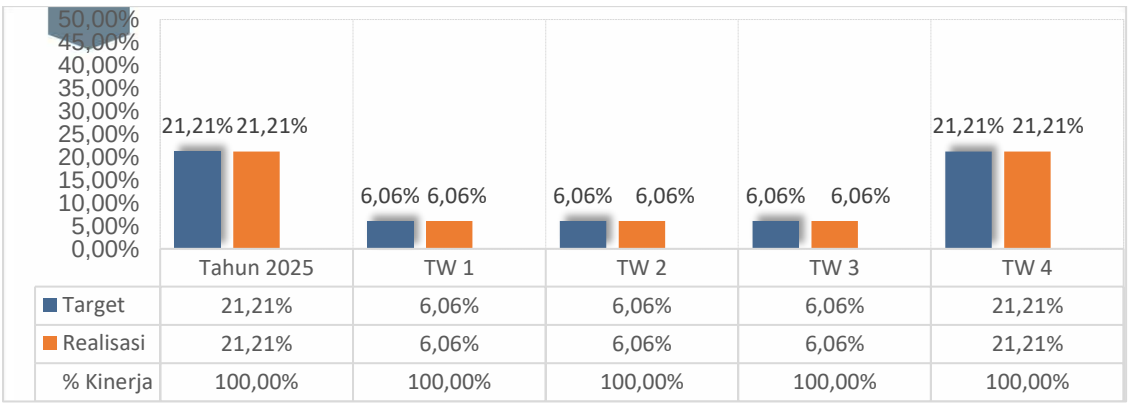
$$\text{Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian} = \frac{7\ regulasi/kebijakan}{33\ regulasi/kebijakan} \times 100\% = 21{,}21\%$$

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pencapaian legislasi bidang perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar 21,21%, diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target Tahun 2025 sebesar sebesar 21,21%. Berdasarkan periode triwulan, capaian kinerja pada Triwulan I s.d. IV Tahun 2025 dapat terpenuhi 100% sesuai target triwulan. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-3 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (%)	21,21	6,06	6,06	6,06	21,21	6,06	6,06	6,06	21,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 3-1 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025

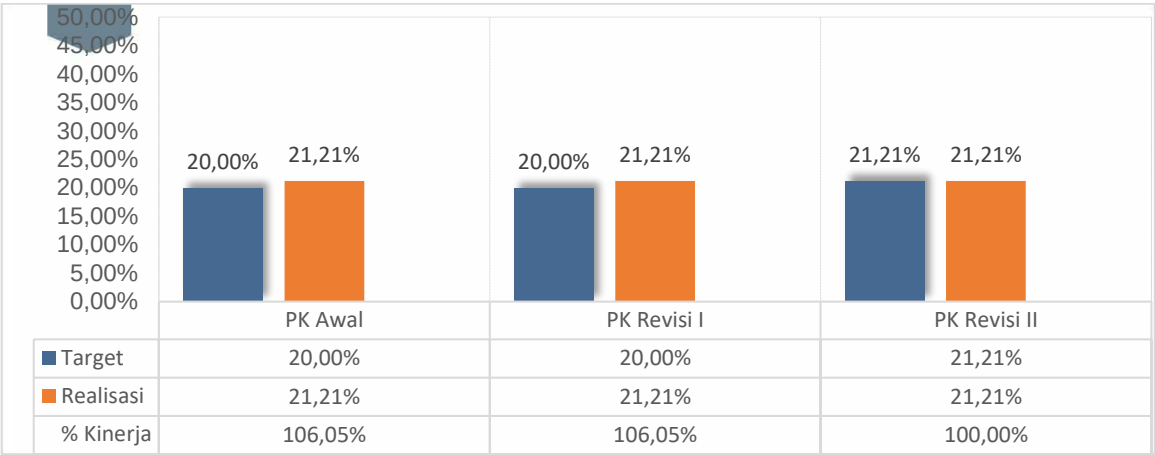
2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian mengalami perubahan nomenklatur dan penyesuaian target. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring dengan perubahan komponen dan parameter pengukuran yang turut memperhitungkan kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian yang diterbitkan, baik berupa Keputusan Menteri (KM), Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen), maupun Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) yang bersifat mengatur atau kebijakan. Selain itu, dilakukan pula penyesuaian terhadap jumlah regulasi dan kebijakan yang ditargetkan terbit hingga akhir periode Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam kerangka regulasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029 dengan kebutuhan sebanyak 33 regulasi/kebijakan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut dimana baik target awal maupun revisi akhir tahun seluruhnya dapat tercapai (kinerja > 100%).

Tabel 3-4 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	20,00 (5 regulasi/ kebijakan dari target Konsep Renstra 20 regulasi/ kebijakan)	20,00 (5 regulasi/ kebijakan dari target Konsep Renstra 20 regulasi/ kebijakan)	21,21 (7 regulasi/ kebijakan dari target Renstra 33 regulasi/ kebijakan)	21,21 (7 regulasi/ kebijakan dari target Renstra 33 regulasi/ kebijakan)	106,05	106,05	100,00



	PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Target	20,00%	20,00%	21,21%
Realisasi	21,21%	21,21%	21,21%
% Kinerja	106,05%	106,05%	100,00%

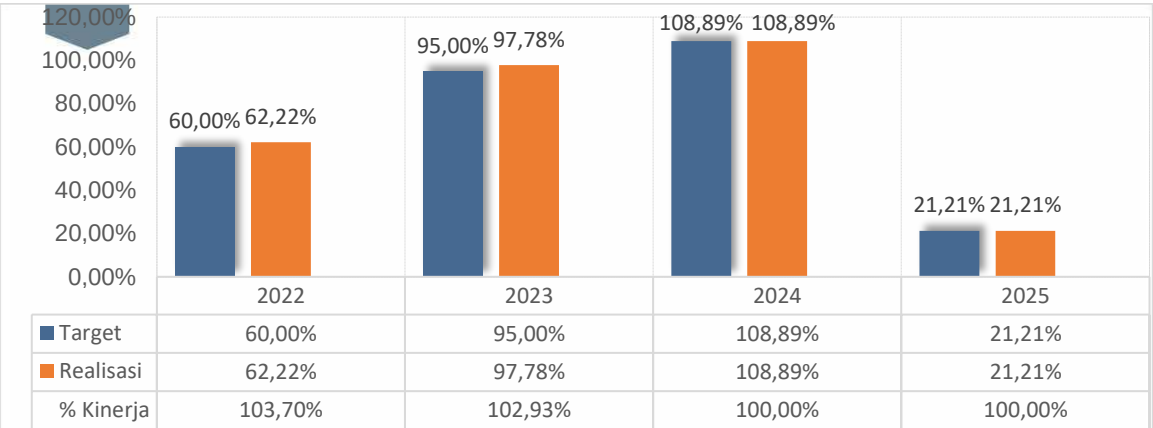
Gambar 3-2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Target kinerja indikator Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian pada periode Tahun 2022-2024 mengacu pada target Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (sebanyak 45 regulasi/kebijakan) dan Tahun 2025 mengacu pada target Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (sebanyak 33 regulasi/kebijakan). Adapun secara pencapaian kinerja rata-rata telah mencapai target setiap tahunnya yang diantaranya berupa perubahan/revisi Peraturan Presiden maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait pengaturan perkeretaapian. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yaitu periode Tahun 2022 s.d 2024 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-5 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	60,00	95,00	108,89	21,21	62,22 (kumulatif 2020-2022 sebanyak 28 regulasi/ kebijakan, **kinerja 103,70%**)	97,78 (kumulatif 2020-2023 sebanyak 44 regulasi/ kebijakan, **kinerja 102,93%**)	108,89 (kumulatif 2020-2024 sebanyak 49 regulasi/ kebijakan, **kinerja 100,00%**)	21,21 (realisasi Tahun 2025 sebanyak 7 regulasi/ kebijakan, **kinerja 100%**)



	2022	2023	2024	2025
Target	60,00%	95,00%	108,89%	21,21%
Realisasi	62,22%	97,78%	108,89%	21,21%
% Kinerja	103,70%	102,93%	100,00%	100,00%

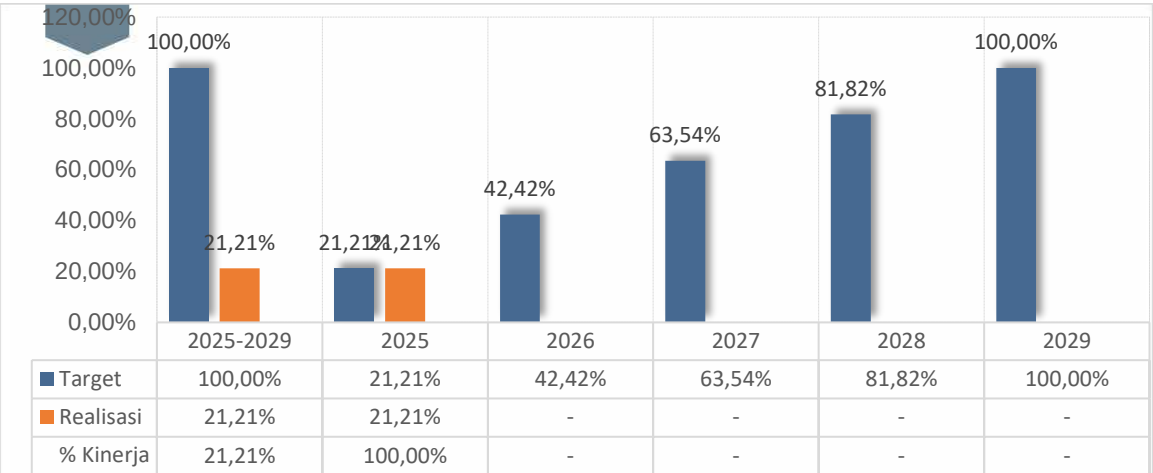
Gambar 3-3 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Dengan realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 21,21% dari kebutuhan pada kerangka regulasi Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebanyak 33 regulasi/kebijakan, maka diperoleh capaian kinerja 100,00% dari target Rencana Strategis pada Tahun 2025 sebesar 21,21% dan capaian kinerja 21,21% dari target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 100,00%. Adapun perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-6 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Uraian (Satuan)	Tahun Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Target (%)	21,21 (target Renstra 7 regulasi / kebijakan)	42,42 (target Renstra 7 regulasi / kebijakan, kumulatif 14)	63,64 (target Renstra 7 regulasi / kebijakan, kumulatif 21)	81,82 (target Renstra 6 regulasi / kebijakan, kumulatif 27)	100 (target Renstra 6 regulasi / kebijakan, kumulatif 33)
	Realisasi (%)	21,21 (realisasi 7 regulasi / kebijakan)	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	100,00	-	-	-	-



	2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Target	100,00%	21,21%	42,42%	63,54%	81,82%	100,00%
Realisasi	21,21%	21,21%	-	-	-	-
% Kinerja	21,21%	100,00%	-	-	-	-

Gambar 3-4 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap capaian kinerja, diperoleh bahwa pada Tahun 2025 telah terbit sebanyak 34 legislasi/regulasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan (yang bersifat mengatur/kebijakan/pedoman) sesuai bidang tugas Kementerian Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-7 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit Pada Tahun 2025

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
1.	Sekretariat Jenderal	6 Peraturan Menteri Perhubungan, 4 Keputusan Menteri Perhubungan
2.	Inspektorat Jenderal	-
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1 Peraturan Menteri Perhubungan, 2 Keputusan Menteri Perhubungan
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1 Peraturan Menteri Perhubungan, 7 Keputusan Menteri Perhubungan
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	3 Peraturan Menteri Perhubungan, 7 Keputusan Menteri Perhubungan
6.	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**2 Keputusan Menteri Perhubungan**
7.	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	-
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Keputusan Menteri Perhubungan
9.	Badan Kebijakan Transportasi	-

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan unit kerja terbanyak yang melakukan pengusulan untuk penetapan legislasi/regulasi di tingkat Kementerian Perhubungan dibandingkan unit kerja eselon I lainnya dengan jumlah sebanyak 10 legislasi/regulasi, sedangkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian hanya sebanyak 2 legislasi/regulasi (urutan 4 terbanyak). Selain itu, terdapat 2 unit eselon I yang belum berperan dalam penetapan legislasi/regulasi di tingkat Kementerian Perhubungan pada periode Tahun 2025 yakni Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda serta Badan Kebijakan Transportasi.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan legislasi/regulasi melalui peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau reviu terkait regulasi/peraturan. Koordinasi/pembahasan dilaksanakan secara berjenjang dengan seluruh pihak terkait (Direktorat Teknis, Badan Usaha, Biro Hukum, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, dan lainnya) termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Selain itu, pada Tahun 2025 juga telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung antara lain:

a. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bidang perencanaan dengan penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, pembahasan untuk memberikan masukan/tanggapan terkait usulan revisi PM 112 Tahun 2017, dan lainnya);
b. Pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, untuk mendukung peningkatan kelancaran transportasi perkeretaapian melalui penguatan pengelolaan dan pengaturan kewenangan, standar teknis, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan;

c. Dukungan secara substansi teknis dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah terkait Kereta Api Cepat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, saat ini terdapat kendala/hambatan yang cukup signifikan diantaranya substansi teknis pada rancangan regulasi yang belum siap dan masih membutuhkan kajian/pembahasan lanjutan, kebutuhan keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, kendala sinkronisasi jadwal pembahasan/koordinasi, serta adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung. Hal ini juga disebabkan oleh faktor eksternal mengingat masih diperlukannya penyesuaian substansi secara komprehensif agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan yang berkembang. Berkenaan dengan hal tersebut menyebabkan masih terdapat beberapa rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang masih berproses sampai dengan akhir Tahun 2025 diantaranya:

Tabel 3-8 Rancangan Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses

No	Judul Regulasi	Penanggung Jawab/PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
1	Rancangan Permenhub Tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan KA Otomatis dengan Pengarah	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas dan Umum	Belum diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan	Telah dilakukan pembahasan pada Juli 2025 dan akan diagendakan kembali untuk pembahasan setelah adanya kajian justifikasi dari direktorat sarana
2	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas dan Umum	Mendukung peningkatan kelancaran transportasi perkeretaapian melalui pengelolaan dan pengaturan kewenangan, standar teknis, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan	Telah dilakukan beberapa kali pembahasan dan terakhir pada Desember 2025 serta akan dilakukan pembahasan lanjutan

No	Judul Regulasi	Penanggung Jawab/PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
3	Revisi PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api	Direktorat LLAKA	Biro Hukum, Setjen	Banyak inovasi teknologi terbaru yang harus diselaraskan dengan Peraturan Menteri Perhubungan	Telah dilakukan pembahasan pada Juli 2025 dan perlu proses lanjut oleh Direktorat teknis
4	Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KA Cepat terkait *Safety Protection Zone*	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas dan Umum	-	Revisi PM menunggu pengesahan RPP KA Cepat
5	Revisi PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api	Direktorat LLAKA	Bagian Hukum, Humas dan Umum	-	Rencana pembahasan lanjutan bersama *stakeholder* terkait
6	Rancangan Permenhub Tentang Standar Perawatan Sarana Perkeretaapian	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas dan Umum	-	Telah dilakukan pembahasan pada Desember 2025 dan akan dilakukan pembahasan lanjut dengan operator
7	Rancangan Permenhub tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Menunggu selesainya Lampiran yang saat ini sedang disusun oleh Direkorat Keselamatan Perkeretaapian
8	Rancangan Permenhub tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Menunggu selesainya Lampiran yang saat ini sedang disusun oleh Direkorat Keselamatan Perkeretaapian
9	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Biro Hukum, Setjen	-	Menunggu dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum
10	Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA	Direktorat LLAKA	Biro Hukum, Setjen	Menindaklanjuti temuan BPK atas komponen perhitungan PSO	Menunggu dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pada tahapan pembahasan rancangan peraturan perundangan/legislasi sampai dengan harmonisasi dan

pengundangan/penetapan legislasi yang mengikutsertakan Direktorat teknis terkait, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Hukum) serta *stakeholder* di luar Kementerian Perhubungan (Kementerian Koordinator, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, Kementerian BUMN serta BUPP/BUPS/operator perkeretaapian).

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase pencapaian target regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 23 risiko yang diidentifikasi dari 7 proses bisnis terkait indikator kinerja persentase pencapaian target regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Dari 23 risiko tersebut, terdapat 6 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko yang telah direncanakan sebanyak 9 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Hingga akhir Tahun 2025, seluruh penanganan risiko telah terlaksana atau sebesar 100,00% dari 9 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d akhir Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Koodinasi dengan unit kerja/Direktorat terkait kejelasan kajian/telaahan guna tindak lanjut proses penyusunan produk hukum;
b. Evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA secara berkala setiap semester;
c. Seleksi tim pelaksana pekerjaan penyusun kebijakan/kajian sesuai kontrak;
d. Pengusulan proses pengadaaan Barang dan jasa kepada LPPBMN;
e. Pelaksanaan lelang/seleksi tidak mengikat di awal tahun anggaran;
f. Rapat reviu dengan Pokja;
g. Pendampingan pada survey/pengumpulan data;

h. Asistensi/pembahasan secara berkala;

i. Koordinasi untuk pengusulan kembali kegiatan penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan pada periode dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan atau kembali diusulkan pada tahun berikutnya.

Tabel 3-9 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri	3	0							
2	Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	3	0							
3	Kerja Sama Luar Negeri Bilateral	3	0							
4	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	5	1	1	0	1	0	0	1	100,00
5	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	3	1	1	0	0	0	1	1	100,00
6	Pengelolaan Instrumen Hukum	3	1	1	0	0	0	1	1	100,00
7	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	3	3	6	2	1	1	2	6	100,00
Jumlah		**23**	**6**	**9**	**2**	**2**	**1**	**4**	**9**	**100,00**

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya, diperlukan upaya sebagai berikut:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Koordinasi intensif untuk penyiapan regulasi/rancangan kebijakan sebagai tindak lanjut rencana penugasan PT. KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian terhadap aset prasarana perkeretaapian milik negara;

2) Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum (revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian

Lokomotif, revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA), serta memantau progres usulan revisi peraturan perundangan lainnya (revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan, revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, dan lainnya).

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

1) Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk penyelesaian regulasi/kebijakan sesuai kerangka regulasi pada Renstra Tahun 2025-2029;
2) Usulan kegiatan pendukung pada Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Kebutuhan Tahun 2027 dan/atau revisi anggaran Tahun 2026 diantaranya kajian lanjutan untuk memenuhi kebutuhan revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:

Koordinasi usulan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang hukum seperti analis hukum, perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya.

3.2.2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas

Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), terdapat indikator baru pada sasaran Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas yakni Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas guna mendorong

penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur kapasitas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan guna memperoleh predikat zona integritas sesuai penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang telah diubah melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024. Adapun penilaian yang dilakukan terdiri dari 2 area perubahan, yakni:

1. ***Pengungkit (bobot 60%),*** yang terdiri dari 6 komponen penilaian:
    a. Manajemen perubahan;
    b. Penataan tatalaksana;
    c. Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
    d. Penguatan akuntabilitas;
    e. Penguatan pengawasan;
    f. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. ***Hasil (bobot 40%),*** yang terdiri dari 2 komponen penilaian:
    a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
    b. Pelayanan publik yang prima.

Pada Tahun 2025, target dan realisasi indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas sama dengan *baseline* Tahun 2024 sebanyak 1 unit kerja yang telah memperoleh predikat zona integritas yaitu Balai Pengujian Perkeretaapian dimana telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB.

Dengan realisasi jumlah unit kerja tersebut, diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 6,25% dengan perhitungan pemenuhan sebanyak 1 unit

kerja dari jumlah 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun rincian perhitungan realisasi kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

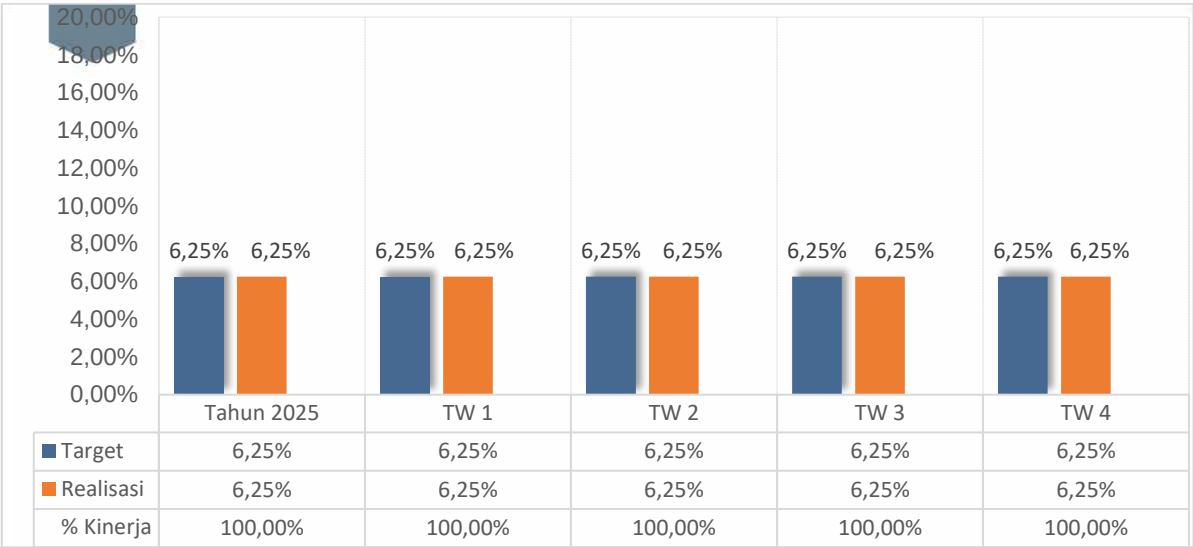
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	=	$\frac{1\ unit\ kerja}{16\ unit\ kerja} \times 100\% = 6{,}25\%$

1. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas sebesar 6,25% dari jumlah 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka diperoleh capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target pada Tahun 2025 sebesar 6,25%. Pencapaian tersebut juga dipenuhi pada seluruh target periode triwulan dimana belum ada penambahan realisasi dan masih sama dengan *baseline* periode sebelumnya. Realisasi kumulatif per Triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-10 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas (%)	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



	Tahun 2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
Realisasi	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
% Kinerja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3-5 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025

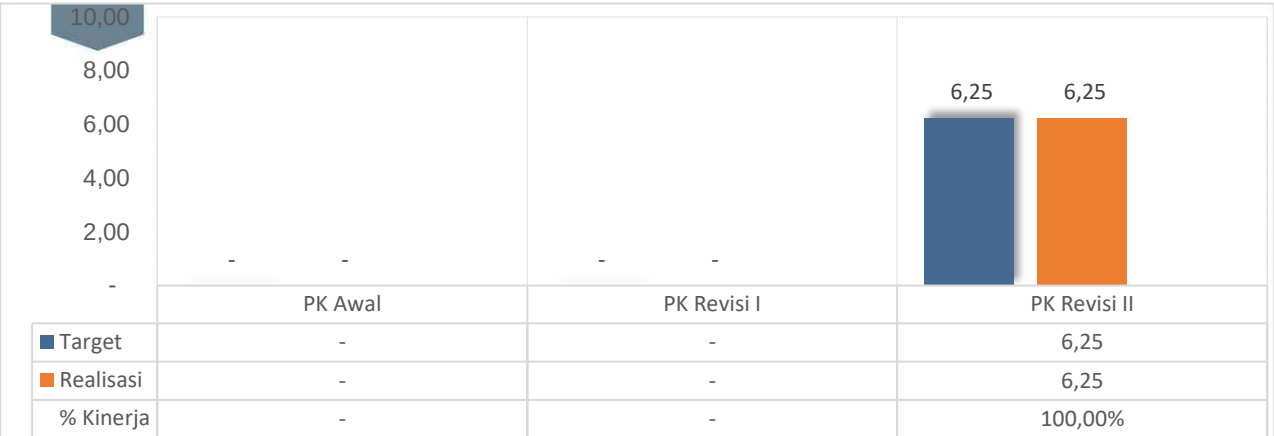
2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas merupakan indikator baru dituangkan dengan sasaran Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas, sebagai penjabaran Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029 dan kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir pada Desember 2025). Indikator ini ditetapkan untuk mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas sekaligus mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Target kinerja indikator tersebut tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja awal dan revisi pertama dikarenakan baru dicantumkan setelah Rencana Strategis ditetapkan. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal dan revisi target kinerja Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-11 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	-	-	6,25 (1 dari 16 unit kerja)	6,25 (1 dari 16 unit kerja)	-	-	100,00



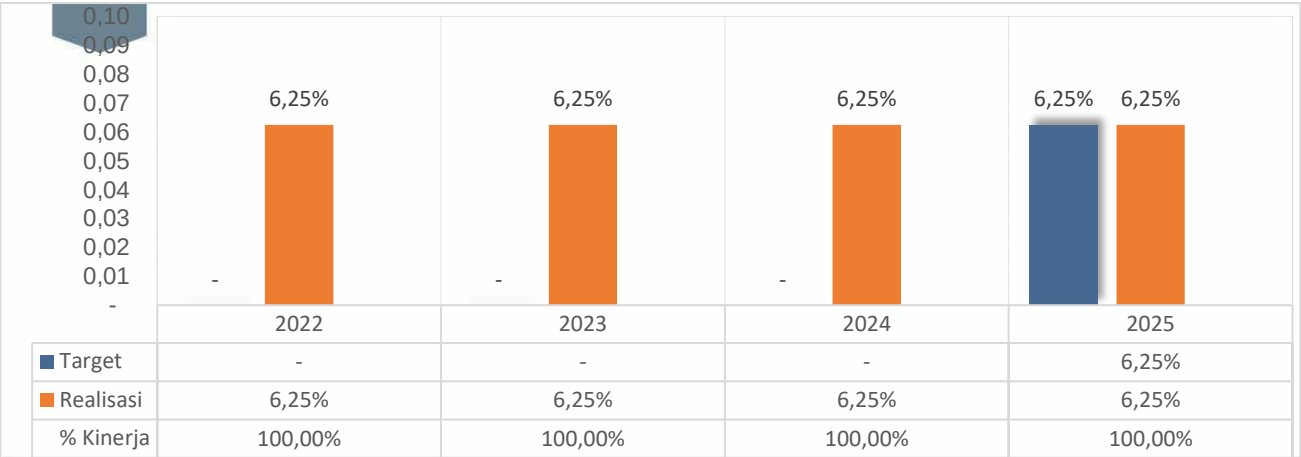
Gambar 3-6 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja indikator Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tidak ada penambahan/peningkatan capaian sejak penetapan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2021. Pada Tahun 2025, target indikator kinerja ditetapkan sama dengan *baseline* periode sebelumnya yaitu sebesar 6,25% atau 1 unit kerja dari jumlah 16 unit kerja, sedangkan pada Tahun 2022 s.d. 2024 tidak ditetapkan target baik pada dokumen Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja namun terdapat realisasi sebesar 6,25%. Perbandingan realisasi dan target kinerja indikator kinerja dalam beberapa tahun terakhir diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-12 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	-	-	-	6,25	6,25 (Kinerja 100%)	6,25 (Kinerja 100%)	6,25 (Kinerja 100%)	6,25 (Kinerja 100%)



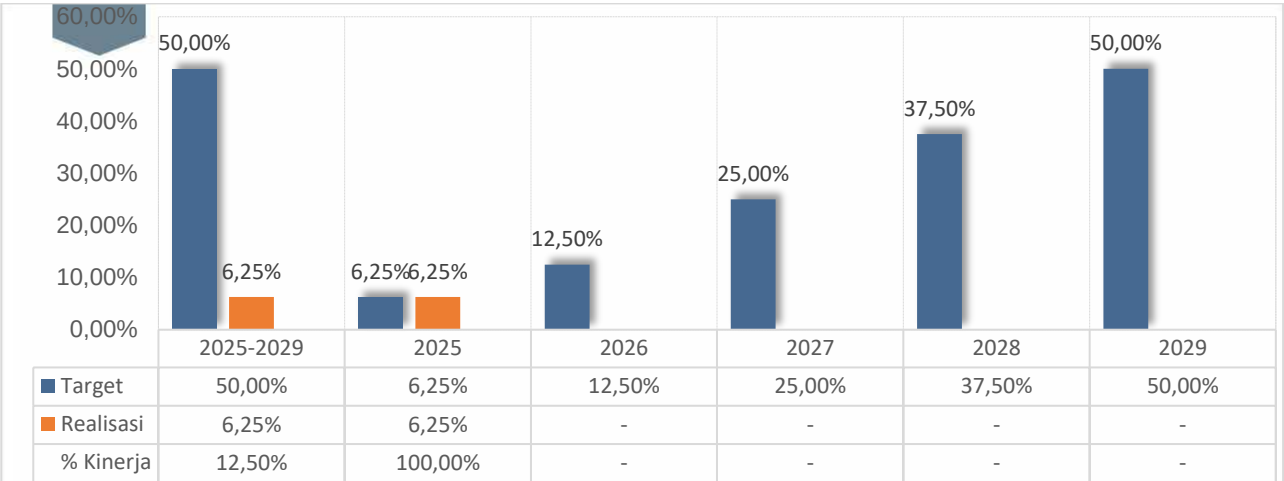
Gambar 3-7 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Dengan realisasi persentase unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas Tahun 2025 sebesar 6,25%, maka diperoleh capaian kinerja 100,00% dari target Rencana Strategis pada Tahun 2025 sebesar 6,25% dan capaian kinerja 12,50% dari target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 50,00%. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-13 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	Target (%)	6,25	12,50	25,00	37,50	50,00
	Realisasi (%)	6,25	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	100,00	-	-	-	-



	2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Target	50,00%	6,25%	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%
Realisasi	6,25%	6,25%	-	-	-	-
% Kinerja	12,50%	100,00%	-	-	-	-

Gambar 3-8 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait capaian kinerja, diperoleh bahwa pada Tahun 2025 telah terdapat sebanyak 44 unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah memperoleh predikat zona integritas (Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/WBBM) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-14 Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Telah Memperoleh Predikat Zona Integritas Tahun 2025

No	Unit Eselon I	Jumlah Unit Kerja/Satuan Kerja	Jumlah Unit Kerja Predikat WBK/WBBM	%
1.	Sekretariat Jenderal	14	-	0,00%
2.	Inspektorat Jenderal	1	-	0,00%
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	41	6 (6 unit kerja WBK)	14,63%
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	302	13 (12 unit kerja WBK, 1 unit kerja WBBM)	4,30%
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	173	13 (8 unit kerja WBK, 5 unit kerja WBBM)	7,51%
6.	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**16**	**1 (1 unit kerja WBK)**	**6,25%**
7.	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	4	2 (2 unit kerja WBK)	50,00%
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32	7 (7 unit kerja WBK)	21,88%
9.	Badan Kebijakan Transportasi	5	2 (2 unit kerja WBK)	40,00%

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan unit kerja terbanyak dengan jumlah unit kerja yang telah memperoleh predikat zona integritas di tingkat Kementerian Perhubungan dibandingkan unit kerja eselon I lainnya dengan jumlah masing-masing sebanyak 13 unit kerja, selanjutnya oleh BPSDM Perhubungan sebanyak 7 unit kerja, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 6 unit kerja, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda dan Badan KebijakanTransportasi dengan masing-masing sebanyak 2 unit kerja, serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 1 unit kerja.

Apabila dibandingkan dengan jumlah unit kerja di masing-masing Eselon I, diperoleh jumlah tertinggi pada unit Eselon I Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (50%) dan Badan Kebijakan Transportasi (40%), sedangkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih cukup rendah dan perlu ditingkatkan kinerjanya (peringkat 6) yang hanya lebih baik dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (4,30%).

Selain itu, terdapat 2 unit Eselon I yang belum berperan dalam perolehan predikat zona integritas di tingkat Kementerian Perhubungan hingga periode Tahun 2025 yakni Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal dikarenakan unit Eselon I tersebut tidak melaksanakan pelayanan langsung.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pencapaian kinerja terkait pemenuhan pembangunan zona integritas pada Tahun 2025 didukung pendampingan pembangunan zona integritas secara berkelanjutan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pendampingan tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan, pemenuhan data dukung, hingga proses evaluasi, sehingga membantu meningkatkan pemahaman dan kesiapan unit kerja dalam memenuhi persyaratan penilaian zona integritas.

Selain itu, upaya peningkatan integritas organisasi dan kualitas pelayanan publik juga diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi secara intensif bersama Kementerian PANRB serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Kegiatan tersebut difokuskan pada pemenuhan komponen penilaian pembangunan zona integritas sebagai bagian dari internalisasi nilai-nilai integritas serta implementasi prinsip *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 antara lain:

a. Sosialisasi pembangunan zona integritas bersama Kementerian PANRB serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Januari 2025;
b. Pelaksanaan pencanangan zona integritas pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai wujud komitmen pimpinan dalam peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik pada Januari 2025;

c. Pengumpulan data dukung serta pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh seluruh unit kerja sepanjang Januari-Desember 2025;
d. Melakukan asistensi dan pendampingan teknis dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan zona integritas;
e. Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Tim Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit kerja sebagai bentuk penguatan tata kelola internal.

Selain faktor-faktor keberhasilan tersebut, pada Tahun 2025 juga diidentifikasi sejumlah kendala yang mempengaruhi pencapaian target indikator, antara lain:

a. Belum sepenuhnya dituntaskannya tindak lanjut atas hasil audit Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan oleh beberapa unit kerja, yang merupakan salah satu persyaratan administratif dalam pembangunan zona integritas;
b. Belum konsistennya pelaksanaan pembangunan zona integritas pada sebagian unit kerja yang tercermin dari belum lengkapnya pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai instrumen utama penilaian;
c. Perbedaan tingkat pemahaman dan komitmen sumber daya manusia pada masing-masing unit kerja terhadap substansi dan tahapan pembangunan zona integritas.

Guna mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan capaian indikator secara berkelanjutan, diperlukan penguatan komitmen pimpinan unit kerja, percepatan tindak lanjut hasil pengawasan serta peningkatan intensitas pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain dari sisi pengawasan dan akuntabilitas, pemenuhan persyaratan pembangunan zona integritas sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan

unit kerja dalam menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi salah satu prasyarat utama dalam penilaian. Dari aspek sumber daya manusia dan organisasi, keberhasilan pembangunan zona integritas tidak terlepas dari kualitas manajemen SDM, budaya kerja, serta komitmen pimpinan unit kerja yang diperkuat melalui pendampingan dan asistensi oleh Tim Teknis Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Selanjutnya, dari perspektif pelayanan publik, implementasi zona integritas mendorong peningkatan standar layanan, transparansi, dan kepuasan pengguna jasa perkeretaapian.

Selain itu, pencapaian indikator ini juga dipengaruhi oleh sinergi dan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian PANRB sebagai pembina reformasi birokrasi nasional serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai unsur pengawasan internal, sehingga pembangunan zona integritas dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja kegiatan yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 15 risiko yang diidentifikasi dari 5 proses bisnis terkait indikator kinerja kegiatan persentase unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas. Dari 15 risiko tersebut, penilaian level risiko seluruhnya masih di bawah selera risiko dalam artian pengendalian eksisting masih memadai sehingga tidak memerlukan rencana penanganan lanjutan. Adapun beberapa pengendalian eksisting yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 diantaranya:

a. Monitoring dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi;

b. Pelaksanaan rapat untuk mengkoordinasikan pengisian LKE Reformasi Birokrasi;
c. Pembentukan Tim Penataan Organisasi yang turut melibatkan tim teknis dari Direktorat dan Balai;
d. Koordinasi dengan tim penyusun proses bisnis dan SOP untuk memastikan informasi dan data yang dibutuhkan tersedia;
e. Konsinyering dengan dengan pihak unit kerja terkait (Direktorat dan Balai) untuk mendapatkan informasi kebutuhan kompetensi pegawai;
f. Evaluasi dan revisi terhadap dokumen usulan standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil veriikasi unit kerja terkait.

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Koordinasi untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai prasyarat utama pemenuhan administrasi dan substantif penilaian zona integritas;
2) Koordinasi untuk penyelesaian laporan monitoring rencana aksi Reformasi Birokrasi tematik Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan IV Tahun 2025.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* dalam rencana pengusulan unit kerja untuk penilaian pembangunan zona integritas Tahun 2026.

c. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:

Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pembangunan zona integritas bersama Kementerian PANRB serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan melibatkan seluruh unit kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut selain untuk meningkatkan komitmen pimpinan unit kerja, juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pemenuhan komponen dan indikator pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi.

Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pada asas salah satunya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi dimana ASN dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berkualitas. Kualitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Pada Tahun 2025, terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja sehubungan dengan terbitnya surat Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mulai Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian nomenklatur indikator kinerja menjadi Nilai Kualitas ASN dengan tetap mengadop komponen dan metodologi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN sebagai instrumen pengukuran alternatif guna tetap menjaga kesinambungan penilaian profesionalitas ASN.

Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat kualitas ASN berdasarkan kriteria standar yang mencakup kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan

kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pengukuran Nilai Kualitas ASN dengan metodologi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Hasil pengukuran Nilai Kualitas ASN selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan peta kualitas ASN serta rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara lebih terarah. Selain itu, pengukuran ini juga berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam peningkatan kualitas manajemen SDM serta kontribusi terhadap peningkatan nilai reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Penilaian kualitas ASN terdiri dari 4 aspek utama yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian:

a. ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari *database* internal dan/atau aplikasi SIK Kementerian Perhubungan;
c. ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan SKP yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja;
d. ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), ditargetkan Nilai Kualitas ASN sebesar 89,00. Adapun realisasi pada Tahun 2025 mengacu pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Biro SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan pada November 2025 dan diperoleh nilai akhir kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 86,09 dari skala 0-100 atau kategori ”Tinggi”. Nilai tersebut secara bertahap mengalami peningkatan dari perolehan periode sebelumnya yakni sebesar 64,36 pada Triwulan I, 82,09 pada Triwulan II, dan 85,18 pada Triwulan III Tahun 2025.

Rincian perubahan/peningkatan Nilai Kualitas ASN pada Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3-15 Monitoring Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Kriteria	Bobot	Triwulan I (7 Mar 2025)	Triwulan II (26 Jun 2025)	Triwulan III (23 Sep 2025)	Triwulan IV (29 Nov 2025)
1	Kualifikasi	25,00	23,73	23,47	23,50	23,56
2	Kompetensi	40,00	18,74	28,93	30,38	31,12
3	Kinerja	30,00	17,48	25,16	26,30	26,41
4	Disiplin	5,00	4,99	4,99	5,00	5,00
Nilai Kualitas ASN			**64,36**	**82,09**	**85,18**	**86,09**

Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

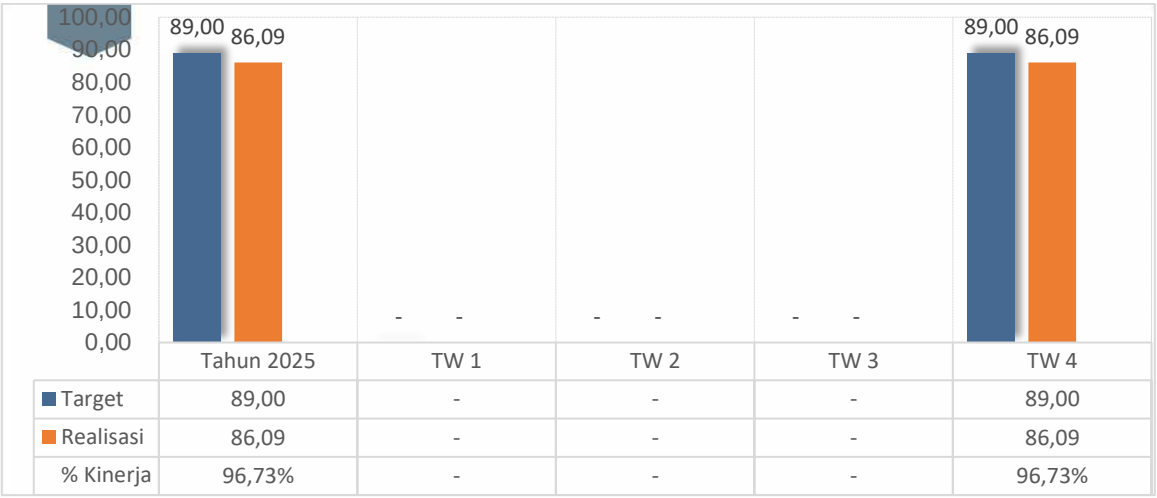
Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	23,56 + 31,12 + 26,41 + 5,00 = 86,09

1. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan uraian realisasi Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 86,09, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 96,73% dari target Tahun 2025 sebesar 89,00. Target dan realisasi indikator kinerja ditetapkan hanya pada Triwulan IV sesuai periode perhitungan capaian kinerja akhir dari Biro SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan. Adapun realisasi kumulatif per Triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-16 Capaian Kinerja Per Triwulan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
NIlai Kualitas ASN (Nilai)	89,00	-	-	-	89,00	-	-	-	86,09	-	-	-	96,73	96,73



Gambar 3-9 Capaian Kinerja Per Triwulan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

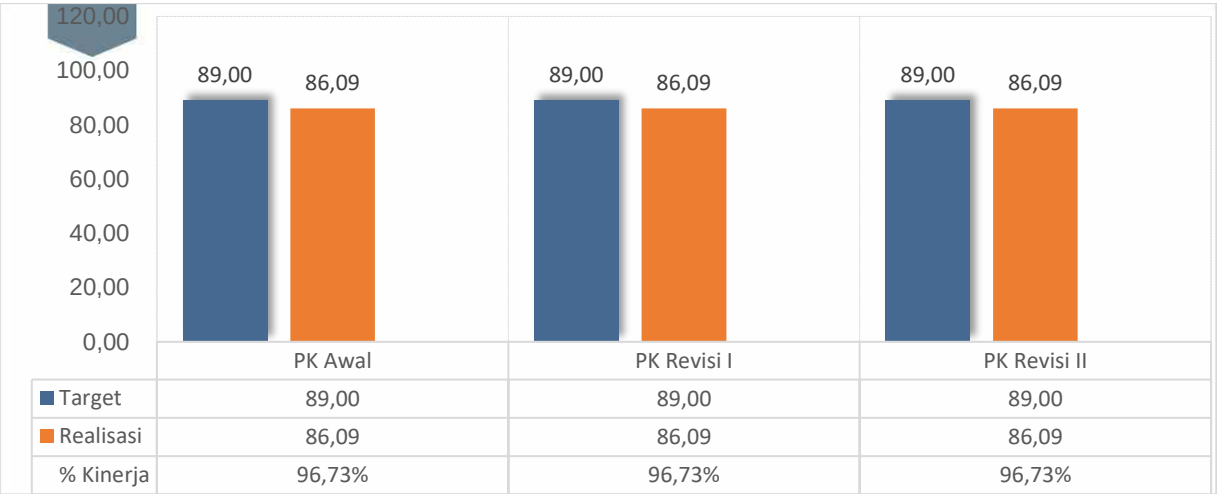
2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami perubahan nomenklatur indikator kinerja seiring dengan terbitnya Surat Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yang menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mulai Tahun 2026. Selain itu, target indikator Nilai Kualitas ASN tetap mengacu pada target indikator sebelumnya, yaitu Indeks Profesional ASN, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 dan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 89,00.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-17 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Nilai Kualitas ASN	Nilai	89,00	89,00	89,00	86,09	96,73	96,73	96,73



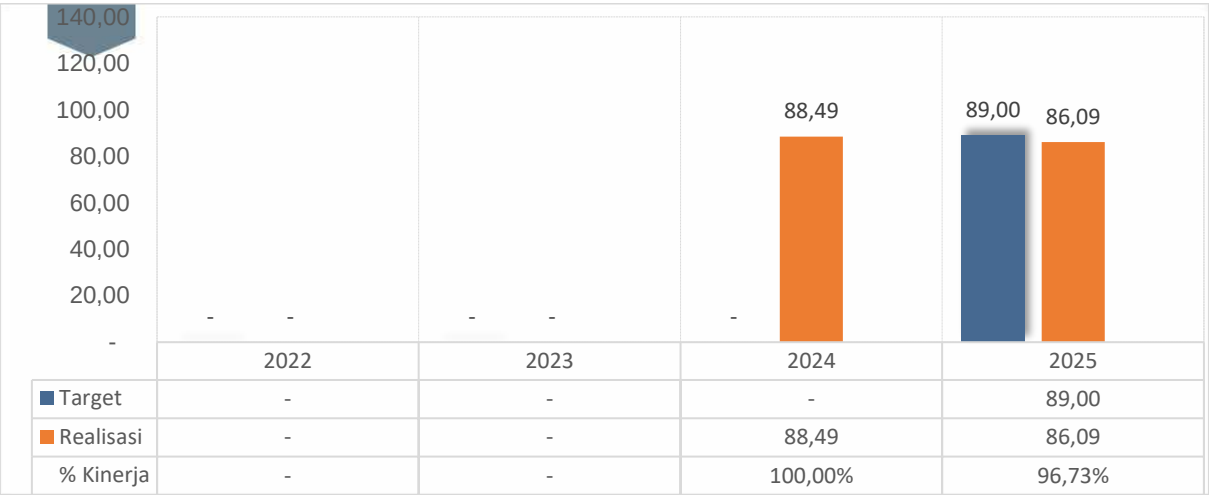
Gambar 3-10 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Perhitungan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau sebelumnya dengan nomenklatur Indeks Profesional ASN, baru dilaksanakan selama dua tahun yaitu pada Tahun 2024 dan Tahun 2025. Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai sebesar 86,09 yang mengalami penurunan sebesar 2,40 dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 88,49. Penurunan nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya capaian pada tiga dari empat aspek penilaian, yaitu aspek kualifikasi yang memperoleh nilai 23,56 (turun dari 24,14 pada Tahun 2024), aspek kompetensi sebesar 31,12 (turun dari 32,57), serta aspek kinerja sebesar 26,41 (turun dari 26,79). Uraian realisasi kinerja dengan target kinerja beberapa tahun terakhir diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-18 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025
Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	89,00	-	-	88,49 (Kinerja 100,00%)	86,09 (Kinerja 96,73%)



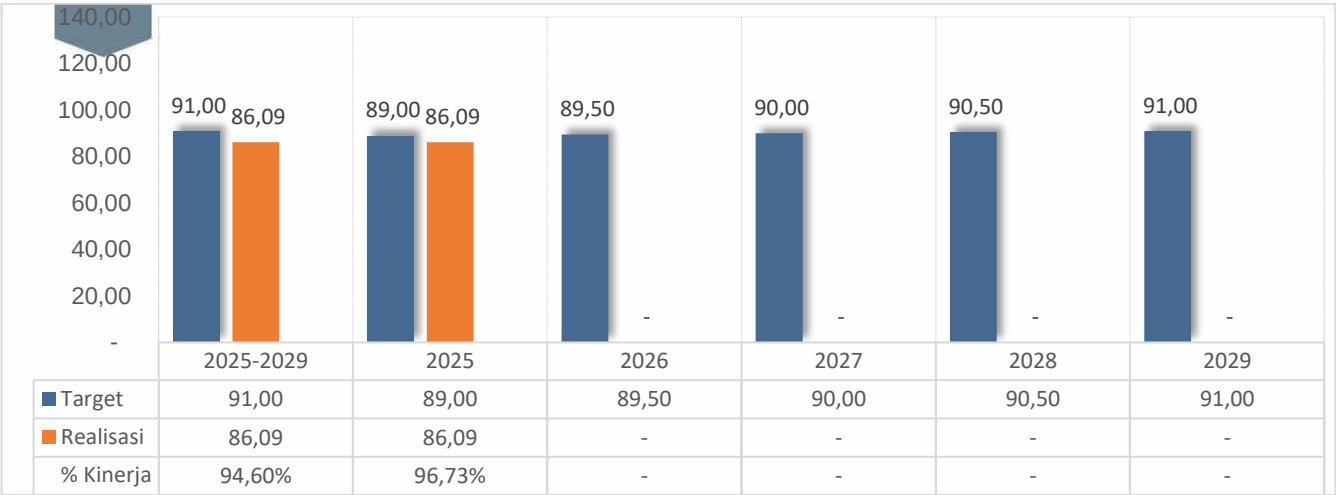
Gambar 3-11 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025
Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar 86,09, sedangkan target Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis sebesar 89,00. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja 96,73% dari target Rencana Strategis padaTahun 2025 sedangkan apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 91,00 maka diperoleh capaian kinerja 94,60%. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-19 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Target (Nilai)	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00
	Realisasi (Nilai)	86,09	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	96,73	-	-	-	-



Gambar 3-12 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) di tingkat Kementerian Perhubungan terkait perolehan Nilai Kualitas ASN Tahun 2025, diperoleh bahwa rata-rata Nilai Kualitas ASN untuk unit Kementerian Perhubungan sebesar 83,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-20 Nilai Kualitas ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Rerata Nilai Nilai Kualitas ASN	Rerata Kualifikasi	Rerata Kompetensi	Rerata Kinerja	Rerata Disiplin
Kementerian Perhubungan		**83,38**	**22,74**	**30,13**	**25,51**	**5,00**
1.	Sekretariat Jenderal	87,90	23,05	32,63	27,22	5,00
2.	Inspektorat Jenderal	85,01	22,56	31,90	25,56	5,00

No	Unit Kerja	Rerata Nilai Nilai Kualitas ASN	Rerata Kualifikasi	Rerata Kompetensi	Rerata Kinerja	Rerata Disiplin
3.	Ditjen Perhubungan Darat	84,51	23,42	30,53	25,56	5,00
4.	Ditjen Perhubungan Laut	82,85	22,99	29,79	25,07	5,00
5.	Ditjen Perhubungan Udara	84,97	22,12	31,18	26,68	5,00
6.	**Ditjen Perkeretaapian**	**86,09**	**23,56**	**31,12**	**26,41**	**5,00**
7.	BPSDM Perhubungan	83,57	22,45	30,42	25,71	5,00
8.	Badan Kebijakan Transportasi	88,14	23,01	33,56	26,57	5,00
9.	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	89,32	23,87	34,26	26,21	4,99

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda merupakan unit kerja yang memperoleh nilai kualitas ASN tertinggi (89,32) yang berturut-turut diikuti oleh Badan Kebijakan Transportasi (88,14) dan Sekretariat Jenderal (87,90). Adapun Direktorat Jenderal Perkeretaapian menempati peringkat ke-4 dari 9 unit Eselon I. Hal tersebut menunjukan bahwa capaian Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih perlu ditingkatkan apabila dibandingkan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan, walaupun sudah di atas nilai rata-rata pada tingkat Kementerian Perhubungan.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan perolehan nilai kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, diperoleh bahwa 3 dari 4 aspek mengalami penurunan nilai dari Tahun 2024 diantaranya aspek kualifikasi yang memperoleh nilai 23,56 (turun dari 24,14 pada Tahun 2024), aspek kompetensi sebesar 31,12 (turun dari 32,57), serta aspek kinerja sebesar 26,41 (turun dari 26,79). Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain:

a. Penurunan nilai pada aspek kualifikasi dikarenakan penilaian di Tahun 2024 hanya mencakup pegawai PNS sedangkan penilaian di Tahun 2025 turut memperhitungkan pegawai PPPK (ASN secara keseluruhan) sehingga mempengaruhi nilai kualifikasi secara *aggregat*;
b. Penurunan nilai pada aspek kompetensi dikarenakan terdapat pegawai yang belum melakukan unggah/*upload* data kompetensi Tahun 2024 dan 2025 ke aplikasi SIK Kementerian Perhubungaan berupa sertifikat/bukti dukung lain dari keikutsertaan pendidikan/pelatihan/ bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan lainnya sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kompetensi;
c. Penurunan nilai pada aspek kinerja dikarenakan terdapat 6 pegawai yang belum melakukan ”Terima Penilaian” pada aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungaan terhadap penilaian kinerja individu Tahun 2024 serta terdapat 2 pegawai (PPPK) yang telah mengundurkan diri namun masih terdata di aplikasi SIASN BKN. Oleh karena itu, data kinerja ASN pada 8 pegawai belum terkonfirmasi dan nilai menjadi rendah (nol). Selain itu, terdapat 3 pegawai yang mendapat nilai kinerja di bawah kategori ”Baik” karena menerima hukuman disiplin yang mempengaruhi rendahnya perolehan nilai kinerja secara keseluruhan;
d. Terdapat kendala dalam sinkronisasi data dari aplikasi SIK ke aplikasi SIASN BKN (gagal *post* data SKP/*error*) sehingga menghambat proses peningkatan nilai kualitas ASN.

Namun demikian, pada Tahun 2025 secara berkala telah dilakukan berbagai upaya guna meningkatkan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya:

a. Penyampaian hasil monitoring penilaian Nilai Kualitas ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan;
b. Melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja baik secara langsung maupun tidak langsung;

c. Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penyelesaian disparitas data ASN di masing-masing unit kerja guna peningkatan kualitas layanan manajemen ASN secara berkala setiap triwulan;
d. Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi SIK Kementerian Perhubungan secara berkala;
e. Mendorong peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan berkoordinasi BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik kompetensi teknis perkeretaapian maupun kompetensi manajerial;
f. Koordinasi dengan administrator SIK dan e-Kinerja Kementerian Perhubungan untuk pemutakhiran data kompetensi dan kinerja termasuk melakukan pendampingan ke unit kerja terkait apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pemenuhan kebutuhan data dukung penilaian nilai kualitas ASN yang memerlukan koordinasi dan pembinaan dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Kementerian Perhubungan, BPSDMP serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Upaya peningkatan nilai kualitas ASN juga memerlukan peran serta dari lembaga pendidikan/pelatihan baik kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis transportasi/ perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target Nilai Kualitas ASN, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 88 risiko yang diidentifikasi dari 28 proses bisnis terkait IKK Nilai Kualitas ASN. Dari 88 risiko tersebut,

terdapat 3 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 5 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Hingga akhir Tahun 2025, seluruh penanganan risiko telah terlaksana atau capaian sebesar 100,00% dari total 5 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi penanganan risiko yang telah dilakukan s.d akhir Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Sosialisasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Sidak kepada pegawai unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara periodik;
c. Revisi anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai;
d. Monitoring secara berkala terhadap alokasi anggaran belanja pegawai;
e. Pendataan secara rutin/berkala (triwulan) terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar.

Tabel 3-21 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Kualitas ASN Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Pelaporan Pelanggaran Kode Etik	3	1	2	0	0	2	0	2	100,00
2	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi	3	0							
3	Pengelolaan Karir JF Transportasi	3	0							
4	Pembekalan Kode Etik	3	0							
5	Penilaian Kinerja	3	0							
6	Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi	3	0							
7	Tugas Belajar (Beasiswa)	3	0							
8	Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)	3	1	1	0	0	0	1	1	100,00
9	Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal	3	0							

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)				Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
10	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	4	0							
11	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	3	0							
12	Pengelolaan Cuti Pegawai	3	0							
13	Pengelolaan Mutasi Pegawai (di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	3	0							
14	Pengangkatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	3	0							
15	Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)	3	0							
16	Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)	3	0							
17	Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN	3	0							
18	Penatausahaan JF non Transportasi	3	0							
19	Pensiun	3	0							
20	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	3	0							
21	Penyesuaian Ijazah	3	0							
22	Pelaksanaan Ujian Dinas	3	0							
23	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	3	0							
24	Pencantuman Gelar Akademik	3	0							
25	Pemberian Penghargaan	6	1	2	0	0	1	1	2	100,00
26	Penyusunan Kelas Jabatan	3	0							
27	Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN	3	0							
28	Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural	3	0							
Jumlah		**88**	**3**	**5**	**0**	**0**	**3**	**2**	**5**	**100,00**

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Pendataan kebutuhan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk kebutuhan peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu;
2) Monitoring penyelesaian pelaporan kinerja setiap ASN Tahun 2025 melalui e-Kinerja Kementerian Perhubungan;
3) Koordinasi penerapan manajemen talenta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026.

c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

Koordinasi intensif dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan untuk penyiapan peraturan turunan dari Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi, khususnya terkait Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang meliputi pedoman formasi, petunjuk pelaksanaan dan pengembangan karier, standar kompetensi, standar kualitas hasil kerja, penilaian kinerja, kelas dan tunjangan jabatan, uji kompetensi, serta dokumen informasi faktor jabatan.

3.2.3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal

Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah melakukan transformasi terhadap sistem evaluasi kinerja digital instansi pemerintah. Transformasi tersebut dilakukan dengan mengembangkan pendekatan evaluasi dari yang semula menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Indeks Pemerintah Digital.

Indeks Pemerintah Digital disesuaikan untuk mendukung RPJMN Tahun 2025-2029 dengan lima fokus utama yaitu tata kelola, teknologi, kompetensi ASN, layanan publik digital dan data. Penilaian tidak hanya menekankan pada kesiapan TIK, Indeks Pemerintah Digital juga mempertimbangkan kepuasan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah sebagai ukuran dampak dan kualitas layanan.

Indeks SPBE sebelumnya berfokus pada empat *domain* utama yaitu kebijakan internal, tata kelola, manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Namun, seiring perkembangan kebutuhan transformasi digital pemerintahan, pendekatan tersebut dinilai perlu diperluas agar mampu menggambarkan kesiapan dan kematangan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan layanan digital yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada pengguna. Adapun tingkat kematangan atas penerapan Indeks Pemerintah Digital diukur melalui evaluasi yang menghasilkan nilai sebagai berikut:

Tabel 3-22 Perbandingan Penilaian Indeks SPBE dengan Indeks Pemerintah Digital

No	Nilai Indeks SPBE	Nilai Indeks Pemerintah Digital	Predikat
1	4,2 – 5,0	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	3,5 – < 4,0	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	2,5 – < 3,5	Baik

No	Nilai Indeks SPBE	Nilai Indeks Pemerintah Digital	Predikat
4	1,8 – < 2,6	1,5 – < 2,5	Cukup
5	< 1,8	1,0 – < 1,5	Kurang

Berikut merupakan detil aspek penilaian dan bobot penilaian Indeks Pemerintah Digital secara keseluruhan:

Tabel 3-23 Detail Aspek Penilaian Indeks Pemerintah Digital

No	*Domain*	Bobot
1	***Tata Kelola dan Manajemen***	**10%**
	Aspek 1 – Tingkat Tata Kelola Pemerintah Digital	5%
	Aspek 2 – Manajemen Layanan Digital Pemerintah	5%
2	**Penyelenggara**	**10%**
	Aspek 3 – Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	5%
	Aspek 4 – Kolaborasi Pemerintah Digital	5%
3	**Data**	**15%**
	Aspek 5 – Tingkat Tata Kelola Data SDI (Indeks SDI)	5%
	Aspek 6 – Tingkat Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks JIG)	3%
	Aspek 7 – Tingkat Pembangunan Statistik (IPS)	3%
	Aspek 8 – Tingkat Perlindungan Data Pribadi	4%
4	**Keamanan Siber**	**15%**
	Aspek 9 – Tingkat Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital	4%
	Aspek 10 – Tingkat Keamanan Siber (IKASANDI)	4%
	Aspek 11 – Tingkat Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data (IKASANDI)	3%
	Aspek 12 – Tingkat Kapabilitas Penanganan Insiden (IKASANDI)	4%
5	**Teknologi Digital**	**10%**
	Aspek 13 – Aplikasi Pemerintah Digital	5%
	Aspek 14 – Infrastruktur Pemerintah Digital (Ekosistem PDN dan JIP)	5%
6	**Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah**	**15%**
	Aspek 15 – Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	4%
	Aspek 16 – Integrasi Aplikasi	4%
	Aspek 17 – Portal Layanan Digital Pemerintah	4%
	Aspek 18 – Interoperabilitas Data (Indeks SDI)	3%
7	**Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah**	**25%**
	Aspek 19 – Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (SLA)	10%
	Aspek 20 – Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	15%

Pada kerangka Indeks Pemerintah Digital yang terdiri dari 7 domain tersebut, pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian berfokus pada *domain* ke-7 yaitu ***Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah***. *Domain* ini terdiri atas dua aspek penilaian, yaitu Fasilitas

Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (*Service Level Agreement*/SLA) dengan bobot 10%, serta Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah dengan bobot 15%.

Fokus pada *Domain* Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah bertujuan untuk mengukur layanan digital yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna, baik dari sisi kualitas, pengalaman, ketersediaan dan keandalan dukungan layanan, serta kepuasan pengguna layanan. Melalui pendekatan ini, pengukuran tidak hanya menitikberatkan pada aspek kesiapan teknologi, tetapi juga pada dampak dan manfaat layanan digital bagi masyarakat/pengguna.

Berdasarkan uraian di atas, pengukuran tingkat kematangan layanan digital dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (SLA) (bobot penilaian 40%) dan Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot penilaian 60%). Pengukuran tingkat kematangan layanan digital dilakukan dengan pelaksanaan survei kepada seluruh unit kerja yang menggunakan layanan digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pertanyaan menggunakan skala *likert* 1-5.

Dalam pelaksanaan survei, pengukuran indikator Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (SLA) mengacu pada ISO/IEC 20000-1:2018, yang merupakan standar sistem manajemen layanan teknologi informasi. Standar ini digunakan untuk memastikan bahwa penilaian terhadap dukungan layanan digital dilakukan secara objektif, terukur, dan selaras yang meliputi aspek sistem manajemen layanan, kinerja dan kesesuaian layanan, manajemen keberlanjutan layanan, serta pengelolaan ketersediaan dan kapasitas layanan.

Sedangkan untuk pengukuran indikator Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah mengacu pada standar ISO 10004:2018, yang memberikan pedoman dalam pemantauan dan pengukuran kepuasan

pengguna sebagai bagian dari manajemen mutu layanan. Standar tersebut memastikan bahwa pengukuran kepuasan pengguna dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mencakup kualitas layanan, ekspektasi pengguna, pengalaman penggunaan, efektivitas penanganan keluhan atau umpan balik, serta hubungan antara penyelenggara layanan dan pengguna.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 (revisi), target tingkat kematangan layanan digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan sebesar 1,60, mengacu pada target Indeks Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan. Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilaksanakan survei tingkat kematangan layanan digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan hasil pelaksanaan survei yang merupakan bagian dari pemenuhan Indeks Pemerintah Digital pada Domain Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah diperoleh nilai sebesar 1,61 dengan uraian sebagai berikut:

1. Rata-rata Nilai Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (hasil survei skala 4 dan 5): 1,79 (bobot 40%);
2. Rata-rata Nilai Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (hasil survei skala 4 dan 5): 1,49 (bobot 60%);

Adapun rincian perhitungan realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	(1,79)(40%) + (1,49)(60%) = 0,716 + 0,894 = 1,61

Sebagai informasi disampaikan bahwa Kementerian PANRB akan melakukan penguatan kebijakan dengan kerangka indikator baru menjadi Indeks Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan Tahun 2025-2029 dan pencapaian Asta Cita. Indikator baru tersebut akan diterapkan pada Tahun 2026 dengan periode evaluasi nasional per 2 tahun. Evaluasi akan dilakukan kembali pada Tahun 2028 dengan target capaian nasional sebesar 2,00 (menggunakan indikator baru). Untuk itu, instansi pemerintah

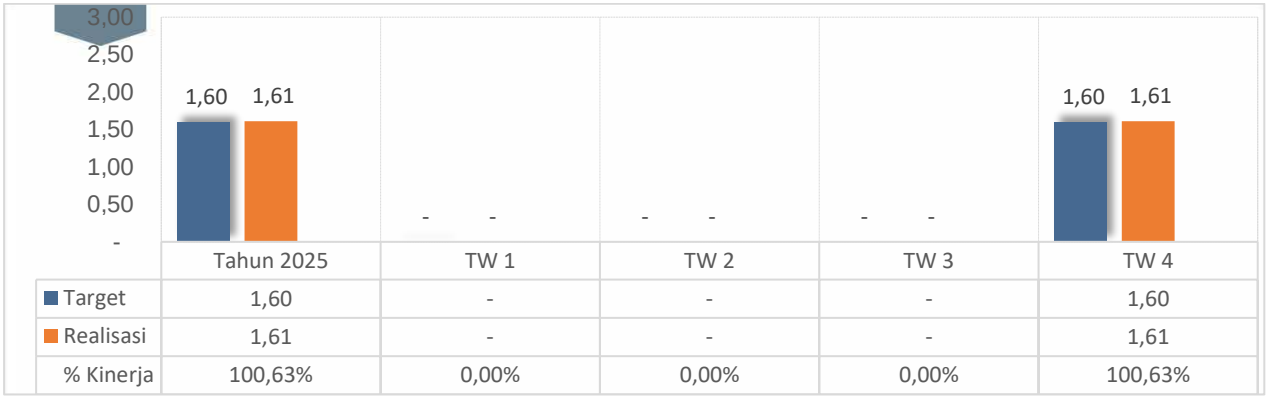
perlu mempersiapkan kegiatan evaluasi menggunakan Indeks Pemerintah Digital pada Tahun 2026. Pada Tahun 2025, diinformasikan bahwa Kementerian Perhubungan tidak menjadi target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemantauan SPBE atau penerapan pemerintah digital sehingga Kementerian Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal (Pusdatin) menggunakan nilai hasil evaluasi SPBE Tahun 2024 yang dikonversikan menggunakan instrumen indeks Pemerintah Digital untuk capaian penilaian SPBE Tahun 2025.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan realisasi Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 1,61, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,63% dari target Tahun 2025 sebesar 1,60. Target dan realisasi indikator kinerja ditetapkan hanya pada Triwulan IV sesuai periode perhitungan capaian kinerja. Adapun realisasi kumulatif per Triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-24 Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-	1,61	-	-	-	100,63	100,63



Gambar 3-13 Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

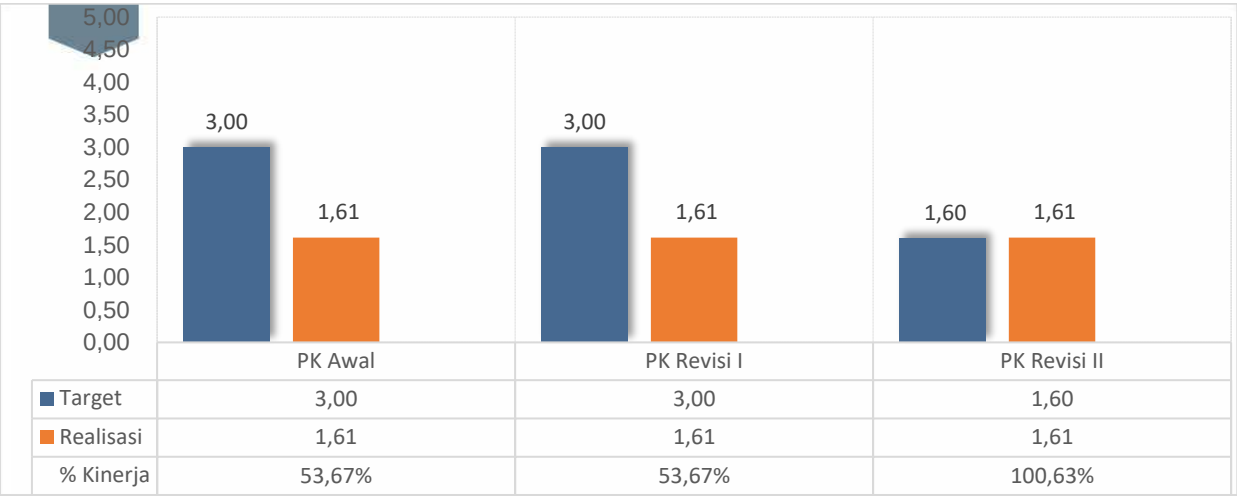
2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) telah melakukan transformasi terhadap sistem evaluasi kinerja digital instansi pemerintah dalam rangka mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian indikator kinerja melalui penetapan indikator Tingkat Kematangan Layanan Digital sebagai instrumen pengukuran alternatif yang mendukung penilaian Indeks Pemerintah Digital, sekaligus menggantikan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, target indikator Tingkat Kematangan Layanan Digital sesuai kebijakan Indeks Pemerintah Digital baru ditetapkan pada Revisi ke-II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025, dimana pada Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dan Revisi ke-I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan target dengan masih mengacu indikator kinerja indeks SPBE.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-25 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,00 (Acuan Indeks SPBE)	3,00 (Acuan Indeks SPBE)	1,60 (Acuan Indeks Pemerintah Digital)	1,61	53,67	53,67	100,63



Gambar 3-14 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator baru yang ditetapkan di Tahun 2025 sebagai penjabaran amanah Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029 yang kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir). Indikator ini ditetapkan untuk mendukung penilaian Indeks Pemerintah Digital yang bertujuan untuk mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Oleh karena itu, pada Tahun 2022-2024 tidak terdapat target maupun realisasi kinerja yang dapat diperbandingkan pada tahun-tahun tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun terakhir sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-26 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	1,60	-	-	-	1,61 (Kinerja 100,63%)



	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	1,60
Realisasi	-	-	-	1,61
% Kinerja	-	-	-	100,63%

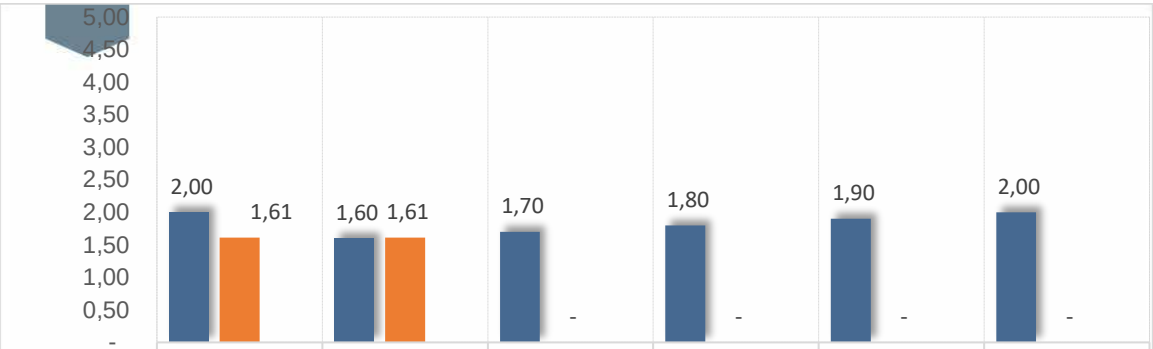
Gambar 3-15 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 1,61 sehingga diperoleh capaian kinerja 100,63% dari target Rencana Strategis pada Tahun 2025 sebesar 1,60 dan capaian kinerja 80,50% dari target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 2,00. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-27 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Target (Nilai)	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
	Realisasi (Nilai)	1,61	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	100,63	-	-	-	-



	2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Target	2,00	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
Realisasi	1,61	1,61	-	-	-	-
% Kinerja	80,50%	100,63%	-	-	-	-

Gambar 3-16 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun tingkat Kementerian Perhubungan terkait Tingkat Kematangan Layanan Digital dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pemetaan aplikasi dan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada data Pusdatin Kementerian Perhubungan. Posisi sampai dengan Triwulan IV 2025 terdapat 10 aplikasi (9 Portal Layanan dan Data, 1 Hubnet) dan 128 layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jumlah Layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 16 Layanan atau terbanyak ke-4 di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun uraian aplikasi dan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 3-28 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Eselon I	Jumlah Aplikasi	Jumlah Layanan
1.	Sekretariat Jenderal	1	27
2.	Inspektorat Jenderal	1	13
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1	18
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1	21
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	1	15
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	16
7.	BPSDM Perhubungan	1	7
8.	Badan Kebijakan Transportasi	1	5

No	Unit Eselon I	Jumlah Aplikasi	Jumlah Layanan
9.	Direktorat Jenderal Integerasi Transportasi dan Multimoda	1	6
Total		**9**	**128**

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan mengacu tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memanfaatkan dukungan TIK sesuai proses bisnis diantaranya terkait proses bisnis Pelayanan Transportasi Perkeretaapian, Keselamatan dan Kemananan Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian, serta Aksesibilitas dan Konektivitas Transportasi Perkeretaapian. Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian guna meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kehandalan dalam penyelenggaraan layanan publik.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan selama Tahun 2025 diantaranya:

a. Pembentukan Tim Pengelola Modul Layanan Informasi Publik pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dalam rangka memastikan pengelolaan konten yang konsisten, mendukung penyampaian informasi yang akurat, transparansi pelayanan, dan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara efektif;
b. Pelaksanaan survei pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai upaya peningkatan kualitas dan kinerja Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Rapat koordinasi kegiatan TIK Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mencakup beberapa topik pembahasan meliputi:

1) Konfirmasi dan finalisasi ruang lingkup pengembangan modul layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
2) Koordinasi pemanfaatan Hubnet sebagai simpul integrasi data di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pembahasan dukungan lainnya untuk pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3) Pembahasan laporan akhir pengembangan dan sosialisasi penggunaan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan internal dan badan usaha perkeretaapian;
4) Pembahasan Laporan Akhir Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* termasuk sosialisasi pemanfaatannya;
5) Pembahasan pemenuhan data pelaporan badan usaha dan Integrasi Data melalui *Application Programming Interface* (API) untuk data digital sesuai format melalui Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6) Koordinasi terkait progres pengisian daftar data/katalog data, daftar data prioritas, rencana aksi Satu Data Transportasi, arsitektur pemerintah digital, dan data perkeretaapian dalam angka periode Semester II Tahun 2025.

d. Rapat koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan serta seluruh sub sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi:
1) Koordinasi terkait transformasi digital;
2) Koordinasi terkait finalisasi arsitektur SPBE Tahun 2025 Kementerian Perhubungan;
3) Koordinasi terkait progres penyederhanaan aplikasi pada Portal Layanan dan Data;
4) Koordinasi terkait *Instalasi Endpoint Detection and Response* (EDR) pada server aplikasi Data Center Kementerian Perhubungan;
5) Koordinasi terkait Panduan Koordinasi dan Operasional CSIRT Sektor Transportasi;

6) Koordinasi terkait pemutakhiran data prioritas kementerian perhubungan;
7) Koordinasi terkait Forum Data Kementerian Perhubungan.

e. Penyesuaian tampilan *landing page* dan optimalisasi *single sign on* HUBNET Kemenhub pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai standar tingkat Kementerian Perhubungan;
f. Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/keamanan modul layanan tanggap darurat kereta api pada Portal Layanan dan Data Perkeretaapian;
g. Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
h. Koordinasi terkait usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional.

Pada Tahun 2025 telah diprogramkan beberapa kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, namun kegiatan yang telah mendapat rekomendasi *clearance* dari Tim SPBE Nasional tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran/blokir dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3-29 Progres Kegiatan TIK Tahun 2025

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Progres/Status
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	*Bandwitdh* dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	Selesai
	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang	Selesai
	Studi Rencana Sistem Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Studi Rencana Pengembangan Modul Aplikasi Posko Pusat DJKA	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
Setditjen Perkeretaapian	Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps	Selesai
	Pengelolaan Modul Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Datawarehouse Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Progres/Status
	Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Selesai
	Pemeliharaan Modul Layanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Infromasi (SMKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pada kegiatan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian dilakukan dengan melibatkan Direktorat teknis/Balai terkait proses bisnis, BKPM dan BPS terkait perizinan serta Badan Usaha bidang perkeretaapian untuk integrasi data teknis perkeretaapian. Sinergi dan komunikasi intensif juga dilakukan dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan dalam penerapan kebijakan pengelolaan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk langkah penyederhanaan aplikasi, peningkatan keamanan informasi serta pemanfaatan SSO HUBNET pada Portal Layanan dan Data. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Komdigi dan Kementerian PANRB sebagai Tim SPBE Nasional juga dilakukan dalam tahapan *clearance* kegiatan TIK Tahun 2025 dan 2026.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target kinerja tingkat kematangan layanan digital, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 45 risiko yang diidentifikasi dari 6 proses bisnis terkait IKK Tingkat Kematangan Layanan Digital. Dari 45 risiko tersebut, terdapat 18 risiko yang penilaiannya

di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 23 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Hingga akhir Tahun 2025, seluruh penanganan risiko telah terlaksana atau capaian sebesar 100,00% dari jumlah 23 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d. akhir Tahun 2025 diantaranya:

a. Inventaris kegiatan TIK selama 5 tahun ke depan (2025-2029) untuk dimasukan ke dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. *Update* teknologi/*framework*/arsitektur menjadi *mikroservices* (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait kebijakan dan upaya peningkatan keamanan informasi;
d. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
e. Pembinaan manajemen data SPBE;
f. Reviu/finalisasi format pelaporan badan usaha penyelenggara perkeretaapian;
g. Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi;
h. Penyesuaian Portal Layanan dan Data dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi;
i. Penyusunan dokumen *Business Continuity Plan* (BCP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
j. Integrasi Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui pengembangan Portal Layanan sebagai *superapps*;

k. Menerapkan/mengimplementasikan standar teknis pada aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
l. Optimalisasi *Datawarehouse* Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk *cleansing* data;
m. Penyediaan *link google sheet* dan *link* penyampaian data;
n. Integrasi dengan aplikasi Strategi Kemenhub terkait berbagi pakai data dari BUPP/BUPS perkeretaapian.

Tabel 3-30 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Pengelolaan Perencanaan TIK	8	1	1	1	0	0	0	1	100,00
2	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	6	1	1	0	0	0	1	1	100,00
3	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	11	6	9	0	2	1	6	9	100,00
4	Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	7	3	3	0	0	0	3	3	100,00
5	Penyusunan Road Map	5	0							
6	Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian	8	7	9	1	1	1	6	9	100,00
Jumlah		**45**	**18**	**23**	**2**	**3**	**2**	**16**	**23**	**100,00**

Pada Tahun 2025, juga terdapat beberapa keterjadian peristiwa risiko terkait IKK Tingkat Kematangan Layanan Digital, diantaranya:

Tabel 3-31 Keterjadian Peristiwa Risiko Pada IKK Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Risiko	Uraian Peristiwa	Waktu Kejadian	Pemicu Peristiwa
1	Kegagalan integrasi sistem infromasi (ego sektoral)	Terdapat 3 modul/layanan (Master Data Jalur, Master Data Jembatan dan Kelaikan Fasop) yang dikembangkan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang belum memenuhi standar Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian terutama penggunaan SSO Hubnet untuk mendukung penyederhanaan aplikasi/SPBE Kementerian Perhubungan	31 Maret 2025	• Kesulitan koordinasi antara Direktorat Prasarana dengan Pihak Ketiga • Kekurangan sumber daya dalam penyelesaian modul/layanan • Pihak ketiga mengalami kesulitan teknis yang tidak terduga, seperti integrasi sistem, bug kompleks, atau keterbatasan teknologi yang digunakan
2	Kegagalan implementasi kebijakan tranformasi digital	Terdapat 10 dari total 12 usulan kegiatan TIK Tahun Anggaran 2025 yang tidak dilanjutkan/alokasi anggaran dipotong dengan adanya kebijakan efisiensi. Dengan tidak dilanjutkannya usulan kegiatan tersebut maka akan berdampak proses transformasi digital sejalan dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemenhub serta timeline penyederhanaan aplikasi SPBE di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	31 Januari 2025	Adanya kebijakan efisiensi anggaran di Tahun 2025
3	Kurangnya layanan jaringan internet yang memadai untuk mengakses aplikasi persuratan/Portal Layanan DJKA.	Terjadinya gangguan koneksi internet/kualitas sinyal wifi yang buruk/akses internal maupun external/operator ke modul/layanan pada Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga menyebabkan layanan aplikasi tidak dapat diakses optimal pada jaringan kantor dan luar kantor, aplikasi berjalan dengan lambat, ketidaksesuaian data (data tidak realtime), transaksi elektronik/input data tidak tersimpan dengan benar, dan kegagalan komunikasi API.	28 Februari 2025	Terdapat penyesuaian layanan Pusdatin Kemenhub dengan adanya efisiensi anggaran seperti keterbatasan jaringan internet kantor, keterbatasan bandwidth, dan adanya proses migrasi Domain Name System (DNS)
4	Kebocoran Data	Pada tanggal 23 Juni 2025, fitur dukungan SAKIP mengalami kehilangan data yang menganggu layanan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	23 Juni 2025	Terdapat kerentanan pada webserver dan modul SILAKI belum update teknologi sesuai standar Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian
5	Serangan *cyber/hacker*	Ditemukan indikasi penyusupan situs judi online melalui path domain SILAKI pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian serta merubah halaman tampilan ke situs judi online. Investigasi awal menunjukkan bahwa serangan dimulai pada 27 Juni 2025 pukul 20.09 WIB dalam bentuk malware injection ke dalam sistem.	27 s.d 29 Juni 2025	Terdapat kerentanan pada webserver dan modul SILAKI belum update teknologi sesuai standar Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian
6	Serangan *cyber/hacker*	• Terjadi serangan siber pada Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian. • Terdeteksi dari aplikasi alert bitdefender Pusdatin Kementerian	26 Juli dan 6 Agustus 2025	• Terdapat file malicious/malware yang terdeteksi dari aplikasi alert bitdefender Pusdatin Kementerian Perhubungan • Terdapat celah keamanan seperti

No	Risiko	Uraian Peristiwa	Waktu Kejadian	Pemicu Peristiwa
		Perhubungan adanya file malicious pada Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian		belum terdapat pengecekan keaslian file yang diupload (hanya berupa file extention), teknologi belum update versi terbaru/sesuai dengan standar Portal Layanan dan Data Perkerteaapian
7	Serangan *cyber/hacker*	• Ditemukan indikasi serangan siber pada Modul Layanan Tanggap Darurat Kereta Api. Investigasi awal menunjukkan bahwa serangan dimulai pada 15 Desember 2025 dalam bentuk malware injection ke dalam sistem. • Ditemukan kerentanan information disclosure dan directory listing yang menyebabkan pihak tidak berwenang dapat mengakses daftar isi direktori dan mengdownload file zip pada Modul Layanan Tanggap Darurat Kereta Api.	15 Desember 2025	Teknologi yang digunakan pada Modul Layanan Tanggap Darurat Kereta Api belum update versi terbaru/sesuai dengan standar Portal Layanan dan Data Perkerteaapian

Hasil pemantauan terhadap keterjadian peristiwa risiko tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penilaian risiko periode berikutnya dan akan dilakukan langkah-langkah pengendalian dan peningkatan kinerja sebagai upaya meminimalisir kejadian terulang kembali.

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Koordinasi dan pendampingan tahapan *clearance* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai ketentuan SPBE, Rencana Induk/*Roadmap* serta mengacu pada penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2) Pelaksanaan dan pendampingan *User Acceptance Test* (UAT) dan *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/modul layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah dilakukan pengembangan pada Tahun 2025.

b. ***Penyesuaian aktivitas/anggaran***:

Persiapan pelaksanaan kegiatan TIK berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya kegiatan *Managed Service* Aplikasi Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Prasarana Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Sarana Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Perizinan Teknis Bidang Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Sertifikasi Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pengembangan Modul Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pengembangan Modul *Datawarehouse* Direktorat Jenderal Perkeretaapian, penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pengadaan *storage server* dan peralatan pendukung lainnya.

c. ***Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan***:

Usulan pembentukan tim pengelola kegiatan TIK untuk setiap modul layanan TIK pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melibatkan Direktorat teknis/Balai terkait.

3.2.4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif

Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025

(revisi terakhir), terdapat indikator baru pada sasaran Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif, yaitu Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum. Indikator ini ditetapkan guna meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, serta mendukung penyelenggaraan perjanjian/kerja sama yang tertib dan transparan.

Penetapan indikator tersebut selaras dengan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, khususnya dalam pelaksanaan fasilitasi perjanjian dan kerja sama, advokasi hukum, serta pemberian pertimbangan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Indikator Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan penyelesaian layanan hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan membandingkan antara jumlah perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang telah diselesaikan sampai dengan tahun berjalan dengan jumlah permohonan atau kebutuhan pelaksanaan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum pada periode yang sama. Adapun ruang lingkup kegiatan layanan hukum yang diperhitungkan dalam indikator ini meliputi:

1. ***Perjanjian/kerja sama:*** berupa pelaksanaan perjanjian diantaranya berupa pemanfaatan aset/BMN serta penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah/ badan usaha/*stakeholders* terkait (bersifat insidental);
2. ***Bantuan hukum:*** kegiatan advokasi/bantuan hukum yang dilaksanakan di Tahun 2025 s.d tahun berjalan dan telah selesai prosesnya pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), ditargetkan Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum sebesar 80,00%. Adapun realisasi pada Tahun 2025 diperoleh sebesar 85,84% dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian/kerja sama Tahun 2025: Realisasi sebanyak 22 perjanjian/kerja sama telah selesai dari total 24 perjanjian/kerja sama (91,67%);
2. Bantuan hukum Tahun 2025: Realisasi sebanyak 8 bantuan/pendampingan hukum telah selesai dari total 10 bantuan/pendampingan hukum yang dilaksanakan di Tahun 2025 (80,00%).

Secara rinci, perhitungan realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

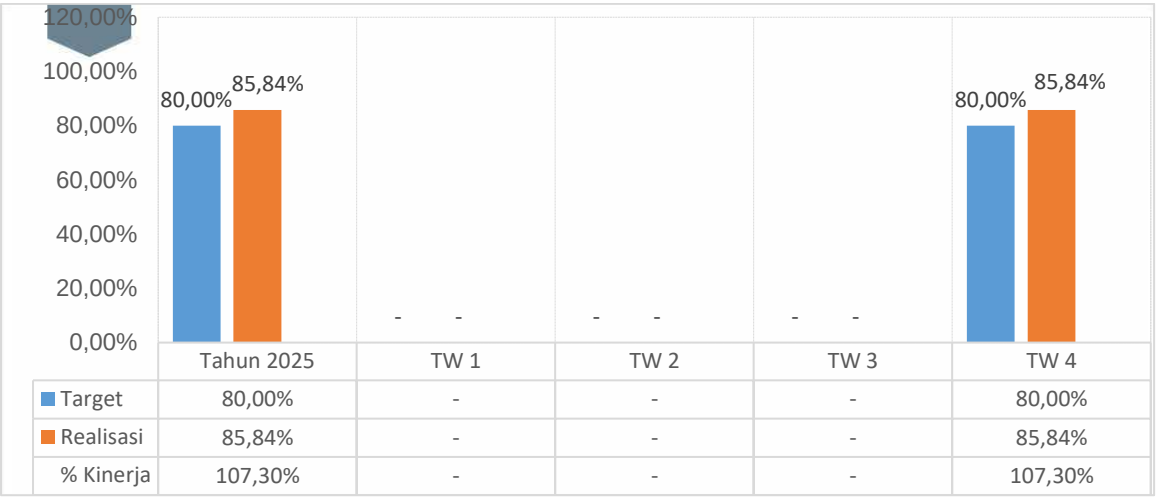
Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	=	{(22/24x100%) + (8/10x100%)}/2 = {91,67+80,00}/2 = 85,84

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum sebesar 85,84%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 107,30% dari target Tahun 2025 sebesar 80,00%. Target dan realisasi indikator kinerja ditetapkan hanya pada Triwulan IV sesuai periode penetapan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja revisi terakhir. Rincian target dan realisasi kinerja penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-32 Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum (%)	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-	85,84	-	-	-	107,30	107,30



Gambar 3-17 Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Tahun 2025

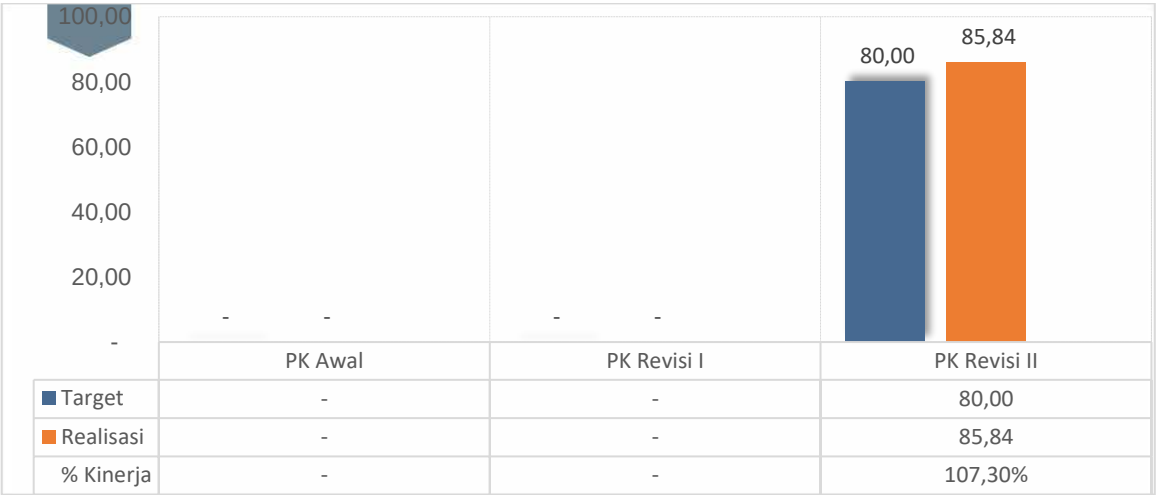
2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum merupakan indikator baru pada sasaran Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif, sebagai penjabaran Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029 yang kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir). Target kinerja indikator tersebut tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja awal dan revisi pertama dikarenakan baru dicantumkan setelah Rencana Strategis ditetapkan. Adapun perbandingan realisasi kinerja

dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-33 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	-	-	80,00	85,84	-	-	107,30



Gambar 3-18 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

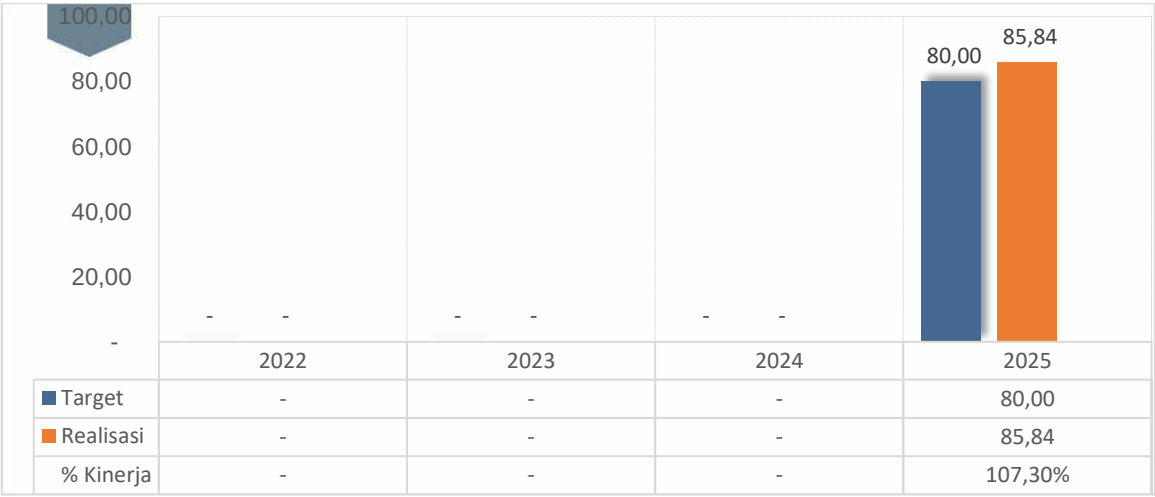
Indikator Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan mulai Tahun 2025. Oleh karena itu, pada periode Tahun 2022–2024 indikator dimaksud belum ditetapkan sebagai indikator kinerja, sehingga tidak terdapat target maupun realisasi kinerja yang dapat diperbandingkan pada tahun-tahun tersebut. Meskipun demikian, pada periode sebelum Tahun 2025, pelaksanaan layanan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum tetap dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, namun belum dikelola dalam suatu kerangka indikator kinerja yang terukur dan terstandar.

Penetapan indikator pada Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, konsistensi, dan kualitas pengelolaan layanan hukum, sekaligus menjadi dasar pemantauan kinerja secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, perbandingan realisasi dan target kinerja indikator Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum secara kuantitatif baru dapat dilakukan mulai Tahun 2025, sedangkan periode Tahun 2022–2024 digunakan sebagai *baseline* historis tanpa pengukuran capaian kinerja secara formal.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-34 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	-	-	-	80,00	-	-	-	85,84 (Kinerja 107,30%)



Gambar 3-19 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum

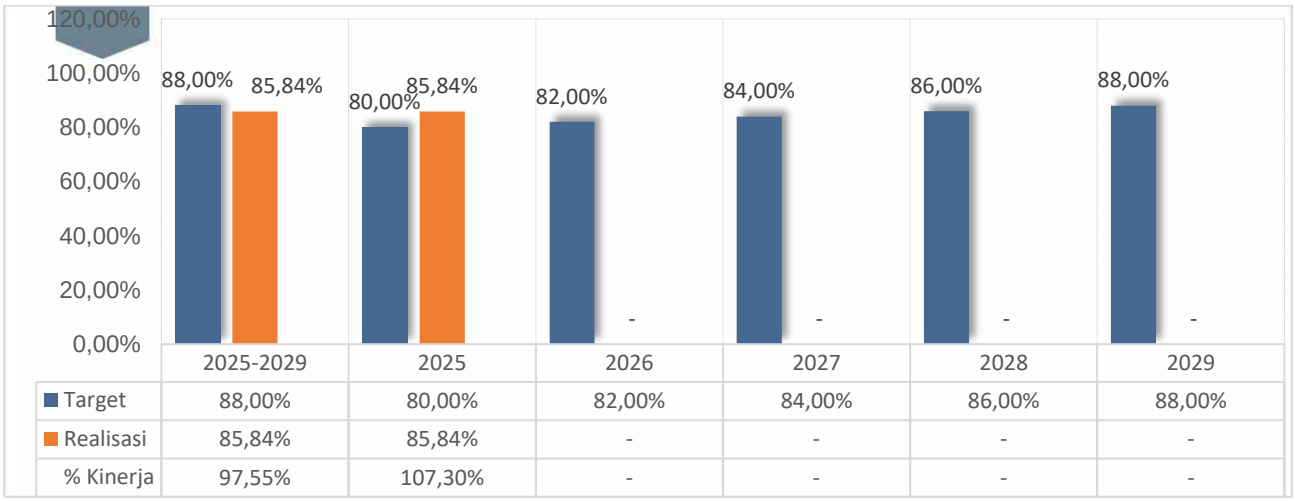
4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi indikator kinerja Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Tahun 2025 sebesar 85,84% dengan rincian realisasi

jumlah perjanjian/kerja sama sebanyak 22 dari jumlah 24 perjanjian/kerja sama (91,67%) serta realisasi jumlah bantuan hukum sebanyak 8 dari jumlah 10 bantuan hukum (80,00%). Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja 107,30% dari target Rencana Strategis Tahun 2025 sebesar 80,00% dan capaian kinerja 97,55% dari target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 88,00%. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-35 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	Target (%)	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00
	Realisasi (%)	85,84	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	107,30	-	-	-	-



Gambar 3-20 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka mendukung tercapainya pencapaian target kinerja berupa penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum, telah dilakukan beberapa upaya pada Tahun 2025, antara lain:

a. Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama:

1) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang telah ditandatangani tanggal 9 Januari 2025;
2) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yang telah ditandatangani tanggal 16 Januari 2025;
3) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang telah ditandatangani tanggal 24 Januari 2025;
4) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Dover Chemical yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2025;
5) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi yang telah ditandatangani tanggal 7 Mei 2025;
6) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo yang telah ditandatangani tanggal 29 April 2025;
7) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Merak Chemicals Indonesia yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2025;
8) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang telah ditandatangani tanggal 15 Juli 2025;
9) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah ditandatangani tanggal 28 Juli 2025;
10) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Medco EP Indonesia (KM 377) yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2025;

11) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Asianet Media Teknologi yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2025;
12) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Lotte Chemicals Titan Nusantara yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2025;
13) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Nirvana Wastu Sagara Bhadrika yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2025;
14) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Eka Mas Republik yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2025;
15) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen yang telah ditandatangani tanggal 10 September 2025;
16) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan HKBP Menteng yang telah ditandatangani pada tanggal 29 September 2025;
17) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi yang telah ditandatangani tanggal 10 November 2025;
18) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Aplikanusa Lintasarta yang telah ditandatangani pada tanggal 25 November 2025;
19) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Vopak Terminal Merak yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2025;
20) Perjanjian Penggunaan Sementara BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur yang telah ditandatangani tanggal 1 Desember 2025;

21) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT XL Smart Telkom Sejahtera yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2025; dan
22) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Pemerintah Kota Semarang yang telah ditandatangani tanggal 29 Desember 2025.

b. Pemberian bantuan hukum pada perkara perdata yang telah terbit putusan pada Tingkat Pertama:
1) Perkara Perdata Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Jmr di Pengadilan Negeri Kelas IA Jember;
2) Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2024/PN.Kis di Pengadilan Negeri Kelas IB Kisaran;
3) Perkara Perdata Nomor 1265/Pdt.G/2024/PN.Sby di Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya;
4) Perkara Perdata Nomor 137/Pdt.G/2024/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Yogyakarta;
5) Perkara Perdata Nomor 638/Pdt.G/2024/PN.Smg di Pengadilan Negeri Kelas IA Semarang;
6) Perkara Perdata Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
7) Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe; dan
8) Perkara Perdata Nomor 547/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Selatan.

Selain itu, juga terdapat kendala/hambatan yang memengaruhi pencapaian target kinerja penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum diantaranya:

a. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Medco EP Indonesia (KM 371) yang belum dapat dilakukan proses tanda tangan dikarenakan masih menunggu hasil reviu APIP terhadap nilai pembayaran sewa yang perlu dibayarkan, hal ini

dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan permohonan sewa Barang Milik Negara (BMN) oleh Badan Usaha sehingga ada kekosongan periode sewa BMN dari Perjanjian Sewa BMN sebelumnya;

b. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Cikarang Listrindo yang belum selesai karena pihak Badan Usaha belum melakukan proses tanda tangan terhadap berkas Perjanjian Sewa BMN.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data, kinerja, dan hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*), antara lain keterhubungan dengan fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengawasan internal, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan. Penyelesaian perjanjian, khususnya pemanfaatan BMN, memerlukan sinergi antara fungsi hukum, pengelolaan aset, keuangan, dan reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga ketepatan data dan ketuntasan proses pengawasan menjadi faktor penentu capaian kinerja. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha sebagai mitra eksternal turut memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian perjanjian.

Pada sisi lain, pemberian bantuan hukum beririsan dengan fungsi litigasi dan advokasi hukum yang melibatkan unit teknis terkait serta proses di pengadilan, termasuk dilaksanakan kerja sama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait penanganan kasus perkara perdata di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meminimalisir hasil putusan perkara yang merugikan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 10 risiko yang diidentifikasi dari 3

proses bisnis terkait indikator kinerja persentase penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum. Dari 10 risiko tersebut, penilaian level risiko seluruhnya masih di bawah selera risiko dalam artian pengendalian eksisting masih memadai sehingga tidak memerlukan rencana penanganan lanjutan. Adapun beberapa pengendalian eksisting yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

a. Melakukan koordinasi dan pembahasan intensif dengan unit kerja yang mengajukan pendapat hukum;
b. Secara berkala senantiasa memantau jadwal persidangan melalui *website* SIPP termasuk koordinasi intensif dengan panitera penyelenggara persidangan;
c. Berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan dalam pengajuan surat kuasa sebagai syarat untuk dapat memberikan pendapat dalam persidangan suatu perkara;
d. Melakukan pembahasan secara intensif dan melibatkan para pihak terkait dalam penyusunan *draft* perjanjian kerja sama.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Koordinasi dengan tenaga ahli hukum/akademisi/profesional untuk penyelesaian *legal opinion* sesuai kebutuhan mendukung penyelenggaraan perkeretaapian;
2) Koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait terkait penyusunan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara (sewa, pinjam pakai) guna tertib administrasi sesuai ketentuan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan

jadwal/*timeline* untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian perjanjian/kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:

Koordinasi usulan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang hukum seperti analis hukum, pendampingan perkara, dan lainnya.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka mewujudkan layanan transportasi perkeretaapian yang handal dan berkelanjutan serta didukung optimalisasi pemanfaatannya oleh publik/masyarakat, dibutuhkan akses informasi yang terbuka dan komunikasi yang aktif antara pemerintah dan masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ukuran pencapaian sasaran "Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif". Nilai ini merepresentasikan sejauh mana Direktorat Jenderal Perkeretaapian membuka ruang informasi secara proaktif kepada masyarakat, baik melalui penyediaan data yang mudah diakses, responsivitas terhadap permintaan informasi, maupun penyampaian informasi yang aktual dan relevan melalui berbagai media komunikasi.

Dengan transparansi akan akses informasi yang terbuka serta komunikasi yang aktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membentuk reputasi yang positif serta meningkatkan kepercayaan public/masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan keterlibatan publik yang lebih luas dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), target Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan sebesar 90,00. Pada Triwulan IV Tahun 2025, Direktorat

Jenderal Perkeretaapian telah memperoleh hasil penilaian keterbukaan informasi publik dengan nilai 96,60 atau kategori Informatif, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 29 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Layanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025. Indikator dan hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

1. PPID: Nilai 8;
2. Dukungan Organisasi: Nilai 13;
3. Pelaporan: Nilai 6;
4. Sarana dan Prasarana: Nilai 8;
5. Aksesibilitas Layanan Informasi Publik: Nilai 12;
6. Informasi Berkala: Nilai 7,4;
7. Informasi Berkala – Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa: Nilai 35,2;
8. Informasi Setiap Saat: Nilai 4;
9. Informasi Serta Merta: Nilai 3.

Secara rinci, perhitungan realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	8 + 13 + 6 + 8 + 12 + 7,4 + 35,2 + 4 + 3 = 96,6

Dengan capaian tersebut, kinerja keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melampaui target yang ditetapkan dan mencerminkan peningkatan kualitas layanan informasi publik yang transparan dan responsif.

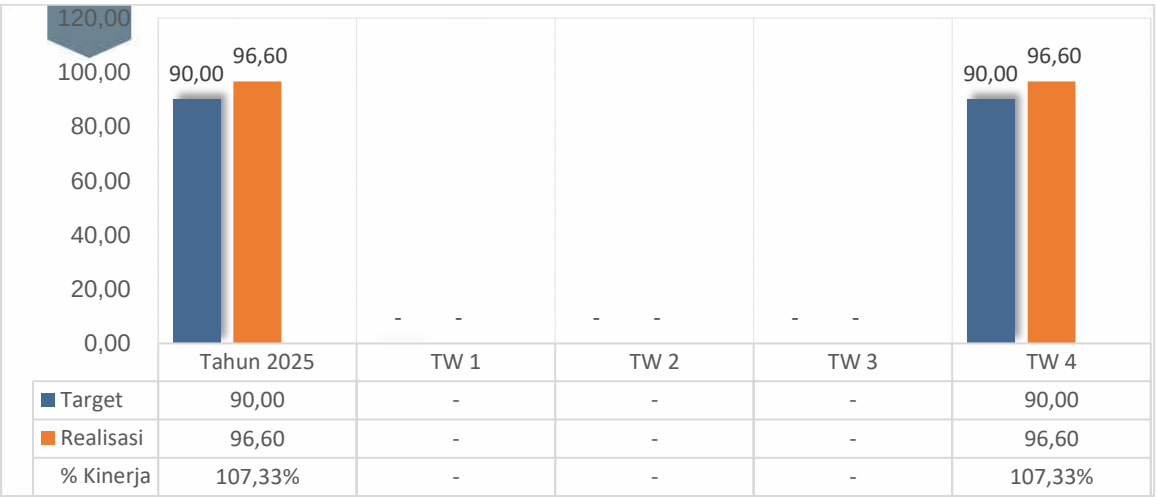
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi nilai keterbukaan informasi publik sebesar 96,60, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 107,33% dari target Tahun 2025 sebesar 90,00. Target dan realisasi indikator kinerja ditetapkan hanya pada Triwulan

IV sesuai periode pengukuran capaian kinerja dari Setjen Kementerian Perhubungan. Rincian target dan realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-36 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	96,60	-	-	-	107,33	107,33



Gambar 3-21 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

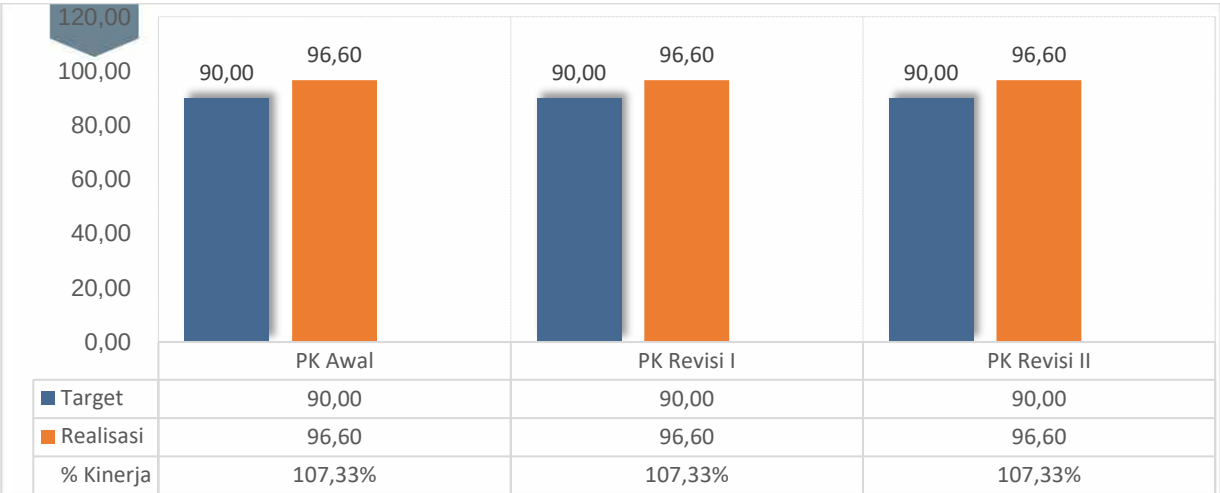
2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Pada Tahun 2025 telah dilakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja yaitu pada bulan Juni (Revisi I) dan Desember 2025 (Revisi II). Namun demikian, indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak mengalami perubahan, baik dari sisi nomenklatur, target kinerja, maupun formulasi perhitungan. Target kinerja indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada

Tahun 2025 ditetapkan sebesar 90,00 baik pada Perjanjian Kinerja Awal, Revisi I dan Revisi II. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-37 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	90,00	90,00	90,00	96,60	107,33	107,33	107,33



Gambar 3-22 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

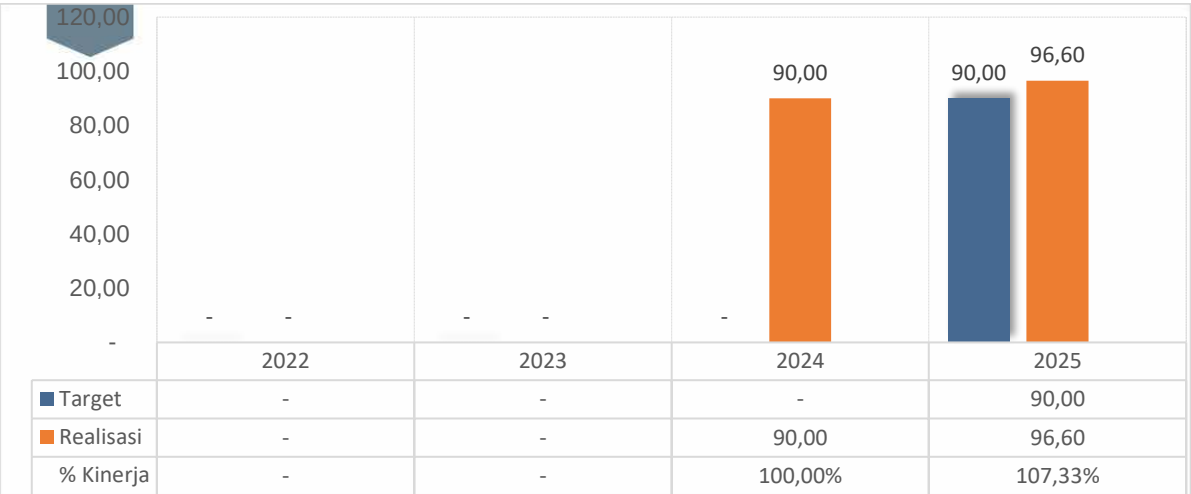
3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat bersama Biro Komunikasi dan Informasi Publik mulai dilaksanakan pada Tahun 2024, namun baru ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, pada periode Tahun 2022–2023 belum terdapat target maupun realisasi kinerja karena penilaian belum dilaksanakan pada periode tersebut. Adapun capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 diperoleh sebesar 90,00. Secara tren, nilai keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan

peningkatan yaitu dari 90,00 pada Tahun 2024 menjadi 96,60 pada Tahun 2025. Adapun perbandingan antara realisasi dan target kinerja indikator tersebut dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3-38 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	90,00	-	-	90,00 (Kinerja 100,00%)	96,60 (Kinerja 107,33%)



	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	90,00
Realisasi	-	-	90,00	96,60
% Kinerja	-	-	100,00%	107,33%

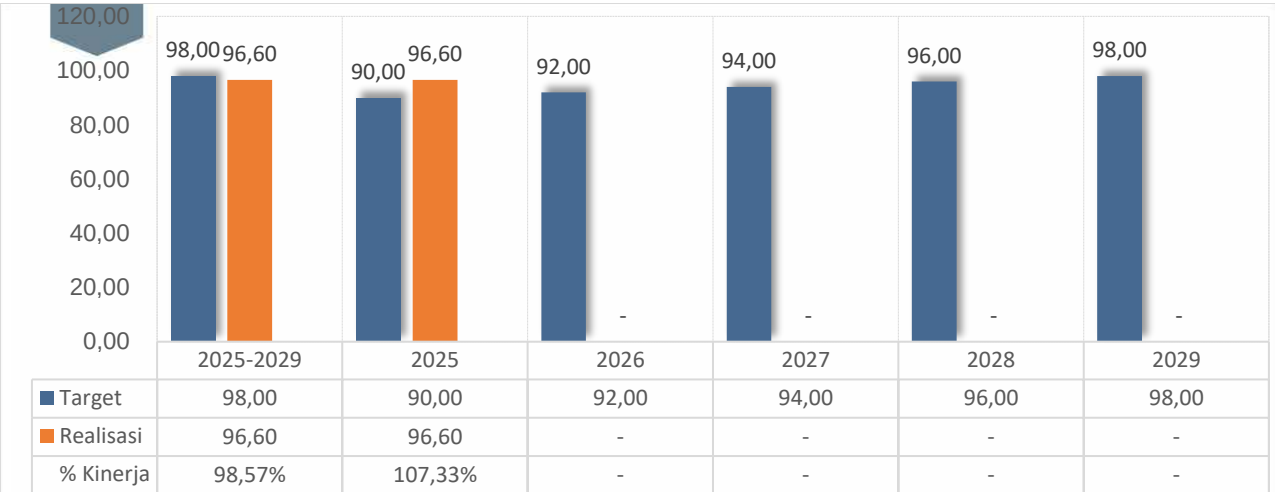
Gambar 3-23 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar 96,60, sedangkan target Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis sebesar 90,00. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja 107,33% dari target Rencana Strategis Tahun 2025 sebesar 90,00 dan capaian kinerja 98,57% dari target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 98,00. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-39 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Target (Nilai)	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
	Realisasi (Nilai)	96,60	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	107,33	-	-	-	-



	2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Target	98,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
Realisasi	96,60	96,60	-	-	-	-
% Kinerja	98,57%	107,33%	-	-	-	-

Gambar 3-24 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) antar unit Eselon I di tingkat Kementerian Perhubungan terkait perolehan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 diperoleh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 29 Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3-40 Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Akhir	Kategori
1.	Inspektorat Jenderal	91,30	Informatif
2.	Ditjen Perhubungan Darat	96,10	Informatif
3.	Ditjen Perhubungan Laut	97,70	Informatif
4.	Ditjen Perhubungan Udara	88,70	Menuju Informatif
5.	**Ditjen Perkeretaapian**	**96,60**	**Informatif**
6.	BPSDM Perhubungan	96,00	Informatif

No	Unit Kerja	Nilai Akhir	Kategori
7.	Badan Kebijakan Transportasi	90,00	Informatif
8.	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	98,50	Informatif

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda merupakan unit kerja yang memperoleh nilai keterbukaan informasi publik tertinggi (98,50) yang berturut-turut diikuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (97,70), Direktorat Jenderal Perkeretaapian (96,60), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (96,10), BPSDM Perhubungan (96,00), Inspektorat Jenderal (91,30), Badan Kebijakan Transportasi (90,00), dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (88,70). Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menempati peringkat ke-3 dari 8 unit Eselon I dengan perolehan Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan layanan informasi publik, tingkat kepatuhan terhadap prinsip transparansi, serta responsivitas dalam penyediaan informasi kepada masyarakat.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Untuk mendukung pencapaian target kinerja nilai keterbukaan informasi publik, telah dilakukan berbagai upaya pada Tahun 2025 diantaranya:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik tercapai melalui pelaksanaan berbagai kegiatan publikasi, dokumentasi, dan diseminasi informasi yang dilakukan secara konsisten di Tahun 2025;
b. Pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi selama 2025 baik secara langsungmaupun tidak langsung kepada PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi termasuk sosialisasi dan *coaching* persiapan penilaian AKIP oleh PPID Pelaksana secara langsung ke UPT/Balai guna memberikan gambaran nyata terhadap

kondisi pengelolaan informasi publik, sehingga kekurangan dan kendala dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan tepat;

d. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan dan tindak lanjut, khususnya dalam pemenuhan kelengkapan dokumen serta peningkatan standar layanan informasi publik;
e. Penyelesaian proses penilaian dengan metode *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) atau kuesioner penilaian mandiri AKIP Tahun 2025 termasuk pemenuhan kebutuhan data dukung melalui portal https://kemenhubakip.id/;
f. Penyediaan meja layanan informasi publik di Lantai 14 Gedung Karya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan termasuk penyediaan *link* permohonan informasi yang dapat diakses pada *website* Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Link: https://djka.kemenhub.go.id/ppid-01);
g. Koordinasi dan sinergi antara PPID Pelaksana dengan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendorong keseragaman pemahaman dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
h. Monitoring media setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Top Issue* Perkeretaapian" dengan publikasi/pemberitaan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya.

Seluruh upaya tersebut berkontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, juga terdapat kendala/hambatan yang memengaruhi pencapaian target kinerja AKIP diantaranya keterbatasan anggaran PPID sehingga kelengkapan prasarana penunjang kelayakan ruang permohonan informasi sesuai yang dipersyaratkan dalam penilaian KIP tersedia dengan minim/terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan masyarakat sebagai sasaran informasi publik, serta hubungan kerja dengan Komisi Informasi Pusat, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan serta Tim PPID baik di tingkat Kementerian Perhubungan dan UPT/Balai terkait penyampaian informasi publik dan juga pelaksanaan penilaian AKIP Tahun 2025. Keterkaitan dengan unit/sektor lain juga sangat *intens* berkomunikasi diantaranya dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana/Sarana Perkeretaapian, awak media cetak/elektronik serta Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai keterbukaan informasi publik, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 15 risiko yang diidentifikasi dari 5 proses bisnis terkait IKK nilai keterbukaan informasi publik. Dari 15 risiko tersebut, penilaian level risiko seluruhnya masih di bawah selera risiko dalam artian pengendalian eksisting masih memadai sehingga tidak memerlukan rencana penanganan lanjutan. Adapun beberapa pengendalian eksisting yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

a. Menyusun strategi komunikasi secara mandiri;
b. Menyusun Daftar Informasi Publik sebagai acuan permohonan informasi;
c. Menyusun siaran pers atau *holding statement;*
d. Publikasi terkait instansi *branding* yang aktif;
e. Penyebaran informasi melalui kanal media *online* dan media sosial;
f. Melakukan mediasi dan sidang dengan Komisi Informasi Pusat;
g. Sosialisasi dan pelatihan SDM terkait kehumasan.

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, direkomendasikan beberapa hal antara lain:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Pemutakhiran dan melengkapi dokumen informasi publik untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat;
2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik oleh PPID Pelaksana ke UPT/Balai secara berkala guna mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan perbaikan.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik dan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID melalui sosialisasi/bimbingan teknis/pendiidikan dan pelatihan/ pendampingan terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik dan kehumasan;
2) Pembentukaan Tim Pengelola Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai salah satu media komunikasi resmi.

3.2.5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukungan Pengendalian yang Memadai

Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024

tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel penilaian dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. ***Komponen*** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25);
2. ***Sub-komponen*** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen;
3. ***Kriteria*** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), ditetapkan target Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 83,65 dan target kinerja ditetapkan pada Triwulan IV. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Setditjen Perkeretaapian bukan sampel yang dievaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan), diperoleh realisasi Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian sebesar 83,50 (Kategori A) sebagaimana surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.306/1/7/DJKA/2025 tanggal 5 Desember 2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaaapian dengan uraian hasil penilaian:

1. Perencanaan Kinerja (bobot 30): 25,20;
2. Pengukuran Kinerja (bobot 30): 25,20;
3. Pelaporan Kinerja (bobot 15): 12,60;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25): 20,50.

Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

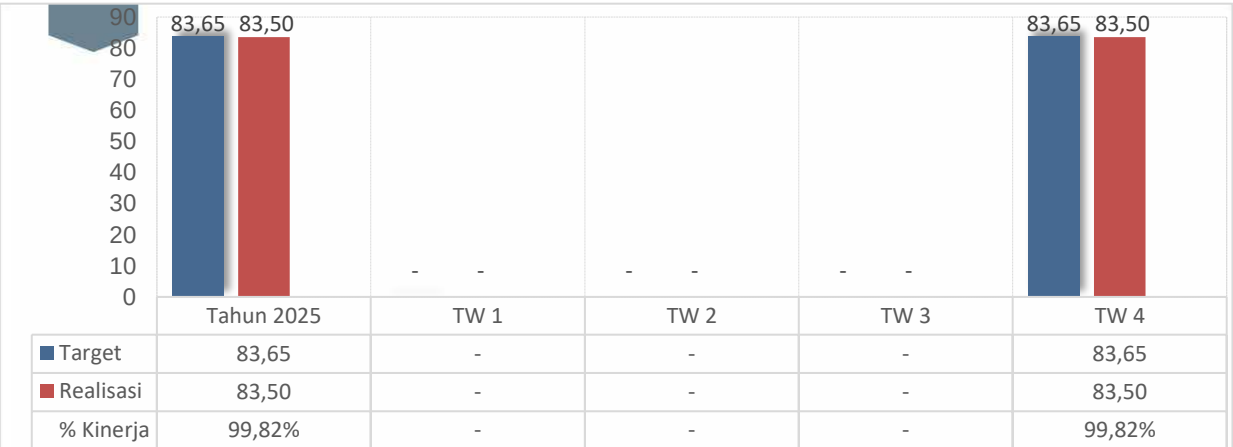
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	=	25,20 + 25,20 + 12,60 + 20,50 = 83,50

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 83,50 dari target Tahun 2025 sebesar 83,65, maka diperoleh capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 99,82%. Target dan realisasi indikator kinerja ditetapkan hanya pada Triwulan IV sesuai periode perhitungan capaian kinerja. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-41 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65	-	-	-	83,65	-	-	-	83,50	-	-	-	99,82	99,82



Gambar 3-25 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

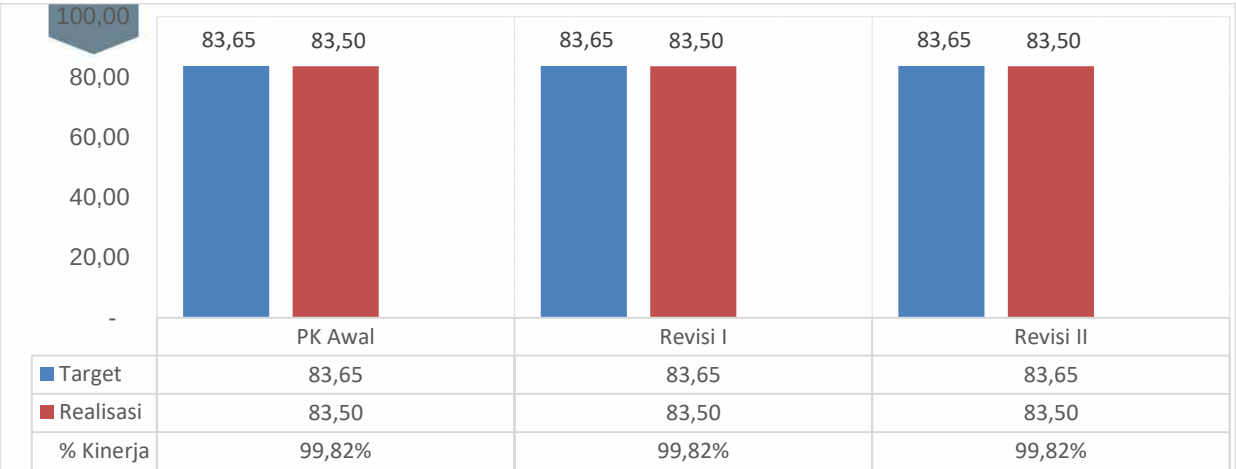
2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Pada Tahun 2025 telah dilakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja yaitu pada bulan Juni (Revisi I) dan Desember 2025 (Revisi II). Namun demikian, indikator Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak mengalami perubahan, baik dari sisi nomenklatur, target kinerja, maupun formulasi perhitungan. Target kinerja indikator Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar

90,00 baik pada Perjanjian Kinerja Awal, Revisi I dan Revisi II. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-42 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
			PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65	83,65	83,65	83,65	83,50	99,82	99,82	99,82



Gambar 3-26 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Target kinerja pada periode Tahun 2022-2024 mengacu pada target Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dimana pada dokumen tersebut indikator kinerja Nilai AKIP yang ditargetkan adalah Nilai AKIP untuk unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga tidak terdapat target pada dokumen perencanaan kinerja untuk Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Namun pada periode tersebut tetap dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian oleh Tim Evaluasi tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diperoleh nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2022 s.d. 2025 cenderung

mengalami kenaikan setiap tahun walaupun pada Tahun 2025 tidak mencapai target (kinerja <100%). Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2022 s.d. 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-43 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	%	-	-	-	83,65	82,31 (Kinerja 100%)	83,35 (Kinerja 100%)	83,35 (Kinerja 100%)	83,50 (Kinerja 99,82%)



Gambar 3-27 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 83,50 (Kategori A), sedangkan target Tahun 2025 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebesar 83,65 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 99,82%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan Target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 85,00, diperoleh capaian kinerja sebesar 98,24%. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-44 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Target (Nilai)	83,65	83,65	84,00	84,50	85,00
	Realisasi (Nilai)	83,50	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	99,82	-	-	-	-



Gambar 3-28 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja terkait nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan *benchmark* dengan unit kerja lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan hasil penilaian mandiri dan evaluasi implementasi SAKIP di tingkat Eselon I Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Peringkat Pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (nilai sama dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya). Secara lengkap perbandingan nilai AKIP unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-45 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025
1	**Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**83,35**	**83,50**
2	Direktorat LLAKA	82,10	82,60
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	82,10	83,20

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	81,20	80,75
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	83,65	80,50
6	BTP Jakarta	78,60	80,20
7	BTP Bandung	80,00	81,40
8	BTP Semarang	81,70	82,00
9	BTP Surabaya	83,35	83,50
10	BTP Medan	80,35	80,80
11	BTP Padang	79,60	80,20
12	BTP Palembang	81,50	80,70
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	82,15
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	81,40
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,35	80,95
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,25	80,50

Selain itu, juga dilakukan perbandingan dengan Nilai AKIP Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dan diperoleh bahwa unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan unit kerja Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan namun lebih rendah dibandingkan unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Secara lengkap perbandingan nilai AKIP unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-46 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai
1	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**83,72**
	***Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**83,50**
2	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	83,16
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	82,79
4	Inspektorat Jenderal	82,50
5	Sekretariat Jenderal	80,87
6	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	80,80
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	80,06
8	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	80,04
9	Badan Kebijakan Transportasi	80,01

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa hal pada Tahun 2025 diantaranya:

a. Penetapan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, termasuk pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP;
b. Koordinasi/pembahasan, penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, termasuk penetapan terkait *manual* Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian;
c. Koordinasi/pembahasan, penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kinerja mencakup Perjanjian Kinerja awal, Revisi I dan Revisi II pada Tahun 2025;
d. Koordinasi/pembahasan dan penyusunan terkait pelaporan kinerja unit Eselon I, II dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala mencakup Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025;
e. Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja setiap Triwulan berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan Tahun 2025 serta monitoring kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, e-*Performance*, SILAKI, e-Monev Bappenas);
f. Penilaian mandiri impelementasi SAKIP pada masing-masing unit kerja serta evaluasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan penyiapan data dukung dengan menggunakan fitur/modul dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
g. Evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat Jenderal, dimana penilaian mencakup nilai LKE Instansi (Eselon I) dan LKE Unit Utama. Pada evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan tersebut, telah dilakukan beberapa pembahasan termasuk observasi/tinjauan secara langsung di Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian;

h. Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 termasuk *benchmarking* dengan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas).

Dalam rangka peningkatan nilai evaluasi implementasi SAKIP, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan beberapa tindak lanjut terhadap rekomendasi peningkatan kinerja diantaranya:

a. Publikasi/*updating*/pembaharuan dokumen penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 secara berkala dan tepat waktu;
b. Pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I-III Tahun 2025 telah tercantum/dijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/*crosscutting* termasuk perbandingan di level nasional/internasional serta penjelasan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan;
c. Penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 144 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Perkeretaapian Tahun 2025-2029;
d. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP - K1 DJKA 122 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.
e. Penetapan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025.

f. Pemanfaatan perencanaan kinerja unit kerja sebagai acuan dalam penyusunan SKP masing-masing pegawai melalui aplikasi e-Kinerja, yang selanjutnya digunakan dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan.

Hasil penilaian AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor PS.306/1/7/DJKA/2025 tanggal 5 Desember 2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaaapian. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa catatan penilaian terhadap komponen manajemen kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja sebesar **25,20 dari skor maksimal 30**. Kriteria yang belum dipenuhi adalah inovasi/upaya lebih yang dapat dihargai terkait perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja sebesar **25,20 dari skor maksimal 30**. Kriteria yang belum dipenuhi adalah inovasi/ upaya lebih yang dapat dihargai terkait pengukuran kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

c. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja sebesar **12,60 dari skor maksimal 15**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya inovasi/upaya lebih yang dapat dihargai terkait pelaporan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar **20,50 dari skor maksimal 25.** Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya bukti keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas

kinerja internal belum secara konsisten dilaksanakan secara berjenjang dalam 5 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data kinerja serta hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) yaitu dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan penyelenggaraan SAKIP memerlukan koordinasi intensif dengan seluruh Bagian, Direktorat Teknis, dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP dan reviu Laporan Kinerja. Pembinaan penyelenggaraan SAKIP juga membutuhkan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian PPN/Bappenas termasuk dalam peningkatan kapasitas SDM pengelolaan kinerja.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai AKIP, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 22 risiko yang diidentifikasi dari 4 proses bisnis terkait indikator kinerja Nilai AKIP. Dari 22 risiko tersebut, terdapat 5 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 8 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 8 kegiatan atau sebesar 100,00% dari 8 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan perencanaan strategis tingkat

Kementerian Perhubungan dan nasional (Rencana Strategis K/L dan RPJMN);

b. Melibatkan akademisi/tenaga ahli dalam finalisasi penyusunan Renstra;
c. Melakukan koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
d. Melakukan *benchmarking* dengan unit kerja eselon I lain terkait penetapan indikator yang memenuhi kriteria SMART;
e. Pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/ penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan perencanaan strategis tingkat di atasnya (Rencana Strategis Eselon I, Rencana Strategis K/L dan RPJMN);
f. Rapat koordinasi sebelum penetapan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029;
g. Rapat koordinasi serta evaluasi capaian dan pelaporan kinerja secara berkala (triwulan);
h. Penyediaan *link google sheet* dan link penyampaian data kinerja.

Tabel 3-47 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I	5	1	1	0	0	1	0	1	100,00
2	Penyusunan Perjanjian Kinerja	5	1	3	0	0	3	0	3	100,00
3	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon II	3	2	2	0	0	0	2	2	100,00
4	Penyusunan LKIP (termasuk pengukuran dan evaluasi kinerja)	9	1	2	0	0	0	2	2	100,00
Jumlah		**22**	**5**	**8**	**0**	**0**	**4**	**4**	**8**	**100,00**

Pada Tahun 2025, juga dilakukan pemantauan terhadap keterjadian peristiwa risiko terkait indikator kinerja Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan selanjutnya dilakukan pencatatan peristiwa risiko sebagai berikut:

a. Inkonsistensi data antar laporan kinerja dan publikasi lainnya;
b. Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu;
c. Keterlambatan publikasi LKIP pada aplikasi e-SAKIP Reviu;
d. Pengukuran kinerja belum sesuai dengan ketentuan;
e. Keterlambatan penyusunan pelaporan kinerja;
f. Ketidaksesuaian pelaporan kinerja dengan ketentuan;
g. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak sesuai dengan ketentuan/terlambat.

Peristiwa risiko tersebut berdampak pada realisasi perolehan kinerja Tahun 2025 serta juga mempengaruhi efektifitas realisasi penanganan risiko. Hasil pemantauan dan pencatatan terhadap keterjadian peristiwa risiko selanjutnya menjadi acuan dalam penilaian risiko periode berikutnya dan akan dilakukan langkah-langkah pengendalian dan peningkatan kinerja sebagai upaya meminimalisir kejadian terulang kembali.

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dilengkapi dengan rencana aksi serta perjanjian kinerja berjenjang untuk menjadi acuan sasaran kinerja pegawai;
b. Pelaksanaan reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memastikan pemenuhan kriteria pelaporan kinerja dalam

keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

a. Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk kegiatan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. Memastikan publikasi perencanaan dan pelaporan kinerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan dan di*update* berkala pada tahun berjalan.

3. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 meliputi Tim Penyusun Dokumen SAKIP serta Tim Monitoring dan Evaluasi.

Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko, sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang

Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat penerapan manajemen risiko dinilai berdasarkan pada Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko tersebut merupakan tahap penting untuk menentukan pendekatan yang digunakan dalam tahapan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat Jenderal. Berikut penjelasan terkait tingkat penerapan manajemen risiko dan karakteristiknya:

Tabel 3-48 Karakteristik Tingkat Penerapan Manajemen Risiko

No	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level	Kondisi Manajemen Risiko (MR)
1	0 - 7	*Intial*	Secara formal belum ada MR
2	8 – 14	*Repeatable*	Parsial (*Scatered Silo*), belum memadai
3	15 – 20	*Defined*	Strategi dan kebijakan MR, serta selera risiko telah dikomunikasikan; implementasi MR kurang *integrative*
4	21 – 25	*Managed*	MR dikomunikasikan dan diimplementasikan di seluruh organisasi ada kelemahan implementasi MR
5	26 – 30	*Optimised*	Organisasi telah mengintegrasikan MR, PI dan TK dengan baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), ditetapkan target Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 21,00 dan target kinerja tersebut ditetapkan pencapaiannya pada Triwulan IV. Pada Tahun 2025 telah dilakukan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terhadap seluruh unit kerja

di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara bertahap yaitu periode Januari 2025 (penilaian pertama) dan September 2025 (penilaian lanjutan unit sampel). Berdasarkan penilaian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3-49 Hasil Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Hasil Evaluasi (Skala 1-30)	Keterangan
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	23,00 (nilai evaluasi tahap I: 14,75)	*Level Maturitas 4 (managed), Unit Sampel Evaluasi Lanjutan (September 2025)*
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	13,68	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	20,00 (nilai evaluasi tahap I: 13,50)	*Level Maturitas 3 (defined), Unit Sampel Evaluasi Lanjutan (September 2025)*
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	13,00	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	10,50	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	13,50	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	13,75	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	11,00	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	12,00	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	14,50	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	11,50	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	13,53	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	16,00	*Level Maturitas 3 (Defined)*
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	13,00	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	12,90	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	10,25	*Level Maturitas 2 (Repeatable)*

Sesuai Tabel di atas, diperoleh unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh realisasi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 23,00 dengan rincian penilaian sesuai parameter sebagai berikut:

1. Tujuan organisasi terdokumentasi dan dipahami dengan baik: nilai 2;
2. Pimpinan unit organisasi telah memahami risiko dan tanggungjawab atas risiko tersebut: nilai 1;
3. Proses identifikasi risiko telah ditetapkan dan dipatuhi terhadap masing-masing probis: nilai 1;
4. Sistem skoring untuk penilaian risiko telah ditetapkan: nilai 2;
5. Seluruh risiko telah dinilai dengan sistem Skoring yang telah ditetapkan: nilai 2;
6. *Risk appetite* telah ditetapkan dengan sistem skoring: nilai 2;
7. Respon penanganan risiko telah ditetapkan dan diimplementasikan: nilai 2;
8. Risiko telah dibagi tanggungjawabnya dan didokumentasi dalam *risk register*: nilai 2;
9. Pimpinan unit organisasi telah menetapkan model pemantauan atas proses, respon dan *action plan* risiko: nilai 2;
10. Pimpinan memberikan jaminan efektivitas pengelolaan risiko: nilai 1;
11. *Risk register* di*update* secara periodik (minimal triwulan): nilai 2;
12. Terdapat pelaporan kepada pimpinan puncak (pemilik risiko) bila terdapat risiko yang belum ditekan pada tingkat yang dapat diterima: nilai 1;
13. Setiap program/kegiatan baru selalu dinilai risikonya: nilai 1;
14. Uraian tanggung jawab perihal manajemen risiko termasuk dalam uraian tugas dan tanggung jawab pegawai: nilai 1;
15. Pimpinan dinilai kinerjanya dalam mengelola risiko: nilai 1.

Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

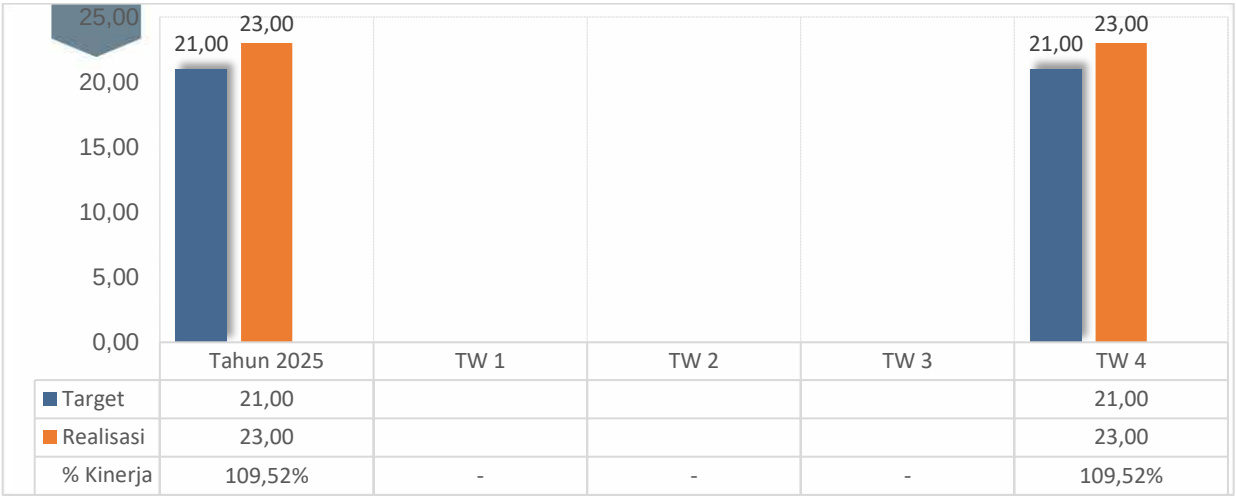
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	=	2+1+1+2+2+2+2+2+2+1+2+1+1+1+1 = 23

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal (evaluasi lanjutan) diperoleh realisasi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar 23,00. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 109,52% dari target Tahun 2025 sebesar 21,00. Target dan realisasi indikator kinerja ditetapkan hanya pada Triwulan IV sesuai periode perhitungan capaian kinerja. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-50 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Skor	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-	23,00	-	-	-	109,52	109,52



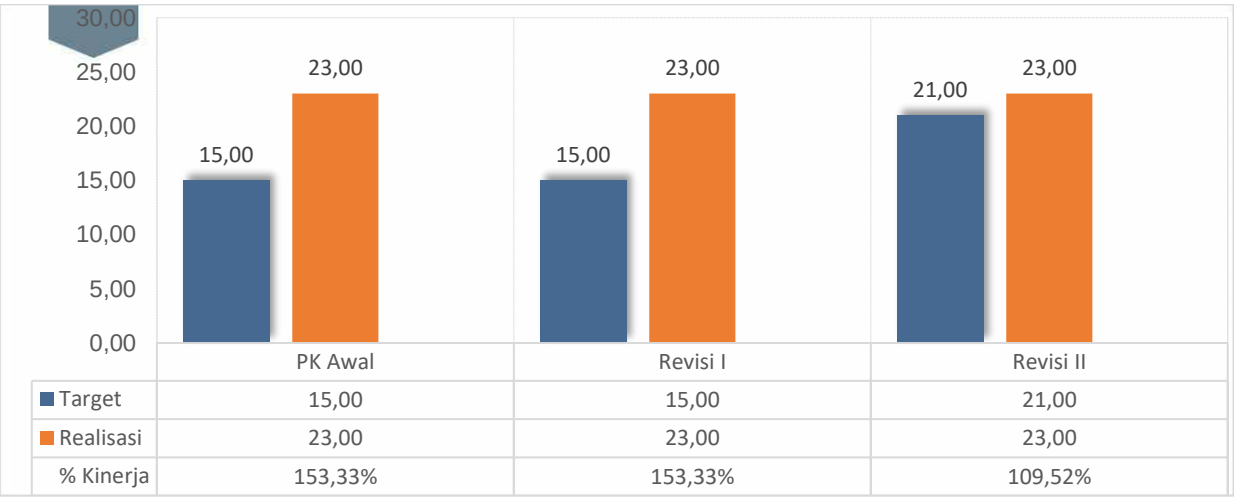
Gambar 3-29 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Pada Tahun 2025 telah dilakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja yaitu pada bulan Juni (Revisi I) dan Desember 2025 (Revisi II). Pada Perjanjian Kinerja awal dan Revisi I ditetapkan target indikator kinerja dengan nilai 15,00 menyesuaikan target dan realisasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada periode sebelumnya pada Level 3 (*defined*). Namun berdasarkan hasil monitoring pada Triwulan III Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil penilaian pada evaluasi lanjutan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan serta penetapan target pada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, maka target pada Perjanjian Kinerja Revisi II ditingkatkan menjadi nilai 21,00 guna memenuhi kriteria *on the right track* (kinerja 90-110%). Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-51 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
			PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65	15,00	15,00	21,00	23,00	153,33	153,33	109,52



Gambar 3-30 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

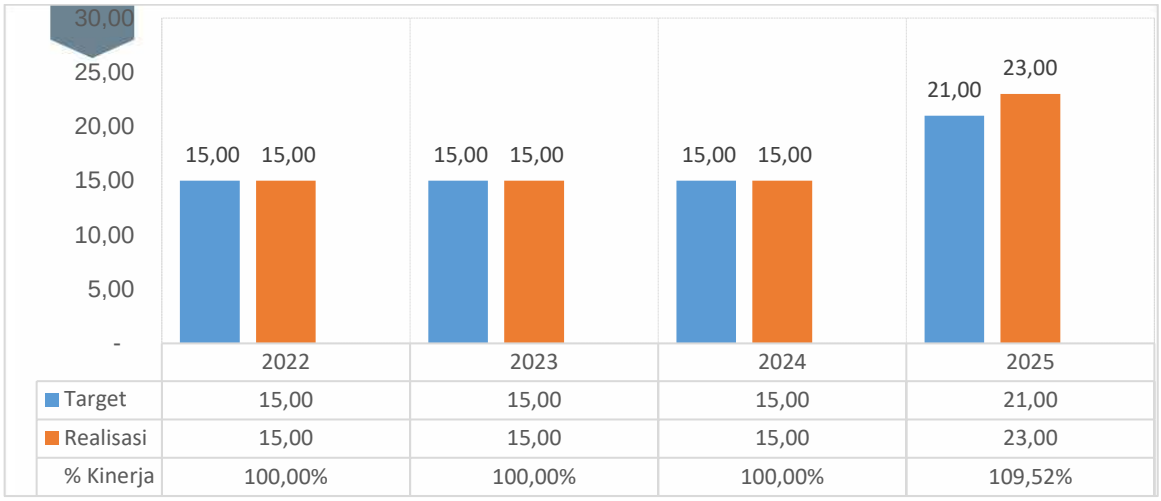
3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Target kinerja pada periode Tahun 2022-2024 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dimana pada dokumen tersebut indikator kinerja terkait manajemen risiko menggunakan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada Tahun 2022 s.d 2024, realisasi kinerja untuk indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat mencapai target kinerja dengan perolehan Level 3 (pendekatan konversi nilai 15,00) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% setiap tahun. Penilaian tersebut mengacu pada hasil evaluasi internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan.

Pada Tahun 2025, terdapat penyesuaian indikator kinerja semula Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan penilaian skala 1-30 (5 kategori *level*). Realisasi kinerja pada beberapa tahun terakhir yaitu Tahun 2022 s.d. 2025 dapat dilihat melalui perbandingan realisasi kinerja pada Tabel berikut.

Tabel 3-52 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d. 2025 untuk Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	15,00 (konversi Level 3)	15,00 (konversi Level 3)	15,00 (konversi Level 3)	21,00	15,00 (Kinerja 100%)	15,00 (Kinerja 100%)	15,00 (Kinerja 100%)	23,00 (Kinerja 109,52%)



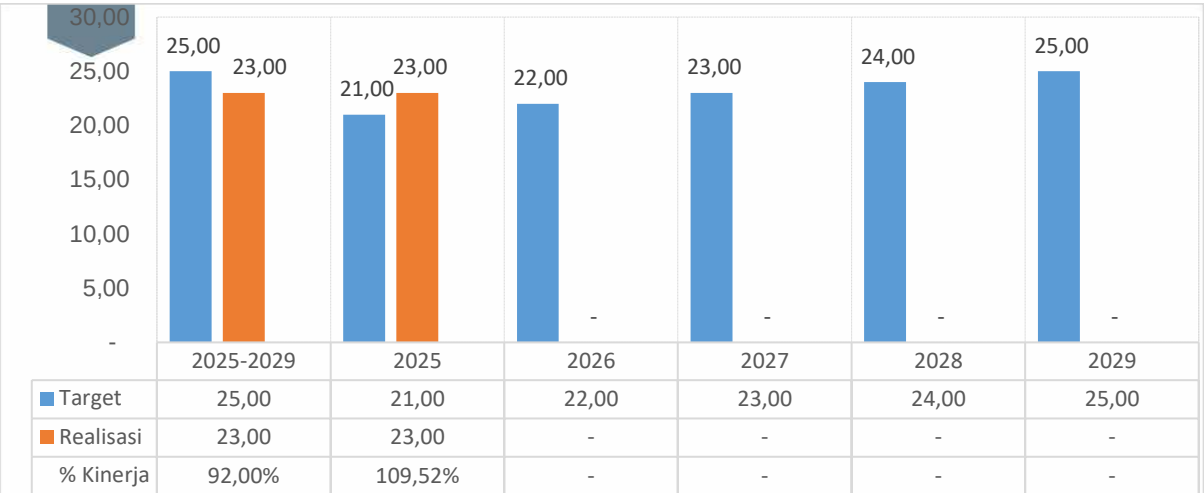
Gambar 3-31 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 23,00 (Level 4, *Managed*), sedangkan target Tahun 2025 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebesar 21,00. Untuk itu, diperoleh capaian kinerja dibandingkan target Rencana Strategis pada Tahun 2025 sebesar 109,52%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan Target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 25,00, diperoleh capaian kinerja sebesar 92,00%. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-53 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Target (Nilai)	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
	Realisasi (Nilai)	23,00	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	109,52	-	-	-	-



	2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Target	25,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
Realisasi	23,00	23,00	-	-	-	-
% Kinerja	92,00%	109,52%	-	-	-	-

Gambar 3-32 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) antar unit kerja di tingkat Kementerian Perhubungan terkait perolehan Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-54 Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Akhir	Level
1.	Inspektorat Jenderal	24	4 (*Managed*)
2.	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	24	4 (*Managed*)
3.	**Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**23**	**4 (*Managed*)**
4.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	22	4 (*Managed*)
5.	BPTD Kelas II Jambi	20	3 (*Defined*)
6.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	20	3 (*Defined*)
7.	Direktorat Keamanan Penerbangan	20	3 (*Defined*)
8.	Direktorat Lalu Lintas Jalan	19	3 (*Defined*)
9.	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	18,5	3 (*Defined*)
10.	Politeknik Ilmu Penerbangan Makassar	18,5	3 (*Defined*)
11.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara	18,5	3 (*Defined*)
12.	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	18,5	3 (*Defined*)

No	Unit Kerja	Nilai Akhir	Level
13.	Pusat Kebijakan dan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	18	3 (*Defined*)
14.	Pusat Prasarana Transportasi dan Integrasi Multimoda	18	3 (*Defined*)
15.	Disnav Kelas I Samarinda	17	3 (*Defined*)
16.	Disnav Tipe A Kelas II Teluk Bayur	17	3 (*Defined*)
17.	Disnav Tipe A Kelas III Pontianak	17	3 (*Defined*)
18.	KSOP Utama Belawan	17	3 (*Defined*)
19.	Kantor BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	16,5	3 (*Defined*)
20.	Direktorat Navigasi Penerbangan	16	3 (*Defined*)
21.	UPP Kelas II Tanjung Beringin	15	3 (*Defined*)

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menempati posisi ke-3 dengan perolehan nilai sebesar 23,00 atau level 4 (*managed*) dari 21 unit kerja sampel di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan evaluasi lanjutan oleh Inspektorat Jenderal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berada pada kategori *managed* yang mencerminkan bahwa proses manajemen risiko telah diterapkan secara terstruktur, terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan, serta didukung oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berjalan secara konsisten.

Capaian ini juga menempatkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai salah satu unit kerja dengan kinerja manajemen risiko terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang peningkatan kinerja untuk mencapai level yang lebih optimal melalui penguatan budaya sadar risiko, peningkatan kualitas mitigasi risiko, serta pemanfaatan hasil manajemen risiko secara lebih luas dalam perencanaan dan pengendalian kinerja organisasi.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat penerapan manajemen risiko Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian

Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan perwakilan staf/pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selanjutnya hasil penilaian mandiri tersebut dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan termasuk juga dilaksanakan wawancara secara langsung dengan Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Triwulan I Tahun 2025 kemudian disampaikan hasilnya melalui surat Inspektur II Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/2/18/ITJEN/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (hasil penilaian 14,75).

Selanjutnya, pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan evaluasi/penilaian lanjutan terkait penilaian maturitas penyelenggaraan manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-ITJEN I/8-158 Tahun 2025 tanggal 9 September 2025. Evaluasi lanjutan tersebut dilaksanakan untuk 2 unit sampel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian termasuk juga dilakukan wawancara kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko pada tanggal 3 September 2025 secara daring serta pengisian kuisioner oleh Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko. Hasil evaluasi lanjutan tingkat penerapan manajemen risiko kemudian dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dengan nilai 23,00.

Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga telah dilaksanakan beberapa upaya pada Tahun 2025 diantaranya:

a. Penyusunan dan pembahasan/komunikasi/konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan I-IV Tahun 2025 melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Pengisian aplikasi SIMARKO untuk mendukung digitalisasi penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk internalisasi ke unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*input* substansi penetapan konteks, profil risiko, rencana penanganan risiko, pemantauan realisasi penanganan risiko dan keterjadian peristiwa risiko, serta form lainnya);
c. Pemenuhan data dukung penilaian maturitas manajemen risiko yang dilaksanakan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
d. Penetapan surat keputusan terkait pembentukan unit pengelola risiko tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dalam rangka persiapan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026;
e. Koordinasi dan pembahasan penyusunan dokumen penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 (penetapan konteks, profil risiko, rencana penanganan) melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
f. Pemantauan dan evaluasi kepatuhan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan APIP/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan penilaian tingkat penerapan manajemen risiko dan penyelenggaraan SPIP serta hubungan kerja dengan BPKP selaku pembina penyelenggaraan manajemen risiko dan SPIP tingkat nasional.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target tingkat penerapan manajemen risiko, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 7 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait indikator kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko. Dari 7 risiko tersebut, terdapat 3 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 5 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 5 kegiatan atau sebesar 100,00% dari rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pendidikan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ seminar terkait manajemen risiko bekerja sama dengan lembaga/badan sertifikasi;
b. Menyelenggarakan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Rapat evaluasi Manajemen Risiko secara berkala untuk meninjau kemajuan dan kendala yang dihadapi;
d. Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan MR pada unit kerja;
e. Koordinasi pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR unit kerja secara berkala (Triwulan).

Tabel 3-55 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian pada 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3	0							

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
2	Manajemen Risiko	4	3	5	1	0	1	3	5	100,00
Jumlah		**7**	**3**	**5**	**1**	**0**	**1**	**3**	**5**	**100,00**

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya sebagai berikut:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Tahun 2025 termasuk pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas penanganan risiko dalam penyusunan laporan tahunan;
2) Penyelesaian dokumen penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 mencakup penetapan piagam risiko dilengkapi penetapan konteks, profil risiko dan rencana penanganan risiko;
3) Pemenuhan data dukung penilaian maturitas manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko Tahun 2026 sebagaimana Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024.

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

1) Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk kegiatan penyelenggaraan manajemen risiko dan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) *Kick off meeting* dan persiapan pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

1) Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Risiko untuk meningkatkan kualitas dokumen penyelenggaraan manajemen risiko, mengintensifkan pemantauan risiko strategis serta memastikan realisasi penanganan risiko yang telah ditetapkan guna mendukung peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) *Refreshment* kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait manajemen risiko.

Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor

Indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja unit kerja secara menyeluruh dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Tindak lanjut terhadap temuan auditor dari hasil pemeriksaan menjadi aspek penting dalam menciptakan perbaikan berkelanjutan dengan mengukur sejauh mana rekomendasi yang disampaikan auditor telah ditindaklanjuti secara efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), ditargetkan persentase tindak lanjut temuan auditor sebesar 90,50% pada Tahun 2025. Adapun realisasi tindak lanjut atas temuan auditor auditor internal (tuntas dan proses) dan auditor eksternal Kementerian Perhubungan (tuntas) pada periode Tahun 2025 sebesar 91,03% dari jumlah temuan sebanyak 821 temuan dengan uraian status sebagai berikut:

Tabel 3-56 Rincian Progres Tindak Lanjut Temuan Auditor Posisi Tahun 2025

Temuan Audit	Jumlah Temuan	Tuntas	Proses	Belum TL
APIP/Itjen	520	445	75	0
BPK	301	247	54	0
Total	**821**	**692**	**129**	**0**

Tabel 3-57 Rekapitulasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal pada Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Posisi Tahun 2025

No	Nama Auditi	Jumlah Temuan	Jumlah Tindak Lanjut Tuntas	Jumlah Tindak Lanjut Proses	Jumlah Belum Tindak Lanjut
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	18	16	2	0
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	50	43	7	0
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	30	23	7	0
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	25	17	8	0
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	24	16	8	0
6	BTP Kelas I Jakarta	45	38	7	0
7	Balai Pengujian Perkeretaapian	30	28	2	0
8	BTP Kelas I Bandung	24	23	1	0
9	BTP Kelas I Surabaya	55	51	4	0
10	BTP Kelas I Semarang	50	47	3	0
11	Balai Perawatan Perkeretaapian	13	13	0	0
12	BTP Kelas II Palembang	43	41	2	0
13	BPKA Ringan Sumatera Selatan	18	12	6	0
14	BTP Kelas II Padang	41	37	4	0
15	BTP Kelas I Medan	44	38	6	0
16	BPKA Sulawesi Selatan	10	2	8	0
Jumlah		**520**	**445**	**75**	**0**

Adapun secara rinci, perhitungan nilai realisasi kinerja sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor} = \left(\frac{520\ \text{Temuan}}{520\ \text{Temuan}} + \frac{247\ \text{Temuan}}{301\ \text{Temuan}}\right) \times 100\% = 91{,}03\%$$

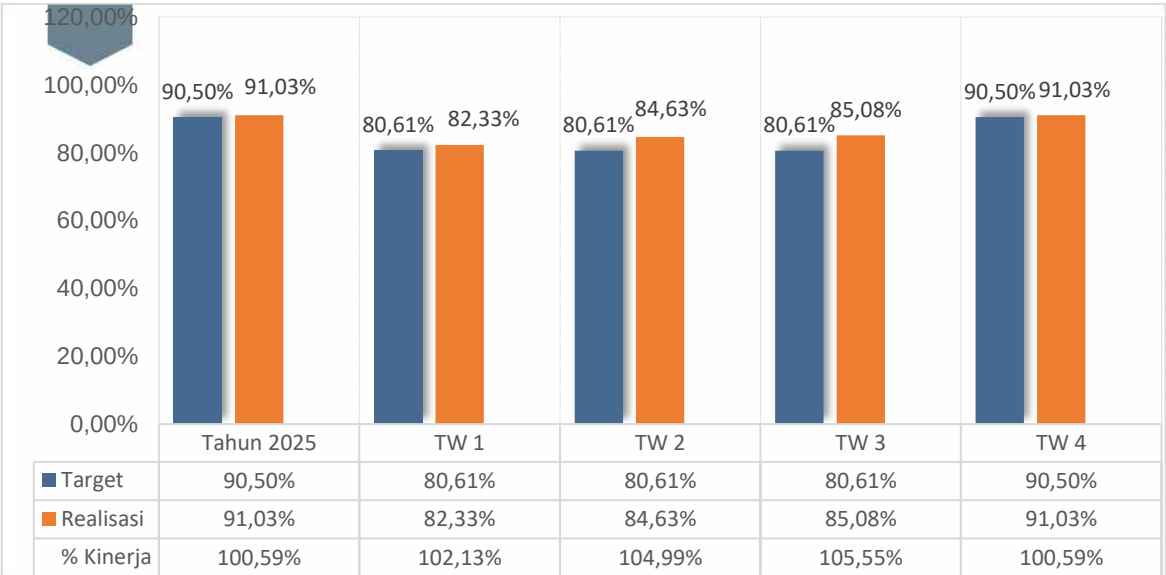
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase tindak lanjut temuan auditor pada Tahun 2025 sebesar 91,03% dibandingkan target sebesar 90,50%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,59%. Berdasarkan periode triwulan, capaian kinerja pada Triwulan I s.d. IV Tahun 2025 dapat terpenuhi sesuai target

triwulan (kinerja >100%). Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-58 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,50	80,61	80,61	80,61	90,50	112,92	112,92	112,92	91,03	102,13	104,99	105,55	100,59	100,59



Gambar 3-33 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025

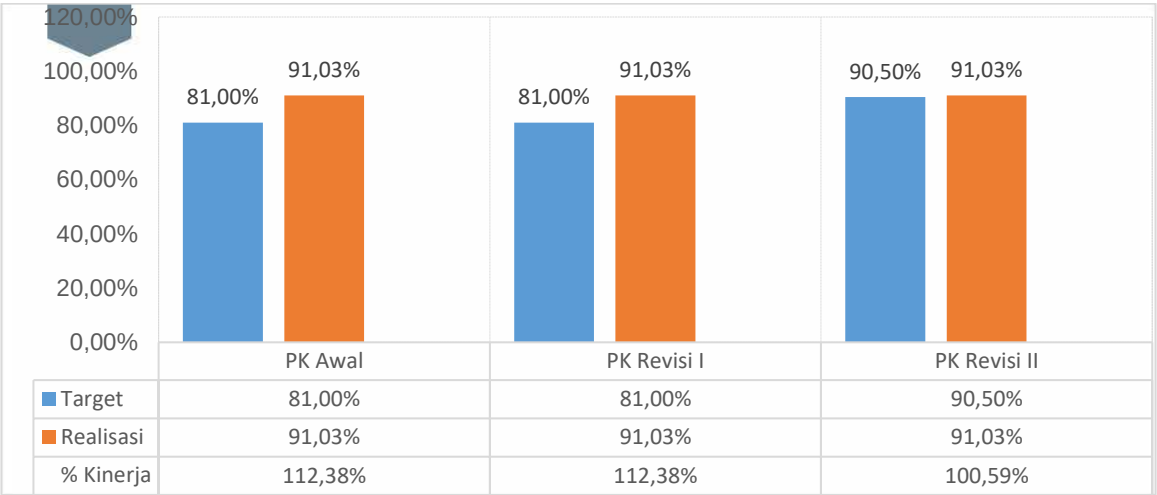
2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Pada Tahun 2025 telah dilakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja yaitu pada bulan Juni (Revisi I) dan Desember 2025 (Revisi II). Pada Perjanjian Kinerja awal dan Revisi I ditetapkan target indikator kinerja sebesar 81,00% (sesuai *baseline* dengan lingkup perhitungan hanya tindak lanjut auditor internal). Selanjutnya pada Perjanjian Kinerja Revisi II dilakukan penyesuaian target sesuai Rencana Strategis dan *manual* indikator yang *update* (lingkup perhitungan tindak lanjut auditor internal dan eksternal) serta memperhatikan hasil monitoring kinerja pada Triwulan III Tahun 2025, maka target

disesuaikan menjadi sebesar 90,50% guna memenuhi kriteria *on the right track* (kinerja 90-110%). Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-59 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Triwulan			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,00	81,00	90,50	91,03	112,93	112,93	100,59



Gambar 3-34 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

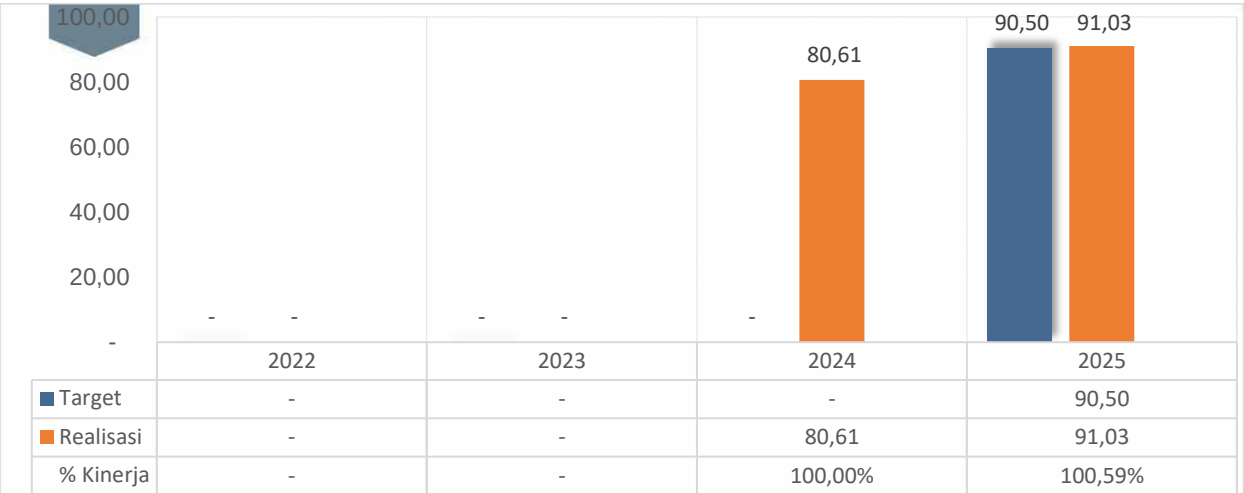
3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Target kinerja pada periode Tahun 2022-2024 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dimana pada dokumen tersebut tindak lanjut temuan auditor belum ditetapkan sebagai indikator kinerja. Pada Tahun 2025 terdapat penambahan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor sesuai Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dengan memperhitungkan tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal Kementerian Perhubungan. Realisasi kinerja pada beberapa tahun terakhir

yaitu Tahun 2022 s.d. 2025 dapat dilihat melalui perbandingan realisasi kinerja pada Tabel berikut.

Tabel 3-60 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	-	-	-	90,50	-	-	80,61 (Kinerja 100,00%)	91,03 (Kinerja 100,59%)



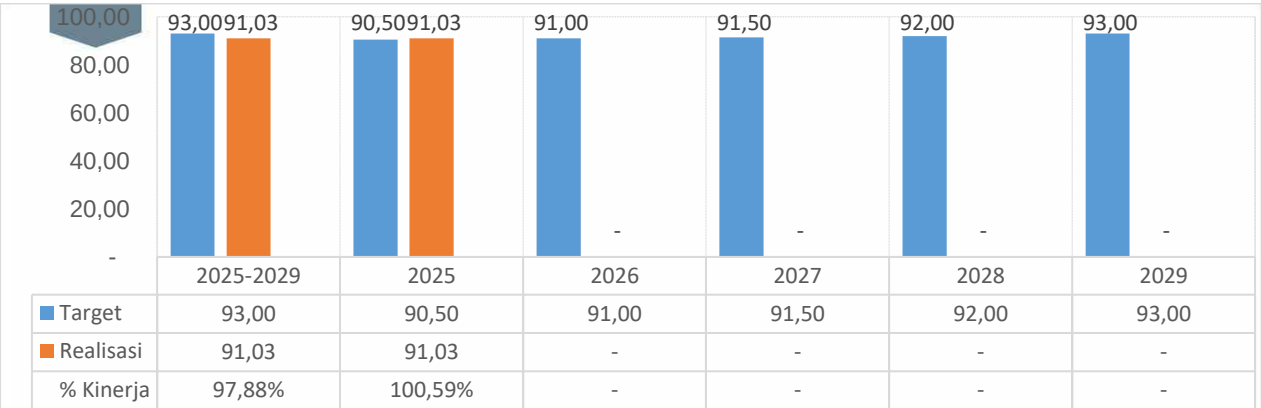
Gambar 3-35 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi persentase tindak lanjut temuan auditor Tahun 2025 sebesar 91,03%, sedangkan target Tahun 2025 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebesar 90,50% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,59%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan Target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 93,00%, diperoleh capaian kinerja sebesar 97,88%. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-61 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	Target (Nilai)	90,50	91,00	91,50	92,00	93,00
	Realisasi (Nilai)	91,03	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	100,59	-	-	-	-



Gambar 3-36 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja dilakukan terhadap capaian persentase tindak lanjut temuan auditor di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Perkeretaapian nomor PS.316/4/11/ITJEN/2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Bulan November 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 3-62 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan (Posisi s.d November 2025)

No	Nama Auditi	Jumlah Temuan	Jumlah Tindak Lanjut Tuntas	Jumlah Tindak Lanjut Proses	Jumlah Belum/ Tidak Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut Tuntas dan Proses
1	Sekretariat Jenderal	156	142	14	0	100,00%
2	Inspektorat Jenderal	18	11	7	0	100,00%

No	Nama Auditi	Jumlah Temuan	Jumlah Tindak Lanjut Tuntas	Jumlah Tindak Lanjut Proses	Jumlah Belum/ Tidak Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut Tuntas dan Proses
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1.878	1.591	248	39	97,92%
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	21.907	21.673	139	95	99,57%
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	4.275	3.518	719	38	99,11%
6	Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*Posisi Desember 2025*)	520	445	75	0	100,00%
7	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	23	23	0	0	100,00%
8	Badan Kebijakan Transportasi	83	62	4	17	79,52%
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	995	920	47	28	97,19%

**) Temuan audit kinerja*

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama dengan unit kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda telah menindaklanjuti seluruh temuan khususnya auditor internal baik yang tuntas maupun yang masih berproses (100%). Sedangkan unit kerja Eselon I lainnya masih terdapat temuan yang belum/tidak ditindaklanjuti yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Secara umum kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian sangat baik di atas rata-rata unit kerja Eselon I tingkat Kementerian Perhubungan (rata-rata 97,03% untuk tindak lanjut temuan auditor internal), walaupun masih terdapat beberapa fokus yang perlu diselesaikan berupa 75 temuan yang telah berproses serta temuan auditor eksternal (BPK) sehingga memerlukan koordinasi dan pemantauan intensif secara berkala.

6. Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Pada Tahun 2025 telah dilakukan upaya percepatan tindak lanjut temuan dan penyusunan laporan keuangan yang difokuskan pada penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait baik secara formal maupun informal. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:

a. Himbauan kepada seluruh Satuan Kerja untuk segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala (Triwulan I-IV 2025);
b. Pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan secara berkala (Triwulan I-IV 2025), dimana terakhir diselenggarakan pada tanggal 10-11 Desember 2025 sebagaimana surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.316/4/2/ITJEN/2025 tanggal 3 Desember 2025;
c. Pada Triwulan IV 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menerima 1 Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dengan jumlah 4 temuan yaitu pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
d. Berpartisipasi dalam bimbingan terkait Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan topik terkait lainnya;
e. Pembelajaran dari temuan-temuan sebelumnya juga mulai diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur kerja sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Inspektorat Jenderal selaku APIP di tingkat Kementerian Perhubungan termasuk hubungan kerja dengan BPK dan BPKP yang juga melakukan pengawasan/audit/reviu/lainnya dalam upaya peningkatan akuntabilitas. Capaian indikator ini tidak sekadar ukuran administratif, melainkan cerminan dari keseriusan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Dengan semakin baiknya tindak lanjut terhadap temuan auditor, diharapkan kualitas

tata kelola dan kepercayaan publik terhadap institusi perkeretaapian dapat terus meningkat.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai keterbukaan informasi publik juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 6 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor. Dari 6 risiko tersebut, penilaian level risiko seluruhnya masih di bawah selera risiko dalam artian pengendalian eksisting masih memadai sehingga tidak memerlukan rencana penanganan lanjutan. Adapun beberapa pengendalian eksisting yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

a. Monitoring tindak lanjut kepada Balai/Satker terkait atas rekomendasi temuan Itjen, BPK dan BPKP;
b. Melakukan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan.

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja persentase tindak lanjut temuan auditor diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Pelaksanaan rapat koordinasi terkait pemantauan dan evaluasi tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan auditor yang belum tuntas setiap triwulan;
2) Koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait petunjuk teknis/pedoman penyelesaian data dukung transaksi yang tidak lengkap/hilang.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

1) Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk kegiatan pemantauan

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

2) Berpartisipasi dalam rekonsiliasi, penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan IV Tahun 2025.

c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

Pembentukan tim yang kompeten untuk verifikasi anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3.2.6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien

Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dimana perhitungannya mencakup penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu. Nilai kinerja anggaran dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik;
2. 80 - 90: Kategori Baik;
3. 60 - 80: Kategori Cukup;
4. 50 - 60: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi) terakhir, ditargetkan Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 85,00. Adapun realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 93,43 dengan rincian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 92,50 dan Nilai Kinerja

Pelaksanaan Anggaran sebesar 94,36. Adapun secara rinci, perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	=	$(50\% \text{ x } 92{,}50) + (50\% \; x \; 94{,}36) \; = 93{,}43$



Gambar 3-37 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 diperoleh sebesar 93,43 sesuai metode perhitungan mengacu PMK Nomor 62 Tahun 2023. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 109,92% dari target Tahun 2025 sebesar 85,00. Berdasarkan periode triwulan, capaian kinerja pada Triwulan I s.d. IV Tahun 2025 dapat memenuhi kriteria *on the right track* (kinerja 90-110%). Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-63 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00	50,00	50,00	50,00	85,00	50,00	47,71	47,27	93,43	100,00	95,42	94,54	109,92	109,92



Gambar 3-38 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Pada Tahun 2025 telah dilakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja yaitu pada bulan Juni (Revisi I) dan Desember 2025 (Revisi II). Namun demikian, indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak mengalami perubahan, baik dari sisi nomenklatur, target kinerja, maupun formulasi perhitungan. Target kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 85,00 baik pada Perjanjian Kinerja Awal, Revisi I dan Revisi II. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-64 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
			PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00	85,00	85,00	85,00	93,43	109,92	109,92	109,92



Gambar 3-39 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Pada Tahun 2022, perhitungan realisasi kinerja anggaran diperoleh dari kombinasi capaian penyerapan anggaran dan pencapaian output/fisik. Kemudian pada Tahun 2023 s.d. 2024, perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran terdapat perbedaan yaitu mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program/Kegiatan, Capaian *Output* Program/Kegiatan, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya diperoleh secara *manual*.

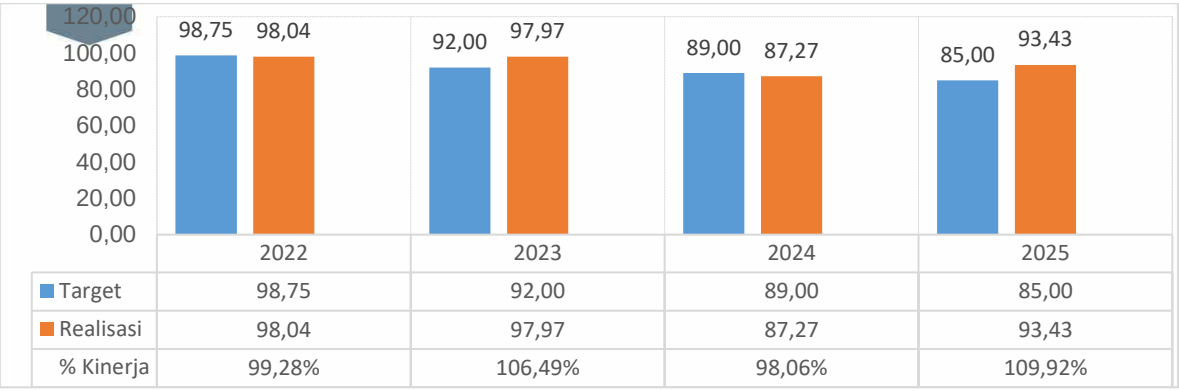
Untuk Tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, dimana nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu.

Terkait realisasi indikator kinerja yang menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran, cenderung tidak stabil/fluktuatif apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 diperoleh realisasi 98,04, selanjutnya cenderung menurun menjadi 97,97 pada Tahun 2023 dan 87,27 pada Tahun 2024 serta selaanjutnya mengalami peningkatan pada Tahun 2025 dengan nilai 93,43. Hal tersebut secara umum dipengaruhi dengan metode perhitungan indikator kinerja yang mengalami perubahan termasuk perubahan acuan perhitungan/dasar hukum (Peraturan Menteri Keuangan). Adapun capaian kinerja beberapa tahun terakhir tersebut secara keseluruhan dapat memenuhi kriteria *on the right track* (kinerja 90-110%).

Realisasi kinerja pada beberapa tahun terakhir yaitu Tahun 2022 s.d. 2025 dapat dilihat melalui perbandingan realisasi kinerja pada Tabel berikut.

Tabel 3-65 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	98,75	92,00	89,00	93,43	98,04 (Kinerja 100,55%)	97,97 (Kinerja 99,21%)	87,27 (Kinerja 94,86%)	93,43 (Kinerja 109,92%)



Gambar 3-40 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d. 2025 untuk Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 93,43 (Kategori Sangat Baik), sedangkan target Tahun 2025 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebesar 85,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 109,92%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan Target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 90,00, diperoleh capaian kinerja sebesar 103,81%. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-66 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Target (Nilai)	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
	Realisasi (Nilai)	93,43	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	109,92	-	-	-	-



Gambar 3-41 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam rangka *benchmark* kinerja, dilaksanakan perbandingan antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, antar unit eselon I maupun antar Kementerian/Lembaga guna menghasilkan analisa yang komprehensif.

Pada *benchmark* kinerja indikator nilai kinerja anggaran, dilakukan perbandingan terhadap salah satu komponen nilai kinerja anggaran yakni penyerapan/realisasi anggaran. Data perbandingan realisasi anggaran baik tingkat Kementerian/Lembaga, antar Eselon I, maupun antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari aplikasi SPAN Kementerian Keuangan dengan rincian:

Tabel 3-67 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya Periode Tahun 2025

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12.076.160.000	12.075.398.734	99.99%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	661.811.922.000	661.245.890.746	99.91%
3	BADAN PANGAN NASIONAL	15.801.137.226.000	15.660.082.560.761	99.09%
4	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	26.684.635.522.000	26.402.086.502.638	98.94%
5	MAHKAMAH AGUNG	13.145.686.448.000	12.897.975.083.173	98.12%
6	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1.497.578.812.000	1.465.724.947.176	97.87%
7	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.596.022.676.000	1.554.975.214.738	97.43%
8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	149.027.190.340.000	145.172.801.431.882	97.41%
9	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.211.692.712.000	1.110.867.452.419	96.86%
10	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2.589.710.760.000	2.508.175.404.843	96.85%
11	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1.328.223.318.000	1.284.234.641.119	96.69%
12	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	64.137.447.910.000	62.175.088.686.809	96.94%
13	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	135.222.498.000	130.374.907.400	96.42%
14	KEMENTERIAN AGAMA	85.686.523.822.000	81.734.694.420.909	95.39%
15	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.474.247.333.000	2.359.148.353.594	95.35%
16	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.489.910.815.000	1.419.213.504.667	95.25%
17	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	18.860.287.093.000	17.937.817.707.275	95.11%
18	KEMENTERIAN SOSIAL	112.778.901.207.000	106.995.564.788.156	94.87%
19	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229.910.355.000	218.078.929.765	94.85%
20	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.464.548.473.000	1.387.864.616.458	94.76%
21	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	687.451.614.000	650.710.732.522	94.66%
22	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	58.510.271.911.000	55.350.694.401.327	94.6%
23	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	343.675.663.000	323.984.494.632	94.27%
24	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9.896.588.491.000	9.329.887.657.387	94.27%
25	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	400.000.516.000	376.849.451.491	94.21%
26	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.211.412.834.000	1.132.695.156.502	93.5%
27	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230.000.000.000	214.925.317.775	93.44%
28	BADAN KARANTINA INDONESIA	1.435.925.239.000	1.340.317.724.475	93.34%
29	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.549.840.498.000	5.157.721.195.632	92.93%
30	KEMENTERIAN PERTAHANAN	364.198.695.815.000	338.169.336.847.001	92.85%
31	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436.812.997.000	403.905.784.263	92.47%
32	BADAN KEAMANAN LAUT	2.705.254.936.000	2.490.956.175.926	92.08%
33	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	6.676.151.787.000	6.134.200.152.374	91.88%
34	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	879.611.122.000	807.238.614.076	91.77%
35	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	920.170.356.000	842.439.882.646	91.55%
36	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.512.401.046.000	5.025.687.965.488	91.17%
37	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.408.834.380.000	2.190.567.811.730	90.94%
38	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	294.713.828.000	265.420.958.599	90.05%
39	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3.327.787.877.000	2.991.261.340.339	89.95%
40	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374.428.347.000	336.456.506.238	89.86%

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
40	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374,428,347,000	336,456,506,238	89.86%
41	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	474,212,200,000	425,648,973,612	89.76%
42	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	198,498,773,000	178,754,183,805	89.6%
43	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,186,400,340,000	5,485,441,268,318	88.67%
44	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	229,367,121,000	203,238,080,762	88.6%
45	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	119,998,645,988,000	105,801,788,033,001	88.17%
46	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	443,656,095,000	391,129,141,516	88.16%
47	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6,980,385,915,000	6,128,365,622,558	87.79%
48	BADAN PUSAT STATISTIK	5,818,983,499,000	5,102,033,692,376	87.68%
49	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,408,342,193,000	3,864,333,300,513	87.64%
50	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	161,722,222,172	87.64%
51	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,065,106,757,000	933,035,023,650	87.6%
52	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,649,445,062,000	1,440,227,038,539	87.32%
53	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,457,850,244,000	2,128,043,296,124	86.58%
54	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	501,655,676,000	434,034,294,386	86.52%
55	KEMENTERIAN KEUANGAN	113,132,035,297,000	97,799,280,088,948	86.45%
56	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,897,503,971,000	1,632,393,704,789	85.98%
57	BADAN PENYELENGGARA HAJI	207,802,882,000	178,528,819,872	85.91%
58	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,274,991,058,000	4,528,842,300,804	85.86%
59	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	165,432,848,000	141,742,346,611	85.68%
60	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9,262,995,542,000	7,893,288,992,811	85.21%
61	BADAN INTELIJEN NEGARA	19,118,317,893,000	16,280,200,232,182	85.15%
62	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	725,812,904,000	614,533,258,040	84.67%
63	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	215,301,300,103	84.24%
64	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	131,896,115,960	84.16%
65	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,856,581,975,000	2,398,082,747,731	83.95%
66	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,501,798,035,000	2,094,415,175,279	83.72%
67	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	208,429,301,000	173,078,921,550	83.04%
68	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15,262,609,941,000	12,606,911,519,853	82.6%
69	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	10,199,140,372,000	8,408,376,913,885	82.44%
70	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,860,621,407,000	1,530,712,988,621	82.27%
71	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	171,915,532,601	82.21%
72	KEMENTERIAN KESEHATAN	114,303,993,225,000	93,858,288,584,686	82.12%
73	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15,951,445,508,000	13,106,713,346,691	82.17%
74	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12,672,291,550,000	10,264,434,796,571	81%
75	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	583,032,450,627	80.79%
76	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,323,636,821,000	1,066,930,401,810	80.63%
77	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	150,283,823,526	80.33%
78	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	222,719,909,353	80.26%
79	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,130,531,000	213,531,982,923	79.95%
80	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36,028,799,116,000	28,679,880,801,426	79.6%
81	KEMENTERIAN KOPERASI	1,237,754,710,000	982,200,056,507	79.01%
82	KEMENTERIAN PERTANIAN	31,930,741,034,000	25,030,387,948,007	78.58%
83	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,728,907,143,000	4,489,610,848,511	78.37%
84	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,227,000	307,813,485,898	78.33%
85	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,828,552,050,000	3,769,888,073,000	78.07%
86	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	129,022,811,992	77.4%
87	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1,897,043,471,000	1,468,540,072,074	77.41%
88	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	4,912,096,039,000	3,768,372,722,314	76.72%
89	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	488,819,925,000	375,107,532,884	76.58%
90	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,795,636,000	209,902,314,212	71.45%
91	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	1,469,233,066,431	70.93%
92	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2,139,864,941,000	1,504,157,781,264	70.29%
93	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9,976,887,905,000	6,955,950,476,334	69.72%
94	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,561,943,480,000	1,760,960,077,650	68.74%
95	KEMENTERIAN HUKUM	4,508,366,379,000	2,784,620,931,598	61.81%
96	BADAN GIZI NASIONAL	85,278,823,880,000	51,586,180,343,891	60.49%
97	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,687,990,000	32,072,488,735	59.74%
98	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	309,986,019,000	173,690,006,558	56.03%
99	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	952,024,944,000	251,744,494,348	26.44%

Tabel 3-68 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Tahun 2025

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja								Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU	174,282,698,000	441,566,507,000	70,436,505,000	0	0	0	0	0	0	686,285,110,000
		REALISASI	173,191,580,927 (99.37%)	281,077,104,146 (63.65%)	26,711,866,260 (37.92%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	480,980,551,334 (70.08%)
		SISA	1,090,517,073	160,489,402,854	43,724,638,740	0	0	0	0	0	0	205,304,558,666
2	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU	52,029,602,000	67,356,747,000	795,038,000	0	0	0	0	0	0	120,183,787,000
		REALISASI	51,422,467,615 (98.83%)	37,931,307,144 (56.31%)	766,129,660 (96.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90,119,904,419 (74.98%)
		SISA	606,534,385	29,425,439,856	31,908,120	0	0	0	0	0	0	30,063,882,361
3	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU	1,006,968,786,000	3,635,389,340,000	1,258,794,602,000	0	0	0	0	0	0	5,901,150,728,000
		REALISASI	992,347,063,545 (98.55%)	2,191,676,263,674 (60.29%)	619,046,271,116 (49.18%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,803,271,598,335 (64.45%)
		SISA	14,619,722,455	1,443,513,076,326	639,748,330,884	0	0	0	0	0	0	2,097,879,129,665
4	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU	2,222,889,315,000	4,415,956,412,000	4,502,350,713,000	0	0	0	0	0	0	11,140,975,440,000
		REALISASI	2,192,435,642,595 (98.64%)	4,342,922,204,519 (98.35%)	3,996,492,949,270 (88.76%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,531,849,496,384 (94.53%)
		SISA	30,234,272,405	73,033,207,481	505,858,463,730	0	0	0	0	0	0	609,125,943,616
5	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU	1,412,885,968,000	3,621,983,852,000	1,324,674,705,000	0	0	0	0	0	0	6,359,536,525,000
		REALISASI	1,389,064,572,080 (98.31%)	2,630,867,139,760 (72.62%)	1,979,781,530,869 (61.06%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,099,643,242,709 (80.09%)
		SISA	23,841,395,920	991,156,712,240	259,893,174,131	0	0	0	0	0	0	1,259,893,282,291
6	02206 | Ditjen Perkeretaapian	PAGU	255,258,712,000	4,186,982,723,000	3,391,895,119,000	0	0	0	0	0	0	7,837,236,554,000
		REALISASI	246,698,649,707 (96.65%)	4,010,596,700,774 (95.72%)	1,208,442,425,363 (35.63%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,465,737,775,844 (69.74%)
		SISA	8,560,062,293	176,386,022,226	2,183,552,693,637	0	0	0	0	0	0	2,371,498,778,156
7	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	47,087,041,000	75,644,264,000	2,459,864,000	0	0	0	0	0	0	125,191,269,000
		REALISASI	46,174,873,348 (98.06%)	43,539,438,237 (57.41%)	656,523,830 (26.69%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90,370,825,415 (72.07%)
		SISA	912,167,652	32,104,825,763	1,803,340,170	0	0	0	0	0	0	34,820,443,585
8	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU	418,962,787,000	3,016,758,606,000	229,087,806,000	0	0	0	0	0	0	3,664,809,193,000
		REALISASI	413,953,563,077 (98.80%)	2,369,744,811,764 (78.55%)	212,989,758,579 (92.97%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,996,688,133,420 (81.77%)
		SISA	5,009,223,923	647,013,794,236	16,098,041,421	0	0	0	0	0	0	668,121,059,580
9	02213 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU	45,774,065,000	143,305,417,000	4,151,028,000	0	0	0	0	0	0	193,230,510,000
		REALISASI	44,761,958,821 (97.79%)	81,088,475,136 (56.56%)	1,368,839,589 (32.98%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	127,219,273,546 (65.84%)
		SISA	1,012,106,179	62,216,941,864	2,782,188,411	0	0	0	0	0	0	66,011,236,454
GRAND TOTAL		PAGU	5,635,926,774,000	19,608,124,968,000	10,784,748,374,000	0	0	0	0	0	0	36,028,799,116,000
		REALISASI	5,556,039,771,515 (98.48%)	15,989,583,435,154 (81.55%)	7,140,257,594,756 (66.21%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	28,679,880,801,426 (79.60%)
		SISA	86,886,002,485	3,618,541,532,845	3,644,490,779,244	0	0	0	0	0	0	7,348,918,314,574

Tabel 3-69 Realisasi Anggaran Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

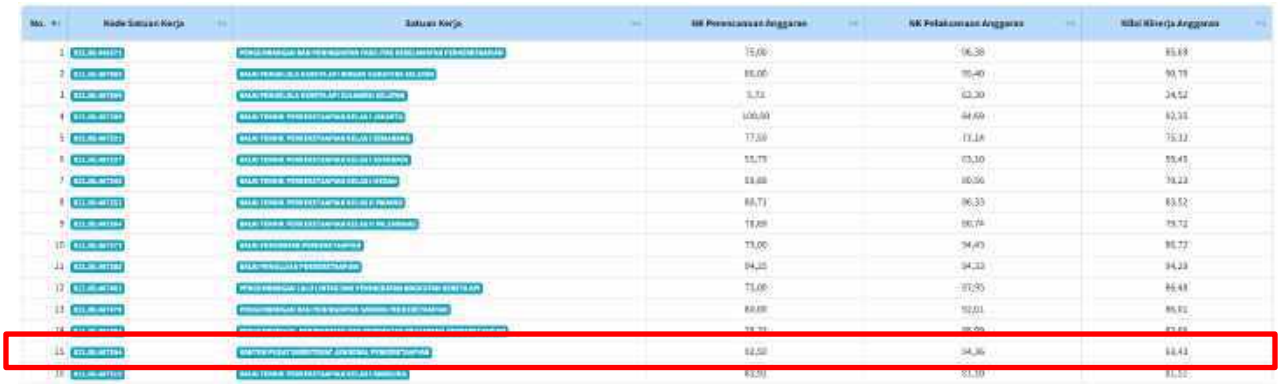
NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	10,835,086,000	0	0	0	0	0	0	0	10,835,086,000
		REALISASI	0.00%	9,651,107,679 (89.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,651,107,679 (89.07%)
		SISA	0	1,183,978,321	0	0	0	0	0	0	0	1,183,978,321
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	7,360,040,000	231,372,622,000	4,586,233,000	0	0	0	0	0	0	243,309,035,000
		REALISASI	7,140,282,311 (97.14%)	213,942,307,164 (92.47%)	336,780,684 (7.39%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	221,421,371,359 (91.00%)
		SISA	210,056,689	17,430,214,836	4,247,452,116	0	0	0	0	0	0	21,887,723,641
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	15,089,567,000	346,993,536,000	265,006,954,000	0	0	0	0	0	0	627,100,057,000
		REALISASI	14,205,497,377 (94.08%)	328,813,863,855 (94.76%)	121,708,475,847 (45.93%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	464,727,836,877 (74.11%)
		SISA	884,069,623	18,179,662,147	143,298,478,353	0	0	0	0	0	0	162,372,220,123
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	16,496,951,000	212,043,019,000	1,114,734,676,000	0	0	0	0	0	0	1,343,274,646,000
		REALISASI	16,259,238,475 (98.56%)	184,795,275,827 (87.15%)	382,629,872,686 (34.32%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	583,684,386,988 (43.45%)
		SISA	237,712,525	27,247,743,173	732,105,005,314	0	0	0	0	0	0	759,590,461,012
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	20,538,115,000	143,611,344,000	969,896,733,000	0	0	0	0	0	0	1,134,046,192,000
		REALISASI	20,144,193,613 (98.08%)	134,822,674,637 (93.74%)	138,480,930,639 (14.28%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	293,047,798,889 (25.84%)
		SISA	393,921,387	8,988,669,363	831,415,802,361	0	0	0	0	0	0	840,798,393,111
6	467327 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	15,541,045,000	161,561,903,000	123,364,288,000	0	0	0	0	0	0	300,467,236,000
		REALISASI	14,364,464,564 (92.43%)	153,532,088,904 (95.03%)	110,436,532,993 (89.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	278,333,084,461 (92.63%)
		SISA	1,176,580,436	8,029,816,096	12,927,755,007	0	0	0	0	0	0	22,134,151,539
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	17,028,649,000	57,445,731,000	562,966,835,000	0	0	0	0	0	0	637,440,215,000
		REALISASI	15,200,422,412 (89.26%)	40,803,733,386 (71.03%)	218,551,460,971 (38.82%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	274,555,616,769 (43.07%)
		SISA	1,828,226,588	16,641,997,614	344,414,374,029	0	0	0	0	0	0	362,884,598,231
8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU	8,982,713,000	38,789,298,000	0	0	0	0	0	0	0	47,772,011,000
		REALISASI	8,818,811,242 (98.18%)	27,575,050,747 (71.09%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	36,393,870,989 (76.18%)
		SISA	163,901,758	11,214,236,253	0	0	0	0	0	0	0	11,378,140,011
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU	13,121,685,000	91,491,635,000	22,058,699,000	0	0	0	0	0	0	126,672,019,000
		REALISASI	12,934,589,218 (98.57%)	78,007,879,508 (85.26%)	1,926,453,382 (8.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92,868,916,108 (73.31%)
		SISA	187,095,782	13,483,761,492	20,138,245,618	0	0	0	0	0	0	33,809,102,892
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	15,757,163,000	25,604,320,000	2,481,540,000	0	0	0	0	0	0	43,843,023,000
		REALISASI	15,611,911,647 (99.08%)	24,349,235,580 (95.10%)	2,425,339,021 (97.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42,386,486,248 (96.68%)
		SISA	145,191,353	1,255,084,420	56,200,979	0	0	0	0	0	0	1,456,476,752
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU	14,024,437,000	49,955,651,000	26,874,029,000	0	0	0	0	0	0	90,852,717,000
		REALISASI	13,930,588,652 (99.33%)	32,296,145,455 (64.66%)	6,211,019,899 (23.11%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52,439,753,806 (57.72%)
		SISA	93,848,348	17,659,505,545	20,663,009,101	0	0	0	0	0	0	38,412,963,194
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU	0	259,555,027,000	0	0	0	0	0	0	0	259,555,027,000
		REALISASI	0.00%	255,020,817,613 (98.25%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	255,020,817,613 (98.25%)
		SISA	0	4,534,209,387	0	0	0	0	0	0	0	4,534,209,387
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	24,387,687,000	0	0	0	0	0	0	0	24,387,687,000
		REALISASI	0.00%	22,475,343,658 (92.16%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22,475,343,658 (92.16%)
		SISA	0	1,912,343,342	0	0	0	0	0	0	0	1,912,343,342
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	2,317,756,184,000	234,823,033,000	0	0	0	0	0	0	2,552,579,217,000
		REALISASI	0.00%	2,313,211,676,764 (99.80%)	81,066,625,655 (34.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,394,278,302,419 (93.80%)
		SISA	0	4,544,507,236	153,756,407,345	0	0	0	0	0	0	158,300,914,581
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU	92,585,048,000	35,486,550,000	4,526,614,000	0	0	0	0	0	0	132,604,220,000
		REALISASI	90,216,846,085 (97.44%)	33,746,716,253 (95.07%)	4,470,673,937 (98.85%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	128,434,236,275 (96.86%)
		SISA	2,368,201,915	1,739,841,747	51,940,063	0	0	0	0	0	0	4,169,983,725
16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU	18,733,059,000	180,080,222,000	69,681,683,000	0	0	0	0	0	0	262,497,964,000
		REALISASI	17,871,803,111 (95.40%)	157,748,782,746 (87.61%)	35,756,628,817 (51.32%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	211,377,194,674 (80.53%)
		SISA	861,255,889	22,331,439,254	33,925,054,183	0	0	0	0	0	0	51,120,769,326
GRAND TOTAL		PAGU	255,250,712,000	4,189,982,723,000	3,391,995,119,000	0	0	0	0	0	0	7,837,236,554,000
		REALISASI	245,698,648,707 (96.65%)	4,010,596,700,774 (95.72%)	1,103,994,794,331 (32.55%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	5,361,290,144,812 (68.41%)
		SISA	8,560,062,293	179,386,022,226	2,288,000,324,669	0	0	0	0	0	0	2,475,946,409,188

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian realisasi anggaran unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 menduduki peringkat kedua dari 16 unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (realisasi penyerapan anggaran 96,86%). Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Kementerian Perhubungan yaitu 79,60%, maka diperoleh bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih di atas rata-rata realisasi anggaran Kementerian Perhubungan.

Selain itu, perbandingan dengan realisasi anggaran pada 104 Kementerian/Lembaga atau secara nasional pada Tahun 2025 diperoleh rata-rata sebesar 81,70%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (96,86%) masih di atas rata-rata nasional dengan perbandingan realisasi anggaran seluruh Kementerian/Lembaga.

Selain perbandingan kinerja dari sisi penyerapan anggaran, dilakukan juga perbandingan terhadap perolehan Nilai Kinerja Anggaran periode Tahun 2025 yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu. Perbandingan nilai kinerja anggaran antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3-70 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Tahun 2025



Tabel 3-71 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	[illegible]	[illegible]	11,73	98,77	55,25
2	[illegible]	[illegible]	33,74	300,00	66,87
3	[illegible]	[illegible]	10,52	93,22	51,87
4	[illegible]	[illegible]	12,32	94,86	53,89
5	[illegible]	[illegible]	13,01	98,51	56,06
6	[illegible]	[illegible]	12,61	84,77	48,69
7	[illegible]	[illegible]	13,96	98,42	56,19
8	[illegible]	[illegible]	26,08	95,38	60,73
9	[illegible]	[illegible]	0,00	96,60	48,30

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian nilai kinerja anggaran unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 dengan nilai 93,43 menduduki peringkat ke-2 dari 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Apabila dibandingkan dengan realisasi nilai kinerja anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai cukup tinggi dan di atas nilai Kementerian Perhubungan.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan pada posisi akhir Desember 2025 terdapat perubahan pagu menjadi Rp132.604.220.000,00 dikarenakan:

a. Pergeseran sisa anggaran Honor PPNPN di lingkungan Kantor Pusat sebesar Rp1.229.906.000,00;
b. Penambahan Belanja Pegawai sebesar Rp21.514.142.000,00;
c. Pergeseran anggaran untuk penyelesaian sebagian kekurangan pembayaran (*backlog*) Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) TA 2023 sebesar Rp83.561.050.000,00.

Selain itu, pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun 2025 terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja secara nasional melalui pemblokiran anggaran. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dimana seluruh Kementerian/Lembaga melakukan pemblokiran anggaran secara selektif dan terukur. Dampaknya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami efisiensi/pemblokiran anggaran sebesar Rp1.468.226.000,00 dan berdampak terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan. Untuk itu, alokasi anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan oleh Setditjen Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar Rp131.135.994.000,00.

Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan beberapa kegiatan kontraktual termasuk kegiatan yang diperuntukan memberikan dukungan dari sisi manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin sehingga berdampak pada pengurangan aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan termasuk mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Meskipun demikian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Fokus diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung kinerja organisasi secara langsung serta mempertahankan kualitas pelayanan dan dukungan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara keseluruhan.

Beberapa upaya yang dilakukan khususnya untuk peningkatan realisasi anggaran dan pemenuhan kegiatan prioritas selama periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 yang dilaksanakan secara rutin guna percepatan penyerapan anggaran termasuk identifikasi kendala/langkah lanjut dan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir Tahun 2025;
b. Pembahasan dan proses revisi anggaran serta pengajuan usulan kontrak tahun jamak sesuai kebutuhan;
c. Pembahasan dan proses usulan relaksasi blokir efisiensi anggaran untuk kebutuhan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 termasuk kebutuhan prioritas peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian;
d. Pelaksanaan sosialisasi langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2025 dan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir Tahun Anggaran 2025 untuk Satuan Kerja/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain aspek ketersediaan anggaran, penilaian kinerja anggaran juga mempertimbangkan pencapaian *output*, konsistensi penyerapan anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, serta efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran yang diukur melalui penggunaan/penerapan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU). Dalam meningkatkan capaian nilai kinerja anggaran dari aspek tersebut, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja untuk dapat meningkatkan kinerja dengan melakukan pelaporan capaian *output* pada aplikasi SAKTI;
b. Koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja untuk penggunaan/penerapan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU);
c. Melakukan *update* berkala/setiap bulan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA guna meningkatkan Nilai Konsistensi. Terhadap hal tersebut, telah disampaikan himbauan kepada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data RPD Halaman III DIPA periode Triwulan I-IV 2025.

Adapun penjelasan terhadap pencapaian kinerja nilai kinerja anggaran pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen Perkeretaapian memperoleh nilai yang tidak optimal (94,36) dikarenakan beberapa aspek penilaian yang tidak memenuhi target, dengan uraian:
   1) Kualitas Perencanaan Anggaran pada komponen ***Deviasi Halaman III DIPA (nilai 10,59 dari bobot 15)***.
   2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada komponen ***Penyerapan Anggaran (nilai 19,50 dari bobot 20);***
   3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (nilai aspek 100,00).
b. Nilai kinerja perencanaan memperoleh nilai 92,50 dengan capaian RO sebesar 100,00 dan Penggunaan SBK 25,00.

Selain itu, untuk persiapan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 juga dilaksanakan beberapa kegiatan guna mendukung Nilai Kinerja Anggaran diantaranya:

a. Pembahasan dan penyusunan serta *exercise* rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran;
b. Finalisasi dan proses pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026;
c. Kegiatan sosialisasi dan pembahasan terkait kebijakan penggunaan RO Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan terkait penerapan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 termasuk pelaksanaan kegiatan

kontraktual. Selain itu terdapat pula keterkaitan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan pelaksanaan usulan relaksasi/buka blokir anggaran maupun penerapan SBKU/SBKK pada Tahun 2025 - 2026.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai kinerja anggaran, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 26 risiko yang diidentifikasi dari 7 proses bisnis terkait indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran. Dari 26 risiko tersebut, terdapat 14 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 23 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 23 kegiatan atau sebesar 100% dari rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan pada Tahun 2025 diantaranya:

1. Sosialisasi kepada pihak terkait mengenai penyusunan RKA;
2. Monitoring secara berkala terhadap proses penyusunan dokumen RKA;
3. Mengusulkan revisi atau realokasi anggaran untuk memastikan kegiatan prioritas dapat terakomodir;
4. Melakukan pelatihan/*sharing session* untuk meningkatkan pemahanan atas mekanisme/peraturan terkait penyusunan RKA;
5. Koordinasi intensif terkait perhitungan RKA Pagu Kebutuhan yang akurat;
6. Pengusulan penyusunan *readiness criteria* kegiatan prioritas pada Pagu Indikatif;
7. Melakukan simulasi dan evaluasi ulang (*exercise*) terhadap kebutuhan anggaran prioritas sesuai *readiness criteria* didukung argumentasi/ justifikasi dalam rapat pembahasan pagu alokasi anggaran;

8. Pembekalan/sertifikasi kompetensi teknis penyusun RKA yang diselenggarakan Kemenkeu;
9. Rapat koordinasi persiapan penyusunan RKA termasuk *benchmarking* unit kerja lain;
10. Kunjungan lapangan pada satker dan lokasi terkait;
11. Reviu/*exercise* terhadap usulan kegiatan dan anggaran sesuai pemenuhan readiness criteria sebelum pengajuan;
12. Koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk memastikan urgenitas/kemanfaatan terhadap usulan kegiatan dan anggaran;
13. Kegiatan penyusunan dokumen RKT 2026 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain;
14. Menjadwalkan pembahasan penyusunan reviu RKT 2026;
15. Mengirimkan nota dinas kepada unit kerja untuk pemenuhan target kegiatan;
16. Melakukan pemutakhiran RPD/Halaman III DIPA seluruh unit kerja secara berkala setiap triwulan;
17. Mempercepat proses revisi usulan DIPA;
18. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;
19. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
20. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA Tahun Anggaran 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir).

Tabel 3-72 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Penyusunan Pagu Indikatif	3	2	3	0	1	1	1	3	100,00
2	Penyusunan Pagu Kebutuhan	3	2	3	1	1	0	1	3	100,00
3	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran	4	2	3	0	0	0	3	3	100,00
4	Penyusunan Renja	3	0							
5	Penyusunan Pagu Anggaran	3	2	3	0	0	3	0	3	100,00

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
6	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	3	2	3	0	1	0	2	3	100,00
7	Pelaksanaan Anggaran	7	4	8	3	4	0	1	8	100,00
Jumlah		**26**	**14**	**23**	**4**	**7**	**4**	**8**	**23**	**100,00**

Pada Tahun 2025, juga terdapat 9 keterjadian peristiwa risiko terkait indikator Nilai Kinerja Anggaran yaitu:

1. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian;
2. Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-*Planning*;
3. Penyerapan anggaran rendah;
4. Kegiatan pendukung layanan manajemen keuangan tidak dapat dilaksanakan;
5. Komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian *output* rendah.

Peristiwa risiko tersebut berdampak pada realisasi perolehan kinerja Tahun 2025 serta juga mempengaruhi efektifitas realisasi penanganan risiko. Hasil pemantauan dan pencatatan terhadap keterjadian peristiwa risiko selanjutnya menjadi acuan dalam penilaian risiko periode berikutnya dan akan dilakukan langkah-langkah pengendalian dan peningkatan kinerja sebagai upaya meminimalisir kejadian terulang kembali.

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Koordinasi persiapan pelaksanan anggaran Tahun 2026 termasuk konsolidasi dengan Biro LPPBMN/*stakeholder* terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan proses lelang dan penandatanganan kontrak untuk kegiatan kontraktual;
2) Koordinasi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi/rekonstruksi penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

1) Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk pembinaan/pemantauan pelaksanaan anggaran serta penyusunan program tahun berjalan/periode berikutnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi OMSPAN.

c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

Percepatan penetapan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 yang ditugaskan sesuai kompetensi.

Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat bersumber dari pendapatan fungsional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 dan pendapatan non fungsional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir),

ditargetkan pemenuhan PNBP berdasarkan dokumen DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.500.000.000,- atau sebesar 100,00% dari target tersebut.

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 hanya mencapai Rp3.893.667.609,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-73 Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Non Fungsional			
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	3.689.319.347	4,25%
2	Pendapatan Denda Lainnya	-	7.058.144	0
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	197.290.118	0
Jumlah		**17.500.000.000**	**3.893.667.609**	**22,25%**

Dengan realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp3.893.667.609,- dan target sesuai DIPA Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp17.500.000.000,- maka diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 22,25%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Rp3.893.667.609}}{\text{Rp17.500.000.000}} \times 100\% = 22{,}25\%$$

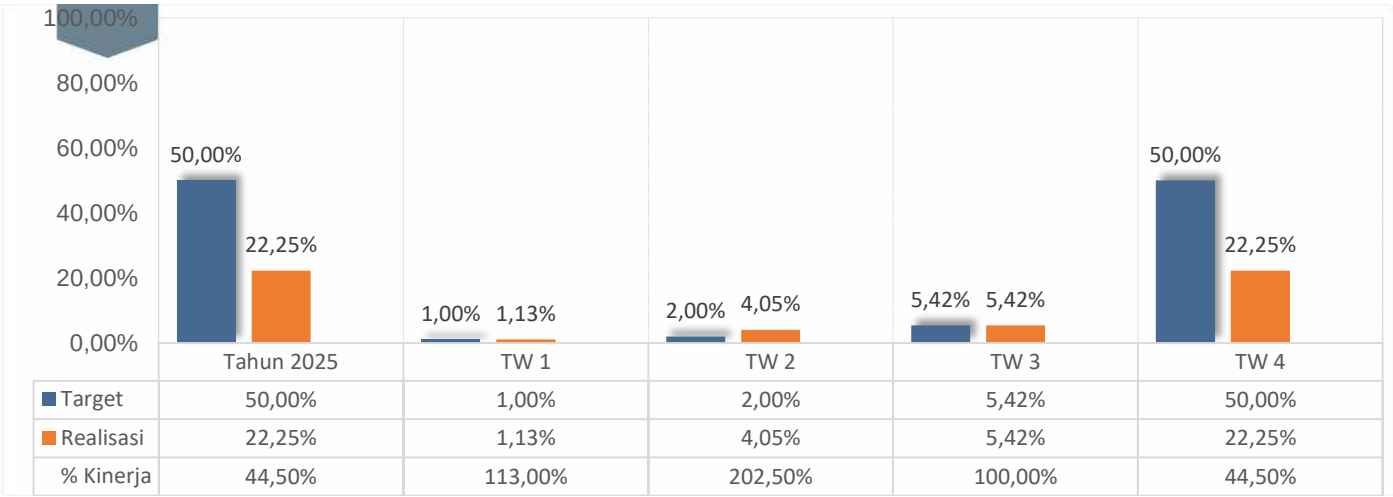
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan persentase realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 22,25% dan target Tahun 2025 sebesar 50,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 44,50%. Berdasarkan periode triwulan, capaian kinerja Triwulan I s.d. III dapat terpenuhi namun capaian anomali khususnya pada Triwulan II (kinerja > 110%) sehingga perlu menjadi perhatian dalam penetapan target triwulan pada periode

berikutnya. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-74 Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	50,00	1,00	2,00	5,42	50,00	1,13	4,05	5,42	22,25	113,00	202,50	100,00	44,50	44,50



Gambar 3-42 Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Persentase PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami perubahan/penyesuaian target dengan menyesuaikan target pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, memperhatikan *baseline* realisasi periode sebelumnya serta indikasi capaian berdasarkan hasil monitoring pada periode Triwulan III Tahun 2025. Target kinerja indikator kinerja Persentase PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi I Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100,00%, namun pada Perjanjian

Kinerja Revisi II ditetapkan sebesar 50,00%. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut

Tabel 3-75 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Triwulan			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	100,00	50,00	22,25	22,25	22,25	44,50



Gambar 3-43 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

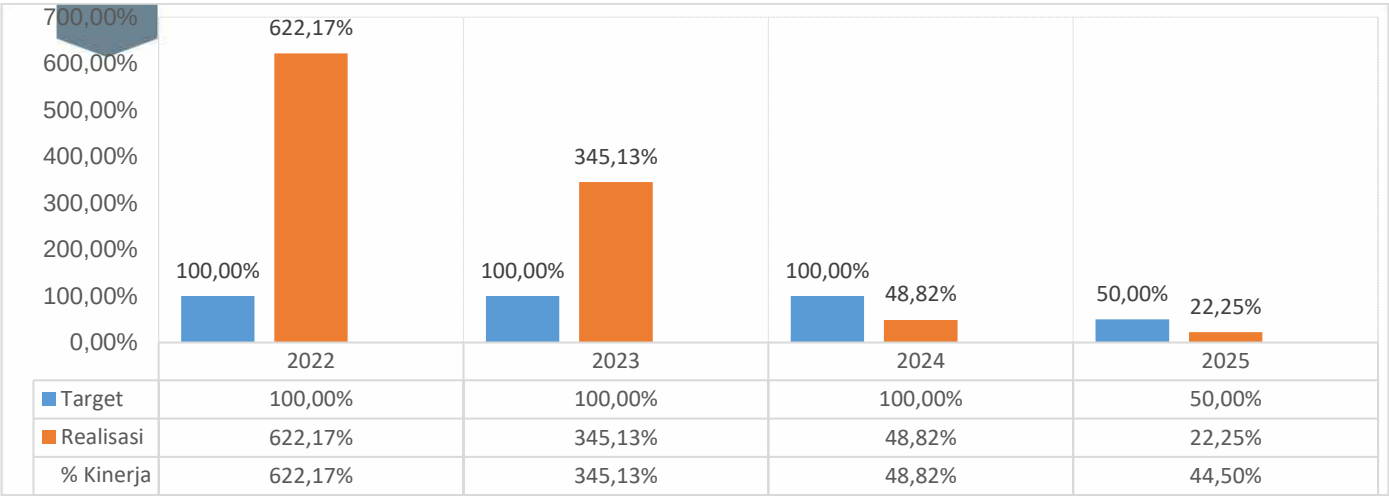
Pada Tahun 2025, indikator kinerja persentase realisasi PNBP mengalami perubahan nomenklatur dan *manual* indikator dibandingkan periode Tahun 2022-2024. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring dengan perubahan ruang lingkup perhitungan dimana sebelumnya merupakan perhitungan target untuk lingkup unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi lingkup unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Realisasi kinerja beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi diantaranya kenaikan di Tahun 2022 kemudian terjadi penurunan realisasi di Tahun 2023 s.d. 2024. Pada Tahun 2025 realisasi PNBP kembali mengalami

penurunan dari Rp8,30 milyar pada Tahun 2024 menjadi Rp3,89 milyar pada Tahun 2025 serta belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi kinerja pada beberapa tahun terakhir yaitu Tahun 2022 s.d. 2025 dapat dilihat melalui perbandingan realisasi kinerja pada Tabel berikut.

Tabel 3-76 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00% (Target DIPA Rp12 milyar)	100,00% (Target DIPA Rp15 milyar)	100,00% (Target DIPA Rp17 milyar)	50,00% (Target DIPA Rp17,5 milyar)	622,17% (Rp74,66 milyar, kinerja 622,17%)	345,13% (Rp51,77 milyar, kinerja 345,13%)	48,82% (Rp 8,30 milyar, kinerja 48,82%)	22,25% (Rp3,894 milyar, kinerja 44,50%)



Gambar 3-44 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d. 2025 untuk Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

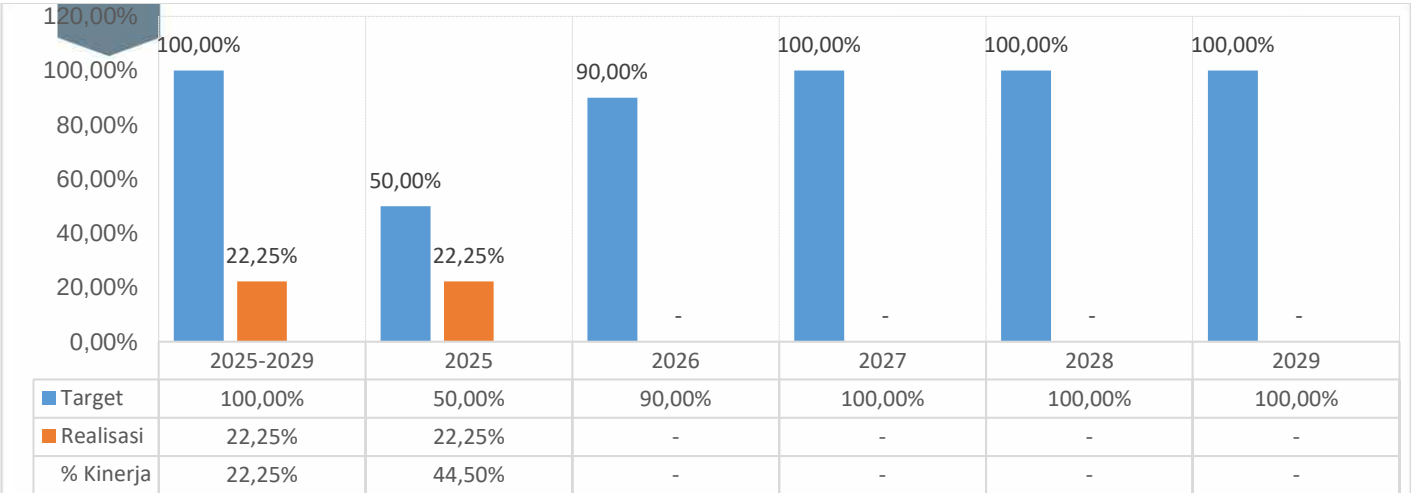
4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Persentase realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 adalah 22,25% atau sebesar Rp3,89 milyar, sedangkan target Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebesar 50,00% dari target DIPA yang sebesar Rp17,50 milyar, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 44,50%. Realisasi tersebut tidak dapat memenuhi target Rencana Strategis (kinerja < 100%), termasuk target pada akhir periode Rencana Strategis di Tahun 2029 yang ditargetkan 100,00%.

Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-77 Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	Target (%)	50,00 (Rp8,75 M)	90,00 (Rp17,95 M)	95,00 (Proses Pengusulan)	100,00 (Proses Pengusulan)	100,00 (Proses Pengusulan)
	Realisasi (%)	22,25 (Rp3,89 M)	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	44,50	-	-	-	-



	2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Target	100,00%	50,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,25%	22,25%	-	-	-	-
% Kinerja	22,25%	44,50%	-	-	-	-

Gambar 3-45 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Analisa perbandingan (*benchmark*) dilakukan dengan capaian PNBP unit kerja di tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada data SPAN Kementerian Keuangan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 3-78 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Kerja di LIngkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Direktorat LLAKA	1.023.542.453.000	1.611.584.601.623	157,45%
2	Balai Perawatan	105.580.060.000	107.541.519.675	101,86%
3	Balai Pengujian	60.330.699.000	60.049.924.422	99,53%
4	BTP Semarang	-	34.129.503.324	-
5	BTP Surabaya	150.000.000	32.856.194.564	21904,13%
6	BTP Palembang	-	28.461.932.030	-
7	BPKAR Sumatera Selatan	29.495.626.000	33.259.834.871	112,76%
8	BTP Jakarta	2.334.137.000	27.362.886.357	1172,29%
9	BTP Padang	3.182.000.000	21.857.348.198	686,91%
10	BTP Medan	-	20.047.821.283	-
11	Direktorat Sarana	1.422.000.000	16.686.887.165	1173,48%
12	BTP Bandung	-	9.959.153.932	-
13	Direktorat Prasarana	908.250.000	10.229.627.677	1126,30%
14	BPKA Sulawesi Selatan	581.100.000	3.387.324.809	582,92%
15	Direktorat Keselamatan	1.300.000.000	1.370.319.865	105,41%
16	**Setditjen Perkeretaapian**	**17.500.000.000**	**3.893.965.377**	**22,25%**
Ditjen Perkeretaapian		**1.246.326.325.000**	**2.022.678.845.172**	**162,29%**

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan kinerja PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah yang terendah, baik secara nominal dan persentase dari tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dibandingkan dengan 12 unit kerja yang memiliki target PNBP. Untuk itu, diperlukan upaya optimalisasi perolehan PNBP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui pengoptimalan pemanfaatan aset/barang milik negara bidang perkeretaapian dengan skema sewa/konsesi/lainnya.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan dokumen DIPA petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp17.500.000.000,00 bersumber dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar Rp3.893.667.609 bersumber dari pendapatan sewa BMN (sewa tanah, gedung, dan bangunan) dan

penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu. Khusus untuk sewa BMN, realisasi PNBP pada Tahun 2025 terdiri dari pemanfaatan BMN oleh pihak berikut:

a. PT Vopak Terminal Merak sebesar Rp1.643.303.000;
b. PT Cikarang Listrindo sebesar Rp927.232.920;
c. PT Lotte Chemical Titan Nusantara sebesar Rp445.688.000;
d. PT Nirvana Wastu Sagara Bhadrika sebesar Rp233.823.000;
e. PT Damwoo Indo sebesar Rp124.770.000;
f. BUT. Exxonmobil Cepu Limited sebesar Rp94.940.000;
g. HKBP Ressort Menteng sebesar Rp65.287.575;
h. PT Asianet Media Teknologi sebesar Rp40.162.000;
i. PT Merak Chemicals Indonesia sebesar Rp40.149.000;
j. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cilegon Mandiri sebesar Rp36.126.000;
k. PT Era Bangun Telcomindo sebesar Rp13.160.000;
l. PT Tower Bersama Rp11.684.000;
m. Lainnya sebesar Rp13.487.000.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan PNBP selama periode Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

a. Penyesuaian Tarif PNBP pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana telah dilakukan pembasahan dengan masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Evaluasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahap II Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Koordinasi dengan *stakeholder* yang berproses usulan pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian dengan penjelasan memadai terkait persyaratan dan mekanisme pengajuan pemanfaatan aset/BMN untuk memastikan seluruh usulan dapat berproses sesuai ketentuan;
d. Koordinasi/pembahasan dengan masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta penyampaian

usulan rencana target dan pagu PNBP/BLU Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2027.

Beberapa faktor lainnya yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 diantaranya:

a. Beberapa permohonan pemanfaatan BMN pada Tahun 2025 telah mendapatkan persetujuan KPKNL namun wajib bayar melakukan pembayaran PNBP tertagih, sehingga kemungkinan pembayaran dilakukan pada Tahun 2026;
b. Pengajuan pemanfaatan BMN dari PT. Integrasi Jaringan Ekosistem (*WEAVE*) dengan nilai estimasi >Rp 1 Milyar, saat ini masih terkendala izin *crossing* dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian sehingga diperkirakan tidak dapat terealisasi pada Tahun 2025;
c. Penentuan target PNBP Sekretariat Direkotrat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 mengacu pada realisasi PNBP pada T-2 atau Tahun 2023 sehingga target pada Tahun 2025 cukup tinggi yaitu Rp17,5 Milyar jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 yang hanya sebesar Rp8,2 Milyar.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam proses persetujuan pemanfaatan aset termasuk *appraisal* nilai sewa aset. Selain itu juga perlu koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Pemerintah Daerah sampai tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pensertifikatan aset/BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya berupa tanah/rumija/rumaja jalur kereta api yang berpotensi dimanfaatkan untuk peningkatan perolehan PNBP di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase realisasi PNBP, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 27 risiko yang diidentifikasi dari 8 proses bisnis terkait indikator kinerja persentase realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dari 27 risiko tersebut, terdapat 2 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 2 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 100,00% dari 2 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III yaitu:

1. Koordinasi untuk percepatan persetujuan pemanfaatan BMN dari Pengelola Barang;
2. Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut.

Tabel 3-79 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian s.d Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Penatausahaan BMN	4	0							
2	Pemanfaatan BMN-	5	1	1	1	0	0		1	100,00
3	Pemusnahan BMN-	3	0							
4	Pemindahtanganan BMN (Persetujuan Pengelola)-	3	0							
5	Perencanaan Kebutuhan BMN	3	0							
6	Penggunaan BMN-	3	0							
7	Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU	3	0							
8	Pengelolaan PNBP dan BLU	3	1	1	0	1	0		1	100,00
Jumlah		**27**	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**100,00**

Pada Tahun 2025, juga terdapat 3 keterjadian peristiwa risiko terkait indikator kinerja persentase realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu Risiko Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) belum dapat diproses dan Risiko Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai usulan untuk Tahun 2026. Risiko tersebut berdampak pada realisasi perolehan kinerja Tahun 2025 serta juga mempengaruhi efektifitas realisasi penanganan risiko, sehingga memerlukan tindak lanjut guna upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Pelaksanaan rekonsiliasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester II Tahun 2025;
2) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026, termasuk koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN termasuk *appraisal* nilai sewa aset;
3) Lanjutan koordinasi dalam pengusulan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2027 dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk pembinaan dan pengelolaan PNBP serta pemanfaatan aset/BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

Penugasan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mengintensifkan pengelolaan dan pemantauan perolehan PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026.

3.2.7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan ukuran pencapaian atas pelaksanaan fungsi pengelolaan kearsipan secara tertib, sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memastikan akuntabilitas, ketersediaan informasi arsip serta dukungan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan yang baik. Melalui pengawasan terhadap potensi risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan arsip dapat diminimalkan, sehingga menjamin ketersediaan informasi yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bukti hukum dan pertanggungjawaban institusi.

Mengacu pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, pengawasan kearsipan internal terdiri dari pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi pengelolaan arsip dinamis (penciptaan arsip, penggunaan arsip,

pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip) dan sumber daya kearsipan (sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana).

Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pelaksanan penilaian mengacu pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Nilai yang diperoleh dari pengawasan ini menjadi dasar dalam perbaikan tata kelola kearsipan, mitigasi risiko kehilangan informasi arsip, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-80 Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Perolehan Nilai	Kategori	Detail Kategori
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut:

1. **Unit Pengolah (UP):**
    a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%);
    b. Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%).

2. **Unit Kearsipan (UK):**
    a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%);
    b. Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), target nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan sebesar 80,00. Adapun realisasi sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor UM.001/4/7/STJ/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025, diperoleh nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 82,60 atau kategori A (memuaskan) dengan uraian hasil penilaian sebagai berikut:

1. **Unit Pengolah (UP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:**
    a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%): Nilai 77,96
    b. Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%): Nilai 72,50
2. **Unit Kearsipan (UK)Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:**
    c. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%): Nilai 87,00
    d. Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%): Nilai 91,67

Secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

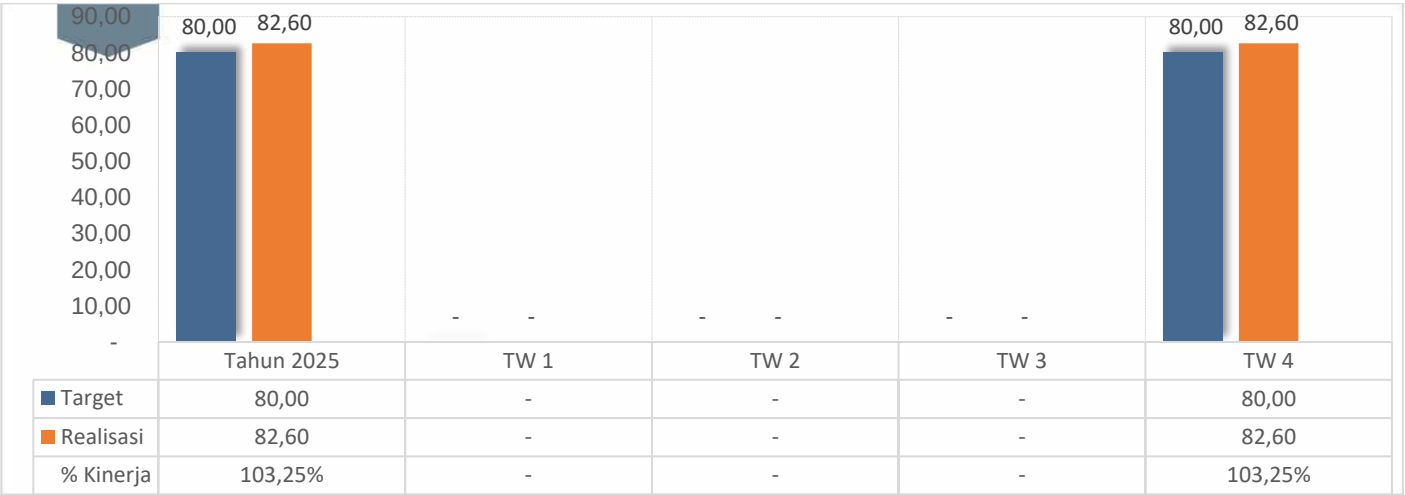
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	=	[{Nilai UP} + {Nilai UK}] / 2
	=	[{(77,96x70%)+(72,50x30%)}+{(87,00x60%)+(91,67x40%)}] / 2
	=	[{54,57+21,75}+{52,20+36,67}] / 2
	=	**[76,32 + 88,87] / 2 = *82,60***

1. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan uraian realisasi nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 82,60, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 103,25% dari target Tahun 2025 sebesar 80,00. Target dan realisasi indikator kinerja ditetapkan hanya pada Triwulan IV sesuai periode perhitungan capaian kinerja. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-81 Capaian Kinerja Per Triwulan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-	82,60	-	-	-	103,25	103,25



	Tahun 2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	80,00	-	-	-	80,00
Realisasi	82,60	-	-	-	82,60
% Kinerja	103,25%	-	-	-	103,25%

Gambar 3-46 Capaian Kinerja Per Triwulan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

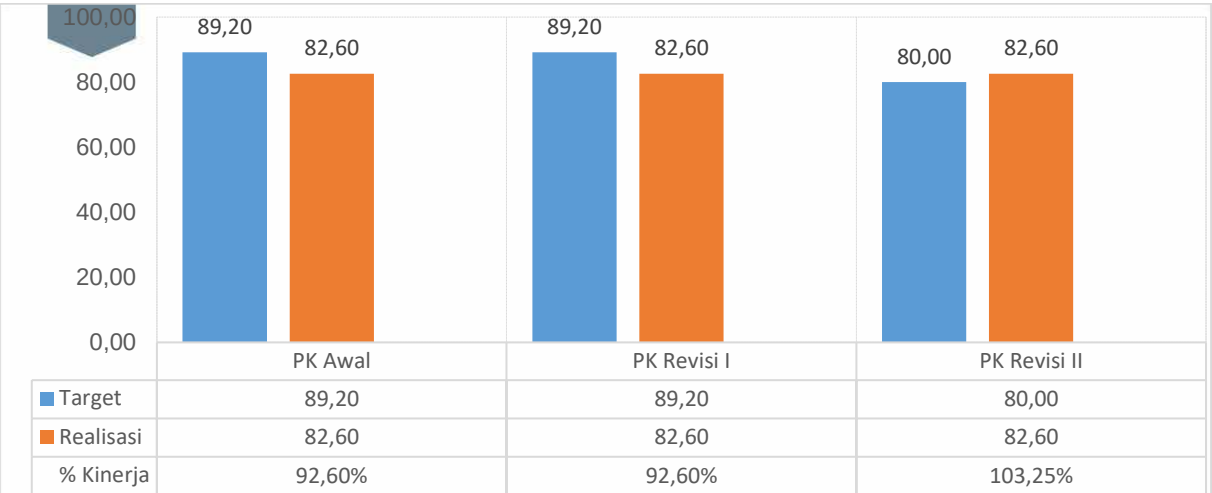
2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami penyesuaian target pada Tahun 2025 seiring dengan adanya perubahan komponen penilaian sesuai kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Perubahan tersebut mencakup pemberlakuan penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai prasyarat dalam penilaian pengawasan kearsipan internal, yang sebelumnya belum menjadi komponen penilaian. Penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sendiri telah dilaksanakan secara wajib dan masif pada pertengahan Tahun 2025, sehingga berpengaruh terhadap potensi perolehan nilai pada tahun berjalan. Dengan mempertimbangkan perubahan komponen penilaian tersebut serta penetapan target pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, terdapat penyesuaian target kinerja Tahun 2025 menjadi 80,00 pada Perjanjian Kinerja Revisi II.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-82 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,20	89,20	80,00	82,60	92,60	92,60	103,25



	PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Target	89,20	89,20	80,00
Realisasi	82,60	82,60	82,60
% Kinerja	92,60%	92,60%	103,25%

Gambar 3-47 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2025

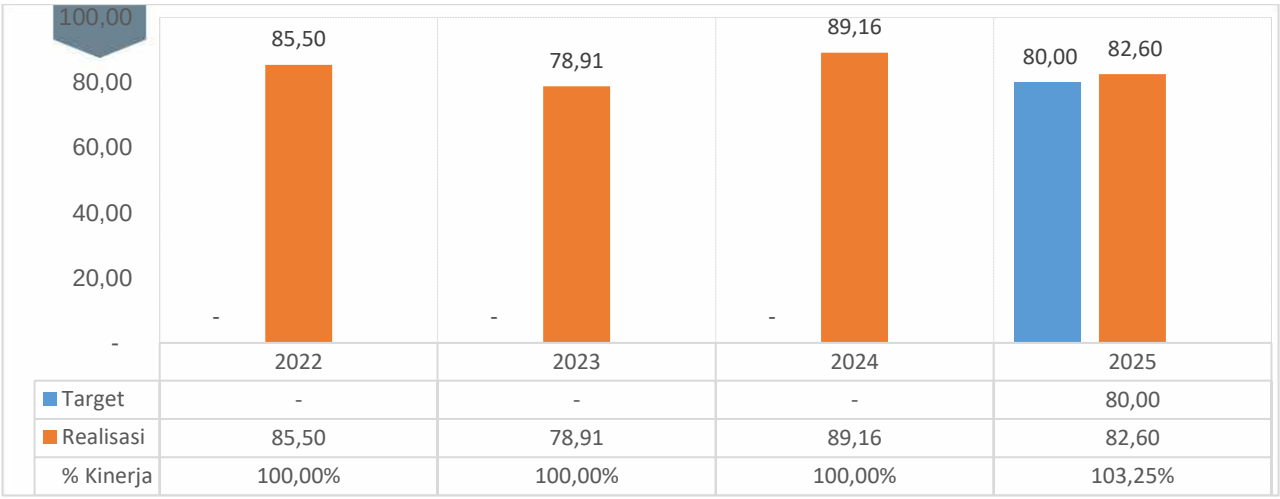
3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Penilaian pengawasan kearsipan internal telah dilaksanakan sejak Tahun 2021, namun baru ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan hal tersebut, pada periode Tahun 2022–2024 belum ditetapkan target kinerja karena pada periode Tahun 2022-2024 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dimana pada dokumen tersebut indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal belum ditetapkan sebagai indikator kinerja.

Pada Tahun 2025, nilai pengawasan kearsipan internal ditargetkan sebesar 80,00, dan realisasi kinerja mencapai 82,60 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,25%. Secara tren, nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan kearsipan serta tingkat kesiapan implementasi sistem pendukung. Adapun perbandingan antara realisasi dan target kinerja indikator tersebut dalam beberapa tahun terakhir diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-83 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	80,00	85,50 (Kinerja 100,00%)	78,91 (Kinerja 100,00%)	89,16 (Kinerja 100,00%)	82,60 (Kinerja 103,25%)



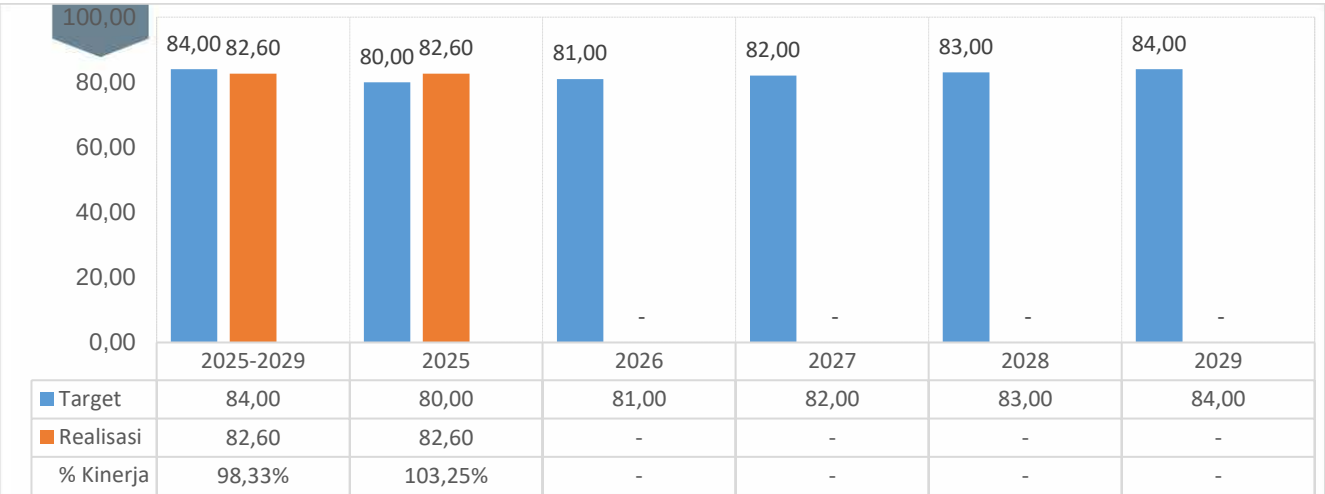
Gambar 3-48 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar 82,60 dan target Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebesar 80,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,25%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan Target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 84,00, diperoleh capaian kinerja sebesar 98,33%. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut

Tabel 3-84 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Target (Nilai)	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
	Realisasi (Nilai)	82,60	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	103,25	-	-	-	-



Gambar 3-49 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) terkait nilai pengawasan kearsipan internal dilaksanakan dengan mengacu hasil penilaian kearsipan internal di tingkat Kementerian Perhubungan sebagaimana ditetapkan melalui Laporan Audit Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3-85 Hasil Penilaian Kearsipan Internal di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai	Keterangan
A.	**Unit Kearsipan II**		
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	93,17 (Sangat Memuaskan)	Terbaik I
2	Sekretariat Inspektorat Jenderal	90,75 (Sangat Memuaskan)	Terbaik II

No	Unit Kerja	Nilai	Keterangan
3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	88,87 (Memuaskan)	Terbaik III
B.	**Unit Pengolah**		
1	Biro Umum	98,21 (Sangat Memuaskan)	Terbaik I
2	Sekretariat Inspektorat Jenderal	94,56 (Sangat Memuaskan)	Terbaik II
3	Inspektorat III	94,36 (Sangat Memuaskan)	Terbaik III

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian meraih peringkat Terbaik III dalam penilaian Internal Unit Kearsipan II di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2025 dengan nilai 88,87 (memuaskan). Hal tersebut menunjukan bahwa pengelolaan arsip di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penilaian internal Unit Pengolah, nilai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih rendah yaitu 76,32 apabila dibandingkan dengan nilai peringkat terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mencapai nilai 94,36 – 98,21 sehingga perlu ditingkatkan untuk penilaian berikutnya baik terkait aspek pengelolaan arsip dinamis maupun aspek sumber daya kearsipan.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Tahun 2025 diantaranya:

a. Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 112 Tahun 2025;
b. Pembentukan Tim Pengelola Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-K1 DJKA 1 Tahun 2025;
c. Penetapan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) termasuk Rencana Kerja Audit (RKA) kearsipan di seluruh Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025;

d. Penataan arsip inaktif di Pusat Arsip Kementerian Perhubungan (Soreang, Bandung);
e. Pelaksanaan sosialisasi terkait pengawasan kearsipan internal kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
f. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
g. Pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi oleh Biro Umum Kementerian Perhubungan atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan termasuk pemenuhan data dukung;
h. Pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi oleh ANRI atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan termasuk pemenuhan data dukung;
i. Dukungan sumber daya manusia dengan pelantikan jabatan fungsional arsiparis ahli muda sebanyak 2 orang, termasuk pelaksanaan uji kompetensi arsiparis yang turut menambah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan;
j. Pembentukan Tim Administrasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintergrasi (SRIKANDI) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 melalui surat keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 122 Tahun 2025;
k. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
l. Penyampaian hasil pengawasan kearsipan internal Tahun 2025 di lingkungan Balai melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor UM.001/2/8/K1/DJKA/2025 tanggal 8 Desember 2025;
m. Pemberian penghargaan atas pencapaian nilai pengawasan kearsipan internal yang diperoleh unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) pada tanggal 12 Januari 2026.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan persuratan dan kearsipan termasuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) serta juga memiliki hubungan kerja dengan ANRI selaku pembina arsip nasional.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai pengawasan kearsipan internal, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 9 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal. Dari 9 risiko tersebut, penilaian level risiko seluruhnya masih di bawah selera risiko dalam artian pengendalian eksisting masih memadai sehingga tidak memerlukan rencana penanganan lanjutan. Adapun beberapa pengendalian eksisting yang dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

a. Pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis terkait tata naskah kedinasan sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk peningkatan pemahaman terkait SOP pengelolaan surat masuk, surat keluar dan arsip;
b. Pencadangan data/arsip elektronik secara berkala (*backup*);
c. Penyimpanan arsip di lokasi yang aman dan terlindung (pusat arsip);
d. Menjalin komunikasi yang efektif antar unit kerja dan pihak terkait dalam memproses surat keluar.

7. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Optimalisasi dan pengawasan penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai upaya penataan dan pengendalian arsip guna menjamin ketersediaan informasi yang tertib, teratur, serta mendukung administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel;
2) Melakukan pengelolaan arsip dinamis secara berkala/triwulan dengan melibatkan arsiparis dari Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/timeline untuk pembinaan dan pengelolaan kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

Pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis terkait pengawasan kearsipan internal kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman pegawai dalam bidang kearsipan.

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator kinerja terhadap layanan perkantoran yang juga mencakup pemenuhan kebutuhan pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian. Kegiatan layanan perkantoran diantaranya berupa layanan prasarana dan sarana internal terkait kegiatan perkantoran termasuk dukungan pembinaan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memperoleh layanan terkait kerumahtanggaan/umum di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pelaksanaan survei tersebut dilaksanakan setiap triwulan melalui *google form* yang disebarkan melalui Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta media komunikasi lainnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), ditargetkan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 3,89 baik untuk target pada Triwulan IV maupun target Tahun 2025. Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilaksanakan survei dengan pengisian kuisioner sebanyak 129 pegawai dari 2.332 pegawai (5,53%) dan diperoleh tingkat kepuasan pelayanan perkantoran dengan nilai 3,91. Secara rinci perhitungan hasil survei diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-86 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Tahun 2025

Interpretasi Skor Perhitungan	Nilai
Total Skor = T x Pn	14.560
n = jumlah responden	129
Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden	14.835
X = Skor terendah likert x jumlah responden	129
Rumus Index % = (Total Skor)/Y x 100	98,15
Konversi Skala 4	**3,91**

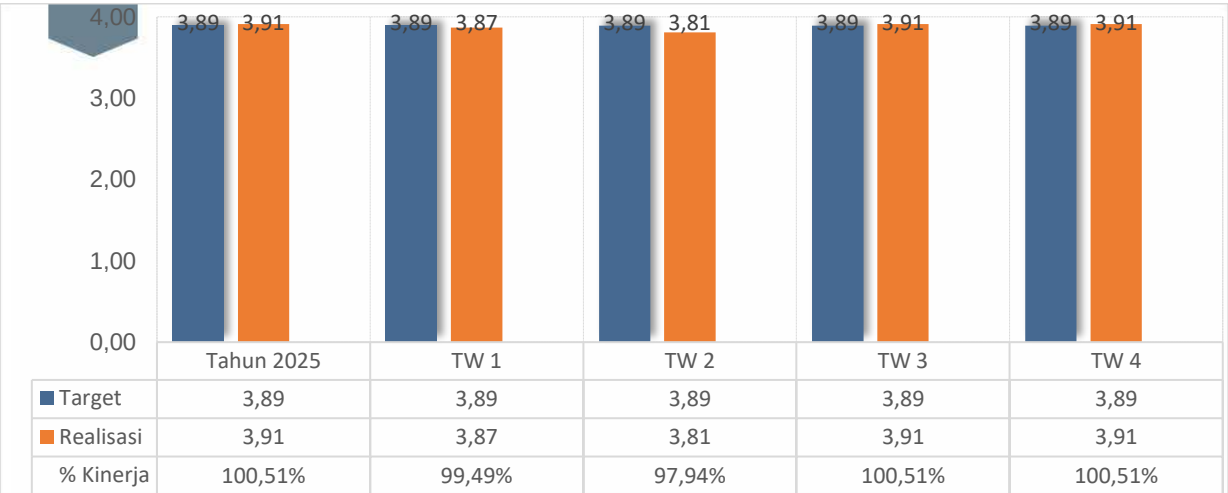
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran khususnya terhadap layanan rumah tangga/umum pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 3,91 dan target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 3,89, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,51%. Berdasarkan periode triwulan, capaian kinerja Triwulan I dan II belum dapat memenuhi target (kinerja <100%), namun pada periode Triwulan III dan IV terdapat kenaikan tingkat kepuasan sehingga target dapat terpenuhi (kinerja >100%).

Rincian target dan realisasi per triwulan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-87 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89	3,87	3,81	3,91	3,91	99,49	97,94	100,51	100,51	100,51



Gambar 3-50 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

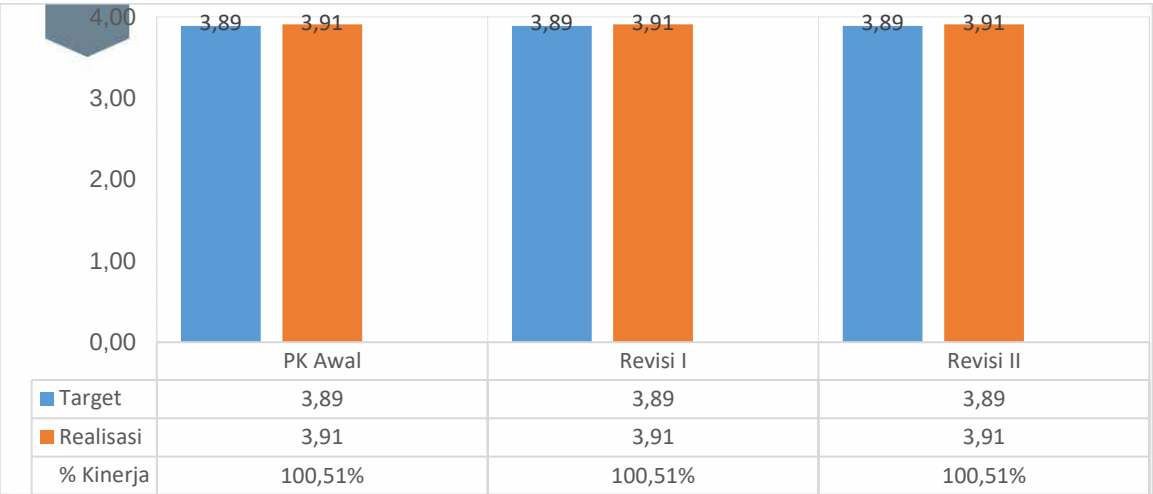
2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Pada Tahun 2025 telah dilakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja yaitu pada bulan Juni (Revisi I) dan Desember 2025 (Revisi II). Namun demikian, indikator kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak mengalami perubahan, baik dari sisi nomenklatur, target kinerja, maupun formulasi perhitungan. Target kinerja indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,91 baik pada Perjanjian Kinerja Awal, Revisi I dan Revisi II. Adapun perbandingan realisasi

kinerja dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi target kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3-88 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Awal Tahun 2025 dan Revisi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Triwulan			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,91	100,51	100,51	100,51



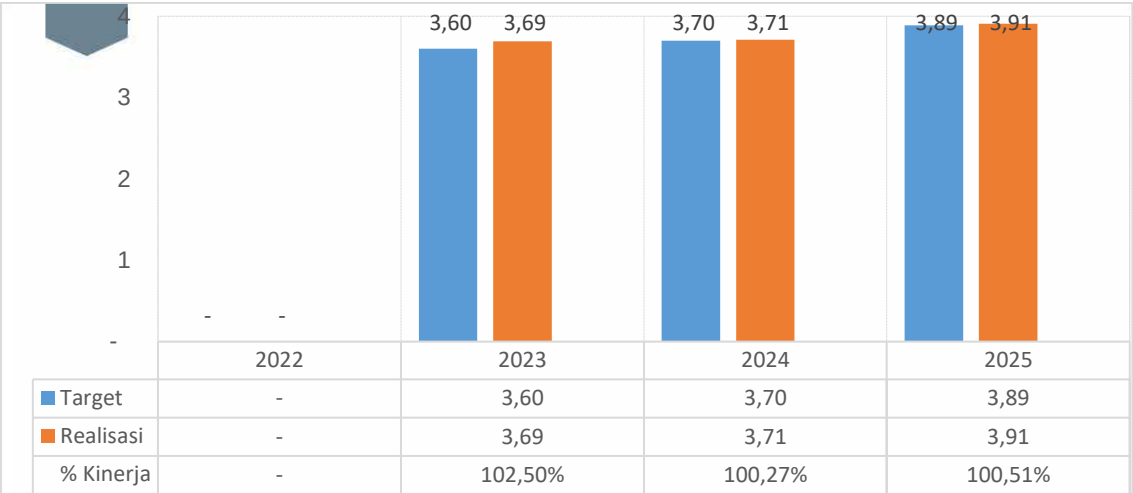
Gambar 3-51 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran merupakan indikator baru di Tahun 2023 menyesuaikan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Oleh karena itu, pada periode sebelumnya yakni Tahun 2020 s.d 2022 belum dilaksanakan pengukuran dan penilaian terhadap indikator tersebut. Adapun hasil survei dan penilaian tingkat kepuasan pelayanan perkantoran mengalami peningkatan dari Tahun 2023 dengan nilai 3,69 menjadi 3,71 di Tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-89 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	3,60	3,70	3,89	-	3,69 (Kinerja 102,50%)	3,71 (Kinerja 100,27%)	3,91 (Kinerja 100,51%)



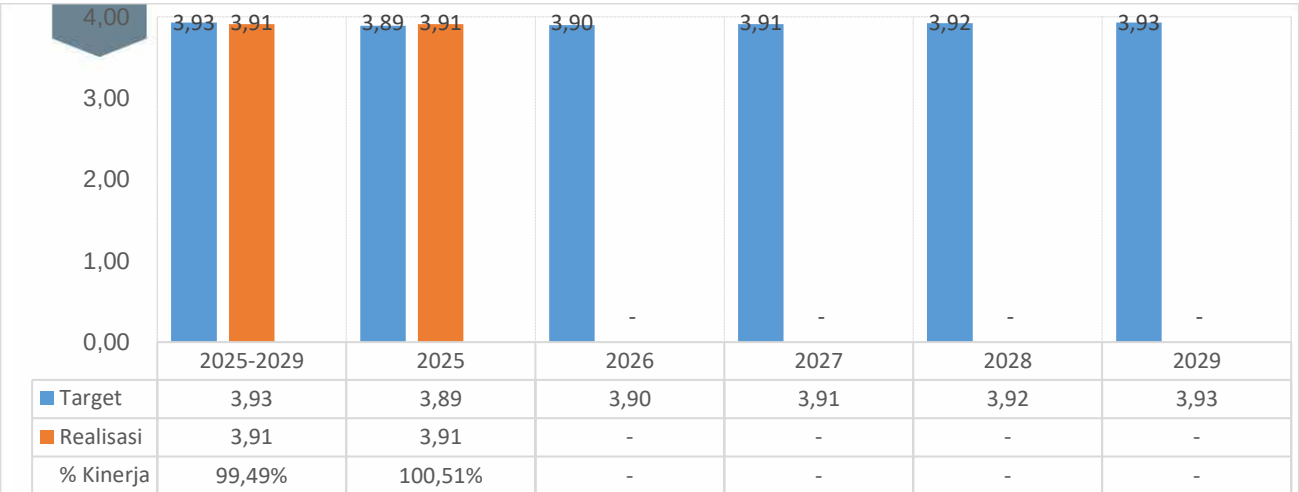
Gambar 3-52 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2022 s.d 2025 untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 3,91, sedangkan target Tahun 2025 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebesar 3,89 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,51%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan Target Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029 sebesar 3,93, diperoleh capaian kinerja sebesar 99,49%. Rincian perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-90 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Target (Nilai)	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93
	Realisasi (Nilai)	3,91	-	-	-	-
	Capaian Kinerja (%)	100,51	-	-	-	-



Gambar 3-53 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Tersedianya fasilitas dan layanan perkantoran yang baik memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas layanan internal terhadap pegawai dan pimpinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Berdasarkan hasil survei terhadap 9 aspek pelayanan rumah tangga/umum menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi secara keseluruhan, dimana 100% responden memberikan jawaban ”Setuju” dan ”Sangat Setuju” pada penilaian pelayanan baik pada masing-masing aspek pelayanan diantaranya terkait kebersihan dan kenyamanan fasilitas kantor, serta keamanan dan ketertibaan lingkungan kantor. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan fasilitas fisik dan suasana kerja telah memenuhi ekspektasi sebagian besar pegawai.

Untuk mendukung tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:

a. Pemeliharaan fasilitas perkantoran serta dukungan layanan pimpinan;
b. Penambahan ruang rapat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian di lantai 14;
c. Peningkatan kapasitas pegawai dalam penanganan keadaan darurat kesehatan melalui *Workshop* Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan Kerja bagi pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan;
d. Kegiatan sidak P4GN berupa tes urin kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
e. Pengadaan kendaraan listrik guna menunjang mobilisasi pejabat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
f. Fasilitasi layanan pengaduan terkait fasilitas perkantoran diantaranya dengan penyediaan *barcode sticker* pada beberapa lokasi di area Gedung Karya Lantai 12, 13, dan 14.
g. Penyediaan seragam pakaian dinas harian (PDH) pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
h. Pelaksanaan *medical check up* bagi pegawai yang bertugas pada Posko Natal dan Tahun Baru;
i. Pelaksanaan Inspeksi K3 Perkantoran pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
j. Penyediaan penunjang kebersihan dan kenyamanan perkantoran berupa barang habis pakai;
k. Penyediaan penunjang kegiatan perkantoran berupa alat tulis kantor (ATK), tinta dan toner printer, dan kertas.

Selain itu juga masih terdapat kendala berupa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran dan beberapa telah diusulkan untuk revisi anggaran. Kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan efisiensi diantaranya fasilitas jemputan yang sebelumnya menjangkau hingga wilayah Bogor dan Bekasi (saat ini hanya melayani jemputan ke stasiun kereta api terdekat).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain *(crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Direktorat teknis dan unit kerja lainnya sebagai penerima layanan perkantoran serta koordinasi dengan Biro Umum Sekretaiat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan aset berupa fasilitas perkantoran.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target tingkat kepuasan pelayanan perkantoran, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 7 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait indikator kinerja tingkat kepuasan pelayanan perkantoran. Dari 7 risiko tersebut, terdapat 1 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 1 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan dengan Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 100,00% dari rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan pada Tahun 2025 yaitu sosialisasi terkait keselamatan pada situasi tanggap darurat.

Tabel 3-91 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Pengelolaan Keprotokolan-	3	0							
2	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran-	4	1	1	0	0	1		1	100,00
Jumlah		**7**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**100,00**

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Melakukan *opname* dan evaluasi berkala terhadap fasilitas kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan untit kerja;
2) Memfasilitasi *call center* Rumah Tangga yang tersedia pada jam operasional kantor.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk pelaksanaan layanan perkantoran di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

Memberikan pelatihan/edukasi penanganan situasi tanggap darurat(kesiapsiagaan) kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3.3 DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET RPJMN TAHUN 2025 - 2029

Sebagai unit yang memiliki peran strategis dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan tata kelola organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian turut mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 melalui kontribusi terhadap Proyek Prioritas (ProP) Tata Kelola Pengembangan Perkeretaapian. Dukungan tersebut difokuskan pada kegiatan yang memperkuat sistem tata kelola dan penyiapan kebijakan dalam pengembangan konektivitas perkeretaapian.

Sebagai bentuk dukungan RPJMN Tahun 2025-2029, unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan beberapa kegiatan mendukung tata kelola konektivitas kereta api pada Tahun 2025, diantaranya:

1. Penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk pembinaan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 seluruh unit kerja Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang secara substansi mendukung pencapaian RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 untuk mendukung persiapan/pelaksanaan kegiatan strategis bidang perkeretaapian yang diamanahkan pada RPJMN Tahun 2025-2029.

Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan pendukung berupa kajian/studi yang terdampak efisensi/blokir anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2025. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, beberapa kegiatan yang terdampak efisensi/blokir tersebut telah diusulkan kembali kegiatannya pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 melengkapi usulan kegiatan baru lainnya guna mendukung tata kelola konektivias perkeretaapian. Saat ini, usulan kegiatan tersebut telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026.

Adapun rincian kegiatan pendukung tata kelola konektivitas perkeretaapian yang direncanakan pelaksanaannya pada Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Studi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian (***kegiatan terdampak efisiensi Tahun 2025***);
2. Kajian evaluasi capaian dan reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030 (***kegiatan terdampak efisiensi Tahun 2025***);
3. Kajian Evaluasi dan Dampak Terhadap Capaian Proyek Strategis Nasional PSN Bidang Perekeretaapian (***kegiatan terdampak efisiensi Tahun 2025***);
4. Reviu studi *Master Plan* KA Pulau Sumatera (***kegiatan baru Tahun 2026***);
5. Reviu studi *Master Plan* KA Pulau Kalimantan (***kegiatan baru Tahun 2026***);
6. Reviu studi *Master Plan* KA Pulau Sulawesi (***kegiatan baru Tahun 2026***).

3.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3.4.1 Analisa Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dukungan ketersediaan dan kualitas SDM sesuai kebutuhan termasuk pemenuhan kompetensi/keahlian sangat berperan dalam pencapaian target/tujuan organisasi. Pada Tahun 2025, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 153 pegawai atau sebesar 6,02% dari jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sebesar 2.540 pegawai. Dari jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut, dilakukan perhitungan

efisiensi terhadap SDM untuk mengevaluasi sejauh mana SDM (*input*) yang digunakan dapat memberikan hasil (*output*) yang maksimal dan berkontribusi/berperan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun pendekatan rumus perhitungan efisiensi SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

$$\textbf{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} x \frac{Ouput\ Aktual}{\text{Target Output}}\right) x\ 100\%$$

Kebutuhan SDM berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 2.841 pegawai dimana 239 diantaranya merupakan kebutuhan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapaian. Dengan kebutuhan SDM Tahun 2025 s.d 2029 sesuai ABK sebanyak 239 pegawai, maka diperoleh rasio SDM (perbandingan SDM tersedia dan kebutuhan SDM sesuai ABK) sebesar 64,02%. Selanjutnya, sesuai dengan pencapaian *output* unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapaian sebesar 100,00% pada Tahun 2025, maka diperoleh efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 64,02%. Nilai efisiensi tersebut menunjukkan kinerja belum optimal mengingat kebutuhan pegawai sesuai ABK masih belum terpenuhi walaupun *output* dapat tercapai. Adapun rincian perhitungan efisiensi SDM sebagai berikut:

Tabel 3-92 Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Jumlah SDM Eksisting	Kebutuhan SDM 2025-2029	Rasio SDM	Rasio *Output**	Efisiensi SDM (Rasio SDM x Rasio *Output*)
153	239	64,02%	100,00%	**64,02%**

**) Rasio Output Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 diperoleh dari Aplikasi Monev Kemenkeu*

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja, data kinerja pada periode sebelumnya (Triwulan III Tahun 2025) telah dijadikan dasar dalam penempatan atau penyesuaian jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan mutasi pegawai sebanyak 28 orang, baik di internal maupun eksternal (keluar atau masuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian) untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan/atau penyegaran organisasi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja serta kompetensi pegawai yang bersangkutan;
2. Pelaksanaan pemberhentian jabatan fungsional sebanyak 6 pegawai karena menduduki jabatan struktural di internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun adanya peralihan ke jabatan fungsional lainnya;
3. Pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan jabatan fungsional analis SDM aparatur sebanyak 3 orang dan arsiparis sebanyak 2 orang;
4. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang perkeretaapian yang dilakukan dalam rangka program alih jenjang dan pengembangan karir SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Pelaksanaan penataan ulang terhadap 847 formasi jabatan fungsional bidang perkeretaapian berdasarkan analisis beban kerja pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Kepala Biro SDMO Kementerian Perhubungan dan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Nomor KP.107/1/12/K1/DJKA/2025 tentang Penyampaian Hasil Penataan Ulang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian.

3.4.2 Analisa Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga telah melakukan efisiensi anggaran dengan pendekatan menggunakan perhitungan efisiensi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No.22/PMK.02/2021 dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi } RO \text{ Satker} = \frac{\sum(\text{Alokasi Anggaran RO} \times \text{Capaian RO}) - \text{Realisasi Anggaran RO})}{\sum(\text{Alokasi Anggaran RO})} \times 100\%$$

Rincian perhitungan efisiensi sumber daya anggaran diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-93 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	RO	Satuan	TVRO	RVRO	PCRO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran RO (RARO)	AARO x PCRO	(AARO x PCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) x (6)	(10) = (9) - (8)
1	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1,00	1,00	100,00%	406.980.000	406.043.693	406.980.000	936.307
2	001 Layanan SDM	Orang	1045,00	1045,00	100,00%	725.000.000	722.361.289	725.000.000	2.638.711
3	001 Kebijakan Perencanaan	Rekomendasi Kebijakan	1,00	1,00	100,00%	1.570.483.000	1.553.490.510	1.570.483.000	16.992.490
4	957 Layanan Hukum	Layanan	1,00	1,00	100,00%	450.300.000	449.569.601	450.300.000	730.399
5	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Interna	Layanan	1,00	1,00	100,00%	1.706.434.000	1.696.852.705	1.706.434.000	9.581.295
6	994 Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	100,00%	109.226.861.000	105.380.306.246	109.226.861.000	3.846.554.754
7	951 Layanan Sarana Internal	Unit	23,00	23,00	100,00%	2.596.814.000	2.547.500.000	2.596.814.000	49.314.000
8	971 Layanan Prasarana Internal	Unit	1,00	1,00	100,00%	1.923.800.000	1.921.173.937	1.923.800.000	2.626.063
9.	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1,00	1,00	100,00%	871.704.000	859.365.986	871.704.000	12.338.014
10	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	100,00%	1.356.121.000	1.347.339.974	1.356.121.000	8.781.026
11.	955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1,00	1,00	100,00%	6.673.160.000	6.666.646.744	6.673.160.000	6.513.256
12	963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1,00	1,00	100,00%	187.293.000	181.262.895	187.293.000	6.030.105
13.	001 Sistem Informasi	Layanan	1,00	1,00	100,00%	2.637.000.000	2.447.938.500	2.637.000.000	189.061.500
14.	958 Layanan Hubungan	Layanan	1,00	1,00	100,00%	1.621.620.000	1.619.582.008	1.621.620.000	2.037.992

No	RO	Satuan	TVRO	RVRO	PCRO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran RO (RARO)	AARO x PCRO	(AARO x PCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) x (6)	(10) = (9) - (8)
	Masyarakat dan Informasi								
15.	957 Layanan Hukum	Layanan	1,00	1,00	100,00%	650.650.000	650.064.196	650.650.000	585.804
Jumlah						**132.604.220.000**	**128.449.498.284**	**132.604.220.000**	**Efisiensi Anggaran sebesar Rp4.154.721.716 (3,13%)**

3.5 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA TAHUN 2025

Pencapaian keberhasilan lainnya merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang membawahi 3 bidang yaitu Perencanaan dan Keuangan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, serta Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Pada Tahun 2025, terdapat beberapa capaian keberhasilan yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Pada Triwulan IV 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berhasil mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja dengan Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Terbaik Tahun 2025 pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 4 Desember 2025;



Gambar 3-54 Penyerahan Piagam Penghargaan sebagai unit kerja dengan Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Terbaik Tahun 2025

2. Pada Triwulan IV 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian meraih predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP-SEJ 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

HASIL PENILAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

NO.	UNIT KERJA	NILAI AKHIR	KATEGORI
1.	Politeknik Penerbangan Palembang	99.2	Informatif
2.	Politeknik Transportasi Darat Bali	98.9	Informatif
3.	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	98.5	Informatif
4.	PPI Madiun	98.3	Informatif
5.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	98	Informatif
6.	Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	97.8	Informatif
7.	Ditjen Perhubungan Laut	97.7	Informatif
8.	BPTD Kelas II Jawa Barat	97.4	Informatif
9.	BP3 Curug	97.2	Informatif
10.	UPBU Rumbe	97	Informatif
11.	Ditjen Perkeretaapian	96.6	Informatif
12.	BPSIP Jakarta	96.5	Informatif
13.	Otoritas Bandar Udara Wilayah III	96.3	Informatif
14.	Politeknik Transportasi SDP Palembang	96.2	Informatif
15.	UPBU Ewer	96.1	Informatif

Gambar 3-55 Penyerahan Piagam Penghargaan Pada Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025

3. Pada Triwulan IV 2025, unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh penghargaan sebagai peringkat I dalam Penghargaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.



Gambar 3-56 Penyerahan Piagam Penghargaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

3.6 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan sampai dengan posisi 31 Desember 2025 terdapat perubahan pagu menjadi Rp132.604.220.000,00. Perubahan/penurunan pagu tersebut karena adanya pergeseran/penambahan anggaran ke Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp22.744.048.000,00 guna pemenuhan kekurangan belanja pegawai serta pergeseran/pengurangan anggaran dari pembukaan blokir/efisiensi untuk penyelesaian kekurangan pembayaran (*backlog*) kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun 2023 sebesar Rp83.561.050.000,00.

Selain itu, pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan di awal Tahun 2025 terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja (pemblokiran anggaran) yang diterapkan secara nasional. Dampaknya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami pemblokiran serta efisiensi anggaran sebesar Rp85.104.276.000,00, yang berdampak langsung terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan sejumlah kegiatan kontraktual sebagai bagian dari program dukungan manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin yang berdampak pada aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Dengan demikian, secara efektif alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan (pagu efektif) oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian hingga akhir Tahun 2025 sebesar Rp131.135.994.000,00.

Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan, sekaligus mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Namun, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tetap

berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Fokus diarahkan pada program/kegiatan prioritas yang mendukung kinerja organisasi secara langsung, serta upaya mempertahankan kualitas pelayanan dan dukungan strategis bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara keseluruhan.

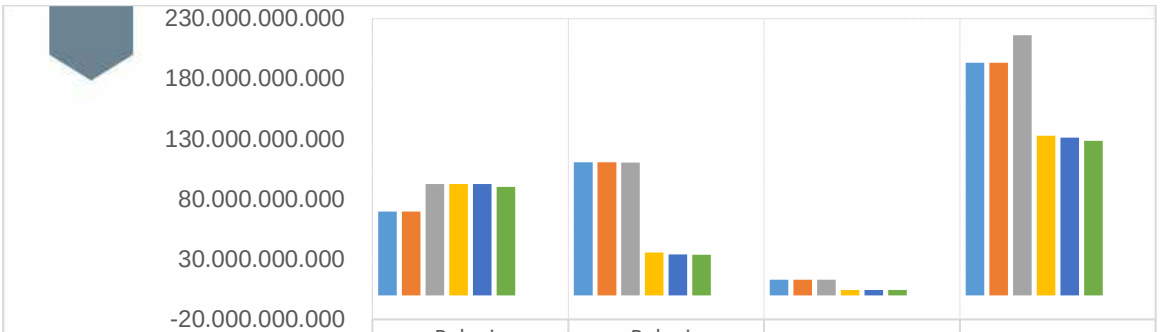
Adapun realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar Rp128.449.498.284,00 atau persentase sebesar 96,87% dari pagu total Rp132.604.220.000,00 dan sebesar 97,95% dari pagu efektif sebesar Rp131.135.994.000,00. Rincian realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian per-jenis belanja dan per-*output* kegiatan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-94 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)					Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran			
		Pagu Sesuai PK Awal	Pagu Sesuai PK Revisi I	Pagu Sesuai PK Revisi II	Pagu 31 Desember	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Total	% Thd Pagu Efektif	Thd Pagu Total (Rp)	%	Thd Pagu Efektif (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	69.754.600.000	69.754.600.000	92.585.048.000	92.585.048.000	92.585.048.000	90.221.685.094	97,45	97,45	2.363.362.906	2,55	2.363.362.906	2,55
2.	Belanja Barang	110.547.069.000	110.547.069.000	110.460.669.000	35.498.558.000	34.030.332.000	33.759.139.253	95,10	99,20	1.739.418.747	4,90	271.192.747	0,80
3.	Belanja Modal	13.119.553.000	13.119.553.000	13.119.553.000	4.520.614.000	4.520.614.000	4.468.673.937	98,85	98,85	51.940.063	1,15	51.940.063	1,15
Jumlah		**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**216.165.270.000**	**132.604.220.000**	**131.135.994.000**	**128.449.498.284**	**96,87**	**97,95**	**4.154.721.716**	**3,13**	**2.686.495.716**	**2,05**

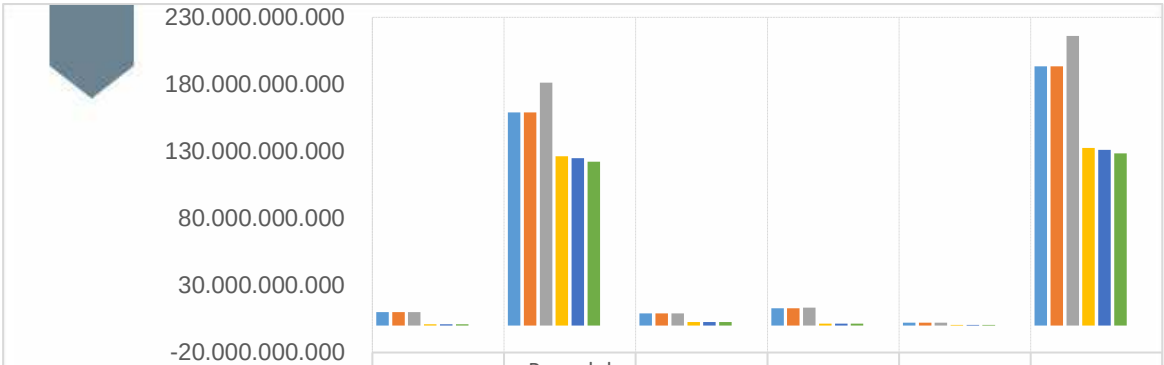
Tabel 3-95 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan *Output*/Kegiatan

No.	*Output* Kegiatan	Pagu (Rp)					Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran			
		Pagu Sesuai PK Awal	Pagu Sesuai PK Revisi I	Pagu Sesuai PK Revisi II	Pagu 31 Desember	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Total	% Thd Pagu Efektif	Thd Pagu Total (Rp)	%	Thd Pagu Efektif (Rp)	%
1.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi KA	10.213.903.000	10.213.903.000	10.178.903.000	1.131.980.000	1.131.980.000	1.128.404.982	99,68	99,68	3.575.018	0,32	3.575.018	0,32
2.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	159.006.060.000	159.006.060.000	181.315.108.000	126.375.677.000	124.907.451.000	122.422.245.703	96,87	98,01	3.953.431.297	3,13	2.485.205.297	1,99
3.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi KA	9.082.638.000	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000	2.824.293.000	2.629.201.395	93,09	93,09	195.091.605	6,91	195.091.605	6,91
4.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi KA	12.952.563.000	12.952.563.000	13.422.563.000	1.621.620.000	1.621.620.000	1.619.582.008	99,87	99,87	2.037.992	0,13	2.037.992	0,13
5.	Legislasi dan Litigasi Transportasi KA	2.166.058.000	2.166.058.000	2.166.058.000	650.650.000	650.650.000	650.064.196	99,91	99,91	585.804	0,09	585.804	0,09
Jumlah		**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**216.165.270.000**	**132.604.220.000**	**131.135.994.000**	**128.449.498.284**	**96,87**	**97,95**	**4.154.721.716**	**3,13**	**2.686.495.716**	**2,05**



	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu PK Awal	69.754.600.000	110.547.069.000	13.119.553.000	193.421.222.000
Pagu PK Revisi I	69.754.600.000	110.547.069.000	13.119.553.000	193.421.222.000
Pagu PK Revisi II	92.585.048.000	110.460.669.000	13.119.553.000	216.165.270.000
Pagu 31 Des	92.585.048.000	35.498.558.000	4.520.614.000	132.604.220.000
Pagu Efektif	92.585.048.000	34.030.332.000	4.520.614.000	131.135.994.000
Realisasi	90.221.685.094	33.759.139.253	4.468.673.937	128.449.498.284
% Penyerapan Thd Pagu Total	97,45%	95,10%	98,85%	96,87%
% Penyerapan Thd Pagu Efektif	97,45%	99,20%	98,85%	97,95%

Gambar 3-57 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Jenis Belanja



	Pengelolaan Organisasi & SDM	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN & Umum	Pengelolaan Sistem Informasi & Teknologi	Pengelolaan Komunikasi & Informasi Publik	Legislasi & Litigasi	Total
Pagu PK Awal	10.213.903.	159.006.060	9.082.638.0	12.952.563.	2.166.058.0	193.421.222
Pagu PK Revisi I	10.213.903.	159.006.060	9.082.638.0	12.952.563.	2.166.058.0	193.421.222
Pagu PK Revisi II	10.178.903.	181.315.108	9.082.638.0	13.422.563.	2.166.058.0	216.165.270
Pagu 31 Des	1.131.980.0	126.375.677	2.824.293.0	1.621.620.0	650.650.000	132.604.220
Pagu Efektif	1.131.980.0	124.907.451	2.824.293.0	1.621.620.0	650.650.000	131.135.994
Realisasi	1.128.404.9	122.422.245	2.629.201.3	1.619.582.0	650.064.196	128.449.498
% Penyerapan Thd Pagu Total	99,68%	96,87%	93,09%	99,87%	99,91%	96,87%
% Penyerapan Thd Pagu Efektif	99,68%	98,01%	93,09%	99,87%	99,91%	97,95%

Gambar 3-58 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per *Output* Kegiatan

Pada Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Diretorat Jenderal Perkeretaapian dengan tetap mempertimbangkan pencapaian per *output* kegiatan yaitu:

1. Realisasi belanja pegawai sebesar 97,45% dikarenakan selisih pagu anggaran perencanaan perhitungan belanja pegawai dengan asumsi penyesuaian penambahan pegawai (CPNS/PPPK);
2. Realisasi belanja barang tidak mencapai 100% sebagai langkah efisiensi pelaksanaan belanja barang di seluruh unit kerja di lingkungan Sekeretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu, pada akun belanja barang juga terdapat blokir efisiensi sebesar Rp1.468.226.000,00 yang menjadi beban penyerapan;
3. Realisasi belanja modal tidak mencapai 100% merupakan selisih pagu anggaran terhadap kontrak pelaksanaan kegiatan.

Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif dengan memperhatikan dan membandingkan *input* atas *output* dan *outcome*. Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan serta indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 3-96 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)			Sisa Anggaran (Rp)			
			Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi I	Pagu PK Revisi II	Pagu 31 Desember 2025	Pagu Efektif	Nilai	% Thd Pagu Total	% Thd Pagu Efektif	Terhadap Pagu Total	%	Terhadap Pagu Efektif	%
Dukungan Manajemen	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	7.886.058.000	7.886.058.000	7.886.058.000	2.071.128.000	2.071.128.000	2.053.554.706	99,15	99,15	17.573.294	0,85	17.573.294	0,85
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	-	-	3.535.807.000	62.365.000	62.365.000	62.159.200	99,67	99,67	205.800	0,33	205.800	0,33
		Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11.685.776.000	11.705.776.000	8.187.669.000	818.210.000	818.210.000	815.564.389	99,68	99,68	2.645.611	0,32	2.645.611	0,32
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	9.082.638.000	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000	2.824.293.000	2.629.201.395	93,09	93,09	195.091.605	6,91	195.091.605	6,91
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	-	-	2.167.415.000	600.305.000	600.305.000	599.569.601	99,88	99,88	735.399	0,12	735.399	0,12
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	16.028.768.000	16.028.768.000	14.076.353.000	1.874.695.000	1.874.695.000	1.872.424.713	99,88	99,88	2.270.287	0,12	2.270.287	0,12
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	13.221.160.000	13.221.160.000	13.206.160.000	1.853.761.000	1.853.761.000	1.838.940.725	99,20	99,20	14.820.275	0,80	14.820.275	0,80

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)			Sisa Anggaran (Rp)			
			Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi I	Pagu PK Revisi II	Pagu 31 Desember 2025	Pagu Efektif	Nilai	% Thd Pagu Total	% Thd Pagu Efektif	Terhadap Pagu Total	%	Terhadap Pagu Efektif	%
	Transportasi Perkeretaapian	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.893.665.000	2.893.665.000	2.878.665.000	374.064.000	374.064.000	367.765.235	98,32	98,32	6.298.765	1,68	6.298.765	1,68
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	1.075.170.000	1.075.170.000	1.085.170.000	559.879.000	559.879.000	559.289.163	99,89	99,89	589.837	0,11	589.837	0,11
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	5.672.502.000	5.694.102.000	5.647.102.000	1.618.195.000	1.618.195.000	1.607.382.799	99,33	99,33	10.812.201	0,67	10.812.201	0,67
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	6.750.587.000	6.750.587.000	6.712.587.000	5.260.679.000	5.260.679.000	5.256.816.143	99,93	99,93	3.862.857	0,07	3.862.857	0,07
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1.283.101.000	1.311.461.000	1.308.701.000	351.104.000	351.104.000	350.142.976	99,73	99,73	961.024	0,27	961.024	0,27
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	117.841.797.000	117.771.837.000	140.390.945.000	114.335.542.000	112.867.316.000	110.436.687.239	96,59	97,85	3.898.854.761	3,41	2.430.628.761	2,15
Jumlah			**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**216.165.270.000**	**132.604.220.000**	**131.135.994.000**	**128.449.498.284**	**96,87**	**97,95**	**4.154.721.716**	**3,13**	**2.686.495.716**	**2,05**

BAB 4 PENUTUP

4.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada laporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan Ill Tahun 2025), sebagai berikut:

Tabel 4-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	• Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi, percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum serta memantau progres revisi peraturan perundangan lainnya	• Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait rencana pengundangan RPM tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik, namun hingga akhir Tahun 2025 belum dilakukan pengundangan karena Menteri Perhubungan membutuhkan penjelasan lanjut dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	• Berpartisipasi aktif dalam koordinasi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan *stakeholders* lainnya terkait pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait kereta api cepat	• Telah diikuti beberapa rapat koordinasi dalam pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait Kereta Api Cepat, dimana Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memberikan dukungan secara substansi teknis dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah dimaksud
	• Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 baik secara substansi maupun dalam proses pengesahan/penetapan	• Telah ditetapkan Rencana Strategis Direktoat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 144 Tahun 2025 serta Rencana Strategis Sekretariat Direktoat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-K1 DJKA 122 Tahun 2025
	• Penyusunan jadwal/*timeline* pembahasan terhadap seluruh agenda penyusunan rancangan peraturan/ legislasi sebagai *tools monitoring* penyelesaian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan	• Telah dilakukan penyusunan jadwal/*timeline* pembahasan terhadap seluruh agenda penyusunan rancangan peraturan/legislasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pembinaan dan dukungan penempatan pegawai jabatan fungsional tertentu khususnya bidang hukum seperti analis hukum, analis perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya	• Telah dilakukan koordinasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terkait kebutuhan pegawai fungsional bidang hukum namun direncanakan pemenuhan kebutuhan pegawai termasuk pembinaan akan dipenuhi dan dilaksanakan pada Tahun 2026
Indeks Profesional ASN	• Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian	• Pada Triwulan IV belum sepenuhnya dilaksanakan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan yang terealisasi pada Tahun 2025 diantaranya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada Desember 2025 secara daring
	• Monitoring kelengkapan data dan pelaporan setiap ASN secara berkala melalui aplikasi SIK dan e-Kinerja Kementerian Perhubungan termasuk mengirimkan surat teguran kepada pegawai yang nilai kinerja masih rendah dan/atau belum melakukan pengisian data pendidikan/pelatihan/ kompetensi	• Telah disampaikan himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penyelesaian disparitas data ASN di masing-masing unit kerja termasuk himbauan terkait pemutakhiran data pegawai pada aplikasi SIK Kementerian Perhubungan secara berkala
	• Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya kegiatan sidak penerapan aturan kepegawaian secara langsung/*on site* di lokasi kantor Balai	• Pada Triwulan IV belum dilaksanakan kegiatan sidak penerapan aturan kepegawaian secara langsung/*on site* di lokasi kantor Balai dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan dimaksud direncanakan kembali pelaksanaannya pada Tahun 2026
	• Pembahasan usulan penyelarasan dan penyederhanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro SDMO serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan	• Saat ini sedang dilaksanakan penyiapan peraturan turunan dari Rancangan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi, khususnya terkait Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagai tindak lanjut dari rencana penyelarasan dan penyederhanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	• Penyelesaian pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian	• Pada Triwulan IV Tahun 2025, pengembangan PLD Ditjen Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian telah selesai dilaksanakan termasuk sosialiasi/uji coba dengan pihak terkait
	• Pemenuhan data dukung pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan fokus utama aspek layanan publik sektoral	• Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilaksanakan survei Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai upaya pemenuhan Indeks Pemerintah Digital yang berfokus pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
	• Peningkatan/penerapan standar keamanan informasi sesuai kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk update sistem/framework dan koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan penetration testing/vulnerability assessment secara berkala guna mencegah serangan *cyber/hacker*	• Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan penyesuaian standar keamanan pada PLD Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu, telah dilakukan penyesuaian standar keamanan dan *update* teknologi/arsitektur sistem pada modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian
	• Pembahasan/finalisasi lingkup usulan kegiatan TIK Tahun 2026 dan usulan reviu tingkat II kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan serta kebijakan penyederhanaan aplikasi guna tahapan clearance oleh Tim SPBE Nasional	• Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan rapat konfirmasi dan finalisasi ruang lingkup pengembangan modul layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun anggaran 2026 dengan mengundang seluruh Direktorat Teknis dan Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Selain itu, telah dilakukan usulan reviu tingkat II kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan terhadap 13 usulan kegiatan TIK Ditjen Perkeretaapian Tahun 2026
	• Usulan pengoptimalan/penyelarasan/ penambahan pegawai jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian guna mendukung pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Telah menyusun analisis jabatan, melakukan rekomposisi kebutuhan formasi jabatan fungsional, serta melakukan pemetaan guna penyesuaian antara jabatan dengan tugas jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	• Koordinasi rencana pelaksanaan visitasi oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peninjauan langsung pelayanan informasi publik	• Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan telah melakukan visitasi secara acak pada unit kerja di lingkunganKementeria Perhubungan. Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Tim Penilai melakukan visitasi ke BTP Surabaya
	• Pelaksanaan *press conference* terkait penyelenggaraan angkutan periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk layanan angkutan motor gratis (MOTIS) serta penerapan GAPEKA Tahun 2026	• Telah dilaksanakan *press conference* terkait penyelenggaraan angkutan periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk layanan angkutan motor gratis (motis) yang dilaksanakan di Stasun Pasar Senen berkolaborasi dengan PT. KAI dan Polri pada tanggal 23 Desember 2025
	• Peningkatan kualitas fasilitas layanan informasi publik di Lantai 14 Gedung Karya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan termasuk penyediaan ruangan PPID tersendiri sesuai standar pelayanan informasi publik	• Pada Triwulan IV 2025 belum dilakukan peningkatan terhadap kualitas fasilitas layanan informasi publik dikarenakan keterbatasan angaran dan direncanakan peningkatannya pada Tahun 2026
	• Usulan pengoptimalan/penyelarasan/ penambahan pegawai jabatan fungsional pranata humas di masing-masing unit kerja guna mendukung pengelolaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Pada Triwulan IV Tahun 2025, terdapat penambahan pegawai magang dari program yang diselengarakan Kementerian Tenaga Kerja yang membantu tugas dan fungsi kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	• Finalisasi penilaian dan pelaporan terkait evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk unit kerja non sample termasuk Setditjen Perkeretaapian	• Telah dilakukan finalisasi penilaian dan telah disampaikan surat penyampaian hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 kepada masing-masing unit kerja *non-sample* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	• Pelaksanaan forum pembahasan dengan *stakeholders* terkait untuk finalisasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis tingkat Kementerian Perhubungan dan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Telah dilaksanakan Forum Diskusi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 pada tanggal 5 November 2025 • Telah dilaksanakan Forum Diskusi Lanjutan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 pada tanggal 26 November 2025

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pararel dengan penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mengakomodir perubahan-perubahan sesuai kebijakan/ketentuan terkini	• Telah dilakukan penyempurnaan dan pengesahan Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian melalui KP-DJKA 162 Tahun 2025
	• Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori on the right track (capaian 90-110%)	• Telah disahkan revisi Perjanjian Kinerja 2025 pada masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
	• Pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh konsultan dengan dukungan anggaran yang memadai untuk finalisasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	• Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 telah difinalisasi dengan bantuan tenaga ahli/konsultan
	• Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna selanjutnya menjadi acuan dalam penempatan/penugasan Tim SAKIP periode berikutnya.	• Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	• Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 termasuk evaluasi kepatuhan pelaporan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pelaksanaan pemantauan untuk periode Triwulan IV Tahun 2025	• Pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 telah diselesaikan mencakup laporan Pemilik Risiko, UPR, dan UMR serta telah di*upload* di aplikasi SIMARKO • Telah disampaikan surat evaluasi kepatuhan pelaporan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/4/12/K1/DJKA/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Pemantauan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Periode Triwulan III Tahun 2025 • Pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan pembahasan/komunikasi dan konsultasi pada 22-23 Desember 2025

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Penetapan surat keputusan terkait pembentukan unit pengelola risiko tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dalam rangka persiapan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026	• Telah ditetapkan surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor Kp – K1 DJKA 70 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 • Telah ditetapkan surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026
	• Koordinasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	• Telah dilaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 6 November 2025
	• Melakukan optimalisasi anggaran untuk memastikan seluruh rencana penanganan risiko dapat dilaksanakan dengan sisa anggaran Tahun 2025 guna meminimalkan keterjadian dan dampak risiko, serta memulai penyusunan dokumen manajemen risiko Tahun 2026 dengan dukungan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026	• Telah dilakukan relaksasi blokir efisiensi anggaran untuk kebutuhan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-390/MK/AG/2025 perihal Tanggapan atas Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2025
	• Penyesuaian pegawai yang bertugas sebagai Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko dengan dilengkapi sertifikat kompetensi manajemen risiko	• Telah dilakukan penugasan kepada pegawai yang berperan sebagai Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko Tahun 2026 dengan menyertakan pegawai yang telah memiliki sertifikat kompetensi manajemen risiko
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	• Penyampaian surat himbauan kepada seluruh Satuan Kerja agar segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK	• Telah disampaikan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.503/1/9/K1/DJKA/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Bulan Oktober 2025 dan November 2025
	• Berpartisipasi dalam rekonsiliasi, penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025	• Telah dilakukan pembahasan Tindak Lanjut Temuan Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2025 pada tanggal 10 Desember 2025

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung tindak lanjut temuan auditor dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya kegiatan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	• Telah dilakukan relaksasi blokir efisiensi anggaran untuk kebutuhan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-390/MK/AG/2025 perihal Tanggapan atas Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2025
	• Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai terkait penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Telah dilaksanakan rapat penyusunan dan rekonsiliasi Laporan Keuangan serta Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025 (*Unaudited*) dengan UAPPA/B Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Januari 2026
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	• *Coaching clinic* terkait penyusunan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) termasuk pelaksanaan revisi anggaran serta mekanisme pendanaan pada kegiatan kontrak tahun jamak	• Telah dilaksanakan sosialisasi langkah-langkah akhir Tahun 2025 dan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir Tahun 2025 di Satuan Kerja /Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2025 dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	• Melakukan pemutakhiran/ penyesuaian data target penarikan dana per-bulan guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi OMSPAN (pastikan deviasi tidak lebih dari 5%)	• Telah disampaikan himbauan kepada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data RPD Halaman III DIPA periode Triwulan IV 2025 baik secara informal pada 7 Oktober 2025, *update* pemutakhiran paling lambat telah dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2025
	• Melakukan pengisian data capaian output pada apikasi SAKTI dengan *self assesment* oleh masing-masing Satker/PPK setiap bulan (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, serta pastikan tidak anomali)	• Telah dilakukan pengisian data capaian *output* pada apikasi SAKTI serta himbauan kepada masing-masing Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	• Percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian serta pemantauan pelaksanaan anggaran pada Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Telah dilaksanakan rapat pemantauan penyerapan anggaran secara peridik pada tanggal 12 Desember 2025, 10 November 2025 dan 28 Oktober 2025
	• Percepatan realisasi *output* khususnya Rincian Output (RO) kategori SBKU guna mendukung peningkatan nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025	• Telah dilakukan pengisian data capaian *output* termasuk kategori SBKU pada apikasi SAKTI serta himbauan kepada masing-masing Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Dukungan revisi dokumen anggaran apabila diperlukan seperti pengusulan revisi anggaran sisa kontrak/anggaran yang potensi tidak terserap diantaranya untuk pemenuhan backlog/selisih anggaran dalam penyelenggaraan IMO periode sebelumnya	• Pada akhir Tahun 2025, telah disetujui usulan revisi anggaran sesuai dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-390/MK/AG/2025 perihal Tanggapan atas Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2025
	• *Tagging*/penandaan pada Rincian *Output* (RO) SBKU saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025	• Telah dilakukan *tagging*/penandaan pada Rincian Output (RO) SBKU saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026
	• Penugasan pengelola anggaran sesuai kompetensi yang dipersyaratkan serta koordinasi dengan Biro SDMO Kementerian Perhubungan terkait penyelarasan jabatan fungsional khususnya jabatan fungsional pengelola APBN	• Penugasan pengelola anggaran telah disesuaikan dengan kompetensi yang dipersyaratkan
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	• Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN termasuk appraisal nilai sewa aset, termasuk koordinasi dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian guna percepatan proses izin crossing prasarana yang terdapat kebutuhan sewa lahan/BMN	• Beberapa pengusulan pemanfaatan aset/BMN masih menunggu proses izin *crossing* di Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	• Koordinasi dengan *stakeholder* yang berproses usulan pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian dengan penjelasan memadai terkait persyaratan dan mekanisme pengajuan pemanfaatan aset/BMN untuk memastikan seluruh usulan dapat berproses sesuai ketentuan	• Koordinasi intensif telah dilakukan dengan *stakeholder* yang berproses usulan pemanfaatan aset/BMN melalui surat resmi dan juga pembahasan awal bersama dengan Direktorat teknis
	• Koordinasi dan telaah terkait penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja	• Telah dilakukan koordinasi lanjutan dalam pengusulan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2027 dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dimana usulan telah disampaikan kepada Biro Keuangan

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Koordinasi lanjut terkait usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran	• Telah dilakukan pembahasan Evaluasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahap II Tahun Anggaran 2025` di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 30 s.d. 31 Oktober 2025 sesuai Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.102/2/1/K1/DJKA/2025 pada tanggal 27 Oktober 2025
	• Berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola aset/BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian.	• Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola aset/BMN belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, untuk itu akan dikoordinasikan lanjut pada Tahun 2026
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	• Koordinasi dengan Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan terkait laporan hasil audit kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian	• Telah disampaikan Laporan Hasil Audit Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor UM.001/4/7/STJ/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025
	• Finalisasi penyusunan laporan hasil audit kearsipan internal pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Telah dilakukan finalisasi penyusunan laporan hasil audit kearsipan internal pada unit kearsipan III di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian smelalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor UM.001/2/8/K1/DJKA/2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	• Penyelenggaraan kegiatan apresiasi/ pemberian penghargaan atas pencapaian nilai pengawasan kearsipan internal yang diperoleh unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyesuaikan ketersediaan anggaran pada akhir Tahun 2025	• Telah dlaksanakan pemberian penghargaan/ apresiasi kepada 3 unit kerja dengan peringkat terbaik oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian pada 12 Januari 2026
	• Koordinasi dengan ANRI dan Biro Umum Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan peningkatan kompetensi arsiparis dan pengelola arsip secara berkelanjutan melalui program pendidikan/pelatihan/ bimbingan teknis	• Telah dilakukan Bimbingan Teknis kepada Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta sosialisasi terkait pengawasan kearsipan internal kepada seluruh Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Koordinasi dengan Biro SDMO Kementerian Perhubungan terkait pembinaan jabatan fungsional arsiparis termasuk pelaksanaan uji kompetensi guna menambah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan	• Telah dilakukan koordionasi dengan Biro SDMO untuk pembinaan jabatan fungsional arsiparis namun kegiatan pembinaan tersebut akan dilaksanakan di Tahun 2026 mengingat keterbatasan anggaran pada Tahun 2025
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	• Pengadaan fasilitas/peralatan perkantoran guna mendukung kinerja pegawai (laptop/komputer/pakaian dinas/lainnya) di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi berkala terhadap kebutuhan fasilitas kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi	• Pengadaan fasilitas/peralatan perkantoran guna mendukung kinerja pegawai (laptop/komputer/pakaian dinas) telah diselesaikan pada Desember 2025
	• Pengoptimalan sistem pengaduan berbasis *barcode sticker* secara maksimal dengan monitoring berkala terhadap tindak lanjut setiap laporan termasuk apabila memungkinkan membuat call center terkait kerumahtanggaan/umum pada jam operasional kantor	• Telah dilakukan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan pada *barcode sticker*
	• Mengajukan revisi anggaran belanja pegawai untuk memenuhi pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan pegawai serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sesuai kebutuhan	• Telah dilakukan pergeseran sisa anggaran honor PPNPN di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp1.229.906.000,00 dan penambahan Belanja Pegawai sebesar Rp21.514.142.000,00
	• Melanjutkan kegiatan *workshop* P3K, pelatihan K3, serta sosialisasi P4GN secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kedisiplinan dan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan pembahasan dokumen Rencana Aksi P4GN pada 30 Oktober 2025

Selain tindak lanjut terhadap rekomendasi periode sebelumnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga secara berkelanjutan melakukan berbagai langkah perbaikan dan penguatan budaya kerja serta tata kelola organisasi. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk menumbuhkan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur diantaranya melalui penerapan disiplin kerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi internal, serta peneguhan nilai integritas dan tanggung jawab pegawai di seluruh lini pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun rincian perubahan budaya kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4-2 Perubahan Budaya Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Substansi	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
1	Disiplin dan Etika Kerja Pegawai	Kedisiplinan dan etika kerja pegawai belum terbangun secara rutin melalui kegiatan pembinaan bersama	Pelaksanaan Apel Pagi bulanan dan rapat staf berkala sebagai sarana peningkatan disiplin, etika, dan integritas serta koordinasi internal dalam peningkatan kinerja	• Terbangunnya budaya kerja yang disiplin, komunikatif, dan berorientasi hasil • Meningkatnya koordinasi dan tanggung jawab terhadap target kinerja unit
2	Transformasi Digital dan Tata Kelola Data	Pemanfaatan sistem informasi dan layanan digital masih terpisah-pisah	Pengembangan Portal Layanan dan Data DJKA sebagai *superapps* terintegrasi serta penggunaan SRIKANDI untuk mendukung transformasi digital tata kelola administrasi.	• Meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan kemudahan akses data serta layanan • Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan digital
3	Efisiensi dan Produktivitas Kerja	Pelaksanaan rapat dan koordinasi masih didominasi pertemuan tatap muka yang membutuhkan biaya dan waktu besar	Pemanfaatan rapat daring/online (Zoom, MS Teams, dsb.) sebagai bentuk adaptasi kebijakan efisiensi anggaran dan peningkatan produktivitas	• Efisiensi anggaran perjalanan dinas • Proses pengambilan keputusan lebih cepat • Produktivitas dan komunikasi lintas bagian tetap terjaga

No	Substansi	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
4	Pengendalian dan Pemantauan Kinerja	Pengendalian terhadap capaian kinerja belum dilakukan secara rutin dan terstruktur	Penerapan rapat staf mingguan untuk memastikan target kinerja tercapai sesuai jadwal dan kegiatan pendukung terlaksana optimal. Selain itu juga diupayakan integrasi manajemen kinerja dengan manajemen risiko	• Meningkatkan pengawasan dan tindak lanjut capaian kinerja; • Mempercepat penyelesaian hambatan dan peningkatan efektivitas kerja • Peningkatan capaian kinerja
5	Kepemimpinan dan Akuntabilitas Kinerja	Arahan pimpinan masih bersifat umum dan belum menekankan aspek akuntabilitas individu terhadap hasil kerja	Pimpinan memberikan arahan langsung dan konsisten dengan rapat staf berkala untuk peningkatan akuntabilitas, disiplin, dan integritas pegawai. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaran manajemen kinerja dan manajemen risiko juga menjadi komitmen pimpinan.	• Meningkatkan komitmen pegawai terhadap capaian kinerja organisasi; • Memperkuat budaya integritas dan profesionalisme di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.

4.2 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pelaksanaan program dukungan manajemen pada Perjanjian Kinerja terdiri dari:
   a. Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan;
   b. Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas;
   c. Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal;
   d. Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif;

e. Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai;

f. Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien;

g. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 telah mencapai kategori *on the right track* (90%-110%) yakni sebesar 98,47%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-3 Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SK1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21	21,21	100,00
SK2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	IKK2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25	6,25	100,00
	IKK3 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,00	86,09	96,73
SK3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	IKK4 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	1,60	1,61	100,63
SK4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	IKK5 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	80,00	85,84	107,30
	IKK6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	90,00	96,60	107,33
SK5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan	IKK7 Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,65	83,50	99,82

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Dukugan Pengendalian yang Memadai	IKK8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	21,00	23,00	109,52
	IKK9 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,50	91,03	100,59
SK6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	IKK10 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	85,00	93,43	109,92
	IKK11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	50,00	22,25	44,50
SK7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	80,00	82,60	103,25
	IKK13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,91	100,51
Rata-Rata Capaian Kinerja					**98,47**

3. Pada Tahun 2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal sebesar Rp132.604.220.000,00 dengan anggaran efektif sebesar Rp131.135.994.000,00. Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp128.449.498.284,00 atau persentase sebesar 96,87% dari pagu total dan sebesar 97,95% dari pagu efektif. Selain itu, terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya anggaran sebesar 3,13% atau sebesar Rp4.154.721.716,00 dari total anggaran.

4. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan bentuk pertanggung jawaban kegiatan dan anggaran Tahun 2025 serta dapat memberikan berbagai informasi terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menjadi acuan dan tolak ukur keberhasilan dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

4.3 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025, diperoleh sebanyak 10 indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target dan 3 indikator kinerja lainnya tidak mencapai target. Selain itu, dari 13 capaian indikator kinerja tersebut terdapat 1 capaian yang tidak memenuhi kriteria *on the right track* (kinerja 90-110%). Untuk itu selanjutnya diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja guna mempertahankan capaian yang diperoleh agar bertahan/meningkat di periode berikutnya serta melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap indikator yang tidak mencapai target. Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian:**
    a. Koordinasi intensif untuk penyiapan regulasi/rancangan kebijakan sebagai tindak lanjut rencana penugasan PT. KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian terhadap aset prasarana perkeretaapian milik negara;
    b. Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum serta memantau progres usulan revisi peraturan perundangan lainnya;
    c. Usulan kegiatan pendukung pada Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Kebutuhan Tahun 2027 dan/atau revisi anggaran Tahun 2026 diantaranya kajian lanjutan untuk memenuhi kebutuhan revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
    d. Koordinasi usulan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang hukum seperti analis hukum, perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya.

2. Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas:

a. Koordinasi untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai prasyarat utama pemenuhan administrasi dan substantif penilaian zona integritas;
b. Koordinasi untuk penyelesaian laporan monitoring rencana aksi Reformasi Birokrasi tematik Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan IV Tahun 2025;
c. Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* dalam rencana pengusulan unit kerja untuk penilaian pembangunan zona integritas Tahun 2026;
d. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pembangunan zona integritas bersama Kementerian PANRB serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3. Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Pendataan kebutuhan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk kebutuhan peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu;
b. Monitoring penyelesaian pelaporan kinerja setiap ASN Tahun 2025 melalui e-Kinerja Kementerian Perhubungan;
c. Koordinasi penerapan manajemen talenta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

d. Koordinasi intensif dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan untuk penyiapan peraturan turunan dari Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi, khususnya terkait Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

4. Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Koordinasi dan pendampingan tahapan *clearance* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai ketentuan SPBE, Rencana Induk/*Roadmap* serta mengacu pada penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. Pelaksanaan dan pendampingan *User Acceptance Test* (UAT) dan *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/modul layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah dilakukan pengembangan pada Tahun 2025;
c. Persiapan pelaksanaan kegiatan TIK berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
d. Usulan pembentukan tim pengelola kegiatan TIK untuk setiap modul layanan TIK pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melibatkan Direktorat teknis/Balai terkait.

5. Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum:

a. Koordinasi dengan tenaga ahli hukum/akademisi/profesional untuk penyelesaian *legal opinion* sesuai kebutuhan mendukung penyelenggaraan perkeretaapian;

b. Koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait terkait penyusunan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara (sewa, pinjam pakai) guna tertib administrasi sesuai ketentuan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/timeline untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian perjanjian/kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
d. Koordinasi usulan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang hukum seperti analis hukum, pendampingan perkara, dan lainnya.

6. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Pemutakhiran dan melengkapi dokumen informasi publik untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat;
b. Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik oleh PPID Pelaksana ke UPT/Balai secara berkala guna mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan perbaikan;
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID melalui sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan/ pendampingan terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik dan kehumasan;
d. Pembentukaan Tim Pengelola Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai salah satu media komunikasi resmi.

7. Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dilengkapi dengan rencana aksi serta perjanjian kinerja berjenjang untuk menjadi acuan sasaran kinerja pegawai;
b. Pelaksanaan reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memastikan pemenuhan kriteria pelaporan kinerja dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
c. Memastikan publikasi perencanaan dan pelaporan kinerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan dan diupdate berkala pada tahun berjalan;
d. Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 meliputi Tim Penyusun Dokumen SAKIP serta Tim Monitoring dan Evaluasi.

8. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Tahun 2025 termasuk pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas penanganan risiko dalam penyusunan laporan tahunan;
b. Penyelesaian dokumen penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 mencakup penetapan piagam risiko dilengkapi penetapan konteks, profil risiko dan rencana penanganan risiko;

c. Pemenuhan data dukung penilaian maturitas manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko Tahun 2026 sebagaimana Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024;
d. *Kick off meeting* dan persiapan pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
e. Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Risiko untuk meningkatkan kualitas dokumen penyelenggaraan manajemen risiko, mengintensifkan pemantauan risiko strategis serta memastikan realisasi penanganan risiko yang telah ditetapkan guna mendukung peningkatan kinerja;
f. *Refreshment* kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait manajemen risiko.

9. Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor:

a. Pelaksanaan rapat koordinasi terkait pemantauan dan evaluasi tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan auditor yang belum tuntas setiap triwulan;
b. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait petunjuk teknis/pedoman penyelesaian data dukung transaksi yang tidak lengkap/hilang;
c. Berpartisipasi dalam rekonsiliasi, penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan IV Tahun 2025;
d. Pembentukan tim yang kompeten untuk verifikasi anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

10. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Koordinasi persiapan pelaksanan anggaran Tahun 2026 termasuk konsolidasi dengan Biro LPPBMN/*stakeholder* terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan proses lelang dan penandatanganan kontrak untuk kegiatan kontraktual;
b. Koordinasi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi/rekonstruksi penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera;
c. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi OMSPAN;
d. Percepatan penetapan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 yang ditugaskan sesuai kompetensi.

11. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Pelaksanaan rekonsiliasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester II Tahun 2025;
b. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026, termasuk koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN termasuk *appraisal* nilai sewa aset;
c. Lanjutan koordinasi dalam pengusulan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2027 dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

d. Penugasan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mengintensifkan pengelolaan dan pemantauan perolehan PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026.

12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Optimalisasi dan pengawasan penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai upaya penataan dan pengendalian arsip;
b. Melakukan pengelolaan arsip dinamis secara berkala/triwulan dengan melibatkan arsiparis dari Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/timeline untuk pembinaan dan pengelolaan kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
d. Pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis terkait pengawasan kearsipan internal kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman pegawai dalam bidang kearsipan.

13. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Melakukan *opname* dan evaluasi berkala terhadap fasilitas kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan untit kerja;
b. Memfasilitasi *call center* Rumah Tangga yang tersedia pada jam operasional kantor;
c. Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/timeline untuk pelaksanaan layanan perkantoran di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

d. Memberikan pelatihan/edukasi penanganan situasi tanggap darurat(kesiapsiagaan) kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain hal-hal tersebut di atas, pencapaian target kinerja periode selanjutnya agar dimonitoring secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta pengukuran keberhasilan dapat lebih mudah dilaksanakan. Selain itu, juga diperlukan sinkronisasi dan konsistensi antara kegiatan melalui rencana kerja dan anggaran sesuai sasaran dan target yang hendak dicapai berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN I

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN 2025





K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh kementerian/lembaga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 memuat kebijakan dan program di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang



akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, secara substansi juga sejalan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025-2029 yang telah ditetapkan, khususnya pada bagian program dukungan manajemen unit kerja organisasi.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program atau kegiatan pembangunan perkeretaapian sehingga semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, Februari 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196607161995032001

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR **2**

DAFTAR ISI **4**

DAFTAR TABEL **5**

DAFTAR GAMBAR **5**

BAB I PENDAHULUAN **6**

1.1 DASAR HUKUM 6

1.2 LATAR BELAKANG 7

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN 8

BAB II RENCANA STRATEGIS 2025-2029 ..... **12**

2.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 12

2.2 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 12

2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 14

2.4 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 20

2.5 ISU STRATEGIS DAN POTENSI 21

2.6 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 21

BAB III EVALUASI RENSTRA 2020-2024 ..... **23**

3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/ PENDANAAN 23

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT 24

BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2025 ..... **28**

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 28

BAB V PENUTUP **30**

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Transportasi Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.....19

Tabel 2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029.....20

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024.....25

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.....28

D A F T A R G A M B A R

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....8

Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2020-2024.....23

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;

13. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024.
14. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.209/2/6/DJKA/2021 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 memuat kebijakan dan program dukungan manajemen yang menopang keberlangsungan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan maupun program dukungan manajemen yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 ini diharapkan dapat menopang dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2025 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegritas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar masukan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2025-2029.

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pasal 437-438 menyatakan bahwa tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga di bidang perkeretaapian;

d. Penyiapan koordinasi dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai 4 (empat) susunan unit kerja dibawahnya yang terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan sesuai dengan Pasal 440-441 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian, serta penyusunan program pinjaman luar negeri dan dalam negeri;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen anggaran, serta penyusunan program prioritas tahunan; dan
c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 442 menyatakan bahwa Bagian Perencanaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Perencanaan memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Rencana; 2) Sub Koordinator Kelompok Program; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan sesuai dengan Pasal 443-444 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola

Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan anggaran, tata usaha keuangan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi anggaran, pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 445 menyatakan bahwa Bagian Keuangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Keuangan memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Pelaksana Anggaran; 2) Sub Koordinator Kelompok Pembendaharaan; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran.

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum sesuai dengan Pasal 446-447 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
b. Penyiapan bahan dan penyusunan perjanjian, kerja sama dan pelaksanaan advokasi, sosialisasi hukum di bidang perkeretaapian, serta pendokumentasian hukum; dan
c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian, publikasi dan edukasi publik tentang kebijakan bidang perkeretaapian, pengelolaan berita, serta penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Dalam Pasal 448 menyatakan bahwa Bagian Hukum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Hukum memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Peraturan Perundang-Undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum; 2) Sub Koordinator Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

4. Bagian SDM dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan Pasal 449-450 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, promosi dan mutasi pegawai, kepangkatan pegawai, standar kompetensi jabatan, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang perkeretaapian;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan; dan
c. Penyiapan bahan pengelolaan urusan umum dan rumah tangga, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 451 menyatakan bahwa Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Kepegawaian dan Umum memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi; 2) Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga.

BAB II

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

2.1 VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Adapun Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu:

"Perkeretaapian Maju dalam rangka mewudjudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Inoneisa Emas 20245"

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

1. Menyediakan transportasi perkeretaapian yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.
2. Mewujudkan dukungan transportasi perkeretaapian terhadap ketahanan dan kemandirian nasional yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang merata dan terintegrasi secara kesisteman.
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi perkeretaapian dan penerapan kebijakan transportasi perkeretaapian yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
5. Memperkuat konektivitas transportasi perkeretaapian nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama.
6. Membangun transportasi perkeretaapian perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional.
8. Mewujudkan transportasi perkeretaapian ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sejalan dengan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Aspek Pelayanan tersebut ditetapkan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045.
2. Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

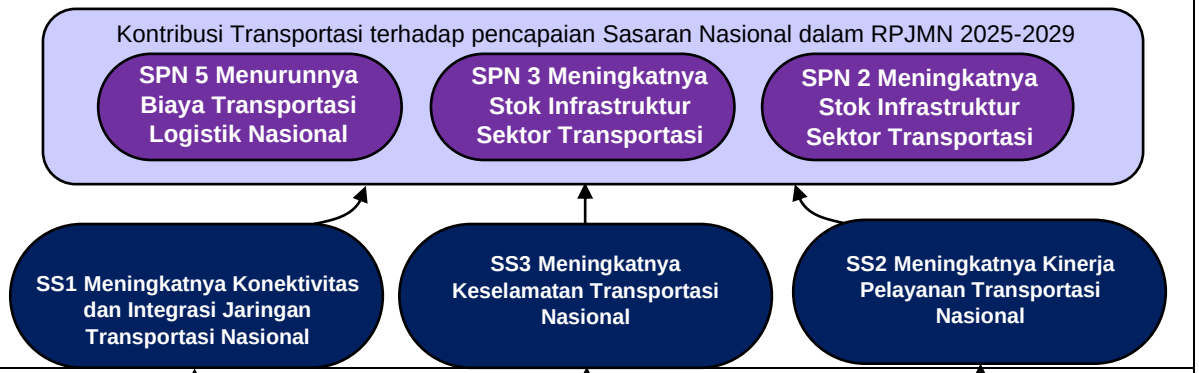
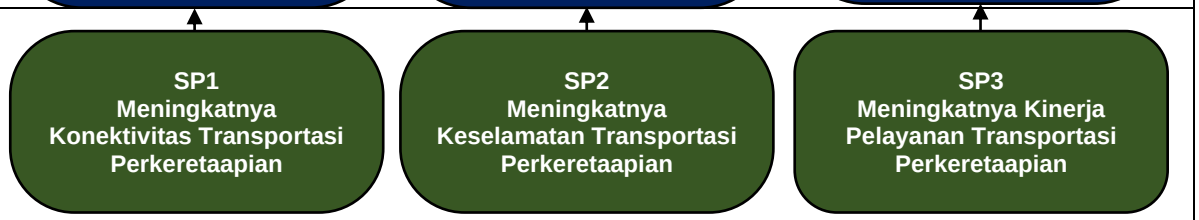
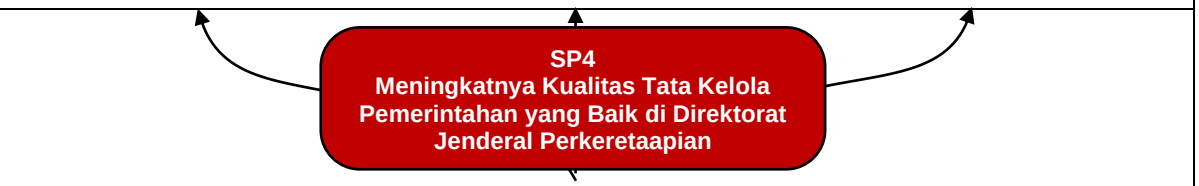
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan perkeretaapian dalam menyelesaikan isu-isu strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian. Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempertimbangkan sasaran strategis di Kementerian Perhubungan yang mana sasaran menggambarkan fokus utama menyelesaikan isu strategis dan permasalahan perkeretaapian berkaitan dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian.
2. Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 disampaikan dalam bentuk gambaran peta strategi (strategy map) yang menunjukkan hubungan antara tujuan dan sasaran serta struktur dan hubungan antar sasaran dari berbagai perspektif.

Tabel 2.1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Perspective	Tujuan	Sasaran
Stakeholders Perspectives	T.1 Terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045	
Customer Perspectives	T.2 Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	
Internal Business Process Perspectives **Learning and Growth Perpectives**	T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	

Sumber : *Draft* Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 Bidang Perkeretaapian

2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJKA dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan serta mendorong terwujudnya tujuan DJKA. Arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan dengan arah kebijakan, yakni:
    a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jaringan kereta api antar kota, sesuai RIP Nasional, peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik dan reaktivitas jalur kereta api mati.
    b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api, peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian, peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian, peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian.
    c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting, peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api, peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian, peningkatan subsidi pelayanan kereta api, peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender, peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api, peningkatan aspek keselamatan perlintasan sebidang serta peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang.
2. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berkualitas dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran adalah peningkatan pencapaian nilai AKIP, peningkatan pencapaian nilai kinerja anggaran, peningkatan pencapaian realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian, peningkatan pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada tabel di bawah ini menyampaikan rekomendasi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk setiap Sasaran Program berdasarkan hasil analisis yang memetakan perkembangan isu dan lingkungan strategis menjadi elemen kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantang yang perlu diantisapasi oleh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui pelaksanaan sejumlah inisiatif strategis (strategi dan kebijakan).

Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Transportasi Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional	• Penyiapan dokumen pembangunan (*readiness criteria*) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (*high speed*) • Pembangunan jaringan kereta api *medum speed* • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
		AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan	• Penyiapan dokumen pembangunan (*readiness criteria*) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel dan otonom di perkotaan Ibukota Negara (IKN) • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
		AK3. Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik	• Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (Trans Sumatera Railways) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang • Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemafaatan kapasitas jalur rel ganda/*double track* untuk logistik angkutan khusus • Pengembangan stasiun barang/*dry port* dalam mendisitribusikan logistik barang • Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan
		AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	• Penyiapan dokumen pembangunan (*readiness criteria*) reaktivasi jalur kereta api • Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati • Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi
	SP2 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	AK5 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api	• Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan pelaksanaan seft-assessment keselamatan perkeretaapian • Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan ganguan keselamatan perkeretaapian

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK6 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian • Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian • Keberlanjutan skema IMO dan TAC
		AK7 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	• Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian • Pengembangan workshop laboratorium dan simulator • Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian
		AK8 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	• Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian
		AK9 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapain
		AK10 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	• Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan) • Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)
	SP3 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK11 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	• Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/early warning system dll) • Penyediaan petugas jaga dan pos jaga • Potensi penutupan perlintasan sebidang liar • Peningkatan perawatan perlintasan sebidang • Pembangunan perlintasan tidak sebidang
		AK12 Peningkatan peran pemangku kepentingan	• Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	• Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubunagn Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
		AK13 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian	• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api • Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan • Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan • Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian
		AK14 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api	• Skema pengadaan sarana kereta api perintis • Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis
		AK15 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	• Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus • Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus • Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api • Penyediaan kereta khusus wanita
		AK16 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	• Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu • Penyediaan *park and ride* di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas *non-motorized* (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api
		AK17 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	• Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/*early warning system* dll) • Penyediaan petugas jaga dan pos jaga • Potensi penutupan perlintasan sebidang liar • Peningkatan perawatan perlintasan sebidang • Pembangunan perlintasan tidak sebidang
		AK18 Peningkatan peran pemangku kepentingan	• Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	• Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubunagn Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	SP4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK19 Peningkatan pencapaian nilai AKIP	• Penguatan sistem e-performance dalam penilaian kinerja • Penguatan penerapan AKIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian • Peningkatan kompetensi SDM di bidang AKIP melalui bimtek dan sosialisasi
		AK20 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	• Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan DJKA • Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran • Penerapan penggunaan SBK bidang perkeretaapian • Monitoring capaian realisasi output kegiatan
		AK21 Peningkatan pencapaian Realisasi PNBP DJKA	• Monitoring pembayaran *Track Access Charge* • Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBP atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian
		AK22 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	• Harmonisasi dan Uji Publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian • Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan • Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		AK23 Penigkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan • Pengelolaan kegiatan konseling pegawai • Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. • Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital • Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber: *Draft* Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 Bidang Perkeretaapian

2.4 TARGET KINERJA BIDANG PERKERETAAPIAN 2025 – 2029

Indikator Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengidentifikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Target indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 sebagaimana berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	**IKP1** Rasio Konektivitas Perkeretaapian	Rasio	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48
SP2 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	**IKP2** Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	99.99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	**IKP3** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,73	3,74	3,75	3,80	3,85	3,90
	IKP4 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,19	96,20	96,30	96,40	96,50	97,00
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	n.a	19,00	40,00	60,00	80,00	100,00
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretapian	**IKP6** Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : *Draft* Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 Bidang Perkeretaapian

BAB 3

REVIU RENSTRA 2020-2024

3.1 REVIU PEMBIAYAAN/ PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan yang direncanakan dalam Renstra DJKA 2020 – 2024 sebesar Rp 101,65 triliun. Alokasi pendanaan APBN sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 45,084 triliun (44,35% dari rencana Renstra), artinya alokasi APBN hanya 20-30% dari rencana pendanaan dalam renstra DJKA. Realisasi penyerapan anggaran DJKA terbesar 98,51%. Alokasi anggaran lebih dominan untuk kegiatan Program Infrastruktur Konektivitas (rata-rata di atas 90%) yaitu kegiatan dalam rangka pembangunan dan pelayanan prasarana dan sarana perkeretaapian cukup besar dan sisanya untuk Program Dukungan Manajemen.



Gambar 3.1 Perkembangan Anggaran DJKA Tahun 2020-2024

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 akhir adalah sebesar RP. 10.944.517.605. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 10.271.105.807 (93,85%), sehingga jumlah anggaran tidak terserap pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 673.411.797.817.000.

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 sebesar Rp 8.885.899.982.000 Terdapat perbedaan dari pagu berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) dikarenakan adanya perubahan anggaran SBSN dan BLU serta penambahan

anggaran dari LMAN yang baru tercatat pada Januari 2022. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 diperoleh sebesar Rp 8.595.949.958 (96,74%).

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal tahun 2022 sebesar Rp 6.728.720.521.000 sedangkan untuk posisi revisi Perjanjian Kinerja (November 2022) terdapat perubahan menjadi Rp 7.086.439.553.000 dan pagu terakhir pada akhir Tahun 2022 sebesar Rp 6.808.136.466.000. Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 sebesar Rp 6.808.136.466.000,-. Terdapat perbedaan dari pagu berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) dikarenakan adanya pergeseran/realokasi anggaran blokir dari BA Kemenhub ke BA BUN dan pencatatan atas pengadaan lahan dari LMAN. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 diperoleh sebesar 6.706.862.722.000 (98,51%).

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal Tahun 2023 sebesar Rp7.344.665.225.000 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian), sedangkan pada posisi revisi terdapat perubahan menjadi pagu terkahir Rp. 7.776.454.929.000. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.546.119.112 (84,18%).

Alokasi anggaran lebih dominan untuk kegiatan Program Infrastruktur Konektivitas (rata-rata di atss 90%) dan sisanya untuk Program Dukungan Manajemen. Artinya bahwa kegiatan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian cukup besar dalam rangka mewujudkan target kinerja pelayanan perkeretaapian.

3.2 REVIU PENCAPAIAN OUTPUT

Hasil evaluasi kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan pesan yang positif dilihat dari tingkat capaian kinerja yang rata-rata 100%. Walaupun kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mencapai rata-rata 100% namun belum bisa secara langsung menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, karena levelnya hanya kegiatan. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian hanya men-support dari sisi dukungan manajemen untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	satuan	Target RENSTRA					Target dan Realisasi									
								2020		2021		2022		2023		2024	
			2020	2021	2022	2023	2024	target	capaian	target	capaian	target	capaian	target	capaian	target	capaian
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	%	25	35	45	55	65	25	29,9	55	36,61	55	45,21	55	56,74	65	58,56 *
Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	dokumen		4	5	5	6	1	1								
Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%								80	100	100	100	100	100	100	80 *
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	nilai	85	86	87	88	90	85	91,92	85	82,15	83	80,42	83	82,70	83	...
	2. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	level	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	...
	3. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	miliyar Rp.	727	841	925	1018	1120	727,69	634,96								
	3. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%								100	34,36	100	32,97	100	63,70	100	35,86 *
	4. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	91	93	95	97	97	91	91,85								
	4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%								97,50	98,04	98,7	97,97	98	87,27	89	97,22 *
	5. Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	97,42								
	5. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	nilai												3,60	3,69	3,70	3,87 *
	6. Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%						100	104,95								
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	%	35	50	65	80	100			37	37,04	62	62,96	70	70,37	77	70,37 *
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100			100	103,18	100	127,10	100	100,64	100	61,22 *
Tertatasnya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	20	40	60	80	100	10	11,11	40	11,11	60	62,22	95,00	97,78	100	106,67 *

*) sampai dengan TW-2 Tahun 2024

Revisi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah dilakukan sebanyak 2(dua) kali dikarenakan perubahan IKU yang bersifat outcome dengan tetap mengacu pada cascading sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Dalam tahun 2021, revisi tehadap sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor HK.209/2/6/DJKA/2021 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sedangkan pada Tahun 2023, revisi terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB dengan tetap mengacu cascading sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024. Revisi terhadap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan tabel 1.2. di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada IKK, Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian mengalami kenaikan pencapaian target setiap tahun kecuali pada tahun 2022 yang disebabkan adanya penambahan pegawai yang signifikan serta pelaksanaan penelaahan/perhitungan ulang pada tahun 2022 untuk validasi data pegawai yang memiliki kompetensi tertentu. Pada tahun 2021, IKK tersebut mengalami perubahan

target namun dengan nomenklatur sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang masih sama;

2. Pada IKK, Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian telah memenuhi target yang ditetapkan setiap tahun pada periode pembangunan 2020-2023. Pada tahun 2021, IKK tersebut mengalami perubahan karena pada IKK awal masih bersifat output direvisi menjadi IKK yang bersifat outcome dengan tetap mengacu pada cascading sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 sesuai rekomendasi Kementerian PANRB;
3. Pada IKK, Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan setiap tahun. Hal tersebut diantaranya karena adanya perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan di tahun 2022 dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB nomor 88 tahun 2021. Metode penilaian dan objek penilaian juga berubah setiap tahun, semula pada tahun 2020 hanya dilakukan evaluasi pada tingkat eselon I, namun pada tahun 2021--2023 juga dilakukan evaluasi pada tingkat eselon II dan Balai sebagai sampling unit kerja dimana pada tahun 2021 sampling sebanyak 2 unit kerja, tahun 2022 sampling sebanyak 4 unit kerja, dan tahun 2023 sampling sebanyak 5 unit kerja. Namun apabila dibandingkan dalam hal capaian kinerja, terdapat trend kenaikan. Pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 96,38%, terus meningkat sampai pada tahun 2023 mencapai kinerja sebesar 99,64%;
4. Pada IKK. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahun sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%;
5. Pada IKK. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan setiap tahun. Hal ini disebabkan karena tidak dibayarnya Track Access Charge (TAC) oleh Badan Usaha Perkeretaapian. Selain capaian TAC yang tidak terpenuhi, capaian PNBP dari pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi bidang perhubungan serta pendapatan penggunaan sarana dan prasarana juga tidak memenuhi target yang ditetapkan diantaranya karena sebagian besar pendapatan PNBP atas pengujian, sertifikasi dan kalibrasi bidang perhubungan telah dilaksanakan Balai Pengujian sebagai satker BLU serta kurangnya sosaialisasi atas penggunaan Sarana Milik Negara Perkeretaapian. Hal lainnya yang menjadi faktor penyebab kegagalan pencapaian target adalah belum optimalnya pemanfaatan aset/barang milik Negara yang dapat menjadi sumber pemasukan PNBP. Pada tahun 2021, IKK tersebut mengalami perubahan menjadi Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian karena disesuaikan dengan pemenuhan target PNBP Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada DIPA tahun berjalan;
6. Pada IKK. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian tidak dapat memenuhi target pada tahun 2022 dan 2023 dikarenakan pada tahun 2020 s.d 2022 perhitungan diperoleh dari kombinasi capaian penyerapan anggaran dan pencapaian output/fisik,

sedangkan pada tahun 2023 perhitungan mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Eselon I. Pada tahun 2021, IKK tersebut mengalami perubahan menjadi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian karena adanya perubahan metode perhitungan;

7. Pada IKK. Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Perkantoran sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor HK.209/2/6/DJKA/2021 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian PANRB yang menyatakan bahwa IKK yang masih bersifat output direvisi menjadi IKK yang bersifat outcome, maka pada tahun 2021 IKK Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Perkantoran ditiadakan. IKK untuk pelayanan perkantoran dimunculkan kembali pada tahun 2023 dengan nomenklatur Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan target yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, target kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat terpenuhi;
8. Pada IKK. Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian dapat memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahun sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%;
9. Pada IKK. Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian dapat memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahun sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%;
10. Pada IKK. Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian dapat memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahun sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%.

BAB IV
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Penjabaran Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 disusun sesuai dengan Konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.

4.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tidak hanya bertugas untuk melaksanakan tata kelola pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi melalui skema non APBN tetapi juga juga wajib untuk ikut melakukan seleksi pihak pihak yang akan diajak kerjasama untuk membangun infrastruktur transportasi melalui skema non APBN.

Sebagai unit kerja yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, maka pelaksanaan kegiatan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan harus merupakan turunan dari sasaran program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2025 pada tujuan dan sasaran program dengan target kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	20
2		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
3	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	89
4	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3
5	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65
7		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	15
8		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal	%	81
9		Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85
10		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100
11		Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,19
12		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,20
13		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89

BAB 5

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi manajemen sektor perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan review dan penyesuaian sebagaimana perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh *stakeholder* di bidang perhubungan khususnya insan perkeretaapian harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan/ pegangan/ pedoman/ arah bagi unit kerja dalam melaksanakan tugas maupun fungsi sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

Pihak Pertama,

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian	%	20,000
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,000
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	89,000
3	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,000
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	90,000
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,650
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level	15,000
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,000
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,000
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100,000
		Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,190
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,200
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,890

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	
Program Dukungan Manajemen	**Rp.**	**193.421.222.000**
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	10.213.903.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	159.006.060.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	9.082.638.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp.	12.952.563.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	2.166.058.000
TOTAL	**Rp.**	**193.421.222.000**

Jakarta, Januari 2025

Disetujui,
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
NIP 196507031991032001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIN HUDAYA**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ALLAN TANDIONO	AMIN HUDAYA

LAMPIRAN
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	20,00
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	89,00
3	Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,00
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90,00
5	Terwujudnya Sislem Pemerinlahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level	15,00
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,00
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian	%	100,00
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,20
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89

PROGRAM DAN KEGIATAN

		ANGGARAN EFEKTIF
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	**Rp.**	**108.316.946.000**
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.166.980.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	102.523.403.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	2.824.293.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.151.620.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	650.650.000
TOTAL	**Rp.**	**108.316.946.000**

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO

Jakarta, Juni 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIN HUDAYA**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ALLAN TANDIONO	AMIN HUDAYA
NIP 198801182025211023	NIP 197312311998031003

LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21
2	Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25
		Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,00
3	Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	1,60
4	Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	80,00
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	90,00
5	Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,65
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	21,00
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,50
6	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	85,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	50,00
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	80,00
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,89

PROGRAM DAN KEGIATAN

		ANGGARAN EFEKTIF
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	**Rp.**	**131.060.994.000**
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.131.980.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	124.832.451.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	2.824.293.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.621.620.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	650.650.000
TOTAL	**Rp.**	**131.060.994.000**

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Jakarta, Desember 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN
RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												PAGU PK AWAL (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI PK (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI II PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI II PK (Rp)	BLOKIR / EFISIENSI (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
SK 1	Terlaksananya Penerbitan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Adaptif dan Berkarakter													7.986.056.000	7.986.056.000	7.986.056.000	2.021.681.000	4.964.375.000	
IKK 1	Persentase Perwujudan Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan (%)	-	-	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	31,31%	7.986.056.000	7.986.056.000	7.986.056.000	2.021.681.000	4.964.375.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
1)	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkarantinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		-	-	203.716.000	203.716.000	203.716.000	203.716.000	135.436.000	135.436.000	135.436.000	135.436.000	135.436.000	135.436.000	1.736.872.000	1.736.872.000	1.736.872.000	458.180.000	748.372.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	22.606.250	22.606.250	22.606.250	46.010.250	67.010.000	112.010.000	225.020.000	247.780.000	247.780.000	247.780.000	405.040.000	405.040.000	405.040.000	405.040.000	405.040.000	405.040.000	
		0%	5%	5%	5%	10%	15%	25%	50%	55%	55%	55%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		0%	5%	5%	5%	10%	15%	25%	50%	55%	55%	55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2)	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkarantinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		-	-	-	45.226.750	90.226.750	90.226.750	180.513.000	180.513.000	180.513.000	401.233.000	401.233.000	401.233.000	310.072.000	310.072.000	310.072.000	300.000	312.335.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000						
		0%	5%	5%	20%	40%	60%	80%	90%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkarantinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		-	-	-	52.531.406	52.531.406	210.125.625	420.234.000	525.234.000	525.234.000	840.375.000	840.375.000	840.375.000	536.152.000	536.152.000	535.152.000	535.000	180.000.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000						
		0%	5%	5%	10%	15%	50%	70%	85%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4)	Penyusunan rujuan sebijakan/standar/pedoman teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen						
		-	-	-	1.131.250.000	1.131.250.000	1.613.250.000	2.095.250.000	2.577.250.000	3.059.250.000	3.541.250.000	4.023.250.000	4.505.250.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	1.570.482.000	3.470.517.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	362.500.000	725.000.000	1.087.500.000	1.450.000.000	1.812.500.000	2.175.000.000	2.537.500.000						
		0%	0%	0%	13%	13%	40%	60%	80%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
SK 2	Terlaksananya Organisasi yang Sederhana dengan Dukungan SDM Regulator Perkarantinaan yang Berkualitas													11.985.776.000	11.725.776.000	11.725.776.000	980.256.000	10.525.279.000	
IKK 3	Persentase Unit Kerja yang Mencapai Nilai Minimal Pelaksanaan Zona Integritas (%)	-	-	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%			3.550.807.000	26.958.000	3.523.849.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1)	Pembinaan mental dan spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkarantinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		-	10.810.000	25.249.000	32.060.000	40.406.000	47.130.000	57.180.000	68.180.000	80.007.000	102.384.000	110.940.000	121.370.000	121.370.000	121.370.000	121.370.000	16.760.000	83.520.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	226.500	226.500	1.580.500	13.301.000	18.917.000	25.287.000	25.287.000	27.580.000	29.187.000	29.187.000	29.187.000	29.187.000			
		0%	21%	49%	64%	81%	93%	98%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		0%	0%	0%	1%	1%	5%	25%	35%	47%	47%	51%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	
2)	Character Building Pegawai DJKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		-	125.251.000	248.877.500	507.230.000	1.007.998.500	1.501.766.500	2.017.126.000	2.534.645.000	3.034.645.000	3.535.262.000	4.035.180.000	4.534.180.000	3.385.737.000	3.385.737.000	3.425.637.000	91.950.000	2.909.467.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.000						
		0%	11%	19%	33%	65%	93%	93%	94%	94%	95%	95%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	
		0%	0%	0%	3%	6%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
IKK 4	Nilai Kualitas SAK Ditjen Perkarantinaan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	11.985.776.000	11.725.776.000	8.187.969.000	910.493.000	7.309.200.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3)	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkarantinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		-	-	-	11.060.000	21.600.000	160.600.000	240.600.000	320.600.000	400.600.000	480.600.000	560.600.000	640.600.000	182.700.000	182.700.000	182.700.000	20.460.000	98.980.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	-	51.370.000	91.310.000	79.290.000	59.485.000	85.100.000	85.100.000	98.445.000	98.445.000	98.445.000	98.445.000			
		0%	0%	0%	12%	30%	50%	63%	75%	81%	94%	94%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	
		0%	0%	0%	2%	6%	25%	39%	45%	54%	70%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4)	Pengelolaan kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		-	-	37.500.000	37.500.000	40.000.000	75.250.000	2.810.000.000	2.218.000.000	3.027.000.000	3.027.000.000	3.027.000.000	2.225.000.000	5.025.969.000	5.025.969.000	5.044.969.000	725.000.000	3.270.000.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	-	-	410.000.000	467.000.000	467.000.000	602.000.000	777.000.000	1.301.969.000						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	56%	69%	75%	87%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%	65%	73%	93%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
SK 3	Terwujudnya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkarantinaan yang Andal													5.982.936.000	5.982.936.000	5.982.936.000	2.024.256.000	3.252.345.000	
IKK 5	Tingkat Keberlangsungan Layanan Digital Ditjen Perkarantinaan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.982.936.000	5.982.936.000	5.982.936.000	2.024.256.000	3.252.345.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1)	Pengelolaan data dan Informasi Direktorat Jenderal Perkarantinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		-	540.601.64	615.722.750	833.080.170	1.080.000.000	1.181.334.320	1.642.802.000	1.835.635.000	2.218.802.000	2.218.802.000	2.482.236.170	2.723.169.000	2.723.169.000	2.723.169.000	181.200.000	2.720.816.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	-	9.364.670	46.823.230	162.311.106	149.634.400	155.388.000	166.305.170	181.200.000						
		0%	20%	23%	31%	40%	56%	60%	67%	82%	82%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	10%	9%	9%	9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2)	Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkarantinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		-	-	-	508.224.250	944.224.250	2.222.940.500	3.222.940.500	3.222.940.500	3.142.224.250	3.041.333.000	3.041.333.000	3.041.333.000	3.041.333.000	3.041.333.000	3.041.333.000	3.057.000.000	3.424.336.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	-	-	666.300.000	1.498.280.000	1.291.466.000	2.027.980.000	2.697.940.000	2.407.000.000						
		0%	0%	0%	11%	11%	31%	31%	31%	30%	30%	30%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	23%	20%	31%	41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3)	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		-	-	-	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	225.822.000	251.940.000	251.940.000	251.940.000	251.940.000		251.940.000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	0%	0%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	90%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												PAGU PK AWAL (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI I PK (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI II PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI II PK (Rp)	BLOKIR / EFISIENSI (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
SS 4	Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdampak													16.935.758.000	16.935.758.000	16.281.758.000	2.660.980.000	13.760.103.000	
IKK 5	Persentase Penyelesaian Perjanjian Kerja Sama dan Bantuan Hukum (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00			2.167.415.000	856.383.000	1.311.368.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
1	Penyusunan Peraturan Hukum (Legal Opinion)													1 Tahun	350.000.000	330.000.000	180.000.000	309.960.000	150.960.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	30%	0%	20%	30%	20%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	100%					
		0%	30%	0%	20%	0%	30%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	100%					
2	Pengelolaan Hukum													1 Tahun	1.631.415.000	1.631.415.000	456.383.000	1.281.132.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	10%	0%	20%	20%	20%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	100%					
		0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	30%	0%	10%	100%					
IKK 6	Nilai Kelaksaan Informasi Publik Oleh Perkomunikasi (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	10.525.158.000	10.525.760.000	14.073.955.000	1.814.315.000	12.261.553.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
1	Pelayanan kunsu dan pelaporan													1 Tahun	12.952.943.000	12.952.943.000	13.420.955.000	1.621.005.000	11.858.443.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	10%	0%	10%	10%	30%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	100%					
		0%	10%	0%	0%	10%	30%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	100%					
2	Pelaporan Desa Program Urban Bandwing Dalam Program Prioritas dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Dinas Perkomunikasi													1 Tahun	826.783.000	826.783.000	652.299.000	161.995.000	452.980.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	10%	0%	10%	10%	30%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	100%					
		0%	10%	0%	0%	10%	30%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	100%					
SS 5	Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel (Lingkup Dukungan Pengendalian yang Memadai)													17.189.685.000	17.189.685.000	17.308.885.000	2.737.708.000	14.452.201.000	
IKK 7	Nilai AKIP Kantor Perkomunikasi (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00	85,00	15.661.160.000	15.661.160.000	15.004.160.000	2.760.018.000	13.441.142.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
1	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran													1 Tahun	5.340.882.000	5.340.288.000	5.333.021.000	970.804.000	4.462.917.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
2	Penyusunan Dokumen SAKIP Dinas Perkomunikasi serta Dokumen Dinas Perkomunikasi													1 Tahun	1.676.852.000	1.676.852.000	1.661.852.000	661.826.000	1.000.026.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
3	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengelolaan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkomunikasi													1 Tahun	636.718.000	636.718.000	706.148.000	229.000	705.922.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
4	Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Perkomunikasi Pimpinan Kantor Staf Presiden Sekretaris Kabinet Wakil Menteri Komunikasi Perkomunikasi dan Kementerian Keuangan													1 Tahun	1.383.456.000	1.383.456.000	1.230.256.000	3.281.000	1.227.025.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	0%	10%	0%	0%	40%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	80%					
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
5	Monitoring Pemerintah dan Pengelolaan Barang Perkomunikasi													1 Tahun	1.076.354.000	1.025.354.000	965.364.000	80.707.000	884.597.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	0%	10%	0%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	80%					
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
6	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pembiayaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Dinas Perkomunikasi													1 Tahun	1.720.302.000	1.720.302.000	1.711.717.000	236.046.000	1.020.671.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
7	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkomunikasi dan Rencana Hukum Perkomunikasi Nasional													1 Tahun	1.086.707.000	1.086.707.000	1.102.407.000	91.298.000	980.969.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
8	Penyusun Sistem Pusat Pelaporan Dinas Perkomunikasi													1 Tahun	150.824.000	146.824.000	147.824.000	147.507.000	140.107.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	20%	20%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko (Indeks Perkomunikasi Kuat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	21,00	21,00	2.980.980.000	2.980.980.000	2.978.980.000	412.997.000	2.480.806.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
1	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkomunikasi dan manajemen risiko													1 Tahun	2.980.980.000	2.980.980.000	2.978.980.000	412.997.000	2.480.806.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
IKK 9	Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit (%)	85,01%	85,01%	85,01%	85,01%	85,01%	85,01%	85,01%	85,01%	85,01%	85,01%	85,01%	85,00%	85,00%	1.471.170.000	1.471.170.000	1.388.170.000	512.575.000	880.201.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
1	Pemantauan dan Evaluasi Hasil-hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)													1 Tahun	909.992.000	909.992.000	841.992.000	163.004.000	306.038.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
2	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan													1 Tahun	739.178.000	739.178.000	722.278.000	394.033.000	328.233.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
SS 6	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Perkomunikasi yang Efektif dan Efisien													13.420.800.000	13.443.830.000	12.559.680.000	6.972.874.000	5.460.010.000	
IKK 10	Nilai Kinerja Anggaran Sesditjen Perkomunikasi (Nilai)	0,00%	0,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	10,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	9.071.802.000	8.894.102.000	8.647.102.000	1.829.865.000	6.817.847.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya
1	Monitoring Pelaksanaan Anggaran													1 Tahun	1.551.237.000	1.551.237.000	1.315.237.000	760.363.000	554.874.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	10%	0%	10%	10%	30%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	100%					
		0%	10%	0%	0%	10%	30%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	100%					
2	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Pengelolaan dan Keuangan serta Pelaksanaan Hak													1 Tahun	372.184.000	343.784.000	125.974.000	257.533.000		Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					

NOMI	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (RELASI)												PAGU PK AWAL (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI I PK (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI II PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI II PK (Rp)	BLOKIR / EFISIENSI (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1)	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	677.626.000	677.626.000	805.633.000	238.573.000	630.947.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	44.514.000	67.527.000	94.356.000	124.436.040	153.427.423	100.084.160	180.801.000	191.025.100	164.654.400	19.191.700	43.111.000						
		0%	6%	10%	14%	18%	23%	15%	27%	28%	24%	3%	6%	100%					
		0%	20%	34%	48%	51%	65%	80%	80%	83%	91%	94%	100%						
2)	Administrasi Kegiatan Kantor PPTUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.168.382.000	1.168.382.000	1.168.382.000	150.982.000	1.017.882.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	30.150.400	30.150.000	37.883.200	37.264.000	96.286.000	98.400.000	148.457.100	172.986.700	140.921.600	135.307.700	164.842.000						
		0%	3%	3%	3%	3%	8%	8%	13%	15%	12%	12%	14%	100%					
		0%	20%	32%	42%	51%	60%	68%	81%	96%	108%	120%	134%	100%					
3)	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Perizinan Perundang-Undangan, Perijinan dan Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	954.685.000	954.685.000	618.985.000	258.398.000	901.557.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	226.367.200	201.276.400	202.961.000	419.853.200	240.139.000	504.496.000	126.456.000	441.000.000	340.804.000	109.485.200	453.000.000						
		0%	24%	21%	21%	44%	25%	53%	13%	46%	36%	11%	47%	100%					
		0%	24%	45%	66%	110%	135%	188%	201%	247%	283%	294%	341%	100%					
4)	Rapat Koordinasi Antar Dugem, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	620.004.000	620.004.000	610.004.000	233.004.000	316.863.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	12.402.000	12.402.000	12.078.311	24.804.000	37.206.000	148.752.000	181.818.000	186.486.700	186.511.000	225.715.000	240.611.000						
		0%	2%	2%	2%	4%	6%	24%	29%	30%	30%	36%	39%	100%					
		0%	2%	4%	6%	10%	16%	40%	69%	99%	129%	165%	204%	100%					
5)	Pembukaan Pengelolaan Satuan Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	410.004.000	410.004.000	400.004.000	240.000.000	329.163.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	3.861.000	3.861.000	3.861.000	19.802.000	22.184.572	108.334.000	125.514.000	144.634.000	144.618.000	131.760.000	153.266.000						
		0%	2%	2%	2%	5%	5%	26%	31%	35%	35%	32%	37%	100%					
		0%	2%	3%	5%	10%	16%	42%	73%	108%	144%	176%	213%	100%					
IKK 11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Perkeretaapian (%)	0.00%	0.00%	1.02%	1.00%	1.30%	2.00%	0.80%	0.00%	0.40%	0.70%	10.00%	80.00%		6.760.007.000	6.760.007.000	6.762.007.000	5.364.359.000	4.668.390.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
1)	Pengadaan PNBP yang Terhutang Dengan Tugas dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	23.000.000	47.700.000	46.000.000	52.000.000	108.000.000	337.000.000	168.000.000	172.000.000	150.000.000	18.000.000	245.000.000	273.108.000	1 Tahun	273.108.000	273.108.000	300.108.000	180.257.000	100.851.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	1.340.000	8.714.000	8.714.000	8.714.000	8.714.000	26.000.000	26.857.000	26.857.000						
		8%	18%	24%	32%	40%	52%	58%	64%	70%	71%	80%	90%	100%					
		0%	2%	4%	5%	5%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	15%	100%					
2)	Pengelolaan Penerimaan Dalam Layanan Umum	6.000.000	11.000.000	26.000.000	33.000.000	39.000.000	44.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	1 Tahun	72.672.000	72.672.000	72.672.000	33.210.000	39.462.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	5.400.000	6.810.000	9.098.000	13.353.000	17.260.000	21.364.000	25.754.000	29.754.000	33.210.000						
		8%	15%	35%	45%	54%	60%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	100%					
		0%	0%	0%	4%	5%	7%	10%	13%	16%	19%	22%	25%	100%					
3)	Penyusunan Lelangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	2.000.000	5.000.000	7.000.000	10.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1 Tahun	252.400.000	252.400.000	270.400.000	120.710.000	140.110.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	16.364.800	16.364.800	33.640.176	36.824.048	44.172.800	55.741.000	61.218.400	71.998.240	82.462.240	90.000.840	100.000.000						
		1%	3%	3%	4%	5%	7%	8%	10%	12%	13%	14%	16%	100%					
		0%	5%	11%	18%	28%	35%	40%	46%	53%	57%	61%	66%	100%					
4)	Pemutakhiran Data Investasi dan Pendataan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	14.751.000	23.703.000	45.756.750	59.007.000	72.753.000	89.511.000	110.353.000	113.013.000	132.191.250	137.918.250	142.373.750	154.000.000	1 Tahun	184.398.000	184.398.000	70.997.000	195.512.000		Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	1.000.000	11.683.000	22.444.000	32.423.000	43.795.000	53.495.000	64.308.000	71.178.000	79.997.000						
		8%	15%	24%	33%	40%	45%	51%	55%	59%	62%	64%	69%	100%					
		0%	0%	0%	1%	6%	11%	16%	21%	26%	31%	34%	39%	100%					
5)	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	410.000.000	900.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	2.231.000.000	2.663.000.000	2.663.000.000	2.663.000.000	2.663.000.000	2.663.000.000	2.663.000.000	2.663.000.000	1 Tahun	5.026.244.000	5.026.244.000	5.440.244.000	4.660.206.000	780.038.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	666.313.200	1.347.000.800	1.000.700.176	1.800.242.920	1.211.800.000	2.032.000.000	3.033.201.840	3.767.808.000	3.798.364.800	5.165.231.280	5.026.244.000						
		8%	18%	26%	34%	44%	52%	59%	66%	73%	77%	82%	100%						
		0%	13%	26%	34%	36%	42%	54%	59%	64%	71%	82%	100%						
6)	Pemeliharaan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	15.100.000	24.800.000	38.000.000	102.240.000	170.000.000	230.000.000	301.000.000	350.000.000	390.000.000	410.000.000	430.000.000	441.700.000	1 Tahun	441.700.000	441.700.000	421.700.000	176.771.000	284.929.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	67.691.100	47.000.100	75.000.000	85.262.000	88.900.000	96.000.000	116.000.000	130.000.000	135.000.000	150.000.000	166.000.000						
		3%	6%	9%	12%	23%	34%	40%	48%	57%	61%	65%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
IKU 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian														110.120.788.000	110.003.288.000	141.099.888.000	110.288.170.000	30.444.471.000	
IKK 12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satuan Perkeretaapian (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	1.360.161.000	1.231.464.000	1.360.701.000	360.286.000	1.000.415.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
1)	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	21.730.000	32.200.000	30.301.000	104.000.000	107.000.000	190.114.000	217.000.000	240.000.000	280.000.000	311.000.000	47.113.000	308.589.000	1 Tahun	308.589.000	308.589.000	304.229.000	229.592.000	206.349.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	13.007.000	22.693.000	48.264.000	64.821.000	81.670.000	97.222.000	114.669.000	129.041.000						
		0%	10%	24%	33%	42%	51%	58%	63%	73%	80%	84%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	39%	50%	59%	70%	100%						
2)	Meningkatkan Kompetensi Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	332.416.000	332.416.000	332.416.000	200.000	332.166.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		20.000.000	33.000.000	56.000.000	106.000.000	106.000.000	134.000.000	146.000.000	146.000.000	146.000.000	146.000.000	166.000.000	200.000						
		-	-	-	-	100.000	200.000	16.000	449.000	166.000	200.000	200.000	200.000						
		6%	10%	17%	32%	32%	40%	44%	44%	44%	44%	50%	60%	100%					
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
3)	Koordinasi Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Data'n Rangka Pertanggungjawaban BMN Perkeretaapian (Data)	20.000.000	30.000.000	40.000.000	70.000.000	140.000.000	150.000.000	180.000.000	200.000.000	220.000.000	230.000.000	250.000.000	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	250.000.000	250.000.000	83.953.000	166.100.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	93.114.400	96.332.700	97.767.900	98.477.500	100.430.800	101.716.200	101.840.800	102.953.000						
		8%	12%	16%	28%	56%	60%	70%	80%	88%	92%	100%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	39%	50%	59%	70%	100%						
4)	Sumbangan Teknis Keselamatan dan Kelaikanoperasi	46.500.000	74.500.000	77.500.000	75.000.000	75.000.000	115.000.000	114.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	1 Tahun	230.000.000	230.000.000	230.000.000	200.000	229.799.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	24.000	35.000	96.000	1.000.000	126.000	153.000	174.000	201.000						
		8%	13%	21%	33%	33%	50%	51%	51%	51%	51%	51%	100%						
		0%	0%	0%	0%	11%	15%	20%	50%	55%	70%	85%	100%						
IKK 13	Tingkat Kepuasan Pengguna Perkeretaan Satuan Perkeretaapian (Nilai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117.941.797.000	117.771.807.000	140.399.910.000	112.974.997.000	27.414.098.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
1)	Pemeliharaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	32.450.000	71.000.000	107.000.000	108.210.000	175.000.000	214.000.000	222.000.000	240.000.000	272.000.000	285.000.000	305.000.000	462.901.000	1 Tahun	462.901.000	441.541.000	468.041.000	46.111.000	459.994.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	680.000	680.000	2.711.270	6.282.000	10.396.782	18.139.000	23.000.000	28.000.000	32.967.000	36.957.000						
		6%	15%	24%	32%	40%	48%	50%	54%	59%	63%	68%	100%						
		0%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	3%	3%	4%	4%	100%						
2)	Monitoring Kelaikanoperasi	32.000.000	44.000.000	57.000.000	71.000.000	101.000.000	121.000.000	161.000.000	189.000.000	209.000.000	232.000.000	244.000.000	261.000.000	1 Tahun	261.000.000	261.000.000	261.000.000	51.000.000	210.000.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	9.000.000	12.000.000	19.000.000	25.000.000	31.000.000	37.000.000	41.000.000	44.000.000	51.000.000						
		8%	12%	16%	22%	30%	36%	50%	59%	69%	73%	80%	100%						
		0%	0%	0%	0%	17%	23%	30%	36%	48%	59%	73%	100%						
3)	Pemeliharaan Kebersihan dan MC	4.618.000	30.000.000	40.000.000	58.000.000	71.000.000	87.000.000	107.000.000	117.000.000	133.000.000	146.000.000	162.000.000	182.871.000	1 Tahun	182.871.000	182.871.000	71.000.000	111.871.000		Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	8.000.000	17.000.000	26.000.000	36.000.000	44.000.000	53.000.000	63.000.000	71.000.000	71.000.000						
		3%	12%	22%	32%	39%	48%	59%	64%	73%	80%	89%	100%						
		0%	0%	0%	0%	11%	17%	24%	30%	36%	40%	44%	100%						
4)	Kegiatan Administrasi dan Pengelolaan Gedung Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	37.750.000	90.000.000	126.000.000	158.000.000	196.000.000	196.000.000	224.000.000	243.000.000	260.000.000	280.000.000	310.000.000	396.610.000	1 Tahun	396.610.000	396.610.000	421.610.000	138.966.000	326.466.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	7.727.000	7.727.000	7.727.000	15.710.000	25.826.000	34.341.140	44.249.220	53.171.000	66.767.000	84.251.100	72.250.000						
		9%	23%	34%	42%	49%	49%	56%	61%	66%	71%	78%	100%						
		0%	10%	19%	31%	33%	34%	46%	58%	70%	83%	96%	100%						
5)	Operasional dan Pemeliharaan Upgrade Aplikasi Absensi serta Renovasi Service Mesin Absensi pada UPT/Balai/Balai Perkeretaapian	29.000.000	57.000.000	98.000.000	110.000.000	153.000.000	203.000.000	253.000.000	304.000.000	358.000.000	396.000.000	412.000.000	414.000.000	1 Tahun	414.000.000	414.000.000	358.381.000	58.000.000	333.381.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	8.000.000	8.000.000	13.100.000	20.000.000	31.000.000	38.000.000	41.000.000	44.000.000	81.000.000						
		7%	14%	24%	27%	37%	49%	61%	74%	87%	96%	100%	100%						
		0%	0%	0%	10%	10%	16%	24%	37%	46%	49%	53%	100%						

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												PAGU PK AWAL (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI I PK (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI II PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI II PK (Rp)	BLOKIR / CEKBLOKIR (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun					
9)	Koordinasi dan Operasi Kerjasama PKDN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan	57.207.000	56.148.000	147.213.000	146.281.000	220.276.000	222.559.000	218.441.000	215.551.000	427.651.000	419.131.000	1.101.171.000	683.277.000	573.077.000	569.077.000	837.077.000	229.855.000	407.312.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	21.600.000	45.111.000	58.076.000	90.232.000	113.600.000	135.344.000	158.896.000		183.469.000				
		8%	18%	34%	52%	69%	80%	91%	100%	119%	131%	151%	175%						
		8%	8%	9%	8%	12%	20%	24%	30%	53%	63%	76%	95%		100%				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun					
10)	Pemotret gedung dan rangunan	454.732.000	450.962.000	1.308.729.000	1.299.866.000	2.225.713.000	2.380.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.710.000.000	4.100.000.000	4.642.420.000	5.170.000.000	5.469.279.000	5.469.279.000	5.469.279.000	1.000.000.000	4.309.279.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	19.471.000	19.672.000	180.000.000	380.000.000	880.000.000	780.000.000	870.000.000	1.000.000.000	1.328.967.000	1.000.000.000						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
		8%	8%	7%	7%	10%	20%	30%	50%	65%	77%	89%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun					
8)	Gaji dan Tunjangan	2.080.000.000	12.166.000.000	30.701.000.000	40.301.000.000	51.267.000.000	53.402.000.000	52.402.000.000	48.000.000.000	56.000.000.000	53.000.000.000	53.000.000.000	53.000.000.000	55.759.000.000	59.759.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		10.808.000.000	14.021.000.000	28.000.000.000	34.454.000.000	38.000.000.000	42.000.000.000	46.000.000.000	50.000.000.000	55.000.000.000	59.000.000.000	64.000.000.000	68.759.000.000						
		3%	14%	24%	32%	40%	46%	50%	60%	72%	84%	95%	100%						
		15%	20%	41%	49%	59%	61%	67%	77%	79%	87%	93%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun					
11)	Dukungan Teknis Administratif/gaji dan Lembur	25.000.000	50.000.000	150.000.000	450.000.000	100.000.000	317.000.000	240.000.000	300.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	435.000.000	440.000.000	440.000.000	100.017.000	200.000.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	15.000.000	94.000.000	51.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100.000.000	105.000.000		105.000.000				
		6%	12%	34%	52%	60%	74%	80%	83%	97%	97%	99%	100%						
		10%	19%	34%	53%	57%	79%	86%	94%	94%	97%	99%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 Unit					
12)	Kendaraan Bermotor	744.621.000	1.488.000.000	2.232.000.000	2.976.000.000	3.720.000.000	4.464.000.000	5.208.000.000	5.952.000.000	6.696.000.000	7.440.000.000	7.440.000.000	7.440.000.000	8.210.274.000	8.210.274.000	8.210.274.000	2.023.614.000	6.286.660.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	450.000.000	900.000.000	1.350.000.000	1.800.000.000	2.250.000.000	2.700.000.000	3.150.000.000	3.600.000.000						
		0%	0%	0%	0%	6%	12%	18%	24%	30%	36%	42%	48%						
		0%	0%	0%	0%	13%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun					
13)	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKN	83.700.000	154.972.000	309.700.000	273.144.000	346.000.000	418.000.000	430.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	647.000.000	607.000.000	661.325.000	422.325.000	662.325.000	5.000.000	657.325.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	25.000.000	58.750.000	81.750.000	107.500.000	135.450.000	161.200.000	186.200.000	215.380.000						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
		3%	9%	9%	9%	10%	25%	34%	100%	82%	75%	99%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun					
14)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.346.000.000	4.692.000.000	7.038.000.000	9.383.000.000	11.731.000.000	14.078.000.000	16.424.000.000	18.770.000.000	21.116.000.000	23.462.000.000	25.808.000.000	28.155.000.000	28.328.211.000	28.328.211.000	28.242.611.000	15.170.997.000	14.060.224.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	2.931.143.000	4.348.789.000	6.205.272.000	8.152.041.000	8.345.762.000	8.940.391.000	10.057.189.000	12.257.989.000	13.439.156.000	15.239.487.000							
		8%	16%	24%	33%	40%	49%	55%	63%	70%	80%	90%	100%						
		0%	11%	26%	33%	40%	49%	59%	69%	77%	82%	89%	100%						
														143.421.222.000	169.421.222.000	219.168.270.000	101.180.994.000	99.104.228.000	

Jakarta, Desember 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN III

KOMITMEN PENINGKATAN KINERJA BERDASARKAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	**Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian**		
1	Koordinasi intensif untuk penyiapan regulasi/rancangan kebijakan sebagai tindak lanjut rencana penugasan PT. KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian terhadap aset prasarana perkeretaapian milik negara;	Triwulan I-II 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum serta memantau progres usulan revisi peraturan perundangan lainnya;	Triwulan I-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Usulan kegiatan pendukung pada Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Kebutuhan Tahun 2027 dan/atau revisi anggaran Tahun 2026 diantaranya kajian lanjutan untuk memenuhi kebutuhan revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;	Triwulan I-II 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
4	Koordinasi usulan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang hukum seperti analis hukum, perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya.	Triwulan I-II 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
B.	**Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas**		
1	Koordinasi untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai prasyarat utama pemenuhan administrasi dan substantif penilaian zona integritas;	Triwulan I-II 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
2	Koordinasi untuk penyelesaian laporan monitoring rencana aksi Reformasi Birokrasi tematik Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan IV Tahun 2025;	Triwulan I 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
3	Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* dalam rencana pengusulan unit kerja untuk penilaian pembangunan zona integritas Tahun 2026;	Triwulan I 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
4	Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pembangunan zona integritas bersama Kementerian PANRB serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
C.	**Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Pendataan kebutuhan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk kebutuhan peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu;	Triwulan I 2026	• Bagian SDM dan Organisasi

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Monitoring penyelesaian pelaporan kinerja setiap ASN Tahun 2025 melalui e-Kinerja Kementerian Perhubungan;	Triwulan I 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
3	Koordinasi penerapan manajemen talenta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
4	Koordinasi intensif dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan untuk penyiapan peraturan turunan dari Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi, khususnya terkait Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian.	Triwulan I-III 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
D.	**Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Koordinasi dan pendampingan tahapan *clearance* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai ketentuan SPBE, Rencana Induk/*Roadmap* serta mengacu pada penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;	Triwulan I 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
2	Pelaksanaan dan pendampingan *User Acceptance Test* (UAT) dan *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/modul layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah dilakukan pengembangan pada Tahun 2025;	Triwulan I 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
3	Persiapan pelaksanaan kegiatan TIK berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;	Triwulan I 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
4	Usulan pembentukan tim pengelola kegiatan TIK untuk setiap modul layanan TIK pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melibatkan Direktorat teknis/Balai terkait.	Triwulan I 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
E.	**Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum**		
1	Koordinasi dengan tenaga ahli hukum/akademisi/profesional untuk penyelesaian *legal opinion* sesuai kebutuhan mendukung penyelenggaraan perkeretaapian;	Triwulan I-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait terkait penyusunan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara (sewa, pinjam pakai) guna tertib administrasi sesuai ketentuan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan I-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/timeline untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian perjanjian/kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan I 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
4	Koordinasi usulan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang hukum seperti analis hukum, pendampingan perkara, dan lainnya.	Triwulan I-II 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
F.	**Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Pemutakhiran dan melengkapi dokumen informasi publik untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat;	Triwulan I-II 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik oleh PPID Pelaksana ke UPT/Balai secara berkala guna mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan perbaikan;	Triwulan I-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID melalui sosialisasi/bimbingan teknis/pendiidikan dan pelatihan/ pendampingan terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik dan kehumasan;	Triwulan I-II 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
4	Pembentukaan Tim Pengelola Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai salah satu media komunikasi resmi.	Triwulan I 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum, Bagian SDM dan Organisasi
G.	**Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dilengkapi dengan rencana aksi serta perjanjian kinerja berjenjang untuk menjadi acuan sasaran kinerja pegawai;	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Pelaksanaan reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memastikan pemenuhan kriteria pelaporan kinerja dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Memastikan publikasi perencanaan dan pelaporan kinerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan dan diupdate berkala pada tahun berjalan;	Triwulan I-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 meliputi Tim Penyusun Dokumen SAKIP serta Tim Monitoring dan Evaluasi.	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
H.	**Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Tahun 2025 termasuk pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas penanganan risiko dalam penyusunan laporan tahunan;	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian SDM dan Organisasi, Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Penyelesaian dokumen penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 mencakup penetapan piagam risiko dilengkapi penetapan konteks, profil risiko dan rencana penanganan risiko;	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian SDM dan Organisasi, Bagian Hukum, Humas dan Umum

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
3	Pemenuhan data dukung penilaian maturitas manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko Tahun 2026 sebagaimana Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024;	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	*Kick off meeting* dan persiapan pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Risiko untuk meningkatkan kualitas dokumen penyelenggaraan manajemen risiko, mengintensifkan pemantauan risiko strategis serta memastikan realisasi penanganan risiko yang telah ditetapkan guna mendukung peningkatan kinerja;	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian SDM dan Organisasi
6	*Refreshment* kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait manajemen risiko.	Triwulan I-II 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
I.	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor**		
1	Pelaksanaan rapat koordinasi terkait pemantauan dan evaluasi tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan auditor yang belum tuntas setiap triwulan;	Triwulan I-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait petunjuk teknis/pedoman penyelesaian data dukung transaksi yang tidak lengkap/hilang;	Triwulan I-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Berpartisipasi dalam rekonsiliasi, penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan IV Tahun 2025;	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Pembentukan tim yang kompeten untuk verifikasi anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
J.	**Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Koordinasi persiapan pelaksanan anggaran Tahun 2026 termasuk konsolidasi dengan Biro LPPBMN/*stakeholder* terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan proses lelang dan penandatanganan kontrak untuk kegiatan kontraktual;	Triwulan I-II 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Koordinasi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi/rekonstruksi penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera;	Triwulan I-II 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi OMSPAN;	Triwulan I-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Percepatan penetapan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 yang ditugaskan sesuai kompetensi.	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
K.	**Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Pelaksanaan rekonsiliasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester II Tahun 2025;	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026, termasuk koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN termasuk *appraisal* nilai sewa aset;	Triwulan I-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Lanjutan koordinasi dalam pengusulan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2027 dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan I-III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Penugasan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mengintensifkan pengelolaan dan pemantauan perolehan PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026.	Triwulan I 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
L.	**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Optimalisasi dan pengawasan penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai upaya penataan dan pengendalian arsip;	Triwulan I-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Melakukan pengelolaan arsip dinamis secara berkala/triwulan dengan melibatkan arsiparis dari Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan I -II 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/*timeline* untuk pembinaan dan pengelolaan kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
4	Pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis terkait pengawasan kearsipan internal kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman pegawai dalam bidang kearsipan.	Triwulan II-III 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
M.	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Melakukan *opname* dan evaluasi berkala terhadap fasilitas kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan untit kerja;	Triwulan I 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Memfasilitasi *call center* Rumah Tangga yang tersedia pada jam operasional kantor;	Triwulan II 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Persiapan pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 termasuk penyusunan jadwal/timeline untuk pelaksanaan layanan perkantoran di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan I 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Memberikan pelatihan/edukasi penanganan situasi tanggap darurat (kesiapsiagaan) kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I-II 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN IV

MONITORING RENAKSI PERIODE JANUARI- DESEMBER 2025

MONITORING RENAKSI PERIODE JANUARI-SEPTEMBER 2025

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/U/1/FOLDERS/1XHHXLO4NIRIJENUUQXV77R21HKZHO80X

MONITORING RENAKSI PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2025

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Oktober, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	Tahun	21,21	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	362.862.533	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	Tahun	21,21	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	Tahun	21,21	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	Dokumen	21,21	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis	-	4	-	-	-	-	-	754.245.000	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS	NILAI KUALITAS ASN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	89,000	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	93.203.100	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS	NILAI KUALITAS ASN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	89,000	Pengelolaan kepegawaian	-	1	-	-	-	-	-	416.412.289	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS	PERSENTASE UNIT KERJA YANG MEMENUHI NILAI MINIMAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	Tahun	6,25	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	15.686.000	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS	PERSENTASE UNIT KERJA YANG MEMENUHI NILAI MINIMAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	Tahun	6,25	Character Building Pegawai DJKA	-	1	-	-	-	-	-	46.473.200	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	1,60	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	88.461.395	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	1,60	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	1.416.296.175	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	1,60	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	-	-	-	944.557.900	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	241.360.205	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF	PERSENTASE PENYELESAIAN PERJANJIAN/ KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM	Tahun	80,00	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF	PERSENTASE PENYELESAIAN PERJANJIAN/ KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM	Tahun	80,00	Pengelolaan Hukum	-	1	-	-	-	-	-	442.651.450	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	-	-	-	755.555.520	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	408.707.322	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	1	-	-	-	-	-	3.185.000	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	49.773.365	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	233.303.815	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	-	-	-	103.686.500	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	21,00	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	-	1	-	-	-	-	-	367765235,00	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	90,50	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	-	-	-	138357688,00	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	90,50	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	-	-	-	301.044.693	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	67.386.060	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	-	-	-	1.831.543	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	113.579.184	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	42.475.580	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	-	-	-	3.146.856.809	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	158.913.640	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	-	-	-	350.987.005	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	-	-	-	64.554.383	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	199.029.770	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	-	-	-	94.095.275	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	-	-	-	160.499.990	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	55.075.358	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	171.819.213	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	80,00	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	122.862.900	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	80,00	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	80,00	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	-	-	-	130164280,00	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	80,00	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	20289500,00	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	-	-	-	42.244.360	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	-	-	-	14.642.037	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	-	1	-	-	-	-	-	102.477.942	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	15.622.260	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	165.235.148	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	-	-	-	116.550.000	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	-	-	-	81.748.751.765	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	-	-	-	69.473.580	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Unit	3,89	Kendaraan Bermotor	-	23	-	-	-	-	-	2.547.500.000	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	-	-	-	11.694.479.257	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197312311998031003

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: November, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	405.090.000	18.75	-	409.486.484	-	101.09%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Pendapat Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum (Legal Opinion)	-	1	-	-	180.045.000	15.86	-	150.000.000	-	83.31%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Pengelolaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	-	1	-	-	405.270.000	19.57	-	445.593.750	-	109.95%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Kajian/Kebijakan	-	1	-	-	1.413.434.700	18.56	-	1.153.490.510	-	81.61%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	93.400.000	16.81	-	93.203.100	-	99.79%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN		89,000	Pengelolaan kepegawaian	-	1	-	-	675.000.000	18.26	-	589.300.489	-	87.3%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	30.465.000	20.36	-	15.686.000	-	51.49%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Character Building Pegawai DJKA	-	1	-	-	-	-	-	46.473.200	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	1.685.637.000	39.74	-	88.461.395	-	5.25%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	2.637.000.000	21.98	-	2.447.938.500	-	92.83%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	1.036.458.000	18.18	-	1.266.063.120	-	122.15%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	755.769.104	23.74	-	759.694.520	-	100.52%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	181.854.400	14.78	-	440.552.322	-	242.26%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	83.359.119	25.66	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	1	-	-	149.787.900	19.96	-	3.185.000	-	2.13%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Perencanaan dan Keuangan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	72.681.300	23.97	-	49.773.365	-	68.48%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	182.717.900	18.32	-	234.037.315	-	128.09%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	106.288.200	17.72	-	130.081.500	-	122.39%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	917.000	33.33	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	15	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	-	1	-	-	342.245.600	21.62	-	367.765.235	-	107.46%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	81,000	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	143.958.600	18.48	-	148.861.063	-	103.41%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	26.857.400	11.36	-	128.315.935	-	477.77%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	29.224.800	18.79	-	1.831.543	-	6.27%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	93.031.840	15.88	-	117.711.159	-	126.53%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	71.178.300	18.87	-	42.475.580	-	59.67%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	4.165.221.280	14.02	-	4.578.135.284	-	109.91%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	175.126.190	17.06	-	202.064.490	-	115.38%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	332.932.500	13.85	-	332.678.593	-	99.92%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	401.148.900	13.48	-	383.088.005	-	95.5%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	113.381.100	19.19	-	66.619.738	-	58.76%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	218.315.700	13.35	-	209.744.270	-	96.07%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	135.587.700	13.63	-	94.425.275	-	69.64%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	264.049.200	13.45	-	167.119.833	-	63.29%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	223.776.900	17.81	-	78.691.128	-	35.16%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	173.789.100	18.26	-	213.759.363	-	123%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	114.085.840	19.51	-	122.862.900	-	107.69%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	1	-	-	220.000	16.06	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	141.240.400	19.47	-	130.164.280	-	92.16%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	33.482.824	19.65	-	20.289.500	-	60.6%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	397.558.550	17.33	-	241.360.205	-	60.71%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	44.000.000	19.51	-	42.244.360	-	96.01%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	62.480.000	19.51	-	14.642.037	-	23.43%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	176.000	19.51	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	-	1	-	-	68.363.100	16.96	-	139.225.942	-	203.66%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	48.400.000	19.51	-	50.587.260	-	104.52%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	158.809.200	19.51	-	165.235.148	-	104.05%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	1.335.000.000	19.22	-	1.655.780.931	-	124.03%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	64.871.778.000	12.58	-	89.020.087.757	-	137.22%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	120.134.960	19.51	-	69.473.580	-	57.83%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kendaraan Bermotor	-	1	-	-	2.658.140.320	19.51	-	2.547.500.000	-	95.84%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	1	-	-	189.200.000	19.51	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	13.428.788.560	14.1	-	12.875.123.244	-	95.88%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197312311998031003

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Desember, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	Tahun	21,21	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	500.064.196	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	Tahun	21,21	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terkena kebijakan blokir/efisiensi anggaran	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	Tahun	21,21	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terkena kebijakan blokir/efisiensi anggaran	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	Dokumen	21,21	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis	4	4	4	100	-	-	4	1.553.490.510	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS	NILAI KUALITAS ASN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	89,000	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	93.203.100	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target Waktu	-	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS	NILAI KUALITAS ASN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	89,000	Pengelolaan kepegawaian	1	1	1	100	-	-	1	722.361.289	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target Waktu	-	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS	PERSENTASE UNIT KERJA YANG MEMENUHI NILAI MINIMAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	Tahun	6,25	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	15.686.000	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS	PERSENTASE UNIT KERJA YANG MEMENUHI NILAI MINIMAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	Tahun	6,25	Character Building Pegawai DJKA	1	1	1	100	-	-	1	46.473.200	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target Waktu	-	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	1,60	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	181.262.895	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target Waktu	-	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	1,60	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	2.447.938.500	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	1,60	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terkena kebijakan blokir/efisiensi anggaran	-	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Pelayanan humas dan protokoler	1	1	1	100	-	-	1	1.619.582.008	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	252.842.705	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF	PERSENTASE PENYELESAIAN PERJANJIAN/ KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM	Tahun	80,00	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	1	1	1	100	-	-	1	150.000.000	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF	PERSENTASE PENYELESAIAN PERJANJIAN/ KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM	Tahun	80,00	Pengelolaan Hukum	1	1	1	100	-	-	1	449.569.601	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1	1	1	100	-	-	1	859.365.986	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	490.142.322	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terkena kebijakan blokir/efisiensi anggaran	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	1	1	1	100	-	-	1	3.185.000	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	99.661.602	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	235.747.315	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	1	1	1	100	-	-	1	150.838.500	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terkena kebijakan blokir/efisiensi anggaran	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	21,00	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	1	1	1	100	-	-	1	367.765.235	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	90,50	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	1	1	1	100	-	-	1	171.180.610	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	90,50	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	1	1	1	100	-	-	1	388.108.553	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	153.202.690	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	1	1	1	100	-	-	1	1.831.543	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	148.931.855	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	48.483.455	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	1	1	1	100	-	-	1	4.607.322.734	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	50,00	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	297.043.866	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	1	1	1	100	-	-	1	405.795.413	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	1	1	1	100	-	-	1	123.949.167	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	229.292.170	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	1	1	1	100	-	-	1	145.411.775	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	1	1	1	100	-	-	1	258.188.249	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	201.198.036	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu.	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	243.547.989	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	80,00	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	219.978.696	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	80,00	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terkena kebijakan blokir/efisiensi anggaran	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	80,00	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	1	1	1	100	-	-	1	130.164.280	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	80,00	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terkena kebijakan blokir/efisiensi anggaran	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	20.289.500	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Monitoring Ketatausahaan	1	1	1	100	-	-	1	42.244.360	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Keprotokolan dan MC	1	1	1	100	-	-	1	14.642.037	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	1	1	1	100	-	-	1	220.035.171	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	50.587.260	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	-	-	1	170.435.148	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Renovasi gedung dan bangunan	1	1	1	100	-	-	1	1.921.173.937	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Gaji dan Tunjangan	1	1	1	100	-	-	1	90.221.685.094	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	1	1	1	100	-	-	1	69.473.580	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Unit	3,89	Kendaraan Bermotor	23	23	23	100	-	-	23	2.547.500.000	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terkena kebijakan blokir/efisiensi anggaran	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	1	100	-	-	1	15.152.621.152	100%	-	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu	-	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197312311998031003

LAMPIRAN V

DATA DUKUNG PER-INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

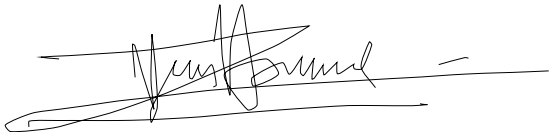
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN

DAFTAR PERATURAN/LEGISLASI BIDANG PERKERETAAPIAN
S.D PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Judul Regulasi	Posisi	Keterangan
1	KM 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian	Sudah Terbit	Link: https://drive.google.com/file/d/1XNvnpyCKZlAMk3oa9Qhy4FVBBPCIXOZC/view?usp=sharing
2	KM 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis	Sudah Terbit	Link: https://drive.google.com/file/d/1UMHFsLFIKIV0gRJZwRV_vgd5HDtRbjg0/view?usp=sharing
3	PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada paragraf 9 pasal 160 sektor transportasi	Sudah Terbit	Link: https://drive.google.com/file/d/1Qz-hyYZ5uRHglEcswnqUtJrQTKWRJi2m/view?usp=sharing
4	Revisi PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan	Harmonisasi, menunggu perundangan	Link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WLYXBKtz9u0DQNzdh3vw_ahGVHj7spte
5	Revisi PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	Harmonisasi, menunggu perundangan	Link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VEm8DeomlDrUydsv_ujZmvQ0uRuxX6GF
6	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik	Harmonisasi, menunggu perundangan	Link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yVTQcoGDbuaCEFB_q20yZVuryFSizhwg
7	Kepdirjen tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Sudah Terbit	Link: https://drive.google.com/file/d/1bYOJwzv19OrCibLNHJlTkDJ1S-ZQ5CbZ/view?usp=sharing

Jakarta, Januari 2026

Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum



ZEN HADIANTO
NIP 197907042005011005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-DJKA 149 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025 - 2029

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan pemerintah, visi dan misi Presiden, perlu penyusunan Rencana Strategis;

b. bahwa penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : ...

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;

KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi;

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

PERSENTASE UNIT KERJA YANG MEMENUHI NILAI MINIMAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PIAGAM PENGHARGAAN

HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2021
Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

KEMENTERIAN PANRB
WBK
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
2021
ZONA INTEGRITAS

Jakarta, 20 Desember 2021

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

RANGKUMAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 6 TAHUN 2025

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

RANGKUMAN SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 6 TAHUN 2025

Berikut ringkasan poin penting dari Surat Edaran Menteri PANRB tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025:

1. Latar Belakang

- Transformasi tata kelola pemerintah digital menjadi prioritas RPJMN 2025–2029.
- Sedang disusun regulasi **Grand Design RB Nasional (2025–2045)** dan **Road Map RB Nasional (2025–2029)**, sehingga diperlukan surat edaran sebagai panduan sementara.

2. Maksud & Tujuan

- Mengisi kekosongan regulasi sambil menunggu aturan resmi.
- Menjadi panduan instansi pemerintah untuk menyelaraskan strategi, program, dan kegiatan dengan sasaran RB nasional.
- Memastikan pelaksanaan RB berjalan terintegrasi, terarah, dan terukur.

3. Ruang Lingkup

- Arah kebijakan RB Nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045.
- Agenda RB Nasional 2025–2029.
- Mekanisme Evaluasi RB Tahun 2025.

4. Arah Kebijakan RB Nasional

- Birokrasi sebagai penggerak pembangunan.
- Tata kelola modern, transparan, dan adaptif.
- Fokus pada SDM ASN berintegritas dan kompeten.
- Mengatasi tantangan struktural: netralitas, patronase, dan fragmentasi.

5. Agenda RB Nasional 2025–2029

- **Tujuan:** Pemerintah kolaboratif, kapabel, berintegritas dengan penerapan *digital governance* menuju *human-based governance*.
- **Pendekatan:**
    - **RB General**: 5 sasaran (digital governance, SDM kompeten, perilaku birokrasi beretika, kapabilitas kelembagaan, kebijakan & pelayanan publik berkualitas).
    - **RB Tematik**: 6 tema prioritas:
        1. Pengentasan Kemiskinan.
        2. Peningkatan Investasi.
        3. Mendorong Hilirisasi.

4. Peningkatan Kualitas & Akses Layanan Kesehatan.
5. Ketahanan Pangan Nasional.
6. Peningkatan Akses, Kualitas & Mutu Pendidikan.

6. Evaluasi RB Tahun 2025

- Fokus pada *monitoring* tindak lanjut hasil evaluasi RB 2024.
- Instrumen evaluasi masih mengacu pada mekanisme 2024.
- Seluruh instansi wajib menyusun **Rencana Aksi RB General & RB Tematik** 2025.
- Tema tematik lama (kemiskinan & investasi) dilanjutkan; 4 tema baru mulai diinternalisasi.
- Penilaian 2025 tidak mencakup 4 tema baru, hanya dilakukan *review*.

Catatan: Sebelumnya terdiri dari 7 tema dan kemudian berubah menjadi 6 tema. Tema 1 s.d 3 sama dengan tema sebelumnya, namun tema 4 s.d 6 berbeda dengan tema sebelumnya. Tema pada RB Tematik sudah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025. Berikut perubahan tema dalam RB Tematik:

TEMA RB TEMATIK		
No.	**Semula**	**Menjadi**
1	Pengentasan Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan
2	Peningkatan Investasi	Peningkatan Investasi
3	Pengelolaan SDA & Hilirisasi	Mendorong Hilirisasi
4	Perbaikan Gizi Anak dan Ibu	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
5	Swasembada Pangan	Ketahanan Pangan Nasional
6	Transformasi Digital	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

7. Penutup

- Surat Edaran berlaku sampai ditetapkannya peraturan resmi GDRBN 2025–2045, RMRBN 2025–2029, dan Pedoman Evaluasi RB 2025–2029.

Berikut tabel ringkas 6 tema **RB Tematik 2025–2029** beserta fokus intervensinya:

Tema RB Tematik	**Fokus Utama**	**Contoh Intervensi Prioritas**
1. Pengentasan Kemiskinan	Perbaikan tata kelola program kemiskinan untuk percepatan	- Koordinasi lintas instansi penanggulangan kemiskinan- Integrasi perlindungan sosial & pemberdayaan- Penyaluran bansos digital terintegrasi- Akurasi & pemutakhiran data

Tema RB Tematik	Fokus Utama	Contoh Intervensi Prioritas
	penurunan angka kemiskinan	kemiskinan- Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas/UMKM- Inovasi intervensi lokal kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan Investasi	Penyederhanaan proses bisnis & regulasi untuk kemudahan investasi	- Sederhanakan perizinan pusat/daerah- Digitalisasi layanan publik terpadu (*one-stop service*)- Transparansi & pengawasan perizinan- Pendampingan investor- Insentif fiskal & non-fiskal sektor prioritas- Penguatan SDM perizinan & pengawasan
3. Mendorong Hilirisasi	Peningkatan nilai tambah produk dalam negeri melalui transformasi ekonomi	- Sederhanakan perizinan sektor hilirisasi- Insentif industri pengolahan- Sinkronisasi regulasi antarinstansi- Riset & inovasi teknologi hilirisasi- Efisiensi logistik & infrastruktur pendukung
4. Peningkatan Kualitas & Akses Layanan Kesehatan	Pemerataan akses & mutu layanan kesehatan berkualitas	- Digitalisasi proses bisnis layanan kesehatan- Interoperabilitas data kesehatan nasional- Pelatihan SDM kesehatan dalam teknologi digital- Layanan kesehatan berbasis komunitas & platform digital- Pengambilan keputusan berbasis data kesehatan
5. Ketahanan Pangan Nasional	Swasembada pangan & penguatan sistem pangan nasional	- Produksi pangan berbasis teknologi pertanian- Tata kelola distribusi & logistik pangan- Diversifikasi pangan lokal- Pengurangan food loss & waste- Keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin
6. Peningkatan Akses, Kualitas & Mutu Pendidikan	Peningkatan kualitas SDM & pendidikan merata	- Pembangunan/revitalisasi sekolah & infrastruktur digital- Peningkatan kapasitas guru & tenaga kependidikan- Transformasi digital pembelajaran- Intervensi khusus kelompok rentan (KIP, gizi gratis)- Modernisasi kurikulum & pendidikan vokasi- Penguatan PAUD & transisi ke SD- Pendidikan karakter & manajemen talenta

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

No.	Bagian/ Subdirektorat	Nama Program	Sheet Pengisian
1.	Subdirektorat Angkutan	1. Penetapan Jumlah Lintas Angkutan Kereta Api: a. Bathara Kresna Lintas Pelayanan Purwosari - Wonogiri; b. Cut Meutia Lintas Pelayanan Kuta Blang – Paloh; c. Lembah Anai Lintas Pelayanan BIM - Kayu Tanam; d. LRT Sumsel Lintas Pelayanan Bandara – DJKA; e. Makassar Parepare Lintas Pelayanan Mandai – Garongkong.	Pengentasan Kemiskinan
		2. Pelaksanaan Subsidi KA Perintis kepada masyarakat di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi	
		3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Subsidi KA Perintis	
		4. Pemberian Subsidi PSO KA Konvensional kepada masyarakat di pulau Jawa dan Sumatera	
		5. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Subsidi PSO KA Konvensional kepada masyarakat di pulau Jawa dan Sumatera	
		6. Penyelenggaraan layanan subsidi PSO transportasi KA perkotaan (KRL Jabodetabek)	
		7. Penyelenggaraan layanan subsidi PSO transportasi KA perkotaan (KRL Yogyakarta)	
		8. Penyelenggaraan layanan subsidi PSO transportasi KA perkotaan (LRT)	
		9. Penetapan dokumen perencanaan program dan anggaran pelaksanaan Angkutan Motor Gratis dengan moda Kereta Api	
		10. Pelaksanaan Angkutan Motor Gratis dengan moda Kereta Api kepada masyarakat	

No.	Bagian/ Subdirektorat	Nama Program	Sheet Pengisian
		11. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Motor Gratis dengan moda Kereta Api	
		12. Pengawasan Penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh operator kereta api pada kawasan wisata Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru melalui stasiun Malang, Stasiun Probolinggo, dan Stasiun Klakah serta Kawasan Wisata Candi Borobudur melalui Stasiun Kutoarjo dan Stasiun Yogyakarta	
2.	Subdirektorat Kepengusahaan Perkeretaapian	1. Penyusunan Amandemen kedua perjanjian konsesi dari Dirjen Perkeretaapian kepada KCIC	2. Subdirektorat… Peningkatan Investasi
		2. Penandatanganan Amandemen kedua Konsesi	
		3. Tindak lanjut hasil reviu oleh BPKP	
		4. Menyusun revisi Amandemen perjanjian Konsesi	
		5. Penandatanganan Amandemen Konsesi	
3.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Kegiatan pembangunan jalur KA (jalur KA ganda) dan peningkatan kapasitas prasarana perkeretaapian (jalur KA, fasilitas operasi) pada: a. Medan – Binjai; b. Padalarang - Bandung Tahap II; c. DT Solo-Semarang Tahap I; d. Jember - Kalisat,; e. Mandai – Palanro.	Mendorong Hilirisasi
		2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan/ peningkatan prasarana perkeretaapian	

Ketua Tim Organisasi dan Tata Laksana

Muhammad Sofyan Hadi Mustofa
NIP 199505092019021003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

NILAI KUALITAS ASN DITJEN PERKERETAAPIAN

DITJEN PERKERETAAPIAN

Rata2 Nilai IP ASN	Rata2 Kualifikasi	Rata2 Kompetensi	Rata2 Kinerja	Rata2 Disiplin
86,09	**23,56**	**31,12**	**26,41**	**5,00**
dari 100	dari 25	dari 40	dari 30	dari 5

Posisi : 23 September 2025

UNIT KERJA	RATA-RATA TOTAL	RATA-RATA KUALIFIKASI	RATA-RATA KOMPETENSI	RATA-RATA KINERJA	RATA-RATA DISIPLIN
Balai Perawatan Perkeretaapian	91,33	23,81	35,23	27,33	4,96
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	89,94	23,66	32,35	28,93	5,00
Direktorat Sarana Perkeretaapian	89,71	22,81	32,57	29,33	5,00
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	88,95	23,77	33,78	26,39	5,00
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	88,95	23,77	33,78	26,39	5,00
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	88,80	23,58	31,98	28,24	5,00
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	88,10	23,38	33,40	26,35	4,97
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	86,11	23,75	32,13	25,23	5,00
Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	85,78	23,35	30,56	26,87	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	84,75	23,83	30,76	25,16	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	83,57	24,11	29,34	25,12	5,00
Balai Pengujian Perkeretaapian	83,30	22,20	28,41	27,69	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	82,55	23,73	29,57	24,24	5,00
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	82,24	23,66	28,54	25,05	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	82,04	23,33	28,65	25,06	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	82,04	23,33	28,65	25,06	5,00

Indriati
NIP 198106072005022001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : SM.005/1/1/KI/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Percepatan Pengembangan Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jakarta,11 November 2025

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor : KP.302/1/25/STJ/2025 tanggal 7 November 2025 hal Percepatan Pengembangan Kompetensi Digital ASN, bersama ini disampaikan dalam rangka mendukung penerapan kebijakan pemerintah digital, asesmen kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diselenggarakan secara nasional pada tahun 2026 dengan kerangka kerja dan instrumen dan indeks pengukuran yang sedang disusun Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut hal-hal yang perlu menjadi perhatian:

1. Pemuktahiran data kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengunggahan sertifikat pelatihan, terutama pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi digital yang dimungkinkan diperoleh melalui Pelatihan Teknis,Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar CPNS, dan Pelatihan Orientasi PPPK, dalam waktu 5 tahun terakhir. Dokumen diunggah pada Aplikasi SIK dengan batas akhir pengumpulan data hingga Tanggal 14 November 2025;
2. Pengembangan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui pemanfaatan kanal-kanal pembelajaran resmi, seperti Digitalent Komdigi (https://digitalent.komdigi.go.id) dan ASN Berpijar LAN (https://asn.futureskills.id) yang selanjutnya dapat dipantau melalui *platform* SIBANGKOM LAN (https://sibangkom.lan.go.id).

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Frederik Pongtuluran
NIP.19750225200604100 1

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Lampiran Surat
Nomor : SM.005/1/1/KI/DJKA/2025
Tanggal : 11 November 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta Penyelesaian Anomali dan Disparitas Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan SIASN BKN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapaian

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hari/Tanggal : Rabu - Kamis / 12 - 13 November 2025
2. Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
3. Tempat : Ashley Hotel Tanah Abang
4. Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

B. PESERTA RAPAT

Perwakilan dari:

1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktorat Sarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
5. Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkeretaapian
6. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
7. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum, Setditjen Perkeretaapian
8. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
14. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
16. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
17. Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Balai Pengujian Perkeretaapian.

C. POKOK PEMBAHASAN

Menunjuk Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.904/1/18/K1/DJKA/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Undangan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 12 November 2025 bertempat di hotel Ashley Tanah Abang dengan topik pembahasan yaitu Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta Penyelesaian Anomali dan Disparitas Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan SIASN BKN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapaian.

2. Hal krusial yang perlu ditindaklanjuti oleh unit kerja adalah **penyempurnaan pada informasi jabatan**. Selain itu, unit kerja diminta untuk menghitung kembali kebutuhan riil pegawai berdasarkan *bezeting* (formasi) yang tersedia, disesuaikan dengan hasil Anjab dan ABK yang telah disempurnakan. Apabila terdapat nomenklatur jabatan yang sama namun memiliki substansi dan lingkup tugas yang berbeda misalnya, jabatan yang ada di Bagian Perencanaan dan di Bagian Kepegawaian maka **informasi jabatan wajib dibuat semakin rigid (spesifik)**. Hal ini penting karena jika informasi jabatan terlalu global, akan timbul kesulitan dalam proses *cascading* jabatan, yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih fungsi (duplikasi) antar jabatan dengan nama yang sama tetapi substansi yang berbeda.

3. Hasil Pembahasan

No	Uraian	Pembahasan
1.	Pimpinan Rapat: **Ibu Indriati** (Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi)	Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan secara luring dengan tujuan untuk memastikan proses penyelesaian disparitas data dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kegiatan yang berkaitan dengan anomali dan disparitas data merupakan bagian integral dari upaya manajemen talenta, yang berfokus pada pemenuhan kelengkapan data pegawai yang hingga saat ini masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan, baik dalam kegiatan tatap muka maupun melalui partisipasi pada berbagai webinar atau diklat, sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta mendukung pengelolaan data kepegawaian yang lebih akurat, valid, dan terintegrasi.

2.	**Narasumber 1:** Direktorat Pengelola Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi MASN BKN	Pemaparan terkait Anomali dan Disparitas Data SIASN, meliputi: a. Tugas, Fungsi, Peran BKN dalam Digitalisasi Manajemen ASN b. Statistik Aparatur Sipil Negara (Per 1 November 2025) c. Peran Badan Kepegawaian Negara dalam Mendukung Asta Cita d. 8 Kebijakan terbaru BKN yang Pro Karir ASN e. Interoperabilitas Data ASN f. Digitalisasi Layanan Manajemen ASN dalam Platform ASN Digital g. Prinsip Dasar Digitalisasi Manajemen ASN h. Pengukuran Indeks Kualitas Data ASN i. Progres Indeks Kualitas Data ASN j. Indikator IKD ASN k. Peningkatan Kualitas Data ASN l. Layanan SIASN untuk Individu ASN m. Update data My ASN n. Kewenangan Peremajaan Data
3.	**Narasumber 2:** Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Pemaparan terkait Implementasi Penggunaan Aplikasi SIK dalam Penyelesaian Anomali dan Disparitas Data, meliputi: a. Data ASN b. Fungsi Data ASN c. Demografi ASN Kementerian Perhubungan d. Demografi ASN DJKA e. Pengelola SIstem Informasi Kepegawaian f. Anomali Data ASN DJKA pada Aplikasi SIK g. Keuntungan Data ASN pada SIK termutakhir
4.	**Narasumber 3:** Direktorat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	**Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab)** Penyusunan Anjab diawali dari peta jabatan yang memuat tugas pokok dan fungsi tiap unit. Informasi jabatan perlu meliputi: 1. Identitas jabatan (nama, kode, unit kerja) 2. Tugas pokok dan uraian tugas terperinci 3. Kualifikasi jabatan (pendidikan,

		pelatihan, pengalaman) 4. Bahan kerja dan perangkat kerja 5. Tanggung jawab serta wewenang 6. Korelasi jabatan (internal dan eksternal) 7. Kondisi lingkungan kerja dan risiko pekerjaan **Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)** ABK digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai pada jabatan struktural, pelaksana, dan fungsional. Pendekatan perhitungan yang dapat digunakan: 1. Hasil kerja 2. Objek kerja 3. Peralatan kerja Waktu kerja efektif: 1.250 jam/tahun atau 75.000 menit/tahun Pemilihan satuan waktu harus konsisten pada seluruh perhitungan. Untuk jabatan fungsional, instansi pengguna dapat mengacu langsung pada juknis instansi pembina. **Penyusunan Peta Jabatan** Peta jabatan harus memuat: • Existing pegawai • Kebutuhan pegawai (hasil ABK) • Kelas jabatan • Selisih kebutuhan (lebih/kurang) Bila jabatan pelaksana akan dialihkan menjadi jabatan fungsional dalam waktu dekat, maka kebutuhan jabatan pelaksana dapat dicatat "0", sehingga selisih menjadi penanda proses alih jabatan. **Kebutuhan Pembaruan Data** Update Anjab dan ABK perlu dilakukan setiap tahun karena adanya: 1. Rekrutmen P3K dan CPNS 2. Mutasi pegawai 3. Perubahan struktur organisasi 4. Perluasan atau perubahan ruang lingkup tugas lapangan

		SIASN Perencanaan harus segera diisi lengkap, terutama beban kerja dan waktu penyelesaian, agar dapat dilakukan validasi.
5.	**Sesi Diskusi** Materi: Anomali dan Disparitas Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan SIASN BKN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapaian. Catatan: Pertanyaan (P) Jawaban (J)	**1. P:** a. Terkait aplikasi My ASN pada fitur Karis/Karsu, saat ini terdapat kendala berupa ketidakmampuan pengguna untuk mengakses layanan tersebut. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, hal ini disebabkan oleh proses pemeliharaan sistem (maintenance) yang sedang berlangsung. Mohon informasi lebih lanjut terkait solusi atau alternatif akses yang dapat dilakukan selama proses pemeliharaan ini. b. Riwayat Diklat pada sistem My ASN belum dapat ditampilkan secara keseluruhan, sehingga sebagian data pelatihan belum muncul pada daftar riwayat. Diharapkan dapat dilakukan pengecekan dan penyesuaian sistem agar seluruh data riwayat diklat dapat tampil dengan lengkap dan akurat. **J:** a. Sehubungan dengan proses pembaruan (upgrade) layanan My ASN ke versi terbaru, saat ini sedang dilakukan penyesuaian pada sistem layanan ASN, khususnya terkait Karis/Karsu virtual. Secara umum, layanan tersebut sudah dapat digunakan, namun masih terdapat proses perubahan data yang sedang berlangsung. Pengguna diharapkan memastikan bahwa data pasangan telah tercantum pada data keluarga sebelum melakukan pembaruan. Diperkirakan, proses pembaruan layanan ini akan selesai paling lambat besok. Apabila data belum muncul, maka untuk sementara belum dapat dilakukan input baru, dan pastikan pula ukuran serta

		format dokumen yang diunggah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, pengajuan Karis/Karsu secara manual sudah tidak diperlukan lagi, karena seluruh proses pembaruan dapat dilakukan melalui sistem SIASN atau My ASN versi terbaru. Layanan Karis/Karsu dari BKN kini telah digantikan dengan mekanisme pembaruan secara otomatis melalui sistem (by system). b. Data Diklat Struktural serta diklat lainnya dapat ditambahkan pada menu Riwayat Sertifikasi apabila data Riwayat Diklat dan Penghargaan telah tersinkronisasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan terupdate di database BKN. Dengan demikian, seluruh riwayat pelatihan dan sertifikasi akan tercatat secara lengkap serta terintegrasi dalam sistem kepegawaian nasional. **2. P:** Bagaimana terkait data jabatan, penilaian kinerja, serta penilaian dari atasan langsung menjadi dasar dalam proses penerbitan pertimbangan teknis (Pertek) kenaikan pangkat, sehingga seluruh data tersebut perlu dipastikan telah terinput dengan lengkap, valid, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mohon untuk dijelaskan **J:** Terkait hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa dokumen yang dimaksud merupakan KPO versi 1, sedangkan saat ini telah tersedia KPO versi 2 yang akan dievaluasi kembali secara otomatis (by system auto approve) melalui sistem. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa proses evaluasi pada KPO versi 2 masih memungkinkan untuk terjadi kesalahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau adanya perubahan hasil verifikasi dari sistem.

		Oleh karena itu, disarankan untuk selalu memastikan bahwa seluruh data pendukung telah lengkap, valid, dan sesuai dengan ketentuan sebelum proses evaluasi sistem dilakukan, guna menghindari kemungkinan pembatalan atau penundaan dalam proses persetujuan kenaikan pangkat. 3. **P:** a. Terkait dengan Anomali Data pada proses peremajaan gelar, mohon penjelasan lebih lanjut apakah perbaikan atau pembaruan data tersebut dapat dilakukan oleh unit kerja di tingkat Eselon I atau harus melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) sebagai unit yang berwenang dalam pengelolaan data kepegawaian. b. Terkait dengan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) periode sebelumnya yang mengalami kendala akibat disparitas data, mohon informasi mengenai solusi atau langkah penanganan yang dapat dilakukan agar data SKP tersebut dapat diperbaiki, disinkronkan, dan terintegrasi kembali dengan sistem secara benar sesuai ketentuan yang berlaku. **J:** a. Untuk pembaruan data pendidikan, cukup dengan mencantumkan ijazah yang bersangkutan, karena saat ini proses pemutakhiran dilakukan secara otomatis melalui sistem (update system) tanpa memerlukan pengunggahan dokumen tambahan lainnya. b. Dapat mencantumkan NIP dan langkah penanganan yang dapat dilakukan agar data SKP tersebut dapat diperbaiki, disinkronkan, dan terintegrasi kembali dengan sistem secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.

		4. **P:** a. Direktorat Keselamatan dari ada yang telah pensiun dan jika ada juga yang mau pensiun di tahun 2027 apa saja yang harus di update b. Apakah setiap data yang di input apakah yang bersangkutan sendiri atau pengelola **J:** a. Jika ada yang pensiun maka yang harus diupdate adalah cukup data nya saja karena sudah terupdate by sistem b. Data keluarga yang bersangkutan bisa mengisi akan tetapi untuk elemen data baru hanya pengelola atau admin yang dapat menginput dan approve 5. **P:** Apakah dalam penginputan orang tua perlu mengupload data dukung akta **J:** Tidak wajib diisi karena tidak tercantum bintang merah pada kolom 6. **P:** Di BTP Bandung ada 61 orang belum SKP Tahunan rata-rata dari CPNS tahun 2024, mohon dijelaskan dan akan sosialisasikan untuk proses alur perbaikan nya ke unit kerja **J** Bahwa dalam anomali BTP Bandung Email Kosong 2 Gelar Kosong 4, untuk SKP Tahunan yang kosong sebanyak 61 pegawai dapat di rekon format sudah di kirim hanya meminta nama pejabat penilai. Untuk penilaian maksimal Baik karena organisasi masih nilai baik untuk sangat baik dapat melampaui penilaian organisasi. File excel yang sudah di isi nantinya akan dikirim ke biro untuk diproses. Bahwa SIK dan SIASN

		disambungkan dengan IPI ada 7 riwayat diklat untuk 2025 SIASN memperbarui aplikasi otomatis 7 riwayat diklat dari SIK ke SIASN terkendala untuk SKP 2024 di post 2025 belum terupdate ke SIASN.
	Materi: Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Catatan: Pertanyaan (P) Jawaban (J)	**P** Perbedaan jabatan yang sama di BTP Kelas 1 dan BTP Kelas 2, Jika jabatannya sama, apakah informasi jabatan harus sama? **J:** Informasi jabatan dasar dapat dibuat seragam, namun perbedaannya biasanya terletak pada uraian tugas, relasi jabatan, serta beban kerja yang disesuaikan dengan perbedaan locus tugas seperti luas atau panjang wilayah. Penyesuaian beban kerja tersebut dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan karakteristik masing-masing balai. **P:** Metode perhitungan kebutuhan untuk jabatan teknis di lapangan (misal Satpel/inspektur). Harus menghitung berdasarkan apa? Jumlah stasiun atau panjang jalur? **J:** Pendekatan yang paling tepat dalam menentukan kebutuhan jabatan maupun beban kerja adalah menggunakan objek kerja sebagai dasar perhitungan, yaitu panjang jalur yang menjadi tanggung jawab pengawasan pada setiap unit kerja. Melalui pendekatan ini, standar kemampuan rata-rata petugas dapat dihitung berdasarkan kapasitas inspeksi per kilometer sehingga menghasilkan estimasi kebutuhan yang lebih objektif dan terukur. Selain itu, perbedaan karakteristik topografi pada masing-masing balai—misalnya balai kelas 1 dengan kondisi medan yang lebih kompleks dibanding balai kelas 2—akan memengaruhi tingkat kesulitan, waktu tempuh, serta intensitas pengawasan yang diperlukan. Karena itu, penetapan beban kerja harus mempertimbangkan variasi kondisi geografis tersebut agar perhitungan kebutuhan jabatan menjadi lebih realistis dan proporsional.

		P: Penempatan ASN pola pembibitan dan keterbatasan fasilitas. Bagaimana menyesuaikan kebutuhan dengan keterbatasan fasilitas? **J:** ABK harus tetap dihitung berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan tugas, sehingga jumlah pegawai yang diusulkan benar-benar mencerminkan beban kerja dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap balai. Keterbatasan fasilitas, seperti jumlah kendaraan operasional atau sarana pendukung lain, dapat dicatat sebagai informasi pendukung dalam laporan, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi perhitungan kebutuhan pegawai karena fasilitas merupakan isu terpisah yang dapat dipenuhi secara bertahap. Dengan demikian, hasil perhitungan ABK di setiap balai tetap menjadi dasar utama dalam penempatan formasi P3K maupun CPNS, memastikan bahwa distribusi pegawai sesuai dengan beban kerja aktual dan kebutuhan organisasi secara proporsional **P:** Bagaimana perhitungan kebutuhan untuk jabatan teknis seperti inspektur dan satpol di lapangan? **J:** Perhitungan kebutuhan untuk jabatan teknis seperti inspektur dan satpel dilakukan dengan menggunakan metode objek kerja atau tugas/petugas, karena dua metode ini mampu menggambarkan kondisi lapangan yang nyata. Penentuan jumlah pegawai tidak hanya bergantung pada output pekerjaan, tetapi juga mempertimbangkan panjang lintasan yang harus diawasi, jumlah stasiun, luas wilayah kerja, serta kompleksitas medan. Dengan pendekatan tersebut, hasil perhitungan menjadi lebih realistis dan mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. **P:** Bagaimana menentukan beban kerja jika data tahun-tahun berbeda?

		J: Jika data beban kerja berbeda setiap tahun, cara yang paling tepat adalah menggunakan rata-rata tiga tahun terakhir. Pendekatan ini membuat perhitungan lebih stabil, tidak terpengaruh oleh lonjakan atau penurunan beban kerja yang hanya terjadi pada satu tahun tertentu. Rata-rata tiga tahun membantu memberikan gambaran yang konsisten dan lebih akurat untuk menentukan kebutuhan pegawai. **P:** Apa penyebab isian SIASN tidak bisa divalidasi? **J:** Isian SIASN biasanya tidak dapat divalidasi karena terdapat data yang belum lengkap, terutama pada bagian beban kerja dan waktu penyelesaian setiap tugas. Selain itu, banyak kasus terjadi karena akun pemegang jabatan belum melakukan "kunci validasi" meskipun seluruh data sudah diisi. Tanpa proses kunci validasi ini, sistem tidak akan mengizinkan data tersebut diproses lebih lanjut. **P:** Bagaimana solusi untuk perbedaan fasilitas (lapangan, kendaraan, dll.) dalam perhitungan ABK? **J:** Perbedaan fasilitas antar unit tidak boleh mengubah perhitungan ABK, karena itu, perhitungannya harus tetap berdasarkan beban kerja ideal, bukan fasilitas yang tersedia. Meskipun kendaraan atau peralatan terbatas, beban kerja dihitung sesuai standar pekerjaan agar kebutuhan pegawai yang sebenarnya tetap terlihat. Dengan demikian, kekurangan fasilitas justru dapat teridentifikasi dan menjadi dasar pengajuan kebutuhan tambahan.
6.	**Kesimpulan**	• Dengan pelaksanaan bimbingan dan sosialisasi Penyelesaian Anomali dan Disparitas Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan SIASN BKN ini dapat menambah pengetahuan bagi setiap pegawai sehingga dapat menjadi solusi untuk

		kendala yang terjadi di setiap unit kerja. • Penyusunan Anjab dan ABK wajib mengacu pada peta jabatan yang telah ditetapkan dalam KM 34 Tahun 2025 dan KM 36 Tahun 2022. Unit kerja diminta untuk menyempurnakan informasi jabatan serta membuatnya lebih spesifik guna mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi serta memfasilitasi proses cascading jabatan yang lebih akurat. Selain itu, Sistem E-Kinerja Kementerian Perhubungan akan beralih dari platform internal ke E-Kinerja yang dikelola oleh BKN, yang direncanakan akan mulai diterapkan pada tahun mendatang.

Jakarta, 17 November 2025

Menyetujui,
Kepala Bagian SDM dan Organisasi

Indriati, S.E., M.M.
NIP 198106072005022001

Pembuat Risalah

Tessa Prihartina Parhusip
NIP 199610292020122008

Bagus Arif Nurrochman
NIP 200107112023101002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.001/1/25/K1/DJKA/2025 Jakarta,31 Desember 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemutakhiran Data Kepegawaian
Untuk Penerapan Manajemen Talenta

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan dalam rangka mendukung penerapan manajemen talenta, maka dibutuhkan pemutakhiran data di Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) yang akurat dan lengkap sebagai berikut:

1. Data Pegawai (PNS, CPNS, dan PPPK);
2. Data yang dimutakhirkan:
   1) Foto pegawai yang terbaru;
   2) Data pribadi;
   3) Riwayat pengangkatan;
   4) Riwayat Pendidikan;
   5) Riwayat diklat teknis/kursus;
   6) Riwayat diklat penjenjangan;
   7) Riwayat kepangkatan;
   8) Riwayat jabatan;
   9) Riwayat penghargaan;
   10) Riwayat hukuman disiplin;
   11) Riwayat angka kredit (untuk pemangku jabatan fungsional);
   12) Riwayat tugas belajar;
   13) Riwayat CTLN;
   14) Riwayat kinerja pegawai;
   15) Riwayat gaji pegawai;
   16) Riwayat pasangan, anak, saudara kandung, orang tua dan mertua;
   17) Riwayat pemberhentian (untuk pegawai yang pensiun/diberhentikan)
3. Untuk setiap data riwayat disertakan dokumen *softfile* yang diunggah dengan ukuran file 1 Mb.
4. Guna keseragaman dalam pemuktahiran data agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1) Penulisan diseragamkan dengan huruf *"capital each word"* atau kapital tiap kata;
   2) Penyempurnaan penulisan "typo" atau kesalahan tipografi;
   3) Penyempurnaan penggunaan bahasa asing yang tepat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan Saudara dapat menyampaikan informasi terkait update data dan dokumen kepegawaian bagi seluruh Pegawai ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) di lingkungan unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan :
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : KP.001/1/25/K1/DJKA/2025
Tanggal : 31 Desember 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL DITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 961/K1.2/XII/2025

Yth	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Hal	:	Penyampaian Hasil Pelaksanaan Survei Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tanggal	:	31 Desember 2025

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan survei Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 yang dilaksanakan secara *online* melalui tautan https://tinyurl.com/KuesionerPLDDJKA, bersama ini disampaikan laporan hasil pelaksanaan survei sebagai berikut:

1. Survei diikuti oleh 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan jumlah responden sebanyak 205 orang.
2. Pengukuran survei ini merupakan bagian dari pemenuhan Indeks Pemerintah Digital pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, dengan pengukuran difokuskan pada dua indikator utama yaitu:
   a. Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (SLA), yang diukur mengacu pada ISO/IEC 20000-1:2018 (bobot penilaian 40%);
   b. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, yang diukur mengacu pada ISO 10004:2018 (bobot penilaian 60%).
3. Aspek penilaian pada indikator Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (SLA) meliputi dukungan terhadap sistem manajemen layanan, kinerja layanan dan kesesuaian layanan, manajemen keberlangsungan layanan, serta manajemen ketersediaan, kapasitas, dan kemampuan layanan. Rata-rata nilai yang diperoleh pada indikator tersebut sebesar 1,79.
4. Aspek penilaian pada indikator Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah meliputi kualitas layanan, ekspektasi pengguna, pengalaman penggunaan, penanganan keluhan/umpan balik, serta hubungan pengguna. Rata-rata nilai yang diperoleh pada indikator tersebut sebesar 1,49.
5. Berdasarkan hasil pembobotan dan perhitungan akhir, diperoleh nilai Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 1,61 (target 1,60 pada IKK Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian).

Sebagai tindak lanjut, diharapkan hasil survei ini dapat mengukur dan meningkatkan kualitas/kinerja Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditahun berikutnya.

Demikian disampaikan, mohon perkenan arahan lanjut Bapak.

Indriati
NIP 198106072005022001

No	Uraian	Nilai Skala (Skala 4 & 5)	Rata-Rata (Skala 4 & 5)	Nilai Final
A.	**Indikator Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (SLA) (Bobot 40%)**			**1,61**
1	Dukungan terhadap Sistem Manajemen Layanan	1,56	**1,79**	
2	Kinerja dan Kesesuaian Layanan	2,25		
3	Manajemen Keberlangsungan Layanan	1,60		
4	Manajemen Ketersediaan, Kapasitas dan Kemampuan Layanan	1,75		
B.	**Indikator Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Bobot 60%)**			
1	Kualitas Layanan	1,51	**1,49**	
2	Ekspektasi Pengguna	1,60		
3	Pengalaman Penggunaan	1,70		
4	Penanganan Keluhan/Umpan Balik	1,33		
5	Hubungan Pengguna	1,30		



Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	:	Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps
Monitoring	:	MONITORING SEMESTER II
Status Rekomendasi	:	Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	:	1,398,600,000
Nama Vendor	:	PT. METANOUVA INFROMATIKA
Realisasi Waktu Pelaksanaan	:	21 Mei 2025 s/d 16 Desember 2025
Teknologi Yang Digunakan	:	Programming Language Javascript (NodeJS) Server Side Framework Express JS 4.18.2 (Native & Typescript) Client Side Programming React JS 18.0.2 & Tailwind CSS Framework Express JS 4.18.2 & React JS 18.0.2 Web Server NginX 1.24.0 Operating System (OS) Rocky Linux 9 Database PostgreSql 12.15
Alamat Domain	:	peronhub.kemenhub.go.id
Source Code Aplikasi	:	Ya, jika source code aplikasi sudah diberikan oleh pengembang
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	:	1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022. 2. Ketentuan terkait RITIK Kemenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegaitan. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat integrasi data dengan sistem informasi lainnya sehingga menggunakan standar data, memenuhi kaidah interoperabilitas data termasuk menggunakan kode referensi/data induk. Selain itu, pelaksanaan kegiatan menggunakan web service untuk integrasi dari data master yang dihasilkan/diproduksi unit terkait untuk dapat berbagi pakai. 5. Pengembangan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian telah menggunakan teknologi Object Storage MinIO, Sistem Operasi Rocky Linux versi terkini 9 dan didukung dengan teknologi bahasa pemrograman, framework, database versi terbaru sebagai bentuk peningkatan keamanan aplikasi. 6. Dalam pelaksanaan kegiatan sudah berkoordinasi dan berpedoman pada prinsip SDLC sesuai KP 536 Tahun 2016 diantaranya dalam proses integrasi dan penggunaan data center Kemenhub. Selanjutnya diakhir kegiatan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian akan dilakukan tahapan User Acceptance Test (UAT) dan Penetration Testing yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan. 7. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK. 8. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2025. Progres pekerjaan pada Semester II tahun 2025 yang telah dilakukan antara lain: a) Review & optimalisasi fitur existing, flow, UI/UX, dokumentasi (jika ada) untuk aplikasi DJKA Docs b) Review & optimalisasi Module Perizinan Terpusat c) Melakukan Breakdown Task d) Development Integrasi DJKA Docs Ke Portal UI e) Membuat UI / UX Desain Untuk tampilan Menu Portal f) Perbaikan Issue & Change Request Untuk Module Perizinan Terpusat g) Melakukan Konfigurasi Network (Web Server) supaya aplikasi lain bisa menggunakan domain portal h) Membuat UI / UX Desain Untuk tampilan Menu Portal i) Support Operation & Perbaikan serta pengembangan fitur live chat j) Review optimalisasi fitur existing flow, UI/UX, dokumentasi (jika ada) untuk aplikasi Simonbaper untuk kepentingan menyiapkan modulenya di portal k) Redevelop Aplikasi Simonbaper supaya menjadi bagian dari module portal l) Enhancement Fitur Single Approval menjadi Bulk Approval (Perizinan Terpusat) m) Melakukan Integrasi data untuk dashbord pimpinan a. Dashboard Layanan Data Sarana b. Dashboard Layanan Data SDM c. Dashboard Layanan Data Balai Uji (Pengujian) d. Dashboard Rekap Data Sertifikasi Sarana e. Dashboard Rekap Data Identitas Sarana f. Dashboard Rekap Data Izin Online g. Dashboard Pelaksanaan Anggaran h. Dashboard Pemantauan Kinerja i. Dashboard Sumber Daya Manusia j. Dashboard Data Perlintasan Sebidang k. Dashboard Pelaporan Data Badan Usaha l. Dashboard Motis n) Pengembangan fitur pada Module Perjadin o) Develop Landing Page PLD p) Diskusi Integrasi untuk SSO External q) Development Integrasi User External dengan SSO Hubnet r) Review & optimalisasi fitur existing, flow, UI/UX, dokumentasi (jika ada) untuk aplikasi Master Data - Jembatan - Jalur s) Integrasi Dengan Aplikasi Database Perlintasan Sebidang r) Redevelop aplikasi master Data - Jembatan - Jalur u) Development Integrasi dengan Aplikasi Perlintasan Sebidang v) Desain Dashboard untuk menampilkan informasi data perlintasan sebidang w) Redevelop TTE DJKA x) Melakukan Diskusi Teknis Dan Non Teknis Dengan 7 Badan usaha terkait pengembangan fitur pelaporan badan usaha y) Development Fitur Pelaporan Badan Usaha - Input Data (36 form) - Rekapitulasi data - Dashboard Monitoring - Submit Pelaporan z) Operation Support Deployment & Konfigurasi Service di Server - DB - koneksi antar service - log monitoring aa) Desain UI / UX & Konsep Fitur Pelaporan Badan Usaha bb)Desain UI / UX untuk TTE cc) Dashboard Motis dd)Implementasi SSO di aplikasi SDM ee) Perbaikan issue untuk aplikasi crossing ff) Melakukan perubahan proses bisnis perizinan terpusat izin online gg) Mundukung pengembangan dan integrasi izin online serta melakukan pengembangan terhadap perubahan proses bisnis pada fitur perizinan terpusat bagian approval izin online
Kendala Pekerjaan	:	-
Status Pelaksanaan Kegiatan	:	Sudah Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	:	DISETUJUI
Peta Rencana	:	Pengembangan Portal Layanan dan Data DJKA
Arsitektur Proses Bisnis	:	Pengelolaan Sistem Informasi
Arsitektur Layanan	:	Layanan Data dan Informasi Bidang Perkeretaapian
Arsitektur Data dan Informasi	:	Layanan dan Data Bidang Perkeretaapian
Arsitektur Aplikasi	:	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Arsitektur Infrastruktur	:	Data Center Kementerian Perhubungan
Arsitektur Keamanan	:	ISO 27001
Pelaksanaan UAT	:	*Belum dilaksanakan*
Pelaksanaan VA	:	*Belum dilaksanakan*
Pelaksanaan Pentest	:	*Belum dilaksanakan*

Diajukan Oleh : GENTUR WIKU PRIBADI, S.A.P.
Waktu Pengajuan : 2026-01-14 10:42:35

Kembali

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan © 2026 . All Rights Reserved.



Monitoring Reviu - Daftar Kegiatan

Detail Kegiatan

Detail Monitoring

Nama Kegiatan	: Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Monitoring	: MONITORING SEMESTER II
Status Rekomendasi	: Kegiatan Dapat Dilanjutkan
Nilai Kontrak	: 1,049,338,500
Nama Vendor	: PT Prades Indo Darren
Realisasi Waktu Pelaksanaan	: 20 Juni 2025 s/d 16 Desember 2025
Teknologi Yang Digunakan	: Programming Language Javascript (NodeJS) Server Side Framework Express JS 4.18.2 (Native & Typescript) Client Side Programming React JS 18.0.2 & Tailwind CSS Framework Express JS 4.18.2 & React JS 18.0.2 Web Server NginX 1.24.0 Operating System (OS) Rocky Linux 9 Database Postgre5ql 12.15
Alamat Domain	: peroniub.kemenhub.go.id/izinka
Source Code Aplikasi	: Ya, jika source code aplikasi sudah diberikan oleh pengembang
Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: 1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022. 2. Ketentuan terkait RITIK Kemenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegaitan. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat integrasi data dengan sistem informasi lainnya sehingga menggunakan standar data, memenuhi kaidah interoperabilitas data termasuk menggunakan kode referensi/data induk. Selain itu, pelaksanaan kegiatan menggunakan web service untuk integrasi dari data master yang dihasilkan untuk dapat berbagi pakai. 5. Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian telah menggunakan teknologi sesuai standar Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 6. Dalam pelaksanaan kegiatan sudah berkoordinasi dan berpedoman pada prinsip SDLC sesuai KP 536 Tahun 2016 diantaranya dalam proses integrasi dan penggunaan data center Kemenhub. Selanjutnya diakhir kegiatan Modul Layanan Perizinan Perkeretaapian akan dilakukan tahapan User Acceptance Test (UAT) dan Penetration Testing yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan. 7. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK. 8. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023.
Kendala Pekerjaan	: -
Status Pelaksanaan Kegiatan	: Sudah Selesai Dilaksanakan
Status Monitoring	: DISETUJUI
Peta Rencana	: Pengembangan Portal Layanan dan Data DJKA
Arsitektur Proses Bisnis	: Pelayanan Transportasi Perkeretaapian
Arsitektur Layanan	: Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Arsitektur Data dan Informasi	: Data Perizinan Penyelenggara Perkeretaapian
Arsitektur Aplikasi	: Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian (PLD Ditjen Perkeretaapian)
Arsitektur Infrastruktur	: Data Center Kementerian Perhubungan
Arsitektur Keamanan	: ITSA BSSN
Pelaksanaan UAT	: *Belum dilaksanakan*
Pelaksanaan VA	: *Belum dilaksanakan*
Pelaksanaan Pentest	: *Belum dilaksanakan*

Diajukan Oleh : GENTUR WIKU PRIBADI, S.A.P.
Waktu Pengajuan : 2026-01-14 11:16:19

Kembali

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan © 2025 . All Rights Reserved.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

PERSENTASE PENYELESAIAN PERJANJIAN/KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM

REKAPITULASI PERJANJIAN SEWA DAN PINJAM PAKAI BMN DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

No	Pemohon	Pemanfaatan BMN	Status
1	PT MEDCO EP Indonesia (KM 371)	Sewa BMN	Menunggu Reviu APIP
2	Pinjam Pakai Kota Semarang	Pinjam Pakai	Selesai
3	PT Cikarang Listrindo	Sewa BMN	Menunggu TTD Pemohon (Badan Usaha)
4	PT MEDCO EP Indonesia (KM 377)	Sewa BMN	Selesai
5	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur (Bookwedi)	Penggunaan Sementara BMN	Selesai
6	PT Merak Chemicals Indonesia	Sewa BMN	Selesai
7	PT Lotte Chemical Titan Nusantara	Sewa BMN	Selesai
8	PT Dover Chemical	Sewa BMN	Selesai
9	Dishub Kab Ngawi	Pinjam Pakai	Selesai
10	Dishub Kab Sidoarjo	Pinjam Pakai	Selesai
11	PT Asianet Media Teknologi -BTP Semarang	Sewa BMN	Selesai
12	PT Eka Mas Republik	Sewa BMN	Selesai
13	PT Nirvana Wastu Sagara Bhadrika	Sewa BMN	Selesai
14	DIshub Kab Ngawi (4 titik)	Pinjam Pakai	Selesai
15	Pemerintah Kota Payahkumbuh	Pinjam Pakai	Selesai
16	Dishub Kab Sragen	Pinjam Pakai	Selesai
17	PT Aplikanusa Lintasarta	Sewa BMN	Selesai
18	Dishub Kab Kediri	Pinjam Pakai	Selesai
19	PT Vopak Terminal Merak	Sewa BMN	Selesai
20	HKBP Menteng	Sewa BMN	Selesai
21	PT XL	Sewa BMN	Selesai
22	Dishub Kab Jombang	Pinjam Pakai	Selesai
23	Dishub Kab Magetan	Pinjam Pakai	Selesai
24	Dishub DKI Jakarta	Pinjam Pakai	Selesai

Link Data Dukung Pinjam Pakai:
https://tinyurl.com/DJKApinjampakaiBMN

Link Data Dukung Sewa BMN:
https://tinyurl.com/DJKAsewaBMN

JAKARTA, JANUARI 2026
KEPALA BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT & UMUM



ZEN HADIANTO
NIP 197907042005011005

SIDANG PERDATA DJKA 2025

Periode Januari - Desember

No	Nomor Perkara	Lokasi	Pihak		Status Persidangan
			Penggugat	Tergugat	
1	100/Pdt.G/2024/PN.Jmr (Rumah Dinas KAI)	Pengadilan Negeri Kelas I A Jember	1. Reta Catur Pristiwantono 2. Misbahul Mustafid 3. Subandi 4. Yoyok Suhartono 5. Riwayati Ningsih	1. PT Kereta Api Indonesia cq KADAOP IX Jember 2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 4. Menteri Keuangan Republik Indonesia	Sudah putusan di tingkat pertama
2	111/Pdt.G/2024/PN.Kis (Pengadaan Tanah)	Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran	1. Alimuddin 2. Edi Sopian	1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2. Direktorat Jenderal Perkeretaapian 3. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan 4. Gubernur Sumatera Utara 5. Kapala ATR/BPN Kabupaten Asahan	Penggugat melanjutkan ke Tingkat Persidangan (Kasasi)
3	1265/Pdt.G/2024/PN.Sby (Rumah Dinas KAI)	Pengadilan Negeri Kelas I A Surabaya	1. Indra Perdana	1. PT Kereta Api Indonesia 2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia 3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 4. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia	Sudah putusan di tingkat pertama
4	137/Pdt.G/2024/PN.Yyk (Tanah DIY)	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Yogyakarta	1. GKR Condrokirono	1. PT Kereta Api Indonesia 2. Menteri BUMN **Turut Tergugat** 1. Kantor Badan Pertanahan Yogyakarta 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Perhubungan	Mediasi dinyatakan Berhasil
5	638/Pdt.G/2024/PN.Smg (Wanprestasi)	Pengadilan Negeri Kelas I A Semarang	1. PT Chakra Sarana Sentosa 2. PT Nusantara Satria Tama	1. PT Kereta Api Indonesia **Turut Tergugat** 1. PT Mutumanikam 2. Kementerian Perhubungan	Sudah putusan di tingkat pertama
6	707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim (Wanprestasi)	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	1. Suhato 2. Sari Mumpuni	1. PT Transportasi Global Mandiri **Turut Tergugat** 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2. Kepala Balai LRT Sumsel 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta 5. Notaris Susi Aprillina 6. Notaris Sasmita	Sudah putusan di tingkat pertama
7	1/Pdt.G/2024/PN.Lsm (Wanprestasi)	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	1. Maulana Alfajri	1. Menteri Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2. PT Kereta Api Indonesia 3. Kepala Divisi Regional Sumatera Cq. Vice President Divisi Regional I Sumatera 4. Kepala Sub Divisi Regional Banda Aceh PT. Kereta Api Indonesia 5. Armia Afriadi, S.E 6. Jamaluddin Bin M. Yusuf	Sudah putusan di tingkat pertama
8	397/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel (Sengketa Tanah BMN Tanjung Barat)	Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Selatan	1. Holilah 2. Nina Maryana 3. Siti Khotimah 4. Dadang Iskandar 5. Muhamad Sachlan 6. Muhamad Husen 7. Agus Triyatna	1. PT Kereta Api Indonesia 2. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 3. PT Perum Perumnas 4. PT PLN (Persero) **Turut Tergugat** 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Penggugat melanjutkan ke Tingkat Persidangan (Banding)

SIDANG PERDATA DJKA 2025
Periode Januari - Desember

No	Nomor Perkara	Lokasi	Pihak				Status Persidangan
			Penggugat		Tergugat		
			8. 9.	Popy Krisna Dewi Yeni Puspita Sari	3. 4. 6. 7.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Camat Jagakarsa Lurah Lenteng Agung	
9	547/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel (Wanprestasi)	Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Selatan	1.	PT Ramadika Mandiri	1. 2. 3.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	Sudah putusan di tingkat pertama
10	183/Pdt.G/2025/PN Tjk (Ganti Rugi Kecelakaan)	Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang	1.	A. Gustin Mukhtar	1.	PT Kereta Api Indonesia	Persidangan
					Turut Tergugat		
					2. 3.	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Gubernur Lampung	

Keterangan:
Data dukung dapat diakses pada website SIPP Pengadilan Negeri terkait dengan meinguptkan nomor putusan.

JAKARTA, JANUARI 2026
KEPALA BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT & UMUM



ZEN HADIANTO
NIP 197907042005011005

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308,3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP-SKJ 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa evaluasi yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa penilaian layanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;

c. bahwa penilaian layanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah selesai dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) yang menghasilkan kualifikasi sebagai tolok ukur pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Hasil Penilaian Layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025;

Mengingat : . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 601);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025.

PERTAMA : Menetapkan hasil penilaian layanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yaitu:

a. Inspektur Jenderal;
b. para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
c. para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KETIGA : PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yaitu para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KEEMPAT : Hasil penilaian layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disampaikan melalui kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2025.

KELIMA : . . .

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

ANTONI ARIF PRIADI
NIP. 19730808 199903 1 003

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP-SKJ 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

HASIL PENILAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

NO.	UNIT KERJA	NILAI AKHIR	KATEGORI
1.	Politeknik Penerbangan Palembang	99.2	Informatif
2.	Politeknik Transportasi Darat Bali	98.9	Informatif
3.	Ditjen Itegrasi Transportasi dan Multimoda	98.5	Informatif
4.	PPI Madiun	98.3	Informatif
5.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	98	Informatif
6.	Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	97.8	Informatif
7.	Ditjen Perhubungan Laut	97.7	Informatif
8.	BPTD Kelas II Jawa Barat	97.4	Informatif
9.	BP3 Curug	97.2	Informatif
10.	UPBU Numfor	97	Informatif
11.	Ditjen Perkeretaapian	96.6	Informatif
12.	BP3IP Jakarta	96.5	Informatif
13.	Otoritas Bandar Udara Wilayah Ill	96.3	Informatif
14.	Politeknik Transportasi SDP Palembang	96.2	Informatif
15.	UPBU Ewer	96.1	Informatif
16.	Ditjen Perhubungan Darat	96.1	Informatif
17.	UPBU H Hasan Aroeboesman	96	Informatif
18.	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	96	Informatif
19.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	95.6	Informatif
20.	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	95.3	Informatif
21.	UPBU A.A Bere Tallo	95	Informatif
22.	STIP Jakarta	94.8	Informatif
23.	PIP Semarang	94.7	Informatif
24.	UPBU Tambolaka - Waikabubak	94.3	Informatif
25.	KSOP Utama Tanjung Perak	94.2	Informatif
26.	Balai Perawatan Perkeretaapian	93.9	Informatif
27.	BPTD Kelas II Sumatera Barat	93.9	Informatif
28.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	93.6	Informatif
29.	Disnav Tipe B Tanjung Priok	93.3	Informatif
30.	Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	92.8	Informatif
31.	PTDI - STTD Bekasi	92.4	Informatif

32.	Poltekpel Surabaya	92	Informatif
33.	KSOP Utama Makassar	91.5	Informatif
34.	Inspektorat Jenderal	91.3	Informatif
35.	BPTD Kelas II Jambi	91.3	Informatif
36.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	90.8	Informatif
37.	UPBU Mopah	90.8	Informatif
38.	KUPP Kelas III Selayar	90.2	Informatif
39.	BLU UPBU Kalimarau - Berau	90.2	Informatif
40.	Badan Kebijakan Transportasi	90	Informatif
41.	UPBU Trunojoyo	89.4	Menuju Informatif
42.	UPBU Halu Oleo - Kendari	89.1	Menuju Informatif
43.	PKTJ Tegal	89	Menuju Informatif
44.	BPTD Kelas II Bali	88.8	Menuju Informatif
45.	Ditjen Perhubungan Udara	88.7	Menuju Informatif
46.	UPBU Oesman Sadik	88.6	Menuju Informatif
47.	KUPP Kelas III Lahewa	88	Menuju Informatif
48.	UPBU Dabo Singkep	87.9	Menuju Informatif
49.	BPTD Kelas II DI Yogyakarta	87.9	Menuju Informatif
50.	BP2TD Mempawah	87.3	Menuju Informatif
51.	BLU UPBU Mutiara - Palu	87.3	Menuju Informatif
52.	UPBU Marinda	87	Menuju Informatif
53.	KSOP Utama Tanjung Priok	86.9	Menuju Informatif
54.	Balai Pengujian Perkeretaapian	86.9	Menuju Informatif
55.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Padang	86.6	Menuju Informatif
56.	KUPP Kelas III Kintap	86.5	Menuju Informatif
57.	UPBU Teuku Cut Ali	86.4	Menuju Informatif
58.	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan	86.3	Menuju Informatif
59.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	86	Menuju Informatif
60.	Disnav Tipe A Kelas I Tanjung Perak	85.6	Menuju Informatif
61.	UPBU Silampari	85.4	Menuju Informatif
62.	UPBU Kasiguncu Poso	84.1	Menuju Informatif
63.	UPBU Muara Bungo	83.6	Menuju Informatif
64.	UPBU Kuala Kurun	83.4	Menuju Informatif
65.	BPTD Kelas II Riau	83.4	Menuju Informatif
66.	Otoritas Bandar Udara Wilayah IV	82.3	Menuju Informatif
67.	BP2TL Jakarta	82.2	Menuju Informatif
68.	BP3K SDMT Ciwidey	82.2	Menuju Informatif
69.	KUPP Kelas III Tapak Tuan	82.1	Menuju Informatif
70.	UPBU Kamur	81.5	Menuju Informatif
71.	KUPP Kelas II Babang	81.2	Menuju Informatif
72.	Poltekpel Sumatera Barat	81.1	Menuju Informatif
73.	BPTD Kelas II Lampung	80.3	Menuju Informatif
74.	UPBU Rokot	80.3	Menuju Informatif
75.	Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi	80.2	Menuju Informatif
76.	BPTD Kelas III Kalimantan Utara	80.2	Menuju Informatif
77.	KSOP Kelas IV Pangkalan Susu	80.1	Menuju Informatif
78.	UPBU Depati Parbo	80.1	Menuju Informatif
79.	BPTD Kelas II Sumatera Utara	80.1	Menuju Informatif
80.	UPBU DC Saudale	80.1	Menuju Informatif
81.	UPBU Lasikin	79.7	Cukup Informatif
82.	Poltekpel Barombong	79.7	Cukup Informatif
83.	BPTD Kelas III Bengkulu	79.6	Cukup Informatif

84.	Disnav Tipe A Kelas II Kupang	79.2	Cukup Informatif
85.	UPBU Frans Sales Lega	79.2	Cukup Informatif
86.	UPBU Tanjung Api (Tojo Una-Una)	79.1	Cukup Informatif
87.	KSOP Kelas IV Probolinggo	78.7	Cukup Informatif
88.	UPBU Letung	78.2	Cukup Informatif
89.	UPBU Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda	76.9	Cukup Informatif
90.	UPBU Soa	76.6	Cukup Informatif
91.	Balai Keselamatan Teknologi Pelayaran (BTKP)	76.6	Cukup Informatif
92.	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	76.4	Cukup Informatif
93.	Disnav Tipe A Kelas III Tarakan	76.1	Cukup Informatif
94.	Poltekbang Surabaya	76.1	Cukup Informatif
95.	BPTD Kelas II Bangka Belitung	76	Cukup Informatif
96.	UPBU Harun Thohir Bawean	75.7	Cukup Informatif
97.	KSOP Kelas IV Pangkal Balam	75.6	Cukup Informatif
98.	UPBU Tunggul Wulung Cilacap	75.4	Cukup Informatif
99.	KSOP Kelas II Baubau	75.3	Cukup Informatif
100.	PPI Curug	75.2	Cukup Informatif
101.	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas I Tanjung Priok	75.1	Cukup Informatif
102.	Poltekbang Medan	74.9	Cukup Informatif
103.	UPBU Matahora	74.7	Cukup Informatif
104.	UPBU Kimaam	74.2	Cukup Informatif
105.	UPBU Morowali	73.4	Cukup Informatif
106.	Poltekpel Banten	72.9	Cukup Informatif
107.	UPBU Arung Palakka Bone	72.9	Cukup Informatif
108.	KSOP Kelas I Tanjung Emas	72.8	Cukup Informatif
109.	KUPP Kelas III Sadai	72.8	Cukup Informatif
110.	Terminal Tipe A Tirtonadi Jawa Tengah	72.6	Cukup Informatif
111.	KSOP Kelas IV Malahayati	72.5	Cukup Informatif
112.	BPTD Kelas II Papua Barat	72	Cukup Informatif
113.	UPBU Ranai	71.9	Cukup Informatif
114.	UPBU Torea Fak-Fak	71.1	Cukup Informatif
115.	UPBU Sultan Bantilan	70.7	Cukup Informatif
116.	UPBU Andi Jemma	70.4	Cukup Informatif
117.	KSOP Kelas IV Tanjung Balai Asahan	69.6	Cukup Informatif
118.	KUPP Kelas III Muara Siberut	69.4	Cukup Informatif
119.	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	68.7	Cukup Informatif
120.	UPBU Senggeh	68.6	Cukup Informatif
121.	UPBU H. Asan - Sampit	68.3	Cukup Informatif
122.	BLU UPBU Djalaluddin - Gorontalo	68	Cukup Informatif
123.	BPTD Kelas II Papua	68	Cukup Informatif
124.	UPBU Sugimanuru	67.9	Cukup Informatif
125.	BPTD Kelas II Banten	67.9	Cukup Informatif
126.	UPBU Mathilda Batlayeri	67.8	Cukup Informatif
127.	KUPP Kelas III Kendawangan	67.4	Cukup Informatif
128.	Otoritas Bandar Udara Wilayah II	67.3	Cukup Informatif
129.	KSOP Kelas III Sampit	67.2	Cukup Informatif
130.	UPBU Wahai	67.1	Cukup Informatif
131.	UPBU Buli	66.9	Cukup Informatif
132.	KUPP Kelas III Juwana	66.9	Cukup Informatif
133.	UPBU Dewadaru	66.7	Cukup Informatif

134.	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Tanjung Perak	66.2	Cukup Informatif
135.	KSOP Kelas IV Kalianget	66.1	Cukup Informatif
136.	UPBU Sanggu - Buntok	66.1	Cukup Informatif
137.	UPBU Douw Aturure Nabire	65.9	Cukup Informatif
138.	UPBU Nunukan	65.7	Cukup Informatif
139.	Disnav Tipe A Kelas I Samarinda	65.6	Cukup Informatif
140.	UPBU Umbu Mehang Kunda - Waingapu	65.5	Cukup Informatif
141.	KSOP Kelas IV Muara Sabak	65.5	Cukup Informatif
142.	KSOP Kelas III Kijang	65.3	Cukup Informatif
143.	KUPP Kelas III Tanjung Santan	65.1	Cukup Informatif
144.	UPBU Mindiptanah	64.8	Cukup Informatif
145.	Otoritas Bandar Udara Wilayah V	64.7	Cukup Informatif
146.	UPBU Tumbang Samba	64.6	Cukup Informatif
147.	UPBU Nangapinoh	64	Cukup Informatif
148.	UPBU Babo	63.5	Cukup Informatif
149.	UPBU Iskandar Pangkalan Bun	63.3	Cukup Informatif
150.	UPBU Tardamu	63	Cukup Informatif
151.	UPBU Wamena	62.9	Cukup Informatif
152.	UPBU Kuabang Kao	62.8	Cukup Informatif
153.	Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII	62.6	Cukup Informatif
154.	UPBU Gamarmalamo	62.5	Cukup Informatif
155.	BPTD Kelas II Gorontalo	62.5	Cukup Informatif
156.	UPBU Beringin	62.2	Cukup Informatif
157.	BPTD Kelas I Jawa Tengah	61.8	Cukup Informatif
158.	Disnav Tipe A Kelas II Tanjung Emas	61.6	Cukup Informatif
159.	KUPP Kelas III Barus	61.1	Cukup Informatif
160.	UPBU Tampa Padang	60.1	Cukup Informatif
161.	KSOP Kelas IV Tanjung Pandan	60	Cukup Informatif
162.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	60	Cukup Informatif
163.	BPTD Kelas II Maluku Utara	59.4	Kurang Informatif
164.	UPBU Inanwatan	59.1	Kurang Informatif
165.	Disnav Tipe A Kelas I Tanjung Pinang	58.4	Kurang Informatif
166.	Otoritas Bandar Udara Wilayah I	57.9	Kurang Informatif
167.	UPBU Data Dawai	56.9	Kurang Informatif
168.	UPBU Emalamo	56.7	Kurang Informatif
169.	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP)	56.3	Kurang Informatif
170.	KUPP Kelas III Indramayu	55.4	Kurang Informatif
171.	UPBU Betoambari	54.6	Kurang Informatif
172.	UPBU Tebelian - Sintang	54.3	Kurang Informatif
173.	KUPP Kelas III Tanjung Sarang Elang	53.9	Kurang Informatif
174.	BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur	53.3	Kurang Informatif
175.	UPBU Ayawasi	53.1	Kurang Informatif
176.	KSOP Kelas IV Lhoksumawe	52.9	Kurang Informatif
177.	UPBU Akimuga	52.4	Kurang Informatif
178.	KSOP Utama Belawan	51.8	Kurang Informatif
179.	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	51.7	Kurang Informatif
180.	UPBU Melongguane	51.7	Kurang Informatif
181.	UPBU Ilaga	51.5	Kurang Informatif
182.	UPBU Kokonao	51.5	Kurang Informatif
183.	KUPP Kelas II Tanjung Silopo	51.4	Kurang Informatif
184.	UPBU Karel Sadsuitubun	51.3	Kurang Informatif
185.	KUPP Kelas III Singkil	51	Kurang Informatif
186.	UPBU Naha	50.5	Kurang Informatif

187.	KSOP Kelas I Sorong	50.1	Kurang Informatif
188.	KUPP Kelas II Jepara	49.5	Kurang Informatif
189.	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	49.2	Kurang Informatif
190.	KSOP Khusus Batam	48.8	Kurang Informatif
191.	Disnav Tipe A Kelas I Belawan	48.7	Kurang Informatif
192.	KSOP Kelas II Patimban	48.2	Kurang Informatif
193.	Disnav Tipe A Kelas II Banjarmasin	47.9	Kurang Informatif
194.	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	47.7	Kurang Informatif
195.	UPBU Nop Goliat Dekai	47.6	Kurang Informatif
196.	BPTD Kelas II Kepulauan Riau	47.4	Kurang Informatif
197.	KUPP Kelas II Maccini Baji	47	Kurang Informatif
198.	KSOP Kelas IV Panarukan	46.7	Kurang Informatif
199.	KUPP Kelas I Sangkulirang	46.6	Kurang Informatif
200.	UPBU Kepi	46.2	Kurang Informatif
201.	KUPP Kelas III Teluk Segintung	46.2	Kurang Informatif
202.	KSOP Kelas IV Padangbai	46.1	Kurang Informatif
203.	KSOP Kelas IV Sabang	46.1	Kurang Informatif
204.	UPBU Merdei	44.7	Kurang Informatif
205.	KSOP Kelas II Cilacap	43.5	Kurang Informatif
206.	KSOP Kelas IV Meulaboh	43.3	Kurang Informatif
207.	UPBU Tanjung Harapan	43.1	Kurang Informatif
208.	UPBU Komodo Labuan Bajo	43	Kurang Informatif
209.	Poltekbang Jayapura	42.6	Kurang Informatif
210.	Otoritas Bandar Udara Wilayah X	42.5	Kurang Informatif
211.	UPBU Aroepala	42.2	Kurang Informatif
212.	KSOP Kelas IV Bagan Siapi-Api	41.9	Kurang Informatif
213.	KSOP Kelas I Pontianak	41.8	Kurang Informatif
214.	KUPP Kelas III Telaga Biru	41.7	Kurang Informatif
215.	UPBU Kambuaya	41.1	Kurang Informatif
216.	KSOP Kelas IV Bengkalis	40.2	Kurang Informatif
217.	UPBU Aek Godang	40.1	Kurang Informatif
218.	KUPP Kelas III Malakoni Enggano	40	Kurang Informatif
219.	UPBU Tanah Merah	39.5	Tidak Informatif
220.	UPBU Tiom	39.4	Tidak Informatif
221.	UPBU Pitu	39.3	Tidak Informatif
222.	KSOP Kelas IV Pulang Pisau	39	Tidak Informatif
223.	UPBU lllu	38.6	Tidak Informatif
224.	UPBU Malikussaleh	38.5	Tidak Informatif
225.	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	38.3	Tidak Informatif
226.	UPBU Moanamani	38.2	Tidak Informatif
227.	UPBU Binaka - Gunung Sitoli	37.4	Tidak Informatif
228.	KSOP Kelas I Samarinda	37.2	Tidak Informatif
229.	KUPP Kelas III Bunta	36.9	Tidak Informatif
230.	KUPP Kelas III Calang	36.7	Tidak Informatif
231.	KSOP Kelas III Biak	36.6	Tidak Informatif
232.	Disnav Tipe A Kelas III Merauke	36.3	Tidak Informatif
233.	KSOP Kelas IV Sibolga	36.2	Tidak Informatif
234.	KUPP Kelas III Baranusa	35.8	Tidak Informatif
235.	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Tanjung Uban	35.4	Tidak Informatif
236.	Poltekpel Sulawesi Utara	34.8	Tidak Informatif
237.	KUPP Kelas III Batahan	34.6	Tidak Informatif
238.	KSOP Kelas IV Kuala Tungkal	34.6	Tidak Informatif
239.	UPBU Bandaneira	34.4	Tidak Informatif

240.	KSOP Kelas III Lembar	34.3	Tidak Informatif
241.	UPBU Namrole	34	Tidak Informatif
242.	KUPP Kelas III Kuala Mendahara	33.9	Tidak Informatif
243.	UPBU Okaba	33.9	Tidak Informatif
244.	KSOP Kelas IV Ende	33.6	Tidak Informatif
245.	KSOP Kelas IV Sintete	33.2	Tidak Informatif
246.	KSOP Kelas IV Kuala Langsa	33.1	Tidak Informatif
247.	KUPP Kelas II Bajoe	33.1	Tidak Informatif
248.	KUPP Kelas III Marapokot	33	Tidak Informatif
249.	UPBU Wasior	33	Tidak Informatif
250.	UPBU Dobo	33	Tidak Informatif
251.	KUPP Kelas III Pulau Bunyu	33	Tidak Informatif
252.	KSOP Kelas IV Pangkalan Bun	32.9	Tidak Informatif
253.	KSOP Kelas II Cirebon	32.8	Tidak Informatif
254.	UPBU Dr. FL. Tobing	32.7	Tidak Informatif
255.	KUPP Kelas III Masalembo	32.7	Tidak Informatif
256.	KSOP Kelas III Labuan Bajo	32.6	Tidak Informatif
257.	KUPP Kelas II Amurang	32.3	Tidak Informatif
258.	KUPP Kelas III Dabo Singkep	32.2	Tidak Informatif
259.	KSOP Kelas IV Kuala Cinaku	32.2	Tidak Informatif
260.	UPBU Tuanku Tambusai	31.8	Tidak Informatif
261.	KUPP Kelas II Soasio	31.6	Tidak Informatif
262.	KUPP Kelas III Tilamuta	31.5	Tidak Informatif
263.	KSOP Kelas II Gresik	30.2	Tidak Informatif
264.	UPBU Bilorai	30	Tidak Informatif
265.	KUPP Kelas II Sanana	30	Tidak Informatif
266.	UPBU Melak	30	Tidak Informatif
267.	UPBU M. Salahuddin - Bima	30	Tidak Informatif
268.	KUPP Kelas II Pemenang	29.8	Tidak Informatif
269.	UPBU Kebar	29.2	Tidak Informatif
270.	KSOP Kelas II Jayapura	28.9	Tidak Informatif
271.	KUPP Kelas III Batang	28.8	Tidak Informatif
272.	UPBU Teminabuan	28.6	Tidak Informatif
273.	KUPP Kelas II Gilimanuk	28.5	Tidak Informatif
274.	UPBU Maimun Saleh	28.1	Tidak Informatif
275.	KSOP Kelas II Ternate	28	Tidak Informatif
276.	KUPP Kelas III Tanjung Medang	28	Tidak Informatif
277.	Balai Teknik Penerbangan	27.4	Tidak Informatif
278.	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	27.2	Tidak Informatif
279.	KUPP Kelas III Sungai Guntung	27.2	Tidak Informatif
280.	KSOP Kelas IV Ketapang	27.2	Tidak Informatif
281.	KUPP Kelas III Poso	27.2	Tidak Informatif
282.	KSOP Kelas III Kuala Tanjung	26.7	Tidak Informatif
283.	KUPP Kelas III Sirombu	26.3	Tidak Informatif
284.	Disnav Tipe A Kelas II Teluk Bayur	26.2	Tidak Informatif
285.	KUPP Kelas III Pattiro Bajo	26.1	Tidak Informatif
286.	UPBU Sultan Muhammad Kaharuddin	26	Tidak Informatif
287.	KUPP Kelas III Baa	25.9	Tidak Informatif
288.	KSOP Kelas I Bitung	25.6	Tidak Informatif
289.	UPBU Waghete	25.3	Tidak Informatif
290.	KUPP Kelas III Kota Agung	25.3	Tidak Informatif
291.	UPBU Karubaga	25.1	Tidak Informatif
292.	KSOP Kelas I Dumai	25	Tidak Informatif
293.	UPBU Toraja	24.9	Tidak Informatif

294.	KUPP Kelas III Majene	24.9	Tidak Informatif
295.	KSOP Kelas IV Gunung Sitoli	24.6	Tidak Informatif
296.	KUPP Kelas III Sinabang	24.6	Tidak Informatif
297.	KUPP Kelas III Kwandang	24.3	Tidak Informatif
298.	KUPP Kelas III Panipahan	23.6	Tidak Informatif
299.	BPTD Kelas II Maluku	23.6	Tidak Informatif
300.	Disnav Tipe A Kelas III Tanjung Intan	22.8	Tidak Informatif
301.	KUPP Kelas III Manggar	21.6	Tidak Informatif
302.	UPBU Bintuni	21.6	Tidak Informatif
303.	KUPP Kelas III Susoh	21.5	Tidak Informatif
304.	KUPP Kelas III Waikelo	21.4	Tidak Informatif
305.	UPBU Enarotali	21	Tidak Informatif
306.	KUPP Kelas II Serui	20.6	Tidak Informatif
307.	KUPP Kelas II Tarempa	20.5	Tidak Informatif
308.	UPBU Frans Seda - Maumere	20.4	Tidak Informatif
309.	KSOP Kelas IV Muara Angke	20.3	Tidak Informatif
310.	KSOP Kelas II Tanjung Buton	20.3	Tidak Informatif
311.	KUPP Kelas III Karangantu	20.2	Tidak Informatif
312.	KSOP Kelas IV Fak-Fak	20.1	Tidak Informatif
313.	UPBU Larat	19.9	Tidak Informatif
314.	UPBU Mulia	19.7	Tidak Informatif
315.	UPBU Pangsuma Putussibau	19.7	Tidak Informatif
316.	UPBU Malinau	19.4	Tidak Informatif
317.	KUPP Kelas II Bintuni	19.3	Tidak Informatif
318.	UPBU Rendani Manokwari	19	Tidak Informatif
319.	KSOP Kelas II Pekanbaru	18.9	Tidak Informatif
320.	KSOP Kelas III Satui	18.9	Tidak Informatif
321.	KUPP Kelas III Leidong	18.8	Tidak Informatif
322.	KUPP Kelas III Sikakap	18.6	Tidak Informatif
323.	KUPP Kelas III Leok	18.4	Tidak Informatif
324.	KUPP Kelas III Sapudi	18.3	Tidak Informatif
325.	UPBU Budiarto - Curug	18	Tidak Informatif
326.	KSOP Kelas IV Tembilahan	17.5	Tidak Informatif
327.	UPBU Elelim	17.4	Tidak Informatif
328.	KSOP Kelas IV Celukan Bawang	17.4	Tidak Informatif
329.	KUPP Kelas III Kokas	17.4	Tidak Informatif
330.	KUPP Kelas III Senayang	17.2	Tidak Informatif
331.	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	17.1	Tidak Informatif
332.	KSOP Kelas IV Sukamara	16.8	Tidak Informatif
333.	KSOP Kelas III Tanjung Pakis	16.7	Tidak Informatif
334.	KUPP Kelas III Kotabunan	16.6	Tidak Informatif
335.	KSOP Kelas IV Garongkong	16.5	Tidak Informatif
336.	KSOP Kelas II Kotabaru – Batulicin	16.4	Tidak Informatif
337.	Disnav Tipe A Kelas III Tual	16.3	Tidak Informatif
338.	KSOP Kelas I Balikpapan	16.3	Tidak Informatif
339.	KSOP Kelas V Kumai	16.2	Tidak Informatif
340.	KUPP Kelas III Teluk Batang	15.7	Tidak Informatif
341.	UPBU Pogogul	15.3	Tidak Informatif
342.	KUPP Kelas III Nipah Panjang	15.1	Tidak Informatif
343.	KSOP Kelas IV Tegal	14.6	Tidak Informatif
344.	KSOP Kelas IV Selat Panjang	14.3	Tidak Informatif
345.	KUPP Kelas III Atapupu	14	Tidak Informatif
346.	Balai Kesehatan Penerbangan	13.6	Tidak Informatif
347.	KUPP Kelas III Bade	13.4	Tidak Informatif

348.	KUPP Kelas II Reo	13.1	Tidak Informatif
349.	KUPP Kelas III Karimun Jawa	13	Tidak Informatif
350.	KUPP Kelas I Tanjung Uban	12.9	Tidak Informatif
351.	BLU UPBU Juwata - Tarakan	12.9	Tidak Informatif
352.	KUPP Kelas III Jailolo	12.8	Tidak Informatif
353.	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	12.7	Tidak Informatif
354.	KSOP Kelas II Teluk Bayur	12.6	Tidak Informatif
355.	UPBU Cut Nyak Dhien - Nagan Raya	12.5	Tidak Informatif
356.	KSOP Kelas IV Bakauheni	12.4	Tidak Informatif
357.	KSOP Kelas II Kendari	12.4	Tidak Informatif
358.	KUPP Kelas III Kolonedale	12.2	Tidak Informatif
359.	KUPP Kelas III Calabai	11.8	Tidak Informatif
360.	KSOP Kelas I Palembang	11.6	Tidak Informatif
361.	KUPP Kelas III Pulau Tello	11.2	Tidak Informatif
362.	Disnav Tipe A Kelas I Dumai	11.2	Tidak Informatif
363.	UPBU Gusti Syamsir Alam	11	Tidak Informatif
364.	KUPP Kelas III Mamuju	10.9	Tidak Informatif
365.	KSOP Kelas II Bontang	10.9	Tidak Informatif
366.	KUPP Kelas II Tual	10.8	Tidak Informatif
367.	KUPP Kelas III Parigi	10.5	Tidak Informatif
368.	KSOP Kelas III Sunda Kelapa	10.4	Tidak Informatif
369.	KUPP Kelas III Labuhan Lombok	10.3	Tidak Informatif
370.	KSOP Kelas III Talang Duku	10.2	Tidak Informatif
371.	UPBU Maratua	9.9	Tidak Informatif
372.	UPBU Bokondini	9.7	Tidak Informatif
373.	Disnav Tipe A Kelas I Palembang	9.5	Tidak Informatif
374.	KUPP Kelas III Labuhan Uki	9.2	Tidak Informatif
375.	KSOP Kelas II Tanjung Pinang	9.2	Tidak Informatif
376.	KUPP Kelas III Sape	8.8	Tidak Informatif
377.	KSOP Kelas III Pare-Pare	8.7	Tidak Informatif
378.	KSOP Kelas IV Waingapu	8.7	Tidak Informatif
379.	UPBU Dabra	8.7	Tidak Informatif
380.	UPBU Cakrabhuwana Cirebon	8.4	Tidak Informatif
381.	UPBU S. Tjondronegoro	8	Tidak Informatif
382.	KSOP Kelas IV Kuala Enok	7.6	Tidak Informatif
383.	KUPP Kelas III Pelabuhan Ratu	7.5	Tidak Informatif
384.	KUPP Kelas III Teminabuan	7.1	Tidak Informatif
385.	KUPP Kelas III Sofifi	7.1	Tidak Informatif
386.	KSOP Kelas III Rangga Ilung	6.6	Tidak Informatif
387.	KUPP Kelas III Labuhan Maringgai	6.6	Tidak Informatif
388.	KUPP Kelas II Amahai	6.4	Tidak Informatif
389.	KUPP Kelas III Mesuji	6.3	Tidak Informatif
390.	KSOP Kelas IV Kalabahi	6	Tidak Informatif
391.	KSOP Kelas IV Badas	5.5	Tidak Informatif
392.	BPTD Kelas II Jawa Timur	5.2	Tidak Informatif
393.	KUPP Kelas III Geser	5	Tidak Informatif
394.	KUPP Kelas II Tanjung Selor	4.6	Tidak Informatif
395.	UPBU Muko-Muko	4.4	Tidak Informatif
396.	KSOP Kelas I Ambon	4.2	Tidak Informatif
397.	KSOP Kelas I Panjang	4	Tidak Informatif
398.	KSOP Kelas IV Anggrek	4	Tidak Informatif
399.	KUPP Kelas III Sapeken	3.8	Tidak Informatif
400.	KUPP Kelas III Wonreli	3.4	Tidak Informatif
401.	KUPP Kelas III Kolaka	3.3	Tidak Informatif

402.	KUPP Kelas III Pagimana	3.2	Tidak Informatif
403.	KUPP Kelas II Banggai	3.2	Tidak Informatif
404.	KUPP Kelas II Palopo	3	Tidak Informatif
405.	UPBU Rahadi Oesman - Ketapang	2	Tidak Informatif
406.	UPBU Rembele	2	Tidak Informatif
407.	KUPP Kelas III Rembang	2	Tidak Informatif
408.	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Bitung	2	Tidak Informatif
409.	UPBU Bade	2	Tidak Informatif
410.	KUPP Kelas I Tobelo	2	Tidak Informatif
411.	KUPP Kelas III Sinjai	2	Tidak Informatif
412.	KUPP Kelas III Bawean	2	Tidak Informatif
413.	UPBU Yuvai Semaring	1.2	Tidak Informatif
414.	UPBU Rampi	1.2	Tidak Informatif
415.	KUPP Kelas II Larantuka	1.2	Tidak Informatif
416.	UPBU Lasondre	0.7	Tidak Informatif
417.	KSOP Kelas III Pulau Baai	0.4	Tidak Informatif
418.	UPBU Mararena	0.4	Tidak Informatif
419.	Kesyahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba	0	Tidak Informatif
420.	UPBU Batom	0	Tidak Informatif
421.	KSOP Kelas IV Kepulaun Seribu	0	Tidak Informatif
422.	KUPP Kelas II Luwuk	0	Tidak Informatif
423.	KUPP Kelas III Labuan	0	Tidak Informatif
424.	KUPP Kelas III Hatu Piru	0	Tidak Informatif
425.	KSOP Kelas IV Merauke	0	Tidak Informatif
426.	KUPP Kelas II Saumlaki	0	Tidak Informatif
427.	KSOP Kelas II Marunda	0	Tidak Informatif
428.	KUPP Kelas III Belang-Belang	0	Tidak Informatif
429.	KUPP Kelas III Bungku	0	Tidak Informatif
430.	KUPP Kelas II Tana Paser	0	Tidak Informatif
431.	KUPP Kelas III Malili	0	Tidak Informatif
432.	KUPP Kelas III Saketa	0	Tidak Informatif
433.	Disnav Tipe A Kelas I Ambon	0	Tidak Informatif
434.	KUPP Kelas III Pangandaran	0	Tidak Informatif
435.	KUPP Kelas II Raha	0	Tidak Informatif
436.	KSOP Kelas IV Bima	0	Tidak Informatif
437.	KUPP Kelas II Bulukumba	0	Tidak Informatif
438.	KUPP Kelas III Menggala	0	Tidak Informatif
439.	UPBU Utarom	0	Tidak Informatif
440.	KUPP Kelas III Pomalaa	0	Tidak Informatif
441.	UPBU Namlea	0	Tidak Informatif
442.	KSOP Kelas IV Toli-Toli	0	Tidak Informatif
443.	KUPP Kelas II Tulehu	0	Tidak Informatif
444.	KUPP Kelas III Buli	0	Tidak Informatif
445.	KSOP Kelas II Benoa	0	Tidak Informatif
446.	KUPP Kelas III Bula	0	Tidak Informatif
447.	KUPP Kelas II Nusa Penida	0	Tidak Informatif
448.	Otoritas Bandar Udara Wilayah IX	0	Tidak Informatif
449.	KUPP Kelas III Wasior	0	Tidak Informatif
450.	KUPP Kelas II Tahuna	0	Tidak Informatif
451.	Disnav Tipe A Kelas III Sibolga	0	Tidak Informatif
452.	UPBU Seko	0	Tidak Informatif
453.	KUPP Kelas III Daruba	0	Tidak Informatif

454.	UPBU Gewayantana	0	Tidak Informatif
455.	KUPP Kelas II Raja Ampat	0	Tidak Informatif
456.	KUPP Kelas III Seba	0	Tidak Informatif
457.	KUPP Kelas III Dobo	0	Tidak Informatif
458.	UPBU Wunopito	0	Tidak Informatif
459.	BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat	0	Tidak Informatif
460.	KSOP Kelas IV Manokwari	0	Tidak Informatif
461.	KUPP Kelas III Sarmi	0	Tidak Informatif
462.	KUPP Kelas III Teluk Dalam	0	Tidak Informatif
463.	KUPP Kelas III Wini	0	Tidak Informatif
464.	Disnav Tipe A Kelas I Sorong	0	Tidak Informatif
465.	KUPP Kelas III Sungai Nyamuk	0	Tidak Informatif
466.	KUPP Kelas III Ampana	0	Tidak Informatif
467.	KUPP Kelas II Pomako	0	Tidak Informatif
468.	KUPP Kelas III Ulu Siau	0	Tidak Informatif
469.	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Tual	0	Tidak Informatif
470.	KUPP Kelas III Paloh	0	Tidak Informatif
471.	KUPP Kelas III Padang Tikar	0	Tidak Informatif
472.	KUPP Kelas III Ogoamas	0	Tidak Informatif
473.	KUPP Kelas III Siwa	0	Tidak Informatif
474.	UPBU Long Ampung	0	Tidak Informatif
475.	KSOP Kelas I Banten	0	Tidak Informatif
476.	UPBU Syukuran Aminuddin Amir	0	Tidak Informatif
477.	Disnav Tipe A Kelas III Kendari	0	Tidak Informatif
478.	UPBU Oksibil	0	Tidak Informatif
479.	UPBU Jhon Becker	0	Tidak Informatif
480.	UPBU Japura	0	Tidak Informatif
481.	UPBU Domine Eduard Osok - Sorong	0	Tidak Informatif
482.	UPBU Bua/ Lagaligo	0	Tidak Informatif
483.	PIP Makassar	0	Tidak Informatif
484.	KSOP Kelas III Tanjung Wangi	0	Tidak Informatif
485.	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	0	Tidak Informatif
486.	UPBU Amahai	0	Tidak Informatif
487.	UPBU Sangia Ni Bandera	0	Tidak Informatif
488.	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	0	Tidak Informatif
489.	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	0	Tidak Informatif
490.	BPTD Kelas II Aceh	0	Tidak Informatif
491.	Poltekpel Sorong	0	Tidak Informatif
492.	KUPP Kelas III Kuala Samboja	0	Tidak Informatif
493.	KUPP Kelas II Wanci	0	Tidak Informatif
494.	KUPP Kelas III Lapuko	0	Tidak Informatif
495.	KSOP Kelas IV Muntok	0	Tidak Informatif
496.	KUPP Kelas III Jeneponto	0	Tidak Informatif
497.	KUPP Kelas III Kuala Gaung	0	Tidak Informatif
498.	KSOP Kelas II Teluk Palu	0	Tidak Informatif
499.	Disnav Tipe A Kelas III Pontianak	0	Tidak Informatif
500.	Poltekbang Makassar	0	Tidak Informatif
501.	Poltekpel Malahayati Aceh	0	Tidak Informatif
502.	KSOP Kelas I Banjarmasin	0	Tidak Informatif
503.	Disnav Tipe A Kelas II Sabang	0	Tidak Informatif
504.	UPBU Mali	0	Tidak Informatif
505.	Otoritas Bandar Udara Wilayah VI	0	Tidak Informatif
506.	UPBU Mozes Kilangin	0	Tidak Informatif

507.	UPBU Bomakia	0	Tidak Informatif
508.	UPBU Raja Haji Abdullah-Sei Bati	0	Tidak Informatif
509.	UPBU Kiwirok	0	Tidak Informatif
510.	UPBU Babullah Ternate	0	Tidak Informatif
511.	UPBU Kuala Pembuang	0	Tidak Informatif

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

ANTONI ARIF PRIADI
NIP. 19730808 199903 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



T. BUDI PRAYITNO


ANUGERAH
KETERBUKAAN INFORM SI PUBLIK
TAHUN 2025

REKAP SIARAN PERS DITJEN PERKERETAAPIAN 2025
Periode Januari - Desember

No	Nomor Siaran Pers	Judul
1	01/SP/01/DJKA/2025	Gapeka 2025 Resmi Berlaku Mulai 1 Februari
2	02/SP/02/DJKA/2025	Dukung Mobilitas Masyarakat Sekitar, Underpass KM 35+½ Stasiun Cisauk-Cicayur Resmi Beroperasi
3	03/SP/03/DJKA/2025	Kembali Digelar, DJKA Sediakan 7.424 Unit Kuota Motor dan 16.960 Kuota Penumpang Motis Angkutan Lebaran 2025
4	04/SP/04/DJKA/2025	"Antisipasi Lonjakan Penumpang Mudik Lebaran 2025, Kemenhub Sesuaikan Layanan Commuter Line Merak"
5	05/SP/03/DJKA/2025	Mudik Lebih Nyaman! DJKA Resmi Melepas Kereta Api Layanan Angkutan Motor Gratis
6	06/SP/03/DJKA/202	DJKA Pastikan Operasional Jalur KA Ciamis-Manonjaya Dapat Dilalui Kembali
7	07/SP/05/DJKA/2025	Dorong Investasi Strategis, DJKA Gelar Investor Gathering Sektor Perkeretaapian 2025
8	08/SP/06/DJKA/2025	DJKA dan PT KAI Tegaskan Komitmen Tangani Longsor Batu Tulis Demi Keselamatan dan Kemudahan Akses Masyarakat
9	09/SP/06/DJKA/2025	Wujudkan Integrasi antar Stasiun, DJKA dan KAI Daop 1 Jakarta Siap Uji Coba Pengoperasian Skybridge Bogor – Paledang
10	10/SP/07/DJKA/2025	Tingkatkan Kualitas Layanan KA Perkotaan di Surabaya, Proses Administrasi SRRL Dipercepat
11	11/SP/08/DJKA/2025	DJKA Lakukan Investigasi Menyeluruh atas Insiden KA Argo Bromo Anggrek di Subang
12	12/SP/08/DJKA/2025	Pasca Evakuasi Kereta Anjlok, DJKA Kawal Pemulihan Jalur dan Lakukan Audit Menyeluruh
13	13/SP/08/DJKA/2025	Pemerintah Inggris Menyampaikan Dokumen Studi Transportasi Surabaya ke DJKA, Dukung Kemajuan Transportasi Perkotaan
14	14/SP/11/DJKA/2025	TUNTASKAN RAMPCHECK 3 RIBUAN SARANA KERETA API, DJKA TARGETKAN ZERO ACCIDENT PADA NATARU 2025/2026*
15	15/SP/11/DJKA/2025	TANGGAP DARURAT BENCANA TERUS BERLANJUT, DJKA SIAPKAN REHABILITASI JALUR TERDAMPAK BANJIR DAN LONGSOR
16	16/SP/11/DJKA/2025	Kereta Api Petani dan Pedagang Siap Dioperasikan Tarif Hanya Rp3 Ribu, Ini Syarat dan Ketentuan Penggunanya
17	17/SP/12/DJKA/2025	PENDAFTARAN MOTIS DIBUKA HARI INI, DJKA GELONTORKAN ANGGARAN HINGGA RP 4,1 M UNTUK ANGKUT MOTOR MASYARAKAT
18	18/SP/12/DJKA/2025	TINJAU PEMULIHAN JALUR MEDAN-BINJAI, DJKA: KA SRILELAWANGSA KEMBALI BEROPERASI
19	19/SP/12/DJKA/2025	DIPERPANJANG HINGGA TAHUN DEPAN, DJKA APRESIASI ANTUSIASME MASYARAKAT IKUTI PROGRAM MOTIS

Jakarta, Januari 2026

Ketua Tim Humas dan KSLN
Ditjen Perkeretaapian

DIAN ANGGRAENI
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198203032008122003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : KP.904 /5/22/ITJEN /2025 Jakarta 24 September 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2025 Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Terlampir disampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi pada masing-masing unit kerja Eselon I. Kiranya Saudara berkenan memberikan arahan selanjutnya guna peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan pada tahun yang akan datang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Arif Toha
NIP 196703201992031003

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Perhubungan.

Lampiran Surat
Nomor : KP.904/S/22/IUEN/2025
Tanggal : 29 September 2025

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perhubungan

1. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
1	Sekretariat Jenderal	23,61	24,90	11,85	20,50	80,87	80,15
2	Ditjen Hubdat	25,47	24,87	12,93	19,88	83,16	82,69
3	Ditjen Hubla	23,05	25,05	12,29	22,25	82,79	80,82
4	Ditjen Hubud	23,07	24,60	13,01	20,13	80,80	80,79
5	Ditjen Perkeretaapian	24,90	25,53	12,41	20,88	83,72	82,95
6	DJITM	25,13	23,70	11,83	19,38	80,04	77,50
7	Inspektorat Jenderal	25,20	25,20	12,60	19,50	82,50	82,30
8	BKT	22,20	25,35	12,45	20,00	80,01	79,14
9	BPSDMP	23,82	24,60	11,25	20,38	80,06	77,90

2. Rekomendasi berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon I

   a. Sekretariat Jenderal
      1) Dalam menetapkan Target IKU/IKK yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
      2) Laporan Kinerja menyajikan:
         a) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
         b) Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
         c) Informasi bahwa laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
      3) Memanfaatkan Hasil Evaluasi AKIP Internal dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
   1) Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Unit Kerja dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dengan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja kegiatan) yang memenuhi kriteria SMART;
   2) Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bagian dalam penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja serta menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
   3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
   4) Agar melaksanakan sosialisasi penyusunan LAKIP secara terus menerus untuk mengantisipasi rotasi personil penyusun LAKIP;
   5) Agar pimpinan memahami Akuntabilitas Kinerja yang menjadi tanggungjawabnya meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
   6) Agar setiap unit kerja dapat mendokumentasikan dengan baik setiap data yang dibutuhkan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
   1) Indikator kinerja pada unit kerja / satker belum memenuhi kriteria Spesifik *Measurable Achievable Relevance Timebound* dan *Achievable*, menantang, serta realistis;
   2) Realisasi atas indikator kinerja pada unit kerja terdapat realisasi anomali belum (*on the right track*) yang tercantum Renstra dan PK 2024. *On the Right Track* (Range 90% - 110%);
   3) Satker/UPT sampling yang telah melaksanakan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja pada satker lainnya (*Benchmark* Kinerja) yang memiliki kesamaan indikator kinerja tidak tertuang secara berkesinambungan pada dokumen Monitoring Renaksi atas PK (bulanan), Laporan Monitoring Capaian Kinerja (triwulanan) dan Laporan Kinerja (tahunan);
   4) Terdapat Satker/UPT sampling tidak menginformasikan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) pada dokumen Perencanaan Kinerja;
   5) Seluruh satker/UPT sampling belum sepenuhnya memaksimalkan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP mandiri oleh Eselon I serta hasil Evaluasi AKIP Internal oleh APIP.

d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
   1) Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu;

2) Agar target kinerja perlu ditetapkan secara menantang dan realistis, serta menunjukan peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya;
3) Memastikan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja dipertahankan minimal lima tahun terakhir;
4) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mendalam sesuai dengan KM 74 Tahun 2024;
5) Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kinerja.

e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian
1) Target kinerja yang ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria on the right track yaitu realisasi capaiaan IKU/IKK antara 90% s.d. 110%;
2) Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti;
3) Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula - menjadi);
4) Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025.

f. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda
1) Dokumen administratif, seperti Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun-tahun sebelumnya, surat pengantar laporan kinerja, harus dilampirkan secara lengkap untuk memperkuat keterlacakan dan validitas pelaporan;
2) Perlu peningkatan integrasi hasil pengukuran kinerja sebagai dasar kebijakan manajemen SDM, termasuk dalam proses penempatan, mutasi, atau penghapusan jabatan struktural/fungsional;
3) Laporan Kinerja perlu menyajikan benchmark capaian IKU/IKK dengan entitas sejenis di tingkat nasional/internasional untuk mendorong pembelajaran dan pencapaian standar lebih tinggi.

g. Inspektorat Jenderal
1) Menambahkan narasi pada manual IKU yang menjelaskan indikator apa saja yang menggunakan rumus *maximize* atau *minimize*;
2) Pimpinan lebih berperan aktif dalam melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala dan didokumentasikan;

3) Penanggung jawab kegiatan dalam rencana aksi atas Perjanjian Kinerja agar mendokumentasikan laporan capaian kinerja setiap bulan;
4) Dalam menyusun target indikator kinerja tahun berikutnya agar mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

h. Badan Kebijakan Transportasi
1) Mereviu dan mengevaluasi kembali indikator kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi agar dapat memenuhi kriteria SMART-C (Spesifik, *Measurable, Achieveable, Relevance, Time bound*, dan Cukup);
2) Mereviu kembali penetapan target pada Perjanjian Kinerja untuk memastikan target kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis;
3) Dalam pengukuran capaian kinerja agar data yang digunakan sesuai dengan metode pengukuran dan sumber data yang tertuang dalam manual IKU;
4) Menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikan kepada Atasan Langsung dengan memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja pada Renstra, analisis efisensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang/tugas fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dan budaya kinerja organisasi;
6) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baik hasil evaluasi internal Badan Kebijakan Transportasi maupun hasil evaluasi Inspektorat Jenderal dengan disertai data dukung yang relevan.

i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
1) Memastikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat unit kerja disampaikan tepat waktu melalui laman ESR;
2) Meningkatkan komitmen pimpinan Unit Kerja untuk selalu terlibat dan berperan aktif dalam setiap rapat pencapaian kinerja sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
3) Pada saat penyusunan laporan kinerja agar mengidentifikasi perbandingan realisasi kinerja Unit Kerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) dan perubahan budaya kinerja organisasi serta menyampaikanya dalam laporan kinerja;
4) Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja guna memastikan seluruh sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) dan memenuhi kriteria menantang sehingga target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track (tidak kurang dari dari 90% atau lebih 110%);

5) Agar pimpinan unit kerja memastikan bahwa seluruh capaian IKU/ IKK dalam Perjanjian Kinerja telah didukung dengan data dukung/ dokumen yang relevan sesuai manual IKU/ IKK untuk mendukung dan mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
6) Agar unit kerja menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
7) Agar Unit Kerja Eselon I melakukan pembinaan secara intensif kepada unit kerja serta menyampaikan kelemahan-kelemahan implementasi SAKIP di unit kerja dengan lebih komprehensif sehingga memudahkan unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

Inspektur Jenderal,

Arif Toha
NIP 196703201992031003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PS.306/1/7/DJKA/2025 Jakarta, 5 Desember 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaaapian

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaaapian

Menunjuk:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2025 tentang Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai akuntabilitas kinerja;

d. Memberikan…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%).

3. Dari hasil evaluasi lanjutan terhadap empat komponen tersebut yang didasarkan pada penilaian terhadap unsur pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan SAKIP, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaaapian memperoleh nilai sebesar ***83,50 (Predikat A)*** dengan interpretasi ***"Memuaskan"***. Rincian penilaian diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
	Nilai Hasil Evaluasi		**83,50**
	Predikat		**A**

4. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja pada unit kerja yang dievaluasi diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja sebesar **25,20 dari skor maksimal 30**. Kriteria yang belum dipenuhi adalah inovasi/upaya lebih yang dapat dihargai terkait perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja sebesar **25,20 dari skor maksimal 30**. Kriteria yang belum dipenuhi adalah inovasi/ upaya lebih yang dapat dihargai terkait pengukuran kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

c. Pelaporan…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

c. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja sebesar **12,60 dari skor maksimal 15**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya inovasi/upaya lebih yang dapat dihargai terkait pelaporan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar **20,50 dari skor maksimal 25.** Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya bukti keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum secara konsisten dilaksanakan secara berjenjang dalam 5 tahun.

Sehubungan dengan butir di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja unit kerja pada periode berikutnya, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan publikasi perencanaan dan pelaporan kinerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan dan di*update* berkala pada tahun berjalan;
2. Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan langkah perbaikan yang diperlukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dan memenuhi kriteria *on the right track* (kinerja 90% s.d. 110%);
3. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan pegawai/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan pada laporan kinerja berkala (triwulan/tahunan) termasuk menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum;
4. Melanjutkan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dan konsisten serta terdokumentasi dengan baik;
5. Memastikan kriteria pelaporan kinerja dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah terpenuhi dalam laporan kinerja berkala (triwulan/tahunan);

6. Mendorong…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

6. Mendorong inovasi atau upaya lebih yang bisa dihargai dalam penyelenggaraan SAKIP mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal.

Demikian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan disampaikan pula penghargaan terhadap upaya dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selanjutnya unit kerja agar menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat ini.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perkeretaapian
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

LEMBAR HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**83,50**
Predikat			**A**

No	Catatan
1	Pada komponen Perencanaan Kinerja, kriteria yang belum dipenuhi adalah inovasi/upaya lebih yang dapat dihargai terkait perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2	Pada komponen Pengukuran Kinerja, kriteria yang belum dipenuhi adalah inovasi/ upaya lebih yang dapat dihargai terkait pengukuran kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
3	Pada komponen Pelaporan Kinerja, kriteria yang belum dipenuhi diantaranya inovasi/upaya lebih yang dapat dihargai terkait pelaporan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
4	Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, kriteria yang belum dipenuhi diantaranya bukti keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum secara konsisten dilaksanakan secara berjenjang dalam 5 tahun.

No	Rekomendasi
1	Memastikan publikasi perencanaan dan pelaporan kinerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan dan di*update* berkala pada tahun berjalan.

No	Rekomendasi
2	Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan langkah perbaikan yang diperlukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dan memenuhi kriteria *on the right track* (kinerja 90% s.d. 110%).
3	Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan pegawai/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan pada laporan kinerja berkala (triwulan/tahunan) termasuk menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum.
4	Melanjutkan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dan konsisten serta terdokumentasi dengan baik.
5	Memastikan kriteria pelaporan kinerja dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah terpenuhi dalam laporan kinerja berkala (triwulan/tahunan).

Menyetujui

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Amin Hudaya

NIP 197312311998031003

Tim Evaluator

Frederik Pongtuluran

NIP 197502252006041001

Andi Guntur Asapa

NIP 198407242007121001

Andre Budi Dharmawan

NIP 198510052010121001

Khoirun Nisaa

NIP 199612142025212027

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : PS.302/2/18/ITJEN/2025 Jakarta, 12 Maret 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lampiran
Hal : Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk surat kami nomor PS.302/1/13/ITJEN/2025 perihal Penilaian Maturitas Manajemen Risiko dalam Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat II telah melakukan penilaian maturitas manajemen risiko pada UPT/Satker Wilayah Pengawasan Inspektorat II. Penilaian maturitas dilaksanakan dengan teknik penilaian analisis dokumen dan wawancara melalui permintaan konfirmasi terhadap format wawancara yang telah diisi oleh UPT/Satker. Teknik observasi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan anggaran. Adapun hasil penilaian maturitas manajemen risiko dimaksud, kami lampirkan bersama surat ini.

Kami menyampaikan apresiasi atas kerja sama pejabat dan pegawai pada UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II dalam pelaksanakan penilaian maturitas manajemen risiko.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Inspektur II,

Ditandatangani secara elektronik
MUHAMMAD ANTO JULIANTO
NIP 196807251990031001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Kepala BPSDM Perhubungan.

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Lampiran I Surat
Nomor : PS.302/2/18/ITJEN/2025
Tanggal : 12 Maret 2025

YTH.

1. SEKRETARIAT JENDERAL
   a. Kepala Biro Perencanaan;
   b. Kepala Biro SDM dan Organisasi;
   c. Kepala Biro Keuangan;
   d. Kepala Biro Hukum;
   e. Kepala Biro LPPBMN;
   f. Kepala Biro Umum;
   g. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
   h. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
   i. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
   j. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
   k. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
   l. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
   m. Ketua Mahkamah Pelayaran;
   n. Sekretaris KNKT.

2. DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
   a. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
   b. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA;
   c. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
   d. Direktur Sarana Perkeretaapian;
   e. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
   f. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   g. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   h. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   i. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   j. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   k. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   l. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
   m. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
   n. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
   o. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
   p. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

3. BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
   a. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Phb;
   b. Kepala Pusat Pengembangan SDM Phb Darat;
   c. Kepala Pusat Pengembangan SDM Phb Laut;
   d. Kepala Pusat Pengembangan SDM Phb Udara;

e. Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Phb;
f. Ketua STIP;
g. Direktur PTDI-STTD;
h. Direktur PPI Curug;
i. Direktur BP3IP;
j. Direktur PIP Semarang;
k. Direktur PIP Makassar;
l. Direktur PKTJ Tegal;
m. Direktur PPI Madiun;
n. Direktur POLTRADA Bali;
o. Direktur POLTRANS SDP Palembang;
p. Direktur POLTEKPEL Surabaya;
q. Direktur POLTEKPEL Sumatera Barat;
r. Direktur POLTEKPEL Banten;
s. Direktur POLTEKPEL Barombong;
t. Direktur POLTEKPEL Sorong;
u. Direktur POLTEKPEL Malahayati;
v. Direktur POLTEKPEL Sulawesi Utara;
w. Direktur POLTEKBANG Surabaya;
x. Direktur POLTEKBANG Jayapura;
y. Direktur POLTEKBANG Palembang;
z. Direktur POLTEKBANG Medan;
aa. Direktur POLTEKBANG Makassar;
bb. Direktur API Banyuwangi;
cc. Kepala BP2TL;
dd. Kepala BP2TD Mempawah;
ee. Kepala BP3 Curug;
ff. Kepala BP3KSDMT.

Inspektur II,

Tte.

Muh. Anto Julianto
NIP 196807251990031001

Lampiran II Surat
Nomor : PS.302/2/18/ITJEN/2025
Tanggal : 12 Maret 2025

RINCIAN PENILAIAN MATURITAS MANAJEMEN RISIKO PADA UPT/SATKER WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT II

NO	SATKER	LEVEL	SKOR
1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah	Level Maturitas 3	19,50
2	Poltekpel Barombong	Level Maturitas 3	18,75
3	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	Level Maturitas 3	18,50
4	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	Level Maturitas 3	17,50
5	Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) - STTD	Level Maturitas 3	17,50
6	Biro Perencanaan	Level Maturitas 3	17,00
7	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	Level Maturitas 3	17,00
8	Politeknik Transportasi Darat Bali	Level Maturitas 3	16,75
9	Poltekpel Banten	Level Maturitas 3	16,50
10	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	Level Maturitas 3	16,00
11	Biro Sumber Daya Manusia & Organisasi	Level Maturitas 3	16,00
12	Poltekbang Palembang	Level Maturitas 3	16,00
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	Level Maturitas 3	16,00
14	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Level Maturitas 3	15,83
15	Poltekpel Malahayati Aceh	Level Maturitas 3	15,50
16	Poltekbang Makassar	Level Maturitas 3	15,25
17	Poltekpel Sulawesi Utara	Level Maturitas 3	15,00
18	Poltekbang Jayapura	Level Maturitas 3	15,00
19	PIP Semarang	Level Maturitas 3	15,25
20	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Level Maturitas 2	14,90
21	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level Maturitas 2	14,75
22	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	Level Maturitas 2	14,75
23	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Level Maturitas 2	14,75
24	PIP Makassar	Level Maturitas 2	14,75
25	Sekretariat KNKT	Level Maturitas 2	14,50
26	Sekretariat Badan SDM Perhubungan	Level Maturitas 2	14,50
27	Biro Umum	Level Maturitas 2	14,50
28	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Level Maturitas 2	14,50
29	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Level Maturitas 2	13,75
30	BP3 Curug	Level Maturitas 2	13,75
31	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Level Maturitas 2	13,68
32	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level Maturitas 2	13,53
33	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Level Maturitas 2	13,50
34	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Level Maturitas 2	13,50
35	Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	Level Maturitas 2	13,25
36	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	Level Maturitas 2	13,25
37	BP2TL Jakarta (Balai Diklat Transportasi Laut)	Level Maturitas 2	13,25
38	Biro Keuangan	Level Maturitas 2	13,25
39	Poltekpel Surabaya	Level Maturitas 2	13,00
40	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Level Maturitas 2	13,00
41	Balai Perawatan Perkeretaapian	Level Maturitas 2	13,00
42	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Level Maturitas 2	12,90
43	Biro Hukum	Level Maturitas 2	12,67
44	Poltekpel Sumatera Barat	Level Maturitas 2	12,50
45	Mahkamah Pelayaran	Level Maturitas 2	12,50
46	Poltekbang Surabaya	Level Maturitas 2	12,25

NO	SATKER	LEVEL	SKOR
47	Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional	Level Maturitas 2	12,00
48	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	Level Maturitas 2	12,00
49	Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun	Level Maturitas 2	11,50
50	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Level Maturitas 2	11,50
51	BP3IP Jakarta	Level Maturitas 2	11,25
52	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Level Maturitas 2	11,17
53	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Level Maturitas 2	11,00
54	API Banyuwangi	Level Maturitas 2	10,75
55	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level Maturitas 2	10,50
56	BP3KSDMT Bandung	Level Maturitas 2	10,25
57	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Level Maturitas 2	10,25
58	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Level Maturitas 2	10,00
59	Poltekpel Sorong	Level Maturitas 2	10,00
60	Politeknik Penerbangan Indonesia Curug	Level Maturitas 2	9,00
61	Politeknik Transportasi SDP Palembang	Level Maturitas 1	6,33
62	Poltekbang Medan	Berkembang Penilaian BPKP	2,5588/5,0

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

NOTA DINAS
Nomor: 264a/IT.INV/IX/2025

Yth.	:	Inspektur Jenderal
Dari	:	Inspektur Investigasi
Hal	:	Laporan Kegiatan Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025
Tanggal	:	17 September 2025

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa Menteri memberikan penghargaan kepada pimpinan Unit Kerja yang berkomitmen dan secara konsisten menerapkan manajemen risiko pada program/kegiatan utama dan layanan sektor perhubungan/transportasi berupa sertifikat, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Investigasi selaku koordinator penilaian maturitas Manajemen Risiko (MR) telah melaksanakan kegiatan Penilaian Maturitas MR, bersama dengan Tim dari Inspektorat I s.d. IV sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-ITJEN I/8-158 Tahun 2025 tanggal 09 September 2025.

Hasil kegiatan penilaian maturitas tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penilaian maturitas manajemen risiko dilakukan terhadap 21 (dua puluh satu) Unit Kerja yang diusulkan dari masing-masing Inspektorat, dengan hasil 17 (tujuh belas) Unit Kerja mendapatkan skor maturitas manajemen risiko Level 3 dan 4 (empat) Unit Kerja mendapatkan skor Level 4. Unit kerja yang mendapatkan skor maturitas Level 4 yaitu :
   a. Inspektorat Jenderal;
   b. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
   c. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   d. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

   Laporan dan Kertas Kerja Penilaian terlampir.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian maturitas T.A. 2025 sebagai berikut:
   a. Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, teknik pengumpulan data untuk menilai maturitas dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen.

Untuk ...

Untuk observasi, tidak dapat dilakukan sehubungan dengan keterbatasan anggaran, sehingga diberikan nilai penuh untuk seluruh parameter yang membutuhkan metode observasi. Sedangkan untuk wawancara, terdapat kendala pimpinan Unit Kerja tidak dapat hadir pada kegiatan wawancara daring, sehingga Tim menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis untuk dilakukan pengisian oleh Pimpinan Unit Kerja yang menjadi objek penilaian.

b. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko belum memiliki turunan atau langkah kerja yang rinci sehingga terdapat multitafsir langkah kerja penilaian dan perbedaan persepsi antar Tim dalam memberikan skor penilaian;

c. Tim Penilai merupakan tim yang dibentuk dengan perwakilan dari Inspektorat I s.d. IV dan Inspektorat Investigasi, sehingga pelaksanaan penilaian dilaksanakan menyesuaikan jadwal masing-masing personil Tim Penilai yang memiliki jadwal kegiatan berbeda-beda;

d. Unit Kerja yang diusulkan untuk dinilai maturitasnya, belum dilakukan penilaian mandiri oleh masing-masing Unit Manajemen Risiko pada masing-masing unit kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 pada BAB III. D. 4. mengenai Penilaian Mandiri dilakukan oleh Lini Kedua/Unit Manajemen Risiko selambat-lambatnya pada bulan April tahun berikutnya;

e. Belum ada Tim *Quality Control* yang menilai hasil kertas kerja Tim Penilai Maturitas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dan hasil penilaian yang kurang seragam antar Tim Penilai.

3. Sehubungan dengan adanya kendala tersebut, akan dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk pelaksanaan Penilaian Maturitas di Tahun 2026, yaitu:

a. Rencana susunan Tim Penilai Maturitas MR Tahun 2026:
   1) Tim Penilai Maturitas MR terdiri dari Auditor di Lingkungan Kerja Inspektorat I s.d. IV dan Inspektorat Investigasi;
   2) Tim *Quality Control* pada saat Rapat Pleno akan melibatkan Auditor dari Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bagian Pengelolaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan), Auditor Inspektorat I s.d IV dan Investigasi diluar Tim Penilai Maturitas MR.

b. Penilaian Maturitas MR dilaksanakan berdasarkan hasil dokumen, wawancara, dan observasi dari Penilaian Mandiri yang telah dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko pada masing-masing Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

c. Akan ...

c. Akan disusun pedoman langkah kerja penilaian maturitas yang rinci sehingga tidak terdapat multitafsir langkah kerja penilaian dan perbedaan persepsi antar Tim dalam memberikan skor penilaian.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mohamad Murdiyanto
NIP. 196703141992031003

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur I s.d. IV.

LAPORAN

HASIL PENILAIAN MATURITAS MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAHUN 2025

OLEH INSPEKTORAT JENDERAL

JAKARTA

TANGGAL 11 SEPTEMBER 2025

LAPORAN HASIL PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

I. Pendahuluan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa Menteri memberikan penghargaan kepada pimpinan Unit Kerja yang berkomitmen dan secara konsisten menerapkan manajemen risiko pada program/kegiatan utama dan layanan sektor perhubungan/transportasi berupa sertifikat, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Investigasi selaku koordinator penilaian maturitas Manajemen Risiko (MR) telah melaksanakan kegiatan Penilaian Maturitas MR, bersama dengan Tim dari Inspektorat I s.d. IV sesuai dengan Surat Tugas ITJEN Nomor ST-ITJEN I/8-158 Tahun 2025 tanggal 09 September 2025.

Mekanisme pelaksanaan penilaian MR dilaksanakan sesuai dengan Lampiran II Perirjen PR-ITJEN I Tahun 2024, dengan menggunakan 15 (lima belas) pernyataan untuk menilai level maturitas manajemen risiko yang meliputi tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan kegiatan MR yang telah dilaksanakan pada masing-masing Unit Kerja tersebut. Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dilakukan terhadap 21 (dua puluh satu) Unit Kerja yang diusulkan oleh Inspektorat I s.d IV berdasarkan Unit Kerja yang dianggap telah menerapkan MR secara konsisten dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko.

II. Mekanisme Pelaksanaan Penilaian

Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-ITJEN I Tahun 2024 di atas, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu evaluasi Dokumen, Wawancara, dan Observasi. Namun pelaksanaan penilaian di tahun 2025 saat ini, Tim Penilai dari Inspektorat Jenderal melaksanakan penilaian secara *on-desk*, yaitu melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh 21 (dua puluh satu) Unit Kerja. Dokumen yang dilakukan evaluasi meliputi dokumen-dokumen terkait Perencanaan, Risk Register Manajemen Risiko, Peraturan/Keputusan yang berlaku di Kantor Unit Kerja terkait Manajemen Risiko, Kegiatan yang telah dilakukan oleh Unit Kerja dalam pelaksanaan analisa dan tindak lanjut penanganan risiko, serta SOP Kegiatan yang berlaku beserta data dukungnya.

Selain itu, pelaksanaan penilaian secara wawancara sebagian besar dilaksanakan melalui daring kepada Pimpinan Unit Pemilik Risiko dan/atau Unit Manajemen Risiko. Sedangkan jika Pimpinan UPR dan UMR dirasa tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan wawancara, tim menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis untuk dilakukan pengisian oleh Pimpinan UPR dan UMR yang menjadi kantor objek penilaian yaitu pada Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, Kantor BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, dan Direktorat Keamanan Penerbangan.

III. Hasil Penilaian

Sebagai upaya Tim Penilai dalam memberikan penilaian maturitas MR Unit Kerja secara objektif, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, telah dilaksanakan Rapat Pleno penilaian maturitas MR di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 09 s.d. 11 September 2025. Dengan adanya Rapat Pleno penilaian maturitas MR diatas Tim Penilai memiliki forum validasi hasil penilaian dan penyamaan persepsi antar Tim Penilai dan pemilihan Unit Kerja yang layak mendapatkan Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Perhubungan kepada Pimpinan Unit Kerja yang berkomitmen dan secara konsisten menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Rapat Pleno dimulai dengan materi Narasumber dari Widyaiswara BPKP dengan materi Pelaksanaan Penilaian Maturitas MR di Kementerian/Lembaga. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing Tim atas hasil penilaian pada masing-masing Unit Kerja yang menjadi objek penilaian maturitas MR. Hasil penilaian maturitas manajemen risiko terhadap 21 UPR yang dilakukan penilaian dengan rata-rata nilai berada pada Level 3, dengan kategori simpulan Level Manajemen Risiko "*Defined*" (Lembar Kerja Penilaian Terlampir).

Dari hasil penilaian masing-masing Tim, dipilih 2 (dua) Unit Kerja terbaik untuk dilaksanakan evaluasi nilai kembali sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 3 (tiga) besar kandidat penerima Piagam Penghargaan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor KM 69 Tahun 2023. Atas Unit Kerja yang mendapatkan nilai maturitas MR dengan skor tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal dengan skor 24 (Level 4)
2. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan skor 24 (Level 4)
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan skor 23 (Level 4)

Atas hasil tersebut, terdapat dua Unit Kerja yang memperoleh nilai sama tertinggi. Untuk memastikan penetapan pemenang, dilakukan evaluasi lanjutan

atas kelengkapan dan konsistensi dokumen pendukung penerapan manajemen risiko pada kedua unit kerja tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki nilai yang lebih tinggi pada parameter pernyataan kunci pada parameter terkait Tujuan Organisasi (Parameter nomor 1 dan 2). Tujuan organisasi menjadi aspek yang lebih penting dibandingkan indikator lain disebabkan oleh tujuan organisasi adalah titik acuan. Sehingga semua identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko berfokus pada mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Selain itu, pimpinan Unit Kerja pada Inspektorat Jenderal yang telah tersertifikasi manajemen risiko diyakini lebih teruji dalam memahami dan mengelola risiko dibandingkan Unit Kerja yang Pemilik Risikonya belum memiliki sertifikasi. Atas hal tersebut, berdasarkan Rapat Pleno penilaian MR Tahun 2025 menetapkan Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kerja terbaik atas komitmen dan secara konsisten dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025.

Hasil penilaian pada 21 Unit Kerja yang telah dilakukan penilaian sebagai berikut:

Tabel 1. Rerata Penilaian MR pada Unit Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat I s.d IV

Wilayah Pengawasan	Tim Penilai	Unit Kerja yang dinilai	Nilai Awal	Nilai Akhir	Level	Level Rerata
Inspektorat I	• Anggun Trisiswani; • Ade Prahastuti; • Aulia Widiastuti; • Bayu Alif Hardiyansyah; • Nuraziz Muliadi.	• Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;	24	22	4	3,4
		• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.	23	20	3	
		• Direktorat Lalu Lintas Jalan	19	19	3	
		• Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	18	18	3	
		• Pusat Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	18	18	3	
Inspektorat II	• Donny Kurniawan; • Rizky Adytya; • Rifqi Bayu Prasetyo; • R.M. Aldireza Firmansyah; • Raihan Dimas M.; • M. Nauval Adhi P.	• Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	23	23	4	3,4
		• Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;	21,5	24	4	
		• Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;	18,5	18,5	3	
		• Politeknik Ilmu Penerbangan Makassar;	18,5	18,5	3	

Wilayah Pengawasan	Tim Penilai	Unit Kerja yang dinilai	Nilai Awal	Nilai Akhir	Level	Level Rerata
		• Direktorat Prasarana Perkeretaapian	20	20	3	
Inspektorat III	• Khairullah; • Prima Adriyani; • Irvan Riadi; • Meyla Ekana Putri; • Widya Ramanda.	• Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara;	19	18,5	3	3
		• Disnav Kelas I Samarinda;	17	17	3	
		• Disnav Tipe A Kelas II Teluk Bayur;	17	17	3	
		• Disnav Tipe A Kelas III Pontianak;	17	17	3	
		• UPP Kelas II Tanjung Beringin	15	15	3	
		• KSOP Utama Belawan	17	17	3	
Inspektorat IV	• Abadi Dwi Saputra; • Junaedi; • Ary Hidayatullah; • Maria regina Hanna Edita Wijayanti; • Togi Vincentius Munthe.	• Inspektorat Jenderal;	20	24	4	3,2
		• Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;	18,5	18,5	3	
		• Direktorat Navigasi Penerbangan;	16	16	3	
		• Kantor BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;	16,5	16,5	3	
		• Direktorat Keamanan Penerbangan.	16	20	3	

**Lembar Kerja Penilaian terlampir*

Dari Tabel 1 diatas, hasil penilaian Maturitas Manajemen Risiko pada 21 Unit Kerja di Kementerian Perhubungan yaitu saat ini terdapat 17 unit kerja berada pada tingkat kematangan MR Level 3 (*Defined*) dan 4 unit kerja berada pada tingkat kematangan MR Level 4 (*Managed*).

Atas unit kerja yang mendapatkan hasil Level 3, dapat disimpulkan bahwa unit kerja telah memiliki kebijakan, pedoman, serta prosedur manajemen risiko yang terdokumentasi dengan baik, dan telah dilaksanakan secara relatif konsisten di sebagian besar proses kerja. Proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pelaporan risiko sudah berjalan secara terstruktur, serta terdapat penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan risiko. Meskipun demikian, penerapan manajemen risiko pada unit kerja ini masih berorientasi pada pemenuhan prosedur (*compliance-based*) dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses perencanaan, penganggaran, maupun pengambilan keputusan strategis. Kesadaran risiko di lingkungan pegawai juga sudah mulai terbentuk,

namun belum merata di seluruh jenjang organisasi. Dengan capaian ini, dapat disimpulkan bahwa unit kerja telah memiliki fondasi sistem manajemen risiko yang cukup kuat. Namun, diperlukan upaya peningkatan lebih lanjut agar manajemen risiko dapat berfungsi secara integratif dan strategis, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, peningkatan efektivitas pengendalian internal, serta penguatan budaya sadar risiko. Untuk dapat meningkat dari Level 3 ke Level 4 maturitas manajemen risiko, unit kerja perlu mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam perencanaan, penganggaran, serta pengambilan keputusan strategis. Selain itu, diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi risiko secara berkala, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta pembudayaan kesadaran risiko di seluruh level Bagian dan/atau Sub-Bagian pada masing-masing Unit Kerja. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan pemantauan risiko juga penting agar pengelolaan risiko lebih efektif, terukur, dan terintegrasi dengan tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Sedangkan pada Level 4 (*Managed*), hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berjalan secara konsisten dan terintegrasi dalam proses kerja organisasi. Risiko tidak hanya diidentifikasi dan dicatat, tetapi juga secara aktif dipantau serta dipertimbangkan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pengambilan keputusan strategis. Unit kerja juga telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi risiko yang jelas, termasuk penggunaan indikator kinerja risiko untuk menilai efektivitas mitigasi. Selain itu, budaya sadar risiko sudah mulai melekat pada sebagian besar pegawai, sehingga pengelolaan risiko menjadi bagian dari pola kerja sehari-hari. Namun demikian, meskipun sistem sudah terkelola dengan baik, pada level ini unit kerja masih perlu memperkuat pendekatan yang lebih proaktif dan inovatif agar dapat mencapai Level 5, di mana manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana penciptaan nilai dan keunggulan strategis bagi organisasi.

IV. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil kegiatan pelaksanaan Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko di Tahun 2025 ini, Tim Penilai menyampaikan hasil evaluasi terhadap penilaian yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, teknik pengumpulan data untuk menilai maturitas dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen.
2. Untuk observasi, tidak dapat dilakukan sehubungan dengan keterbatasan anggaran, sehingga diberikan nilai penuh untuk seluruh parameter yang membutuhkan metode observasi. Sedangkan untuk wawancara, terdapat kendala pimpinan Unit Kerja tidak dapat hadir pada kegiatan wawancara

daring, sehingga Tim menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis untuk dilakukan pengisian oleh Pimpinan Unit Kerja yang menjadi objek penilaian.

3. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko belum memiliki turunan atau langkah kerja yang rinci sehingga terdapat multitafsir langkah kerja penilaian dan perbedaan persepsi antar Tim dalam memberikan skor penilaian;
4. Tim Penilai merupakan tim yang dibentuk dengan perwakilan dari Inspektorat I s.d. IV dan Inspektorat Investigasi, sehingga pelaksanaan penilaian dilaksanakan menyesuaikan jadwal masing-masing personil Tim Penilai yang memiliki jadwal kegiatan berbeda-beda;
5. Unit Kerja yang diusulkan untuk dinilai maturitasnya, belum dilakukan penilaian mandiri oleh masing-masing Unit Manajemen Risiko pada masing-masing unit kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 pada BAB III. D. 4. mengenai Penilaian Mandiri dilakukan oleh Lini Kedua / Unit Manajemen Risiko selambat-lambatnya pada bulan April tahun berikutnya;
6. Belum ada Tim Quality Control yang menilai hasil kertas kerja Tim Penilai Maturitas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dan hasil penilaian yang kurang seragan antar Tim Penilai.

Sehubungan dengan adanya kendala tersebut, akan dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk pelaksanaan Penilaian Maturitas di Tahun 2026, antara lain:

1. Rencana susunan Tim Penilai Maturitas MR Tahun 2026:
   a. Tim Penilai Maturitas MR terdiri dari Auditor di Lingkungan Kerja Inspektorat I s.d. IV dan Inspektorat Investigasi;
   b. Tim *Quality Control* pada saat Rapat Pleno akan melibatkan para Auditor dari Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bagian Pengelolaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan), Auditor Inspektorat I s.d IV dan Investigasi diluar Tim Penilai Maturitas MR.
2. Penilaian Maturitas MR dilaksanakan berdasarkan hasil dokumen, wawancara, dan observasi dari Penilaian Mandiri yang telah dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko pada masing-masing Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Akan disusun pedoman langkah kerja penilaian maturitas yang rinci sehingga tidak terdapat multitafsir langkah kerja penilaian dan perbedaan persepsi antar Tim dalam memberikan skor penilaian.

Demikian Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada 21 (dua puluh satu) Unit Kerja di Lingkungan Kerja Kementerian Perhubungan. Inspektorat Investigasi menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama dan bantuan dari seluruh Inspektorat I s.d IV serta Unit Kerja yang telah kooperatif dalam mendukung pelaksanaan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko.

Jakarta, 11 September 2025

Mengetahui
Inspektur Investigasi

Mohamad Murdiyanto
NIP. 196703141992031003

A.n Tim Penilai
Koordinator Pengawas III Inspektorat Investigasi

Ruri Martini Dewi
NIP. 198203012005022001

PENILAIAN MATURITAS MANAJEMEN RISIKO PADASEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

No.	Kertas Kerja Berdasarkan Perirjen PR-1 ITJEN Tahun 2024				Kertas Kerja Berdasarkan Draft KM Penilaian Maturitas MR		Hasil Analisis	Skor
	PARAMETER	PENGUKURAN PARAMETER		Teknik	Penjelasan	Pernyataan		
1	Tujuan organisasi terdokumentasi dan dipahami dengan baik	2	Skor 2 jika tujuan organisasi telah ditetapkan oleh pimpinan, dikomunikasikan, terdokumentasi, dan telah konsisten dengan sasaran dan target turunannya	D	Seluruh sasaran (termasuk sasaran strategis jika ada) dalam dokumen perencanaan telah masuk dalam penetapan konteks dan memiliki definisi sama	Renstra; Perjanjian Kerja; Risk Register (Form 1); Hasil evaluasi dan penilaian SAKIP Es. I	- Penetapan konteks (Form 1) telah memcakup seluruh sasaran dalam dokumen renstra	2
		1	Skor 1 jika tujuan organisasi telah ditetapkan oleh pimpinan, namun belum konsisten dengan sasaran		Hasil evaluasi Nilai SAKIP Eselon I ≥80	Hasil evaluasi dan penilaian SAKIP Es. I	83,35	
					Telah mengidentifikasi korelasi antara sasaran, indikator dan probis level 2 / peta lintas fungsi	Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko (Format 1), Proses Bisnis yang ditetapkan, SIMARKO pada Sasaran dan Proses Bisnis	Terdapat korelasi antara sasaran, indikator, probis dan aktivitas dengan sasaran dan indikator kinerja	
		0	Skor 0 jika tujuan organisasi belum ditetapkan oleh pimpinan		Apakah ruang lingkup dan periode penerapan telah sesuai ketentuan?	Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko (Format 1), keterangan: Ruang lingkup mencakup nama, jabatan, dll	Periode penerapan tahun 2025	
					Terdapat identifikasi pemangku kepentingan dan hubungannya dengan Unit Pemilik Risiko telah sesuai?	Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko (Format 1)	Sudah ada dalam SIMARKO	
				W	Form wawancara terlampir		komunikasi MR melalui apel dan rapat, diimplementasikan dalam SKP	
2	Pimpinan unit organisasi telah memahami risiko dan tanggungjawab atas risiko tersebut	2	Skor 2 jika pimpinan paham dengan risiko organisasi dan memahami bagaimana menyikapi risiko tersebut	D	Apakah terdapat aturan/kebijakan dari Pimpinan terkait pemberian penghargaan pengelolaan risiko?	KM 69 Tahun 2023	Sudah	1
		1	Skor 1 jika pimpinan telah memahami risiko organisasi namun belum memahami bagaimana menyikapi risiko tersebut		Apakah komitmen MR telah ditetapkan oleh Pimpinan?	Piagam MR dan Form 1,5,8 yang tertuang di SIMARKO	sudah	
		0	Skor 0 Jika pimpinan belum memahami risiko organisasi dan tanggungjawabnya atas risiko tersebut		Apakah penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko sesuai aturan MR yang berlaku?	Struktur Organisasi MR; Nominatif pegawai dan struktur organisasi unit pemilik risiko	Telah ditetapkan pemilik dan pengelola risiko dalam KP Dirjen KA; Telah ditetapkan selera risiko Sesditjen KA dan KP tentang pembentukan UPR Sesditjen KA	
					a. Apakah pejabat/pegawai ditetapkan secara jelas dan berjenjang (pemilik risiko, unit pengelola risiko, unit manajemen risiko, dan unit pengawas intern) ?			
					b. Apakah tugas dan tanggungjawab diatur secara jelas pada ketetapan tersebut?			
					c. Komposisi tim telah mewakili setiap tingkatan pemilik risiko			
					Apakah seluruh pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi MR?	Nominatif Pegawai, catatan diklat/sertifikat mengikuti bimtek/diklat/sertifikat profesi terkait MR		
					a. >80% Pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait MR	daftar hadir sosialisasi	sosialisasi simarko pada 59 dari 142 pegawai	
					b. Persentase pengawai yang sudah tersertifikasi terkait MR > 10%		24 pegawai dr 142 pegawai telah tersertifikasi	
					a. Apakah dana penerapan kegiatan MR dan pelaksanaan pengendalian risiko telah dianggarkan dalam DIPA?	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, DIPA, POK, dan data dukung RKA	Sebagian dari pengendalian risiko telah dianggarkan dalam DIPA	
					b. Seluruh pengendalian risiko tidak terkendala anggaran		Terdapat pengendalian risiko yang tidak dianggarkan	
					Dalam pengelolaan MR telah menggunakan sistem informasi berbasis aplikasi?	Akun SIMARKO Pemilik Risiko, Pengelola Risiko dan UMR	pengelolaan MR telah menggunakan sistem informasi berbasis aplikasi	
				W	Nilai kuesioner: a. >80 = 100% (Nilai = 100) b. 50-80 = 50% (Nilai = 50) c. 0-49 = 0% (Nilai = 0)	Hasil Wawancara Tim Penilai		
3	Proses identifikasi risiko telah ditetapkan dan dipatuhi terhadap masing-masing probis	2	Skor 2 jika kebijakan proses identifikasi risiko telah ditetapkan sesuai ketentuan (>5 risiko)	D	Seluruh sasaran pada penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya dan mencakup seluruh risiko baik pada proses bisnis inti dan proses bisnis pendukung/lainnya yang dihadapi pemilik risiko	Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko (Format 1), Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5,		1
		1	Skor 1 jika kebijakan proses identifikasi risiko telah ditetapkan terhadap seluruh probis namun belum sesuai ketentuan* (3 - 5 risiko)		a. Telah dicantumkan risiko periode sebelumnya (Tahun n-1) yang tidak berhasil turun ke level dibawah selera risiko, kecuali terjadi perubahan organisasi, tugas dan fungsi, dan atau sasaran strategis, maka mendapat bobot penuh; atau b. Jika seluruh risiko tahun n-1 sudah dibawah selera risiko, maka mendapat bobot penuh; c. Jika terdapat risiko periode sebelumnya (Tahun n-1) yang tidak berhasil turun dibawah selera risiko, namun tidak dicantumkan dalam Form 5 dan 8 tahun berjalan (tahun n) maka mendapat bobot 0. Penjelasan 5.2 a: misal: perhatikan jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima pada form 17 Laporan Tahunan, point 4.h, apakah risiko tersebut tendentifikasi kembali pada berikutnya pada form 5 dan 8 Jika tidak tendentifikasi pada Form 5 dan 8 seharusnya terdapat justifikasi pada laporan tahunan tersebut terkait adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, dan atau sasaran strategis	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, Rencana Penanganan Risiko Format 8, Laporan Tahunan Pengelola Risiko, Laporan Tahunan Unit Manajemen Risiko (n-1 dan periode tahun penilaian);		

		0	Skor 0 jika kebijakan proses identifikasi risiko belum ditetapkan		Jumlah identifikasi risiko terpenuhi	Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko (Format 1), Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, skema/bagan proses bisnis yang telah ditetapkan		
					Telah ditetapkan identifikasi risiko yang cukup untuk mendeteksi seluruh risiko terhadap masing-masing probis (minimal 3 risiko)			
					Identifikasi risiko, penyebab, dan dampak mempunyai justifikasi yang jelas, antara lain merujuk pada Laporan Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan internal, eksternal dan Aparat Penegak Hukum, Loss Event Database (LED), pendapat ahli dan/atau data rujukan lain	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, dan data dukung rujukannya	Tidak ada justifikasi penetapan penyebab dan dampak.	
					Korelasi risiko, penyebab, dampak dan kategori risiko dirumuskan dengan tepat.		Seluruh sasaran pada penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya dan mencakup seluruh risiko baik pada proses bisnis inti dan proses bisnis pendukung/lainnya yang dihadapi pemilik risiko namun identifikasi risiko fraud masih belum memadai, hanya ada 1 risiko fraud sedangkan ada indikasi keterjadian fraud di masa lalu	
4	Sistem skoring untuk penilaian risiko telah ditetapkan	2	Skor 2 jika system skoring untuk penilaian risiko telah ditetapkan dan sudah kuantitatif	D			Telah disusun Form 2 dan 3 yang berisi system scoring risiko secara kuantitatif (termasuk dalam penentuan kriteria dampak) serta menggunakan heatmap dalam penilaian risiko	2
		1	Skor 1 jika system skoring untuk penilaian risiko telah ditetapkan namun belum kuantitatif					
		0	Skor 0 jika system skoring untuk penilaian risiko belum					
5	Seluruh risiko telah dinilai dengan sistem skoring yang telah ditetapkan	2	Skor 2 jika seluruh risiko telah dinilai dengan system skoring yang telah ditetapkan secara kuantitatif	D	Level risiko ditetapkan sesuai dengan matriks analisa risiko	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, dan Matriks Analisis Risiko Format 3, Peta Risiko Format 7, Rencana Penanganan Risiko Format 8, daftar Pemantauan Level Risiko Format 12	level kemungkinan dan dampak tidak didsaarkan dokumen yang memadai.	2
		1	Skor 1 jika baru sebagian risiko yang telah dinilai dengan system skoring yang telah ditetapkan secara kuantitatif		Apakah penetapan Level Kemungkinan (LK), Level Dampak (LD), Level Risiko (LR) telah dilakukan untuk seluruh risiko?	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, dan Matriks Analisis Risiko Format 3, Peta Risiko Format 7, Rencana Penanganan Risiko Format 8, daftar Pemantauan Level Risiko Format 12, Kriteria Kemungkinan dan Dampak Keterjadian Risiko Format 2		
		0	Skor 0 jika seluruh risiko belum dinilai dengan system skoring yang telah ditetapkan secara kuantitatif		Penetapan level risiko telah mempertimbangkan efektifitas pengendalian yang sudah berjalan	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, Pedoman Penilaian Efektivitas Pengendalian yang ada Format 6, 5 unsur sistem pengendalian intern menurut PP 60 Tahun 2008 yang relevan dengan penyebab dan dampak risiko		
					Estimasi level kemungkinan dan dampak didasari justifikasi yang kuat diantaranya berdasarkan analisis atas tren data risiko tahun sebelumnya dan/atau teknik perkiraan (aproksimasi) dan/atau pendapat ahli konsensus (pemungutan suara) oleh pihak yang berkepentingan terhadap risiko atau proses bisnisnya.	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, Pedoman Penilaian Efektivitas Pengendalian yang ada Format 6, 5 unsur sistem pengendalian intern menurut PP 60 Tahun 2008 yang relevan dengan penyebab dan dampak risiko		
					Prioritas risiko telah ditetapkan	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5		
					Penyusunan prioritas risiko telah sesuai dengan level risiko	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, Rencana Penanganan Risiko Format 8		
					Evaluasi risiko dilakukan melalui penentuan prioritas Risiko, yaitu membandingkan Level Risiko dengan Selera Risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, Rencana Penanganan Risiko Format 8, Laporan Tinwulanan Pengelola Risiko Format 16, Laporan Tahunan Pengelola Risiko Format 17		
6	Risk appetite telah ditetapkan dengan sistem skoring	2	Skor 2 jika Risk appetite belum ditetapkan dengan system skoring	D		Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko (Format 1), Keputusan Menteri Perhubungan terkait Selera Risiko Kementenan Perhubungan		2
		1	Skor 1 jika Risk appetite telah ditetapkan dengan system skoring, namun masih terdapat kelemahan					
		0	Skor 0 jika Risk appetite belum ditetapkan dengan system skoring					
7	Respon penanganan risiko telah ditetapkan dan diimplementasikan	2	Skor 2 jika respon atas risiko telah ditetapkan dan telah diimplementasikan	D	Tindak pengendalian existing sesuai/relevan dengan penistiwa risiko a. Jika sudah sesuai pada keseluruhan risiko, maka bobot penuh 100% (nilai 100). b. Jika hanya sesuai pada Sebagian risiko, maka bobot 50% (nilai 50). c. Jika tidak ada yang sesuai, maka bobot 0	Rencana Penanganan Risiko Format 8		2
		1	Skor 1 jika respon atas risiko telah ditetapkan namun belum diimplementasikan	D	Pengendalian existing yang sesuai telah diimplementasikan a. Jika sudah diimplementasikan pada keseluruhan risiko, maka bobot penuh 100% (nilai 100), b. jika implementasi hanya pada sebagian risiko, maka bobot 50% (nilai 50),			
		0	Skor 0 jika respon atas risiko belum ditetapkan					

8	Risiko telah dibagi tanggungjawabnya dan didokumentasikan dalam risk register	2	Skor 2 jika seluruh risiko telah dialokasikan/dibagi tanggung jawabnya kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk/relevan	D	Rumusan rencana penanganan risiko memuat informasi yang lengkap, terdiri dari:	Rencana Penanganan Risiko Format 8	Penentuan penanggung jawab penanganan risiko telah mempertimbangkan struktur organisasi dan jabatan yang terkait dengan risiko dan telah terdapat jadwal serta target pengendalian risiko	2
		1	Skor 1 jika baru sebagian risiko yang telah dialokasikan/dibagi tanggung jawabnya kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk/relevan		a. Pengelola risiko sebagai penanggungjawab tindak pengendalian risiko sesuai kewenangannya		Pembagian pengelola risiko sebagai penanggungjawab tindak pengendalian pada Form 8 telah sesuai kewenangannya dan dibagi pada 1 level dibawah pemilik risiko	
		0	Skor 0 jika seluruh risiko belum dialokasikan/dibagi tanggung jawabnya kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk/relevan		b. Jadwal/Target waktu terukur		Jadwal dan target ditetapkan per triwulan	
				O	Proses rencana penanganan risiko untuk risiko prioritas telah sesuai dan dijalankan/diimplementasikan a. Jika sudah sesuai dan diimplementasikan pada keseluruhan risiko, maka bobot penuh 100. b. jika kesesuaian dan implementasi hanya pada sebagian risiko, maka bobot 50. c. Jika belum diimplementasikan, maka bobot 0 d. Jika point 2 mendapatkan bobot 0, maka bobot 0	Rencana Penanganan Risiko Format 8, dan data dukung bukti impelmentasi pengendalian		
9	Pimpinan unit organisasi telah menetapkan model pemantauan atas proses, respon dan action plan risiko	2	Skor 2 jika pimpinan telah menetapkan mekanisme pemantauan atas proses, respon dan action plan risiko	D	Terdapat ketetapan mekanisme pemantauan dalam penerapan manajemen risiko	KM 69 Tahun 2023/SOP/SE/SK	KM 69 Tahun 2023	2
		1	Skor 1 jika pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas sebagian proses, respon dan action plan risiko		Terdapat proses komunikasi dan konsultasi dalam pemantauan penerapan manajemen risiko	Undangan Rapat/Konsultasi, Daftar hadir, dokumentasi rapat dan norma hasil laporan rapat	Terdapat undangan rapat pemantauan risiko setiap triwulannya yang melibatkan pimpinan	
		0	Skor 0 jika pimpinan belum menetapkan mekanisme pemantauan atas proses, respon dan action plan risiko		a. Jika pemilik risiko memimpin dan berperan aktif dalam rapat atau diskusi grup maka nilai 60.		Terdapat dokumen penetapan model pemantauan atas proses, respon dan action plan risiko berupa SOP Penyusunan Laporan UMR dan UPR Sesditjenka	
					b. Jika rapat atau diskusi grup dipimpin oleh selain pemilik risiko dan dihadiri pengelola risiko dan UMR maka nilai 40.		Und dihadiri pengelola risiko dan UMR	
					c. Jika komunikasi pemilik risiko dilakukan secara pasif maka nilai 20		Pemilik risiko melakukan komunikasi umumnya secara pasif berupa disposisi surat	
				O, W	Pemantauan Manajemen Risiko telah diimplementasikan	Disposisi/Laporan Triwulanan yang ditandatangani oleh Pimpinan	Laporan triwulan ditandatangani oleh Pemilik Risiko (Ijen kepada Sekjen dan Menteri	
10	Pimpinan memberikan jaminan efektivitas pengelolaan risiko	2	Skor 2 jika pimpinan telah melakukan pengendalian/mitigasi atas risiko strategis /utama beserta pemantauannya telah dilaksanakan secara efektif	D	Terdapat aturan/kebijakan dari Pimpinan tingkat entitas bahwa keputusan/kebijakan mempertimbangkan risiko	KM 69 Tahun 2023	KM 69 Tahun 2023	1
		1	Skor 1 jika pimpinan telah melakukan pengendalian/mitigasi atas risiko strategis/utama telah dilaksanakan secara efektif namun belum dilakukan pemantauannya		Pemilik risiko melakukan pengembangan aturan kebijakan dalam mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan	adanya kebijakan unit pemilik risiko terkait penerapan MR dalam pengambilan keputusan	Tidak terdapat bukti dukung atas adanya pengembangan aturan dan kebijakan yang diambil oleh Pemilik Risiko dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan analisis Manajemen Risiko	
		0	Skor 0 jika pimpinan belum melakukan pengendalian/mitigasi atas risiko strategis/utama beserta pemantauannya belum dilaksanakan		Pengelolaan risiko yang dijalankan secara efektif			
					a. Tidak ada keterjadian risiko yang memiliki dampak signifikan dan/atau sangat signifikan	Pemantauan terhadap Penstiwa Risiko Format 10, Laporan Triwulanan Pengelola Risiko Format 16, Laporan Tahunan Pengelola Risiko Format 17, Cek hasil temuan ataupun berita di medsos	Tidak terdapat keterjadian risiko yg memiliki dampak signifikan (level dampak maks 3)	
					b. Perencanaan kegiatan organisasi telah mempertimbangkan profil risiko yang telah dibuat	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko) Format 5, DIPA, POK	Kegiatan terkait MR telah dianggarkan pada RAB TA 2025 seperti kegiatan penilaian mandiri, menghadiri und koordinasi terkait MR, penyusunan laporan triwulan/tahunan, dll. Namun perencanaan kegiatan belum berdasarkan Form profil risik pada form 5.	
				O, W	Jaminan Efektivitas telah diimplementasikan			
11	Risk register di-update secara periodik (minimal triwulan)	2	Skor 2 jika register risiko selalu dimutakhirkan secara periodik (minimal setiap triwulan) dan telah melalui proses reviu yang memadai	D, O	risk register selalu dimutakhirkan minimal setiap triwulan	Dokumen MR terkait	Updating dilakukan setiap triwulan melalui SIMARKO	2
		1	Skor 1 jika register risiko selalu dimutakhirkan secara periodik (minimal setiap triwulan) namun belum melalui proses reviu yang memadai		Pemutakhiran risk register menggunakan sistem informasi yang ada	riwayat updating risk register pada aplikasi Simarko	Updating dilakukan setiap triwulan melalui SIMARKO	
			Skor 0 jika register risiko baru dimutakhirkan setelah 1 tahun atau lebih		risk register melalui proses reviu dapat memberikan informasi sebagai berikut :			
					a. populasi risiko yang teridentifikasi telah mewakili seluruh probis yang ada pada unit pemilik risiko	Daftar dan skema probis, Format 1, Format 5		

		0			b. UMR memberikan umpan balik terhadap risk register yang diupdate	Reviu usulan risiko baru Format 11, Daftar rencana penanganan risiko yang belum terealisasi Format 13, Pemantauan terhadap efektivitas penanganan risiko oleh Manajemen Risiko Format 14, Laporan Triwulan Unit Manajemen Risiko Format 19, Laporan Tahunan Unit Manajemen Risiko Format 20		
12	Terdapat pelaporan kepada pimpinan puncak (pemilik risiko) bila terdapat risiko yang belum diterima pada tingkat yang dapat diterima	2	Skor 2 jika pimpinan/manajemen telah menginformasikan risiko yang bernilai di atas risk appetite kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kepada pimpinan tertinggi, atau Jika tidak ada risiko yang bernilai diatas risk appetite	D, O	Terdapat dokumentasi proses MR yang telah ditetapkan dan/atau ditandatangani secara resmi oleh Pemilik/Pengelola Risiko atau oleh UMR dengan menggunakan form yang sesuai ketentuan	Format 1 s.d Format 22	Dokumentasi Form 1 s.d 22 terdapat pada SIMARKO dan telah sesuai ketentuan	1
		1	Skor 1 jika pimpinan/manajemen telah menginformasikan risiko di atas risk appetite kepada sebagian pihak-pihak yang berkepentingan		Pelaporan disampaikan tepat waktu: (Hanya dinilai jika point 1 mendapat bobot 20)		pelaporan triwulanan	
		0	Skor 0 jika pimpinan/manajemen belum menginformasikan risiko yang bernilai di atas risk appetite kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kepada pimpinan tertinggi		a. Laporan triwulanan Lini I pada minggu ke-1 (Triwulan 1 bulan April, Triwulan 2 bulan Juli, triwulan 3 bulan Oktober dan triwulan IV bulan Januari tahun n+1)	Laporan triwulanan Lini I	Laporan UPR dilaporkan bulan berikutnya setelah Triwulan berakhir (Sesuai)	
					b. Laporan triwulanan Lini II pada minggu ke-1 (Triwulan 1 bulan April, Triwulan 2 bulan Juli, triwulan 3 bulan Oktober dan triwulan IV bulan Januari tahun n+1)	Laporan triwulanan Lini II	Laporan UMR dilaporkan bulan berikutnya setelah Triwulan berakhir (Sesuai)	
					c. Laporan tahunan Lini I pada bulan Februari tahun n+1)	Laporan Tahunan Lini I	Laporan UPR dilaporkan bulan Februari 2025 utk Laporan Tahunan Tahun 2024	
					d. Laporan tahunan Lini II pada bulan Februari tahun n+1)	Laporan Tahunan Lini II	Laporan UMR dilaporkan bulan Februari 2025 utk Laporan Tahunan Tahun 2024	
					e. Laporan hasil penilaian mandiri oleh Lini II pada bulan April	Laporan Hasil Penilaian Mandiri UMR	Tidak terdapat laporan hasil penilaian mandiri	
13	Setiap Kegiatan/Program baru selalu dinilai risikonya	2	Skor 2 jika terdapat analisis risiko yang mengancam tujuan organisasi pada usulan semua kegiatan/program baru yang signifikan	D	Terdapat analisis terhadap risiko baru dan/atau tidak ada perubahan yang mempengaruhi tujuan sehingga tidak terdapat risiko baru	Dokumen MR terkait	Tidak terdapat dokumen terkait kegiatan baru	2
		1	Skor 1 jika telah terdapat analisis risiko yang mengancam tujuan organisasi pada sebagian usulan kegiatan/program baru yang signifikan		Terdapat validasi UMR terhadap usulan risiko baru, atau tidak terdapat risiko baru	riwayat updating risk register pada aplikasi Simarko		
		0	Skor 0 jika belum terdapat analisis risiko yang mengancam tujuan organisasi pada usulan semua kegiatan/program baru yang signifikan	O	Analisis risiko terhadap perubahan yang mempengaruhi tujuan organisasi telah dinilai risikonya: a. Jika analisa risiko telah dilakukan terhadap seluruh perubahan atau tidak terdapat risiko baru , maka bobot penuh 100% (nilai 100) b. Jika analisa risiko telah dilakukan terhadap sebagian perubahan, maka bobot penuh 50% (nilai 50). c. Jika tidak dilakukan analisa terhadap perubahan (point 1 memiliki bobot 0), maka bobot 0.			
14	Uraian tanggungjawab perihal manajemen risiko termasuk dalam uraian tugas dan tanggung jawab pegawai	2	Skor 2 jika terdapat uraian tanggungjawab pelaksanaan MR pada uraian jabatan/job description pada seluruh pegawai	D, O	a. Jika target PK perihal manajemen risiko telah diturunkan pada pegawai melalui SKP, maka bobot penuh 50, b. Jika target PK perihal manajemen risiko tidak diturunkan pada pegawai melalui SKP, maka bobot 20. c. Jika manajemen risiko tidak ada pada target PK, maka bobot 0	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Risiko) Format 5, Reviu Usulan Risiko Baru Format 11	tidak terdapat uraian tanggungjawab pelaksanaan MR pada uraian jabatan pada seluruh pegawai. Ada pada sesditjen dan kabagren	1
		1	Skor 1 jika terdapat uraian tanggungjawab pelaksanaan MR pada uraian jabatan/job description pada sebagian pegawai		Uraian tugas pegawai yang namanya tercantum pada Struktur Organisasi MR sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya: a. Jika uraian tugas dan tanggungjawab kegiatan yang terkait dengan MR telah sesuai dengan yang tercantum dalam struktur organisasi MR, maka bobot penuh 50.	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Risiko) Format 5, Reviu Usulan Risiko Baru Format 11		
		0	Skor 0 jika tidak terdapat uraian tanggungjawab pelaksanaan MR pada uraian jabatan/job description pada seluruh pegawai		b. Jika hanya sebagian uraian tugas dan tanggungjawab kegiatan yang terkait dengan MR sesuai dengan struktur organisasi MR, maka bobot 20. c. Jika tidak terdapat uraian tugas dan tanggungjawab kegiatan yang terkait dengan MR sesuai dengan struktur organisasi MR, maka bobot 0.	Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Risiko) Format 5, Reviu Usulan Risiko Baru Format 11 antara lain berupa bukti kejadian, laporan historis, keluhan stakeholder, dan bukti pendukung lainnya		

15	Pimpinan dinilai kinerjanya dalam mengelola risiko	2	Skor 2 jika penerapan manajemen risiko telah dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja seluruh pimpinan/manajemen	D, O	Persentase pencapaian target kinerja: a. Jika ≥90%, maka nilai 100 b. Jika <90%, maka nilai 0	Dokumen evaluasi kinerja pegawai	Capaian Target kinerja >90	1
		1	Skor 1 jika penerapan manajemen risiko telah dijadikan dasar penilaian kinerja sebagian pimpinan/manajemen		Tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder terkait kinerja organisasi: a. Jika tidak terdapat laporan pengaduan atau pemberitaan negatif yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, maka bobot 100% (nilai 100); b. Jika terdapat laporan pengaduan atau pemberitaan negatif yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, maka bobot/Nilai 0	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Observasi	-Di tahun 2025 belum terdapat laporan pengaduan atau pemberitaan negatif terkait Setditjen KA -Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian telah menjadi salahsatu indikator kinerja Sesditjen dan kabag ren	
		0	Skor 0 jika penerapan manajemen risiko belum dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan/manajemen					
TOTAL								**23**

Tim Penilai Manajemen Risiko
Inspektorat Jenderal

1. Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA., CRMO.
NIP. 198506302008121001 — Ketua Tim

2. R. M. Aldireza Firmansyah, S.T., M.Sc., CRMO., CDSP.
NIP. 198502182009121002 — Anggota Tim

3. Rifqi Bayu Praselyo, S.Tr.Tra.
NIP. 200005132022101003 — Anggota Tim

4. Rizky Adytya, S.Tr.Tra.
NIP. 200007072022101003 — Anggota Tim

5. Muhamad Nauval Adhi Pahlawan, S.Tr.Pel.
NIP. 200011102022101001 — Anggota Tim

6. Rahman Dimas Muharam, S.Tr.T.
NIP. 200004052022101002 — Anggota Tim

LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

SETDITJEN PERKERETAAPIAN

TRIWULAN I - IV 2025

HTTPS://TINYURL.COM/LAPMRSETDITJENPERTW-2025

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/4/12/K1/DJKA/2025 Jakarta, 17 November 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemantauan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Periode Triwulan III Tahun 2025

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan telah selesainya pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 oleh Pemilik Risiko dan Unit Pengelola Risiko, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini disampaikan hasil pemantauan pelaporan periode Triwulan III Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas Unit Manajemen Risiko (UMR):

1. **Kepatuhan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2025**

   Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kepatuhan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh 13 dari 16 unit kerja (81,25%) telah memenuhi pelaporan secara tepat waktu dan 3 unit kerja (Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan) belum memenuhi ketepatan waktu sebagaimana ketentuan (rincian hasil pemantauan pada Lampiran II).

2. Realisasi…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

2. Realisasi Penanganan Risiko s.d Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap realisasi penanganan risiko sesuai Laporan Unit Pengelola Risiko (UPR) periode Triwulan III Tahun 2025 masing-masing unit kerja serta isian data pada fitur Sistem Manajemen Risiko (SIMARKO), diperoleh bahwa 302 kegiatan dari rencana 334 kegiatan penanganan risiko (90,42%) telah dilaksanakan sesuai target waktu periode triwulan, sedangkan 32 penanganan risiko (9,58%) belum terlaksana dan perlu mendapat perhatian kelanjutan kegiatan pada periode triwulan berikutnya. Rincian realisasi penanganan risiko s.d Triwulan III Tahun 2025 pada masing-masing unit kerja sebagai berikut:

Unit Kerja/Tingkat	Jumlah Penanganan Risiko (Kegiatan)		
	Rencana s.d TW III	Realisasi s.d TW III	Belum Terealisasi s.d TW III
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	37	35	2
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1	1	-
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	19	19	-
Direktorat Sarana Perkeretaapian	1	-	1
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	16	15	1
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	5	5	-
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	-	-	-
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	34	22	12
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	19	16	3
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	41	41	-
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	28	26	2
Balai Perawatan Perkeretaapian	24	24	-
Balai Pengujian Perkeretaapian	23	22	1
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	12	8	4
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	45	39	6
Jumlah	**334**	**302**	**32**

3. Pencatatan…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

3. Pencatatan Keterjadian Risiko Periode Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan hasil pencatatan keterjadian risiko pada periode Triwulan III Tahun 2025, tercatat sebanyak 65 keterjadian risiko yang muncul pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk tingkat Eselon I. Hasil pencatatan dan pemantauan terhadap keterjadian risiko tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penilaian risiko periode berikutnya. Rincian hasil pencatatan keterjadian risiko pada periode Triwulan III Tahun 2025 pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada Lampiran III.

Secara lengkap hasil pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko pada masing-masing unit kerja tercantum pada *dashboard* pemantauan yang dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/KompilasiPemantauanMRDJKA.

Berkenaan dengan hasil pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti masing-masing unit kerja diantaranya:

1. Meningkatkan kepatuhan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 secara tepat waktu yaitu penyampaian paling lambat pada minggu pertama triwulan berikutnya serta melaksanakan perbaikan substansi pelaporan sesuai catatan diantaranya:
   a. Kegiatan penanganan risiko yang dilaporkan merupakan jumlah kegiatan (bukan jumlah risiko) yang direncanakan sesuai periode pelaporan triwulan (tidak kumulatif);
   b. Memastikan hasil penginputan pada fitur Sistem Manajemen Risiko (SIMARKO) menjadi acuan dalam pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko secara berkala.
2. Memastikan seluruh rencana penanganan risiko Tahun 2025 dilaksanakan paling lambat pada Triwulan IV Tahun 2025. Dalam hal terdapat kendala yang menyebabkan kegiatan penanganan risiko tidak dapat dilaksanakan, unit kerja agar mengoptimalkan pengendalian eksisting dan/atau menyiapkan alternatif rencana penanganan risiko yang baru guna meminimalkan keterjadian risiko.

3. Memastikan…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

3. Memastikan unit kerja melakukan pencatatan keterjadian risiko secara lengkap/valid dengan data dukung yang memadai guna menjadi *database* bersama keterjadian risiko guna acuan dalam penilaian risiko periode berikutnya serta menentukan kebutuhan langkah pengendalian sebagai upaya meminimalisir keterjadian risiko agar tidak terulang kembali.
4. Mempersiapkan dokumen penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 yang terintegrasi dengan manajemen penganggaran dan manajemen kinerja masing-masing unit kerja serta melaksanakan perbaikan dari periode tahun sebelumnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I Surat
Nomor : PR.205/4/12/K1/DJKA/2025
Tanggal : 17 November 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Lampiran II Surat
Nomor : PR.205/4/12/K1/DJKA/2025
Tanggal : 17 November 2025

Hasil Pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Periode Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Kerja/Tingkat	Laporan Pemilik Risiko	Laporan Unit Pengelola Risiko	Laporan Unit Manajemen Risiko
1	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tepat Waktu 07/10/2025	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (07/10/2025)
2	Sekretariat Jenderal Perkeretaapian	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (07/10/2025)
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Tidak Tepat Waktu (08/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tidak Tepat Waktu (08/10/2025)
4	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Tepat Waktu (03/10/2025)	Tepat Waktu (01/10/2025)	Tepat Waktu (02/10/2025)
5	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Tidak Tepat Waktu (14/10/2025)	Tidak Tepat Waktu (13/10/2025)	Tidak Tepat Waktu (14/10/2025)
6	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (03/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Tepat Waktu (02/10/2025)	Tepat Waktu (02/10/2025)	Tepat Waktu (02/10/2025)
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	Tepat Waktu (03/10/2025)	Tepat Waktu (01/10/2025)	Tepat Waktu (03/10/2025)
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Tepat Waktu (03/10/2025)	Tepat Waktu (03/10/2025)	Tepat Waktu (03/10/2025)
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Tepat Waktu (03/10/2025)	Tepat Waktu (03/10/2025)	Tepat Waktu (07/10/2025)
13	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Tepat Waktu (03/10/2025)	Tepat Waktu (03/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (03/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)
15	Balai Pengujian Perkeretaapian	Tepat Waktu (07/10/2025)	Tepat Waktu (07/10/2025)	Tepat Waktu (07/10/2025)
16	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Tidak Tepat Waktu (16/10/2025)	Tidak Tepat Waktu (16/10/2025)	Tidak Tepat Waktu (16/10/2025)
17	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)	Tepat Waktu (06/10/2025)

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran III Surat
Nomor : PR.205/4/12/K1/DJKA/2025
Tanggal : 17 November 2025

Hasil Pemantauan terhadap Keterjadian Risiko Periode Triwulan III Tahun 2025

Unit Kerja	Jumlah Keterjadian Risiko	Pernyataan Risiko
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	4	E.5.78 Serangan *cyber/hacker*
		E.5.167 Penyerapan anggaran rendah
		E.5.5 Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai usulan
		E.6.11 Pemanfaatan barang milik negara belum dapat diproses
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	-	(Tidak ada pencatatan keterjadian risiko)
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	(Tidak ada pencatatan keterjadian risiko)
Direktorat Sarana Perkeretaapian	2	E.2.2 Tidak tersedianya suku cadang dan terbatasnya jumlah SDM dalam melakukan perawatan
		E.5.29 Keterlambatan waktu pengiriman 1 unit *Railways Crane* untuk wilayah Sumatera Selatan
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1	E.5.1 Kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang kereta api mengalami peningkatan
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	-	(Tidak ada pencatatan keterjadian risiko)
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	2	E.4.5 Hilangnya dokumen *feasibility study* bidang perkeretaapian
		E.5.14 Ketidaktepatan waktu pengadaan tanah
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	16	E.4.11 *Draft* surat keluar tidak diajukan sesuai jadwal
		E.4.12 Kurang optimalnya kegiatan pengawasan standar tempat dan peralatan perawatan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada penyelenggara sarana perkeretaapian
		E.4.16 Penundaan inspeksi/monitoring tindak lanjut temuan standar tempat dan peralatan perawatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian
		E.4.18 *Draft* surat keluar tidak diajukan tepat waktu/tidak sesuai standar format yang berlaku
		E.4.3 Tidak mendapatkan tanda tangan persetujuan tepat waktu
		E.4.37 Ketidaksesuaian pengawasan standar tempat dan peralatan perawatan sarana dengan ketentuan
		E.4.58 *Draft* surat keluar tidak mengikuti standar tata naskah yang ditetapkan

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Unit Kerja	Jumlah Keterjadian Risiko	Pernyataan Risiko
		E.5.14 Keterlambatan pelaksanaan penilaian keselamatan perkeretaapian
		E.5.16 Pembebasan tanah yang belum terselesaikan
		E.5.20 Keterbatasan ruang untuk menyelenggarakan pembinaan SDM lalu lintas dan angkutan kereta api di Balai
		E.5.37 Surat/dokumen tidak dikirimkan secara tepat waktu
		E.5.39 Media penyimpanan arsip tidak memadai
		E.5.41 Distribusi surat/dokumen tidak tepat sasaran
		E.5.42 Kesalahan dalam penginputan surat/dokumen
		E.5.52 Keterlambatan perpanjangan masa berlaku sertifikasi sarana perkeretaapian
		E.6.8 Kegagalan koordinasi sertifikasi sarana perkeretaapian
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	6	E.2.10 Terjadinya kecelakaan/temperan di perlintasan sebidang
		E.4.7 Lelang desain pembangunan fasilitas pelayanan terpadu perkeretaapian Surabaya tidak terlaksana
		E.4.8 Pengadaan peralatan pengelolaan data dan komunikasi tidak terlaksana
		E.4.9 Pengadaan kendaraan bermotor tidak terlaksana
		E.5.15 Data dukung untuk kegatan Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan Wonokromo-Sepanjang belum mendapat persetujuan Direktorat teknis
		E.5.7 Peningkatan jembatan antara Stasiun Mangli-Stasiun Jember dan Stasiun Kalisetail-Stasiun Temuguruh tidak sesuai prognosa
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	5	E.4.46 Ketidakpatuhan terhadap standar operasional yang berlaku di lapangan, tidak tercapainya standar keselamatan dalam evaluasi
		E.5.105 Kesadaran SDM masih rendah dalam dalam pengelolaan keselamatan
		E.5.112 Kurangnya pengawasan terhadap aset sehingga menyebabkan vandalisme yang berulang
		E.5.73 Perubahan desain
		E.5.74 Keterlambatan pemeriksaan dan evaluasi dokumen desain teknis
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	3	E.5.171 Perbedaan data dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan
		E.5.183 Ketidaksesuaian hasil verifikasi kelengkapan dokumen izin pemanfaatan prasarana perkeretaapian
		E.5.26 Tidak terpenuhinya data desain teknis pekerjaan peningkatan prasarana perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	2	E.1.8 Terjadinya vandalisme dan pencurian prasarana perkeretaapian
		E.6.1 Timbulnya komentar-komentar negatif terhadap instansi dari netizen dalam media sosial

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Unit Kerja	Jumlah Keterjadian Risiko	Pernyataan Risiko
Balai Perawatan Perkeretaapian	2	E.5.243 dan E.5.244 Pelaksanaan perbaikan swakelola tidak dilaksanakan
Balai Pengujian Perkeretaapian	-	(tidak ada pencatatan keterjadian risiko)
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	12	E.5.1 Keterlambatan proses perencanaan/ pembahasan penganggaran verifikasi penyelenggaraan subsidi angkutan perintis
		E.5.10 Ketiadaan rencana prioritas lokasi pengawasan di bidang prasarana Perkeretaapian
		E.5.14 Ketiadaan rencana prioritas lokasi pengawasan di bidang sarana perkeretaapian
		E.5.3 Gangguan operasional perjalanan kereta api
		E.5.4 Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO)
		E.5.5 Gangguan sarana dan prasarana *Light Rail Trainset* (LRT) Sumatera Selatan
		E.5.6 Penerimaan PNBP tidak sesuai dengan target
		E.5.7 Ketidaktersediaan petugas pelayanan LRT Sumatera Selatan
		E.5.8 Ketidakandalan operasional sarana LRT Sumatera Selatan
		E.5.9 Keterlambatan perawatan sarana perkeretaapian (pengadaan suku cadang depo tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal)
		E.6.2 Ketidaksesuaian pelayanan LRT Sumatera Selatan
		E.6.3 Ketidaksesuaian layanan kereta api subsidi *Public Service Obligation* (PSO) dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	2	E.5.4 Keterlambatan perjalanan kereta api
		E.5.54 Rintang Jalan
Jumlah	**65**	

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

LAMPIRAN

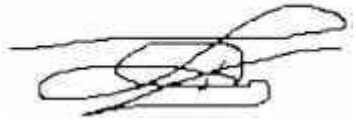
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR

REKAPITULASI TINDAK HASIL AUDIT
INSPEKTORAT JENDERAL DAN BPK TAHUN 2025
PADA UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	Unit Kerja	Temuan (Jml)	Tindak Lanjut					
	Direktorat Jenderal Pereketaapian		Tuntas	%	Proses	%	Belum TL	%
1	APIP/Itjen	520	445	85,58	75	14,42	0	0
2	BPK	301	247	82,06	54	17,94	0	0
Total		**821**	**692**	**84,29**	**129**	**15,71**	**0**	**0**

Jakarta, Januari 2026
Ketua Tim Verifikasi Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan



MOCHAMAD SIRADJ
NIP 197806192005021002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : PS.316/4/11/ITJEN/2025
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 5 (Lima)
Hal : Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Bulan November 2025

Jakarta, 8 Desember 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 587 bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menghasilkan temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh auditi sebagai bentuk evaluasi, perbaikan, dan kontrol internal terhadap pelaksanaan kinerja Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan posisi progress tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (LHP) BPK RI sebagai berikut:

1. Jumlah temuan berdasarkan hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit yaitu:
   a. Audit Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2003 s.d 2025 sebagai berikut:
      1) Posisi s.d. Bulan Oktober 2025:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	141	15	2	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	9	9	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.874	1.578	233	39	24
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.158	21.632	1.382	97	47
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.275	3.480	753	32	10
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	520	444	65	11	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA	23	23	0	0	0,00
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTAS	66	60	6	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	977	920	47	5	5
TOTAL		**31.067**	**28.287**	**2.510**	**186**	**86**
PERRSENTASE		**100%**	**91,05%**	**8,08%**	**0,60%**	**0,28%**

2) Posisi s.d. Bulan November 2025:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	142	14	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	11	7	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1878	1591	248	15	24
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.158	21.673	1.390	48	47
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.275	3.518	719	27	11
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	520	444	72	4	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	23	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	83	62	4	17	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	995	920	47	23	5
TOTAL		31.106	28.384	2.501	134	87
PERRSENTASE		100%	91,25%	8,04%	0,43%	0,28%

Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut penyelesaian masing–masing unit kerja eselon I sampai dengan bulan November 2025, dari 31.106 temuan, terdapat 28.384 temuan (91,25%) dengan status tuntas, 2.501 temuan (8,04%) yang masih dalam status proses, dan 134 temuan (0,43%) dengan status belum ditindaklanjuti, rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit dapat dilihat pada lampiran II.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal periode 1 Oktober 2022 s.d 30 November 2025, dari jumlah temuan sebanyak 145 temuan, terdapat 97 temuan (66,90%) dengan status tuntas, terdapat 26 temuan (17,93%) yang masih dalam status proses, dan terdapat 22 temuan (15,17%) dengan status belum ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	13	10	3	0	0
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	95	73	22	0	0
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	10	9	1	0	0
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	3	3	0	0	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	0	0	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTAS	0	0	0	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	24	2	0	22	0
TOTAL		**145**	**97**	**26**	**22**	**0**
PERRSENTASE		**100%**	**66,90%**	**17,93%**	**15,17%**	**0%**

Rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dapat dilihat pada lampiran II.

2. Pada Bulan November 2025 telah diterbitkan 7 (tujuh) Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana pada tabel lampiran III.a dengan rincian sebagai berikut:
   a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 1 (satu) LHA dengan jumlah temuan sebanyak 4 temuan;
   b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebanyak 3 (tiga) LHA dengan jumlah temuan sebanyak 18 temuan;
   c. Badan Kebijakan Transportasi sebanyak 3 (tiga) LHA dengan jumlah temuan sebanyak 17 temuan.
3. Pada Bulan November 2025 telah diterbitkan 5 (lima) Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Terprogram Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan temuan sebanyak 22 temuan, sebagaimana pada tabel lampiran III.b;
4. Telah dilakukan verifikasi dan pemuktahiran pemantauan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q. Koordinator Pengelolaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Bulan November 2025 sebagaimana rincian tabel pada lampiran IV.a dan IV.b, dan diharapkan Berita Acara progres penyelesaian tindak lanjut hasil audit sebagaimana terlampir dapat disampaikan kepada unit kerja terkait.
5. Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Objek Pemeriksaan posisi sampai dengan Semester I Tahun 2025 yaitu:

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
		Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
LAPORAN KEUANGAN	844	729	113	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	151	112	39	0	0
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	456	377	77	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	227	225	2	0	0
DITJEN PERKERETAAPIAN	157	154	3	0	0
BPSDM PERHUBUNGAN	55	51	4	0	0
BPTJ	6	6	0	0	0
STIMULUS FISKAL	23	21	2	0	0
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	1.919	1.675	240	0	4

Sehingga berdasarkan tabel diatas, untuk Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI posisi sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebesar 87,29% dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.

Kami mengapresiasi atas penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan, dan terhadap rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti untuk segera dilakukan percepatan penyelesaiannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Retno Wijayanti
NIP. 19671206 199403 2 002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
10. Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Lampiran I Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.316/4/11/ITJEN/2025
Tanggal : 8 Desember 2025

Kepada Yth.:

1. Kepala Biro Keuangan;
2. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
6. Sekretaris Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Retno Wijayanti
NIP. 19671206 199403 2 002

Lampiran II Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/4/11/ITJEN/2025
Tanggal : 8 Desember 2025

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 2003 S.D 30 NOVEMBER 2025

No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
					TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
		Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	446.050.475,78	0,00	142	431.840.959,75	0,00	14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14.209.516,03	0,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	0,00	0,00	11	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	DIT.JEN PERHUBUNGAN DARAT	1878	546.644.732.842,53	0,00	1591	518.696.571.153,55	0,00	248	14.917.433.312,70	0,00	15	87.195.944,00	0,00	24	12.943.532.432,61	0,00
4	DIT.JEN PERHUBUNGAN LAUT	23.158	1.453.880.031.885,00	112.651.698,00	21.673	1.087.961.851.373,00	112.054.593,00	1.390	78.908.508.357,00	44.251,00	48	701.363.871,00	0,00	47	286.308.308.284,00	552.855,00
5	DIT.JEN PERHUBUNGAN UDARA	4.275	196.080.175.845,80	186.470,05	3.518	126.479.278.182,08	56.489,10	719	65.769.535.357,18	129.980,95	27	1.368.000,00	0,00	11	3.829.994.306,54	0,00
6	DIT.JEN PERKERETAAPIAN	520	1.437.969.755.812,05	0,00	444	1.297.471.756.662,13	0,00	72	3.698.247.843,28	0,00	4	130.375.028.489,00	0,00	0	6.424.722.817,64	0,00
7	DIT.JEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	83	916.305.798,00	0,00	62	916.305.798,00	0,00	4	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	BPSDM PERHUBUNGAN	995	30.786.644.391,96	0,00	920	27.283.210.488,79	0,00	47	2.512.925.758,00	0,00	23	21.917.493,00	0,00	5	968.590.652,17	0,00
TOTAL		31.106	3.666.723.697.051	112.838.168	28.384	3.059.240.814.617	112.111.082	2.501	165.806.650.628,16	174.231,95	134	131.186.873.797,00	0	87	310.489.358.008,99	552.855,00
PERRSENTASE		100%	100%	100%	91,25%	83,43%	99,36%	8,04%	4,52%	0,15%	0,43%	3,58%	0%	0,28%	8,47%	0,49%

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 1 OKTOBER 2022 S.D 30 NOVEMBER 2025

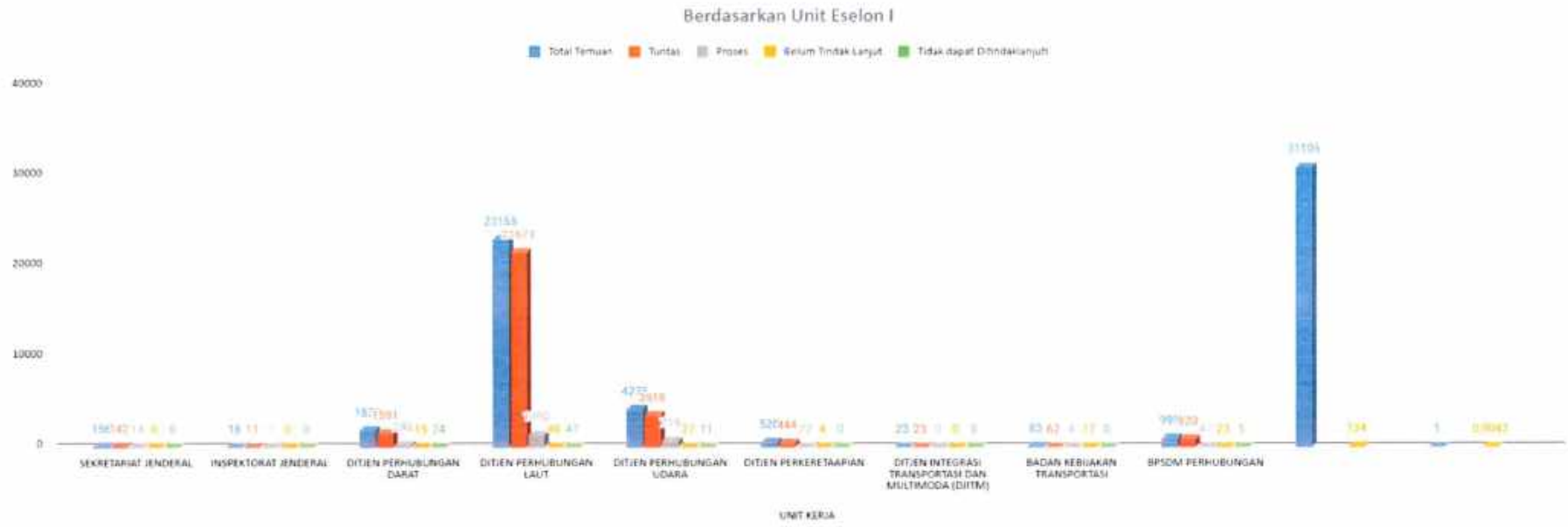
No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
					TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
		Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	13	1.052.254.073,22	0	10	1.052.254.073,22	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	95	3.166.845.664,83	0	73	2.834.096.859,83	0	22	332.748.805,00	0	0	0	0	0	0	0
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	10	631.647.493,00	0	9	631.647.493,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	3	283.078.134,00	0	3	283.078.134,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	24	1.046.008.615,71	0	2	1.042.183.615,71	0	0	0	0	22	3.825.000,00	0	0	0	0
TOTAL		**145**	6.179.833.980,76	0	**97**	5.843.260.175,76	0	**26**	332.748.805,00	0	**22**	3.825.000,00	0	**0**	**0**	**0**
PERRSENTASE		**100%**	**100%**	**0%**	**66,90%**	**94,55%**	**0%**	**17,93%**	**5,38%**	**0%**	**15,17%**	**0,06%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

GRAFIK PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL POSISI BULAN NOVEMBER 2025





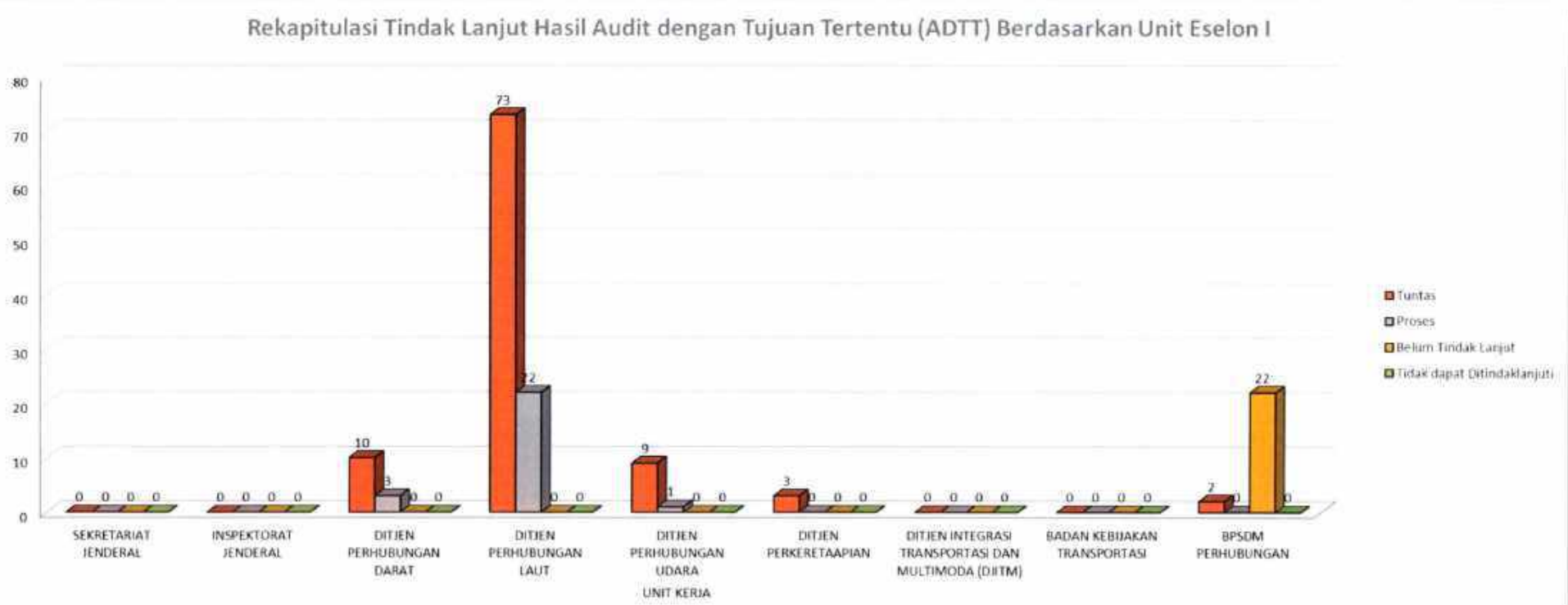



Berdasarkan Unit Eselon I
Total Temuan
Tuntas
Proses
Belum Tindak Lanjut
Tidak dapat Ditindaklanjuti
40000
30000
20000
10000
0
SEKRETARIAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
DITJEN PERKERETAAPIAN
DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DITTM)
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
BPSDM PERHUBUNGAN
UNIT KERJA

GRAFIK PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
INSPEKTORAT JENDERAL POSISI BULAN NOVEMBER 2025







Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan

NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran IV.a Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/4/11/ITJEH/2025
Tanggal : 8 Desember 2025

HASIL TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN YANG DILAKSANAKAN PADA BULAN NOVEMBER 2025

No.	UNIT KERJA	Tahun	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
						TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
			Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp	US.$	Jml	Rp	US.$
1	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	2025	4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
JUMLAH			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan
NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran V Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/4/11/ITJEH/2025
Tanggal : 8 Desember 2025

PROGRES PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
POSISI S.D SEMESTER I TAHUN 2025

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
LAPORAN KEUANGAN	844	Rp1.393.845.562.118,60	729	Rp1.280.135.937.432,72	113	Rp113.709.614.685,78	0	Rp0,00	2	Rp0,00
		$2.498.516,82		$2.498.516,82		$0,00		$0,00		$0,00
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	151	Rp688.801.915.800,80	112	Rp682.230.584.807,72	39	Rp6.571.330.993,08	0	Rp0,00	0	Rp0,00
		$35.772,73		$35.772,73		$0,00		$0,00		$0,00
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	456	Rp484.310.000.296,84	377	Rp391.243.601.176,51	77	Rp93.062.618.369,33	0	Rp0,00	2	Rp3.780.750,00
		$153.588,74		$148.680,40		$0,00		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	227	12.473.675.276,76	225	Rp12.373.675.266,27	2	Rp100.000.010,49	0	Rp0,00	0	Rp0,00
DITJEN PERKERETAAPIAN	157	1.342.682.678.137,31	154	Rp1.342.513.030.378	3	Rp169.647.759,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
BPSDM PERHUBUNGAN	55	16.642.800.077,64	51	Rp13.669.368.426	4	Rp2.073.441.652	0	Rp0	0	Rp0
BPTJ	6	0,00	6	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
STIMULUS FISKAL	23	13.769.673.823,64	21	Rp11.412.043.469	2	Rp2.357.630.355	0	Rp0	0	Rp0
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	1.919	Rp3.951.526.195.530,39	1.675	Rp3.733.478.230.955,98	240	Rp218.044.183.824,41	0	Rp0,00	4	Rp3.780.750,00
		$2.687.878,29		$2.682.869,95		$0,00		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00

Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan
NIP. 19800731 200604 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.503/1/9/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : Satu lembar
Hal : Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Bulan Oktober 2025 dan November 2025

Jakarta, 30 Desember 2025

Yth. Daftar Terlampir

Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor : PS.316/4/11/ITJEN/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Bulan November 2025, bersama ini disampaikan jumlah temuan berdasarkan hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

a. Audit Kinerja Inspektorat Jenderal s.d. 2025:

1) Posisi sampai dengan bulan Oktober 2025

NO	NAMA AUDITI	TEMUAN		TINDAK LANJUT TUNTAS		TINDAK LANJUT PROSES		BELUM TINDAK LANJUT	
		JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp
1	SETDITJEN PERKERETAAPIAN	18	Rp 17.000.000,00	16	Rp 17.000.000,00	2	Rp -	0	Rp -
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	50	Rp 1.238.646.679.648,28	43	Rp 1.238.646.679.648,28	7	Rp -	0	Rp -
3	DIREKTORAT PRASARANA	30	Rp -	23	Rp -	7	Rp -	0	Rp -
4	DIREKTORAT SARANA	25	Rp 10.360.000,00	16	Rp 10.360.000,00	5	Rp -	4	Rp 130.375.028.489,00
5	DIREKTORAT KESELAMATAN	24	Rp 231.452.724,00	16	Rp 231.452.724,00	8	Rp -	0	Rp -
6	BTP JAKARTA	45	Rp 4.886.622.793,82	38	Rp 2.577.071.378,18	7	Rp -	0	Rp -
7	BALAI PENGUJIAN	30	Rp 11.303.158.615,00	28	Rp 11.303.158.615,00	2	Rp -	0	Rp -
8	BTP BANDUNG	24	Rp 903.288.773,46	23	Rp 903.288.773,46	1	Rp -	0	Rp -
9	BTP SURABAYA	55	Rp 22.843.738.334,51	51	Rp 18.729.706.932,51	4	Rp -	0	Rp -
10	BTP SEMARANG	50	Rp 9.606.112.489,73	47	Rp 9.606.112.489,73	0	Rp -	3	Rp 1.796.590,00
11	BALAI PERAWATAN	13	Rp 14.720.000,00	13	Rp 14.720.000,00	0	Rp -	0	Rp -
12	BTP PALEMBANG	43	Rp 1.980.826.480,81	41	Rp 1.980.826.480,81	2	Rp -	0	Rp -
13	BPKAR SUMATERA SELATAN	18	Rp -	12	Rp -	2	Rp -	4	Rp -
14	BTP PADANG	41	Rp 340.111.911,68	37	Rp 338.971.911,68	4	Rp -	0	Rp -
15	BTP MEDAN	44	Rp 16.655.510.961,76	38	Rp 12.959.059.708,48	6	Rp 3.696.451.253,28	0	Rp -
16	BPKA SULAWESI SELATAN	10	Rp -	2	Rp -	8	Rp -	0	Rp -
TOTAL		520	Rp 1.307.439.582.733,05	444	Rp 1.297.318.408.662,13	65	Rp 3.696.451.253,28	11	Rp 130.376.825.079,00
		%		85,38		12,50		2,12	

2) Posisi...

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

2) Posisi sampai dengan bulan November 2025

NO	NAMA AUDITI	TEMUAN		TINDAK LANJUT TUNTAS		TINDAK LANJUT PROSES		BELUM TINDAK LANJUT	
		JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp
1	SETDITJEN PERKERETAAPIAN	18	Rp 17.000.000,00	16	Rp 17.000.000,00	2	Rp -	0	Rp -
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	50	Rp 1.238.646.679.648,28	43	Rp 1.238.646.679.648,28	7	Rp -	0	Rp -
3	DIREKTORAT PRASARANA	30	Rp -	23	Rp -	7	Rp -	0	Rp -
4	DIREKTORAT SARANA	25	Rp 10.360.000,00	16	Rp 10.360.000,00	5	Rp -	4	Rp 130.375.028.489,00
5	DIREKTORAT KESELAMATAN	24	Rp 231.452.724,00	16	Rp 231.452.724,00	8	Rp -	0	Rp -
6	BTP JAKARTA	45	Rp 4.886.622.793,82	38	Rp 2.577.071.378,18	7	Rp -	0	Rp -
7	BALAI PENGUJIAN	30	Rp 11.303.158.615,00	28	Rp 11.303.158.615,00	2	Rp -	0	Rp -
8	BTP BANDUNG	24	Rp 903.288.773,46	23	Rp 903.288.773,46	1	Rp -	0	Rp -
9	BTP SURABAYA	55	Rp 22.843.738.334,51	51	Rp 18.729.706.932,51	4	Rp -	0	Rp -
10	BTP SEMARANG	50	Rp 9.606.112.489,73	47	Rp 9.606.112.489,73	3	Rp 1.796.590,00	0	Rp -
11	BALAI PERAWATAN	13	Rp 14.720.000,00	13	Rp 14.720.000,00	0	Rp -	0	Rp -
12	BTP PALEMBANG	43	Rp 1.980.826.480,81	41	Rp 1.980.826.480,81	2	Rp -	0	Rp -
13	BPKAR SUMATERA SELATAN	18	Rp -	12	Rp -	6	Rp -	0	Rp -
14	BTP PADANG	41	Rp 340.111.911,68	37	Rp 338.971.911,68	4	Rp -	0	Rp -
15	BTP MEDAN	44	Rp 16.655.510.961,76	38	Rp 12.959.059.708,48	6	Rp 3.696.451.253,28	0	Rp -
16	BPKA SULAWESI SELATAN	10	Rp -	2	Rp -	8	Rp -	0	Rp -
TOTAL		520	Rp 1.307.439.582.733,05	444	Rp 1.297.318.408.662,13	72	Rp 3.698.247.843,28	4	Rp 130.375.028.489,00
		%		85,38		13,85		0,77	

2025 Direktorat Jenderal Perkeretaapian menerima 1 (satu) Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dengan jumlah 4 (empat) temuan.

Terdapat progres tindak lanjut bulan Oktober dan November pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, sehingga posisi tindak lanjut sampai dengan bulan November 2025, dari temuan 520 (lima ratus dua puluh) terdapat 444 (empat ratus empat puluh empat) temuan (85,38%) dengan status tuntas, 72 (tujuh puluh dua) temuan (13,85%) yang masih dalam status proses, dan 4 (empat) temuan (0,77%) dengan status belum ditindaklanjuti.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal posisi s.d. 30 November 2025.

Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian posisi sampai dengan bulan November 2025 tidak terdapat temuan ADTT.

Terhadap temuan di atas, terdapat temuan yang berstatus belum ditindak lanjuti oleh Auditi sebanyak 4 (empat) temuan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern Pasal 51 bahwa Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan intern yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern kepada Inspektur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengantar laporan.

Selain

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Selain itu, terdapat temuan yang berstatus proses sebanyak 72 (tujuh puluh dua) temuan, mengingat saat ini telah melampaui batas waktu yang ditentukan, maka Auditi agar dapat segera melakukan percepatan penyelesaian temuan dimaksud dan menyampaikan hasil Tindak Lanjut tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : KU.503/1/9/K1/DJKA/2025
Tanggal : 30 Desember 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
13. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
16. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
I	**NK Perencanaan Anggaran**		**100%**	**92,50**
1.	**Efektivitas (Bobot 75%)**			**75,00**
	Capaian Rincian *Output*	100,00	75%	75,00
2	**Efisiensi (Bobot 25%)**			**17,50**
	a. Penggunaan Standar Bi	25,00	10%	2,50
	b. Efisiensi Standar Biaya I	100,00	15%	15,00
II	**NK Pelaksanaan Anggaran**		**100%**	**94,36**
1.	**Kualitas Perencanaan Anggaran (Bobot 25%)**			**20,59**
	a. Revisi DIPA	100,00	10%	10,00
	b. Deviasi Halaman III DIPA	70,58	15%	10,59
2.	**Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Bobot 50%)**			**48,77**
	a. Penyerapan Anggaran	97,51	20%	19,50
	b. Belanja Kontraktual	100,00	10%	10,00
	c. Penyelesaian Tagihan	100,00	10%	10,00
	d. Pengelolaan UP dan TU	92,71	10%	9,27
3.	**Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Bobot 25%)**			**25,00**
	Capaian Rincian *Output*	100	25%	25,00
			50% NK Perencanaan Anggaran	**46,25**
			50% NK Pelaksanaan Anggaran	**47,18**
	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkerataapian			**93,43**

Jakarta, Januari 2026
Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan



LISA PARAMITA HARDJITO
Penata Tk.I (III/d)
NIP 198009302009122003

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN PERINGKAT REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12,076,160,000	12,075,398,734	99.99%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	661,811,922,000	661,245,890,746	99.91%
3	BADAN PANGAN NASIONAL	15,803,137,226,000	15,660,081,560,761	99.09%
4	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	26,684,635,522,000	26,402,086,502,038	98.94%
5	MAHKAMAH AGUNG	13,145,686,448,000	12,897,975,083,173	98.12%
6	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1,497,578,812,000	1,465,724,947,176	97.87%
7	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,596,022,676,000	1,554,975,214,738	97.43%
8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	149,027,199,340,000	145,172,801,631,882	97.41%
9	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	3,211,692,712,000	3,110,867,452,419	96.86%
10	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,589,710,760,000	2,508,175,404,843	96.85%
11	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,328,223,318,000	1,284,234,641,119	96.69%
12	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	64,337,447,910,000	62,173,068,686,809	96.64%
13	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	135,222,498,000	130,374,907,400	96.42%
14	KEMENTERIAN AGAMA	85,686,523,822,000	81,734,694,429,909	95.39%
15	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,474,247,333,000	2,359,148,353,594	95.35%
16	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,489,910,815,000	1,419,213,504,667	95.25%
17	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	18,860,287,093,000	17,937,817,797,275	95.11%
18	KEMENTERIAN SOSIAL	112,778,901,207,000	106,995,564,788,156	94.87%
19	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,919,355,000	218,078,929,765	94.85%
20	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,464,548,473,000	1,387,864,616,458	94.76%
21	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	687,451,614,000	650,710,732,522	94.66%
22	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	58,510,271,911,000	55,350,694,401,327	94.6%
23	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	343,675,663,000	323,984,494,632	94.27%
24	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,896,588,491,000	9,329,887,657,387	94.27%
25	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	400,000,516,000	376,849,451,491	94.21%
26	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1,211,412,834,000	1,132,695,156,502	93.5%
27	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,000,000,000	214,921,317,775	93.44%
28	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,435,925,239,000	1,340,317,724,475	93.34%
29	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5,549,840,498,000	5,157,721,195,632	92.93%
30	KEMENTERIAN PERTAHANAN	364,198,605,815,000	338,169,336,847,001	92.85%
31	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436,812,997,000	403,905,784,263	92.47%
32	BADAN KEAMANAN LAUT	2,705,254,936,000	2,490,956,175,926	92.08%
33	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	6,676,151,787,000	6,134,200,152,374	91.88%
34	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	879,611,122,000	807,238,614,076	91.77%
35	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	919,179,256,000	842,439,882,646	91.65%
36	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,512,401,046,000	5,025,687,965,488	91.17%
37	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,408,834,380,000	2,190,567,811,730	90.94%
38	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	294,733,828,000	265,410,958,599	90.05%
39	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3,327,787,877,000	2,993,261,346,339	89.95%
40	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374,428,347,000	336,456,506,238	89.86%
41	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	474,212,200,000	425,648,973,612	89.76%
42	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	199,498,773,000	178,754,183,805	89.6%
43	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,186,400,340,000	5,485,441,268,318	88.67%
44	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	229,367,121,000	203,218,080,762	88.6%
45	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	119,998,645,988,000	105,803,788,033,001	88.17%
46	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	443,656,095,000	391,129,141,516	88.16%
47	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6,980,385,915,000	6,128,365,622,558	87.79%
48	BADAN PUSAT STATISTIK	5,818,983,499,000	5,102,033,692,376	87.68%
49	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,409,342,193,000	3,864,333,300,513	87.64%
50	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	161,722,222,172	87.64%
51	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,065,106,757,000	933,031,023,650	87.6%
52	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,649,445,062,000	1,440,227,038,539	87.32%
53	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,457,850,244,000	2,128,043,296,124	86.58%
54	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	501,655,676,000	434,014,294,386	86.52%
55	KEMENTERIAN KEUANGAN	113,132,035,297,000	97,799,291,088,948	86.45%
56	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,897,503,971,000	1,631,393,704,789	85.98%
57	BADAN PENYELENGGARA HAJI	207,802,882,000	178,528,819,872	85.91%

58	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,274,391,058,000	4,528,642,300,904	85.86%
59	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	165,432,848,000	141,742,346,811	85.68%
60	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9,262,995,542,000	7,893,288,992,811	85.21%
61	BADAN INTELIJEN NEGARA	19,118,317,893,000	16,280,200,232,182	85.15%
62	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	725,812,904,000	614,533,258,040	84.67%
63	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	215,301,300,103	84.24%
64	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	131,896,115,960	84.16%
65	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,856,581,975,000	2,398,081,747,731	83.95%
66	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,501,798,035,000	2,094,415,175,279	83.72%
67	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	208,429,301,000	173,078,921,550	83.04%
68	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15,262,609,941,000	12,606,913,539,853	82.6%
69	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	10,199,160,372,000	8,408,576,913,885	82.44%
70	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,860,621,407,000	1,530,712,988,621	82.27%
71	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	171,915,532,601	82.21%
72	KEMENTERIAN KESEHATAN	114,203,993,225,000	93,858,286,584,686	82.18%
73	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15,951,445,508,000	13,106,713,346,691	82.17%
74	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12,672,291,550,000	10,264,434,796,571	81%
75	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	583,031,450,627	80.79%
76	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,321,636,821,000	1,066,930,401,810	80.73%
77	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	150,283,823,526	80.33%
78	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	222,719,909,353	80.26%
79	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,135,531,000	213,511,982,923	79.93%
80	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36,028,799,116,000	28,679,880,801,426	79.6%
81	KEMENTERIAN KOPERASI	1,217,754,710,000	962,201,056,507	79.01%
82	KEMENTERIAN PERTANIAN	31,930,741,034,000	25,090,387,948,007	78.58%
83	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,728,907,143,000	4,489,610,848,511	78.37%
84	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,127,000	307,811,485,898	78.33%
85	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,828,552,050,000	3,769,888,073,000	78.07%
86	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	129,922,831,992	77.93%
87	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1,897,043,471,000	1,468,540,072,074	77.41%
88	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	4,912,096,039,000	3,768,372,722,314	76.72%
89	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	489,839,925,000	375,107,532,884	76.58%
90	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,795,636,000	209,902,314,212	71.45%
91	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	1,469,233,066,431	70.93%
92	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2,139,864,941,000	1,504,157,781,264	70.29%
93	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9,976,887,905,000	6,955,950,476,334	69.72%
94	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,561,943,480,000	1,760,960,077,650	68.74%
95	KEMENTERIAN HUKUM	4,505,366,379,000	2,784,610,931,198	61.81%
96	BADAN GIZI NASIONAL	85,278,823,889,000	51,586,180,343,891	60.49%
97	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,687,990,000	32,072,498,735	59.74%
98	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	309,996,019,000	173,693,006,538	56.03%
99	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	952,024,944,000	251,744,494,348	26.44%
100	KEMENTERIAN PARIWISATA	0	0	0%
101	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0%
102	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0%
103	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	0	1	0%
104	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0	0	0%

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU	174,282,098,000	441,566,507,000	70,436,505,000	0	0	0	0	0	0	686,285,110,000
		REALISASI	173,191,580,927 (99.37%)	281,077,104,146 (63.65%)	26,711,866,260 (37.92%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	480,980,551,334 (70.08%)
		SISA	1,090,517,073	160,489,402,854	43,724,638,740	0	0	0	0	0	0	205,304,558,666
2	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU	52,029,002,000	67,356,747,000	798,038,000	0	0	0	0	0	0	120,183,787,000
		REALISASI	51,422,467,415 (98.83%)	37,931,307,144 (56.31%)	766,129,880 (96.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90,119,904,439 (74.99%)
		SISA	606,534,585	29,425,439,856	31,908,120	0	0	0	0	0	0	30,063,882,561
3	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU	1,006,966,786,000	3,635,389,340,000	1,258,794,602,000	0	0	0	0	0	0	5,901,150,728,000
		REALISASI	992,347,063,545 (98.55%)	2,191,876,263,674 (60.29%)	619,048,271,116 (49.18%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,803,271,598,335 (64.45%)
		SISA	14,619,722,455	1,443,513,076,326	639,746,330,884	0	0	0	0	0	0	2,097,879,129,665
4	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU	2,222,669,315,000	4,415,955,412,000	4,502,350,713,000	0	0	0	0	0	0	11,140,975,440,000
		REALISASI	2,192,435,042,595 (98.64%)	4,342,922,204,519 (98.35%)	3,996,492,249,270 (88.76%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,531,849,496,384 (94.53%)
		SISA	30,234,272,405	73,033,207,481	505,858,463,730	0	0	0	0	0	0	609,125,943,616
5	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU	1,412,895,968,000	3,621,965,852,000	1,324,674,705,000	0	0	0	0	0	0	6,359,536,525,000
		REALISASI	1,389,054,572,080 (98.31%)	2,630,807,139,760 (72.63%)	1,073,781,530,869 (81.06%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,093,643,242,709 (80.09%)
		SISA	23,841,395,920	991,158,712,240	250,893,174,131	0	0	0	0	0	0	1,265,893,282,291
6	02208 | Ditjen Perkeretaapian	PAGU	255,258,712,000	4,189,982,723,000	3,391,995,119,000	0	0	0	0	0	0	7,837,236,554,000
		REALISASI	246,698,649,707 (96.65%)	4,010,596,700,774 (95.72%)	1,208,442,425,363 (35.63%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,465,737,775,844 (69.74%)
		SISA	8,560,062,293	179,386,022,226	2,183,552,693,637	0	0	0	0	0	0	2,371,498,778,156
7	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	47,087,041,000	75,844,364,000	2,459,864,000	0	0	0	0	0	0	125,391,269,000
		REALISASI	46,174,873,348 (98.06%)	43,539,428,237 (57.41%)	656,523,830 (26.69%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90,370,825,415 (72.07%)
		SISA	912,167,652	32,304,935,763	1,803,340,170	0	0	0	0	0	0	35,020,443,585

tanggal cetak : 22-01-26 12:01:50 oleh : KL022

8	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	418,962,787,000 413,953,563,077 (98.80%)	3,016,758,606,000 2,369,744,811,764 (78.55%)	229,087,800,000 212,989,758,579 (92.97%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,664,809,193,000 2,996,688,133,420 (81.77%)
		SISA	5,009,223,923	647,013,794,236	16,098,041,421	0	0	0	0	0	0	668,121,059,580
9	02213 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	45,774,065,000 44,761,958,821 (97.79%)	143,305,417,000 81,088,475,136 (56.58%)	4,151,028,000 1,368,839,589 (32.98%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,230,510,000 127,219,273,546 (65.84%)
		SISA	1,012,106,179	62,216,941,864	2,782,188,411	0	0	0	0	0	0	66,011,236,454
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**5,635,925,774,000 5,550,039,771,515 (98.48%)**	**19,608,124,968,000 15,989,583,435,154 (81.55%)**	**10,784,748,374,000 7,140,257,594,756 (66.21%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**36,028,799,116,000 28,679,880,801,426 (79.60%)**
		SISA	**85,886,002,485**	**3,618,541,532,846**	**3,644,490,779,244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,348,918,314,574**

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	10,835,086,000	0	0	0	0	0	0	0	10,835,086,000
		REALISASI	0.00%	9,651,107,679 (89.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,651,107,679 (89.07%)
		SISA	0	1,183,978,321	0	0	0	0	0	0	0	1,183,978,321
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	7,350,340,000	231,372,522,000	4,586,233,000	0	0	0	0	0	0	243,309,095,000
		REALISASI	7,140,283,311 (97.14%)	213,942,307,164 (92.47%)	338,780,884 (7.39%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	221,421,371,359 (91.00%)
		SISA	210,056,689	17,430,214,836	4,247,452,116	0	0	0	0	0	0	21,887,723,641
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	15,099,567,000	346,993,536,000	265,006,954,000	0	0	0	0	0	0	627,100,057,000
		REALISASI	14,205,497,377 (94.08%)	328,813,883,853 (94.76%)	121,708,475,647 (45.93%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	464,727,856,877 (74.11%)
		SISA	894,069,623	18,179,652,147	143,298,478,353	0	0	0	0	0	0	162,372,200,123
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	16,496,951,000	212,043,019,000	1,114,734,878,000	0	0	0	0	0	0	1,343,274,848,000
		REALISASI	16,259,238,475 (98.56%)	184,795,275,827 (87.15%)	382,629,872,686 (34.32%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	583,684,386,988 (43.45%)
		SISA	237,712,525	27,247,743,173	732,105,005,314	0	0	0	0	0	0	759,590,461,012
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	20,538,115,000	143,611,344,000	969,896,733,000	0	0	0	0	0	0	1,134,046,192,000
		REALISASI	20,144,193,613 (98.08%)	134,622,674,637 (93.74%)	138,480,930,639 (14.28%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	293,247,798,889 (25.86%)
		SISA	393,921,387	8,988,669,363	831,415,802,361	0	0	0	0	0	0	840,798,393,111
6	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	15,541,045,000	161,561,903,000	123,364,288,000	0	0	0	0	0	0	300,467,236,000
		REALISASI	14,364,464,564 (92.43%)	153,532,086,904 (95.03%)	110,436,532,993 (89.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	278,333,084,461 (92.63%)
		SISA	1,176,580,436	8,029,816,096	12,927,755,007	0	0	0	0	0	0	22,134,151,539
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	17,028,649,000	57,445,731,000	562,965,835,000	0	0	0	0	0	0	637,440,215,000
		REALISASI	15,200,422,412 (89.26%)	40,803,733,386 (71.03%)	218,551,460,971 (38.82%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	274,555,616,769 (43.07%)
		SISA	1,828,226,588	16,641,997,614	344,414,374,029	0	0	0	0	0	0	362,884,598,231

8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU	8,982,713,000	38,789,298,000	0	0	0	0	0	0	0	47,772,011,000
		REALISASI	8,818,811,242 (98.18%)	27,575,059,747 (71.09%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	36,393,870,989 (76.18%)
		SISA	163,901,758	11,214,238,253	0	0	0	0	0	0	0	11,378,140,011
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU	13,121,685,000	91,491,635,000	22,058,699,000	0	0	0	0	0	0	126,672,019,000
		REALISASI	12,934,589,218 (98.57%)	78,007,873,508 (85.26%)	1,920,453,382 (8.71%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92,862,916,108 (73.31%)
		SISA	187,095,782	13,483,761,492	20,138,245,618	0	0	0	0	0	0	33,809,102,892
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	15,757,103,000	25,604,320,000	2,481,540,000	0	0	0	0	0	0	43,842,963,000
		REALISASI	15,611,911,647 (99.08%)	24,349,235,580 (95.10%)	2,425,339,021 (97.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42,386,486,248 (96.68%)
		SISA	145,191,353	1,255,084,420	56,200,979	0	0	0	0	0	0	1,456,476,752
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU	14,024,437,000	49,953,651,000	26,874,629,000	0	0	0	0	0	0	90,852,717,000
		REALISASI	13,930,588,652 (99.33%)	32,298,145,455 (64.66%)	6,211,019,699 (23.11%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52,439,753,806 (57.72%)
		SISA	93,848,348	17,655,505,545	20,663,609,301	0	0	0	0	0	0	38,412,963,194
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU	0	259,555,027,000	0	0	0	0	0	0	0	259,555,027,000
		REALISASI	0.00%	255,020,817,613 (98.25%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	255,020,817,613 (98.25%)
		SISA	0	4,534,209,387	0	0	0	0	0	0	0	4,534,209,387
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	24,387,687,000	0	0	0	0	0	0	0	24,387,687,000
		REALISASI	0.00%	22,475,343,658 (92.16%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22,475,343,658 (92.16%)
		SISA	0	1,912,343,342	0	0	0	0	0	0	0	1,912,343,342
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	2,317,756,184,000	234,823,033,000	0	0	0	0	0	0	2,552,579,217,000
		REALISASI	0.00%	2,313,211,676,764 (99.80%)	81,066,625,655 (34.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,394,278,302,419 (93.80%)
		SISA	0	4,544,507,236	153,756,407,345	0	0	0	0	0	0	158,300,914,581
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU	92,585,048,000	35,498,558,000	4,520,614,000	0	0	0	0	0	0	132,604,220,000
		REALISASI	90,216,846,085 (97.44%)	33,748,716,253 (95.07%)	4,468,673,937 (98.85%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	128,434,236,275 (96.86%)
		SISA	2,368,201,915	1,749,841,747	51,940,063	0	0	0	0	0	0	4,169,983,725

16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU REALISASI	18,733,059,000 17,871,803,111 (95.40%)	183,083,222,000 157,748,762,746 (86.16%)	60,681,683,000 35,756,628,817 (58.92%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	262,497,964,000 211,377,194,674 (80.53%)
		SISA	861,255,889	25,334,459,254	24,925,054,183	0	0	0	0	0	0	51,120,769,326
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**255,258,712,000 246,698,649,707 (96.65%)**	**4,189,982,723,000 4,010,596,700,774 (95.72%)**	**3,391,995,119,000 1,103,994,794,331 (32.55%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**7,837,236,554,000 5,361,290,144,812 (68.41%)**
		SISA	**8,560,062,293**	**179,386,022,226**	**2,288,000,324,669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,475,946,409,188**

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dashboard

Nilai Kinerja Anggaran

Sangat Baik



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Desember



Progress Rincian Output



Jumlah RO sebanyak **13** RO
- 13 RO sudah tercapai (progress = 100%)
- 0 RO dalam proses (0 < progress < 100%)
- 0 RO belum ada proses (progress = 0%)

100.00 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja kantor pusat direktorat jenderal perkeretaapian

Data Anomali

Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Case 1	PCPO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PCPO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PCPO 100% namun capaian fisik (BWO) masih 0	0	0%
Case 4	PCPO 100% namun capaian fisik (BWO) tidak mencapai target/volume DIPA	0	0%

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2025



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	92.585.048.000	90.215.846.085	97.44 %
52 Belanja Barang	35.498.558.000	33.748.736.253	95.07 %
53 Belanja Modal	4.520.614.000	4.468.673.397	98.85 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

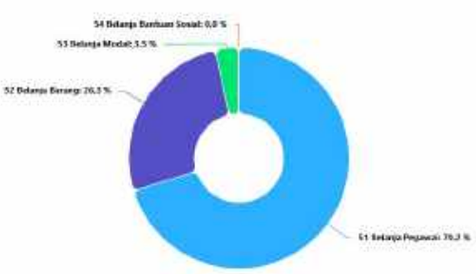
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	407344	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DJP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11

PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SETDITJEN PERKERETAAPIAN

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Non Fungsional			
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	3.689.319.347	4,25%
2	Pendapatan Denda Lainnya	-	7.058.144	0
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	197.290.118	0
Jumlah		**17.500.000.000**	**3.893.667.609**	**22,25%**

Jakarta, Januari 2026
Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan



LISA PARAMITA HARDJITO
Penata Tk.I (III/d)
NIP 198009302009122003

Pelaporan Realisasi Per Akun

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON 1 : Ditjen Perkeretaapian
SATUAN KERJA : 467504
JENIS AKUN : -
MATA UANG : IDR
JENIS TANGGAL PEMBAYARAN : Tanggal Bayar
PERIODE PELAPORAN : Januari - Desember
TAHUN PELAPORAN : 2025

K/L / Unit / Satker	Jenis Akun	Mata Uang	Realisasi
022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN **08 - Ditjen Perkeretaapian** **467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	IDR	3.689.319.347
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	IDR	7.058.144
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	IDR	197.290.118
Total			**3.893.667.609**

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ESELON I : **08 - Ditjen Perkeretaapian**
PERIODE LAPORAN : **JANUARI s.d. DESEMBER**

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000,00	3.689.319.347,00	3.689.319.347,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	297.768,00	0,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	7.058.144,00	7.058.144,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	197.290.118,00	197.290.118,00
Total		17.500.000.000,00	3.893.965.377,00	3.893.667.609,00

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP

TIPE BILLING : **BILLING K/L**
NAMA USER : **admin022.08**
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR : **Admin Ditjen KA**
PERIODE : **01-10-2025 s.d. 31-10-2025**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
HKBP Ressort Menteng	08-10-2025	022/08/467504	820251006059250	520008000990	99F270NA0E8TFGNI	972038148951	F	2023047	000091	Rp65.287.575,00	1	IDR	425131	Rp65.287.575,00	Untuk Lahan Parkir Gereja HKBP Ressort Menteng
PDAM Tirta Prabujaya	13-10-2025	022/08/467504	820251006060921	550000513990	3483F61QVDN7TIBP	904462081356	F	2023047	000091	Rp378.000,00	1	IDR	425131	Rp378.000,00	Penanaman Pipa Air Minum KM 329 antara Stasiun Prabumulih Stasiun Pos Blok Cambai Lintas Prabumulih Kertapati
Total (Rp)														**Rp65.665.575,00**	

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP

TIPE BILLING : **BILLING K/L**
NAMA USER : **admin022.08**
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR : **Admin Ditjen KA**
PERIODE : **01-11-2025 s.d. 30-11-2025**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
PT Medco E P Indonesia	04-11-2025	022/08/467504	820251028235235	520008000990	0C50F55DFJ5GL8V3	466152806225	F	2023047	000091	Rp1.256.000,00	1	IDR	425131	Rp1.256.000,00	Billing Medco E P Indonesia KM 371
PT Vopak Terminal Merak	06-11-2025	022/08/467504	820251104186986	520009000990	1F7A361QVDQ5G4JA	436737390300	F	2023047	000091	Rp1.643.303.000,00	1	IDR	425131	Rp1.643.303.000,00	Sewa BMN berupa Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori kepada PT Vopak Terminal Merak selama 5 tahun
PT CIKARANG LISTRINDO	28-11-2025	022/08/467504	820251125063831	520009000990	D0F3D1JNG8URC84N	709726564007	F	2023047	000091	Rp927.232.920,00	1	IDR	425131	Rp927.232.920,00	Billing Pembayaran Sewa BMN DJKA oleh PT Cikarang Listrindo Seluas 216m2
Total (Rp)														**Rp2.571.791.920,00**	

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP

TIPE BILLING : **BILLING K/L**
NAMA USER : **admin022.08**
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR : **Admin Ditjen KA**
PERIODE : **01-12-2025 s.d. 31-12-2025**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
PT Asianet Media Teknologi	05-12-2025	022/08/467504	820251204418446	523087000990	B0E937QLV31TSUSE	251200001553	F	2023047	000091	Rp40.162.000,00	1	IDR	425131	Rp40.162.000,00	Billing Sewa PT Asianet Media Teknologi Surabaya
PT DAMWOO INDO	16-12-2025	022/08/467504	820251210317978	520008000990	2A1437QLV323H04Q	081884883129	F	2023047	000091	Rp124.770.000,00	1	IDR	425131	Rp124.770.000,00	PEMBAYARAN PNBP PEMANFAATAN SEWA OLEH PT DAMWOO INDO
PT TOWER BERSAMA	18-12-2025	022/08/467504	820251215950099	523023000990	0E22561QVDTG2S8J	251218200157	F	2023047	000091	Rp11.684.000,00	1	IDR	425131	Rp11.684.000,00	Billing Pembayaran Sewa BMN DJKA oleh PT Tower Bersama
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cilegon Mandiri	18-12-2025	022/08/467504	820251216153586	520008000990	34A5561QVDTG92VI	436334025909	F	2023047	000091	Rp36.126.000,00	1	IDR	425131	Rp36.126.000,00	Pembayaran Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api
BUT. EXXONMOBIL CEPU LIMITED	29-12-2025	022/08/467504	820251223231017	521033000990	264146U8F8G3E2H9	871000166103	F	2023047	000091	Rp94.940.000,00	1	IDR	425131	Rp94.940.000,00	Untuk pembayaran sewa BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan dengan luas
Total (Rp)														**Rp307.682.000,00**	

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
															288m2 yang berlokasi di KM 101,415 antara Stasiun Tobo Stasiun - Kalitidu, Lintas Gundih - Surabaya
Total (Rp)														**Rp307.682.000,00**	

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 12

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/2/8/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, 8 Desember 2025

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 pada Unit Kearsipan III di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Bersama ini disampaikan Laporan Akhir Kearsipan Internal (LAKI). Laporan dimaksud memuat hasil pemeriksaan, analisis tingkat kepatuhan, identitas temuan, rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Unit Kearsipan III.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan hasil pengawasan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola kearsipan, sehingga tercapai nilai kearsipan pada periode mendatang dapat semakin optimal. Laporan Akhir Kearsipan Internal (LAKI) dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/LAKIUKIII2025.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I Surat
Nomor : UM.001/2/8/K1/DJKA/2025
Tanggal : 8 Desember 2025

1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
8. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
10. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
11. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran II Surat
Nomor : UM.001/2/8/K1/DJKA/2025
Tanggal : 8 Desember 2025

DAFTAR HASIL NILAI
PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	BALAI	TIM PENGAWAS	Nilai		
			UP (Konsolidasi Tim Pengawas)	UK (Konsolidasi Tim Pengawas)	Nilai Entitas
1	BTP JAKARTA	1. ARI PRANOVI 2. ANISA 3. INE	85.11 (Memuaskan)	89.67 (Memuaskan)	87.39 (Memuaskan)
2	BTP PENGUJIAN	1. RIRIS 2. META 3. NATSIR	83.03 (Memuaskan)	75.88 (Sangat Baik)	79,45 (Sangat Baik)
3	BALAI PERAWATAN	1. IKE 2. MUHAMMAD SUBHAN 3. MASYKUR	83.04 (Memuaskan)	73,43 (Sangat Baik)	78,23 (sangat baik)
4	BTP BANDUNG	1. DIANITA 2. PRATIWI 3. QANITA	79.23 (Sangat Baik)	74.37 (Sangat Baik)	76,8 (Sangat Baik)
5	BTP MEDAN	1. IRENE 2. RIA ASTUTI 3. INE	77.35 (Sangat Baik)	69.67(Baik)	73.51 (Sangat Baik)
6	BTP PALEMBANG	1. MASKUR 2. PRATIWI 3. IKE	71,64 (sangat Baik)	74.67 (sangat baik)	73,15 (Sangat Baik)
7	BTP PADANG	1. META 2. MAULIDA 3. ASIH	77.03 (Sangat Baik)	68.19 (Baik)	72,61 (Sangat Baik)
8	BPKARSS	1. SARAH 2. SUGENG 3. ASIH	84.13 (Memuaskan)	59.60 (Cukup)	71,86 (Sangat Baik)
9	BPKASS	1. AHMAD SUBHAN 2. MUHAMMAD IQBAL 3. IMAM	71,54 (Sangat Baik)	68,25 (Baik)	69,90 (Baik)
10	BTP SEMARANG	1. JUMANTO 2. AHMAD SUBHAN 3. AKBAR	54,04 (Cukup)	83,33 (Memuaskan)	68,68 (Baik)
11	BTP SURABAYA	1. KUSMIATI 2. SARAH 3. SUGENG	68,32 (Baik)	64,77 (Baik)	66,54 (Baik)

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3451657
SMS Center : + 62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub I A
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.001/4/7/STJ/2025 Jakarta, 17 Desember 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, guna mempercepat pelaksanaan pemerintahan digital, pengawasan kearsipan juga diperlukan untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Hasil pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 13 Tahun 2025 tentang Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025.

Hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilaksanakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebesar **80,41** (**delapan puluh koma empat satu**) atau kategori "**A (Memuaskan)"**. Sebagai perbaikan berkelanjutan bagi penyelenggaraan kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini kami sampaikan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Entitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan LAKI Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah sebagaimana terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kami…

Kami sangat mengapresiasi upaya Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian beserta seluruh jajaran untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan internal ini dapat mendukung pencapaian kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Umum,



M. Uluan Amirta
NIP. 198303242005021001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian.

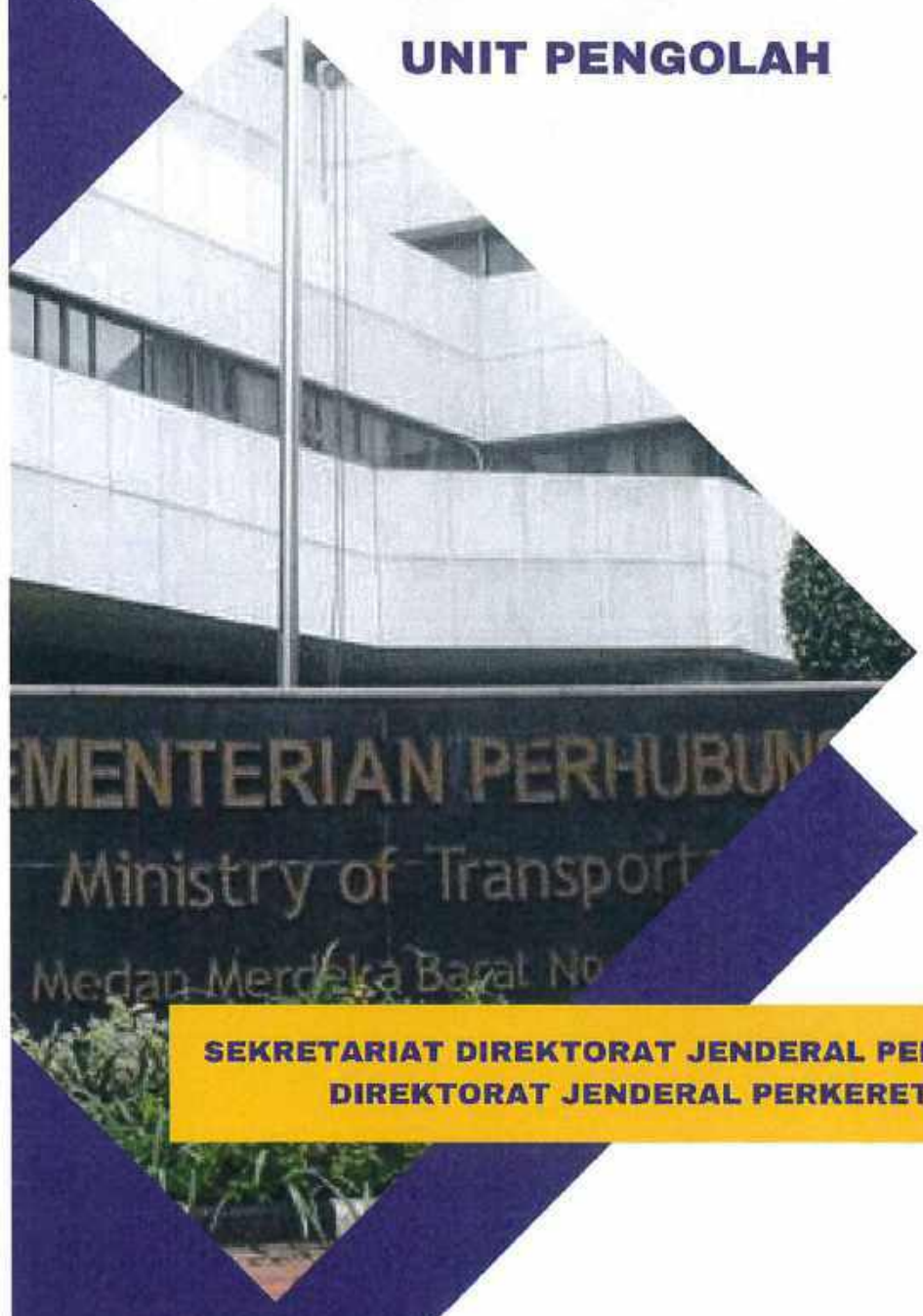
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL

2025

UNIT PENGOLAH



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

www.kemenhub.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Tanggung jawab pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud di atas, ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya sesuai Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pengawasan kearsipan adalah pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan penyelenggaraan kearsipan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Sedangkan pengawasan terhadap penegakan peraturan perundangan adalah ketaatan dan kepatuhan pencipta arsip, pejabat struktural dan fungsional serta pengelola arsip dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan Internal

yang dilaksanakan melalui audit sistem kearsipan internal di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Pengolah dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal dan difasilitasi oleh Biro Umum selaku Unit Kearsipan I.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 13 Tahun 2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025;
5. Surat Kepala Biro Umum Nomor: UM.001/1/16/STJ/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Undangan Klarifikasi dan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah untuk menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Pengolah.

D. Ruang Lingkup

1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

   Yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap pengelolaan arsip dinamis mulai dari pengendalian naskah dinas, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip inaktif, dan penyusutan arsip.
2. Aspek Sumber Daya Kearsipan

   Yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap sumber daya manusia kearsipan dan prasarana serta sarana kearsipan.

E. Obyek Pengawasan

Audit sistem kearsipan internal dilaksanakan terhadap Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Pengolah pada tanggal 1 Juli 2025.

F. Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

Berdasarkan hasil audit sistem kearsipan internal yang telah dilaksanakan diberikan penilaian atas penyelenggaran kearsipan pada obyek pengawasan sebagai berikut:

1. Nilai 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan);
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik);
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik);
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup);
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang);
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang).

Nilai yang diperoleh merupakan persentase nilai yang diperoleh terhadap nilai standar pada setiap aspek pengawasan kearsipan.

G. Tim Pengawas Kearsipan Internal

Tim Pengawas Kearsipan Internal yang melaksanakan audit sistem kearsipan internal di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 adalah:

1. Retno Purwandari selaku Ketua Tim;
2. Winy Yunia Bachtiar selaku Anggota;
3. Rina Praptini selaku Anggota.

BAB II
URAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.1.	SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 1 s.d. 3 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	1	Unit Pengolah melampirkan 3 sampel, seluruhnya telah sesuai dengan tata naskah dinas.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pembuatan naskah dinas.
2.	Pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang dibuat oleh unit pengolah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi.	Sebanyak 1 s.d. 3 naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi.	1	Unit Pengolah melampirkan 3 sampel, seluruhnya telah terverifikasi pada aplikasi PANTER.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pembuatan naskah dinas.
3.	Jumlah naskah dinas yang telah ditandatangani dan dikirim oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
4.	Jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 70% s.d. 90% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	3	Persentase naskah masuk yang telah ditindaklanjuti sebanyak 78.71%.	Unit Pengolah agar menindaklanjuti seluruh naskah masuk pada aplikasi SRIKANDI.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Seluruh sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	4	-	-
2.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional.	4	-	-
3.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas keluar konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional.	4	-	-

1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.2.	SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan sarana pencatatan layanan arsip.	3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah membuat daftar arsip aktif dan menyediakan sarana pencatatan layanan arsip namun belum ada kegiatan layanan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum melaksanakan kegiatan layanan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif konvensional berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia.	4	-	-

1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.3.	SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI terhadap naskah masuk dan naskah keluar sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-	-
2.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif yang dilaksanakan oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI mencapai lebih dari 0% s.d. 50%.	1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI sebanyak 16.65%.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun daftar arsip aktif namun belum menyampaikan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit Kearsipan.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit Kearsipan secara rutin, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

4.	Berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Belum terdapat berkas yang ditutup.	0	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum terdapat berkas yang ditutup pada aplikasi SRIKANDI.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar melakukan tutup berkas pada aplikasi SRIKANDI terhadap arsip yang telah selesai kegiatannya, dan berkas yang telah ditutup tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional.	Telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima, sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-	-
2.	Persentase pemberkasan arsip aktif konvensional oleh unit pengolah.	Rata-rata pemberkasan arsip aktif konvensional mencapai lebih dari 70% s.d. 90%.	3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional sekitar 70% - 90%.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, namun belum menyampaikan kepada Unit Kearsipan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyampaikan daftar arsip aktif konvensional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
4.	Arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif tidak melebihi masa audit.	4	-	-
5.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional sesuai media.	Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi seluruh kriteria penyimpanan.	4	-	-
6.	Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permanen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	Melaksanakan alih media arsip aktif dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-
7.	Unit pengolah mengelola arsip vital.	Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-

1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.4.	SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif.	-	Unit Pengolah belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI	Unit pengolah agar memindahkan arsip yang telah memasuki retensi inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 92 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional dengan memenuhi seluruh prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	4	-	-
2.	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	3	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebanyak 3 kali.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar melaksanakan pemindahan arsip inaktif secara rutin. Untuk setiap tahun, minimal 1 kali kegiatan pemindahan arsip inaktif.

2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.1.	SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah.	Tersedia arsiparis pada unit pengolah, tetapi belum terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 1 orang arsiparis, tetapi belum tersertifikasi.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar mendaftarkan arsiparisnya untuk mengikuti sertifikasi kearsipan.
2.	Jumlah arsiparis pada unit pengolah yang telah tersertifikasi.	Mengusulkan sertifikasi arsiparis pada unit pengolah melalui unit dengan fungsi pengembangan kompetensi.	1	Seluruh arsiparis pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah mengusulkan sertifikasi arsiparis.	Arsiparis pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar mengikuti sertifikasi kearsipan.
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.2.	SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria.	Seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria.	4	-	-
2.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional kartografi dan/atau kearsitekturan, serta/atau media baru foto menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.	TIDAK MENJADI PEMBAGI	-	-	-

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian hasil pengawasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar **76,32 (tujuh puluh enam koma tiga dua)** dengan kategori **" BB (Sangat Baik)"**. Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut agar pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Mengetahui, Sekretaris Jenderal,	Jakarta, November 2025 Kepala Biro Umum,
Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.	M. Uluan Amirta

REKAPITULASI NILAI AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025

NO	ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT SUB-ASPEK	NILAI SUB-ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI AKHIR
1	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	2200			77.96	0.70	54.57
	1.1. SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP	700	510	0.2	14.57		
	1.2. SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP	200	170	0.2	17.00		
	1.3. SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP	1100	790	0.35	25.14		
	1.4. SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP	200	170	0.25	21.25		
2	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	300			72.50	0.30	21.75
	2.1. SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	200	90	0.5	22.50		
	2.2. SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	100	100	0.5	50.00		
TOTAL NILAI STANDAR/ NILAI/ BOBOT ASPEK/ NILAI AKHIR						**1**	**76.32**
							BB (SANGAT BAIK)

REFERENSI NILAI DAN LEVEL

NO	LEVEL	SKOR
1	0	0
2	1	20
3	2	50
4	3	70
5	4	100

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL

2025

UNIT KEARSIPAN



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

www.kemenhub.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Tanggung jawab pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud di atas, ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya sesuai Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pengawasan kearsipan adalah pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan penyelenggaraan kearsipan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Sedangkan pengawasan terhadap penegakan peraturan perundangan adalah ketaatan dan kepatuhan pencipta arsip, pejabat struktural dan fungsional serta pengelola arsip dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan Internal

yang dilaksanakan melalui audit sistem kearsipan internal di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Kearsipan II dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal dan difasilitasi oleh Biro Umum selaku Unit Kearsipan I.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 13 Tahun 2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025;
5. Surat Kepala Biro Umum Nomor: UM.001/1/16/STJ/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Undangan Klarifikasi dan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah untuk menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Kearsipan II.

D. Ruang Lingkup

1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

   Yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap pengelolaan arsip dinamis mulai dari pengendalian naskah dinas, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip inaktif, dan penyusutan arsip.
2. Aspek Sumber Daya Kearsipan

   Yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap sumber daya manusia kearsipan dan prasarana serta sarana kearsipan.

E. Obyek Pengawasan

Audit sistem kearsipan internal dilaksanakan terhadap Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Kearsipan II pada tanggal 1 Juli 2025.

F. Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

Berdasarkan hasil audit sistem kearsipan internal yang telah dilaksanakan diberikan penilaian atas penyelenggaran kearsipan pada obyek pengawasan sebagai berikut:

1. Nilai 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan);
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik);
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik);
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup);
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang);
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang).

Nilai yang diperoleh merupakan persentase nilai yang diperoleh terhadap nilai standar pada setiap aspek pengawasan kearsipan.

G. Tim Pengawas Kearsipan Internal

Tim Pengawas Kearsipan Internal yang melaksanakan audit sistem kearsipan internal di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 adalah:

1. Retno Purwandari selaku Ketua Tim;
2. Winy Yunia Bachtiar selaku Anggota;
3. Rina Praptini selaku Anggota.

BAB II
URAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.1.	SUB-ASPEK PENGENDALIAN NASKAH DINAS				
1.	Unit Kearsipan mengendalikan naskah dinas masuk dan keluar	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas masuk dan keluar.	4	-	-
1.2.	SUB-ASPEK PENGGUNAAN				
1.	Unit kearsipan melayankan arsip inaktif berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip inaktif untuk kegiatan layanan arsip inaktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia, minimal terhadap 3 (tiga) pengguna dalam kurun waktu satu tahun terakhir.	4	-	-

1.3.	SUB-ASPEK PEMELIHARAAN				
1.	Unit Kearsipan melaksanakan penataan arsip inaktif	Telah melaksanakan pengaturan fisik arsip inaktif yang dikelola sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli mencapai lebih dari 70% s.d. 90%.	3	Pengaturan fisik arsip inaktif sebelum tahun 2021 masih terdapat arsip yang dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II agar melaksanakan pengaturan fisik arsip inaktif sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli
2.	Unit Kearsipan menjamin ketersediaan arsip dengan mengendalikan arsip inaktif yang berasal dari Unit Pengolah	Telah mengendalikan arsip inaktif yang berasal lebih dari 50% s.d. 70% Unit Pengolah	2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II telah mengendalikan arsip inaktif terhadap 4 dari 5 unit pengolah di lingkungannya atau sebesar 70%. Unit Pengolah yang belum melakukan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan II adalah Direktorat Sarana Perkeretaapian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II agar mengendalikan arsip inaktif terhadap seluruh unit pengolah di lingkungannya
3.	Unit Kearsipan menjamin ketersediaan akses arsip yang dikelola melalui penyusunan daftar arsip inaktif.	Telah menyusun daftar arsip inaktif terhadap lebih dari 90% s.d. 100% arsip inaktif yang telah dipindahkan	4	-	
4.	Persentase daftar arsip inaktif yang disusun sesuai dengan ketentuan.	Telah terdapat lebih dari 0% s.d. 50% daftar arsip inaktif sesuai ketentuan.	1	Terdapat lebih dari 0% s.d 50% Daftar Arsip Inaktif Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II yang telah sesuai ketentuan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II agar menyusun Daftar Arsip Inaktif terhadap seluruh unit pengolah di lingkungannya sesuai ketentuan.

5.	Arsip yang disimpan oleh unit kearsipan tidak melewati retensi arsip inaktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi inaktif lebih dari 3 tahun dari masa audit.	0	Berdasarkan Daftar Arsip Inaktif Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II, terdapat arsip dengan akhir retensi inaktif tahun 2020 dengan keterangan permanen	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II, agar menyampaikan usul serah untuk arsip dengan keterangan permanen yang telah habis retensi inaktifnya.
6.	Unit Kearsipan menyimpan arsip inaktif menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media.	Telah menyimpan lebih dari 90% s.d. 100% arsip inaktif menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media.	4	-	
7.	Unit Kearsipan melaksanakan alih media arsip inaktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permanen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	Telah melaksanakan alih media arsip inaktif dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-
1.4.	SUB-ASPEK PENYUSUTAN				
1.	Unit Kearsipan melaksanakan pemusnahan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip dan sesuai dengan prosedur.	Telah melaksanakan penilaian arsip usul musnah bersama dengan Unit Kearsipan I	4	-	
2.	Unit Kearsipan melaksanakan penyerahan arsip sesuai dengan prosedur.	Telah melaksanakan penilaian arsip usul serah bersama dengan Unit Kearsipan I	4	-	-

2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.1.	SUB-ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit kearsipan.	Tersedia arsiparis pada unit kearsipan dan terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	4	-	-
2.	Jumlah arsiparis pada unit kearsipan yang telah tersertifikasi.	Seluruh arsiparis pada unit kearsipan telah mengikuti dan lulus sertifikasi arsiparis.	4	-	-
3.	Pengembangan kompetensi arsiparis pada unit kearsipan.	Arsiparis telah mengikuti sosialisasi dan bimtek kearsipan.	2	Arsiparis pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II telah mengikuti sosialisasi dan bimtek kearsipan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II, agar mengusulkan seluruh Arsiparisnya untuk mengikuti diklat teknis kearsipan.
4.	Kompetensi teknis pengelola arsip pada unit kearsipan.	-	0	Sekretariat Direktorat Perkeretaapian selaku UK II selain memiliki Arsiparis juga memiliki Pengelola Arsip sebanyak 3 orang namun belum memenuhi kompetensi.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II, agar mengusulkan seluruh Pengelola Arsipnya untuk mengikuti diklat teknis kearsipan.
2.1.	SUB-ASPEK SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan ruangan penyimpanan arsip Inaktif sesuai dengan kriteria	Ruangan penyimpanan arsip inaktif memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-
2.	Ketersediaan peralatan penyimpanan arsip inaktif sesuai dengan kriteria dan berfungsi dengan baik.	Peralatan penyimpanan arsip inaktif memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian hasil pengawasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Kearsipan II secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar **88,87 (delapan puluh delapan koma delapan tujuh)** dengan kategori **"A (Memuaskan)"**. Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut agar pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Mengetahui,
Sekretaris Jenderal,

Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.

Jakarta, November 2025
Kepala Biro Umum,

M. Uluan Amirta

REKAPITULASI NILAI AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025

NO	ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT SUB-ASPEK	NILAI SUB-ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI AKHIR
1	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	1100			87.00	60%	52.20
	1.1. SUB-ASPEK PENGENDALIAN NASKAH DINAS	100	100	10%	10.00		
	1.2. SUB-ASPEK PENGGUNAAN ARSIP	100	100	25%	25.00		
	1.3. SUB-ASPEK PEMELIHARAAN ARSIP	700	440	35%	22.00		
	1.4. SUB-ASPEK PENYUSUTAN ARSIP	200	200	30%	30.00		
2	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	500			91.67	40%	36.67
	2.1. SUB-ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	300	250	50%	41.67		
	2.2. SUB-ASPEK SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	200	200	50%	50.00		
TOTAL NILAI STANDAR/ NILAI/ BOBOT ASPEK/ NILAI AKHIR						**100%**	**88.87**
							A (MEMUASKAN)

REFERENSI NILAI DAN LEVEL

NO	LEVEL	SKOR
1	0	0
2	1	20
3	2	50
4	3	70
5	4	100

Kementerian Perhubungan

LAPORAN

AUDIT KEARSIPAN INTERNAL

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Tanggung jawab pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud di atas ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya sesuai Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pengawasan kearsipan adalah pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan penyelenggaraan kearsipan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Sedangkan pengawasan terhadap penegakan peraturan perundangan adalah ketaatan dan kepatuhan pencipta arsip, pejabat struktural dan fungsional serta pengelola arsip dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan Internal

yang dilaksanakan melalui audit sistem kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Pengolah dan Unit Kearsipan II dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal dan difasilitasi oleh Biro Umum selaku Unit Kearsipan I.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 13 Tahun 2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025;
5. Surat Kepala Biro Umum Nomor: UM.001/1/16/STJ/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Undangan Klarifikasi dan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal di Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah untuk menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

D. Ruang Lingkup

1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

   Yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap pengelolaan arsip dinamis mulai dari pengendalian naskah dinas, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip inaktif, dan penyusutan arsip.
2. Aspek Sumber Daya Kearsipan

   Yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap sumber daya manusia kearsipan dan prasarana serta sarana kearsipan.

E. Obyek Pengawasan

Audit sistem kearsipan internal dilaksanakan terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Pengolah dan Unit Kearsipan II pada tanggal 24 Juni 2025 s.d. 2 Juli 2025.

F. Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

Berdasarkan hasil audit sistem kearsipan internal yang telah dilaksanakan diberikan penilaian atas penyelenggaran kearsipan pada obyek pengawasan sebagai berikut:

1. Nilai 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan);
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik);
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik);
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup);
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang);
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang).

Nilai yang diperoleh merupakan persentase nilai yang diperoleh terhadap nilai standar pada setiap aspek pengawasan kearsipan.

G. Tim Pengawas Kearsipan Internal

Tim Pengawas Kearsipan Internal yang melaksanakan audit sistem kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 adalah:

1. Retno Purwandari selaku Ketua Tim;
2. Winy Yunia Bachtiar selaku Anggota;
3. Rina Praptini selaku Anggota.

BAB II
URAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2025

A. UNIT PENGOLAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.1.	SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 1 s.d. 3 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	1	Unit Pengolah melampirkan 3 sampel, seluruhnya telah sesuai dengan tata naskah dinas.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pembuatan naskah dinas.
2.	Pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang dibuat oleh unit pengolah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi.	Sebanyak 1 s.d. 3 naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi.	1	Unit Pengolah melampirkan 3 sampel, seluruhnya telah terverifikasi pada aplikasi PANTER.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pembuatan naskah dinas.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
3.	Jumlah naskah dinas yang telah ditandatangani dan dikirim oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	-	-
4.	Jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 70% s.d. 90% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	3	Persentase naskah masuk yang telah ditindaklanjuti sebanyak 78.71%.	Unit Pengolah agar menindaklanjuti seluruh naskah masuk pada aplikasi SRIKANDI.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Seluruh sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	4	-	-
2.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional.	4	-	-
3.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas keluar konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.2.	SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan sarana pencatatan layanan arsip.	3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah membuat daftar arsip aktif dan menyediakan sarana pencatatan layanan arsip namun belum ada kegiatan layanan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum melaksanakan kegiatan layanan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif konvensional berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.3.	SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI terhadap naskah masuk dan naskah keluar sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-	-
2.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif yang dilaksanakan oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI mencapai lebih dari 0% s.d. 50%.	1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI sebanyak 16.65%.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				daftar arsip aktif namun belum menyampaikan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit Kearsipan.	Kearsipan secara rutin, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
4.	Berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Belum terdapat berkas yang ditutup.	0	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum terdapat berkas yang ditutup pada aplikasi SRIKANDI.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar melakukan tutup berkas pada aplikasi SRIKANDI terhadap arsip yang telah selesai kegiatannya, dan berkas yang telah ditutup tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional.	Telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima, sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	Persentase pemberkasan arsip aktif konvensional oleh unit pengolah.	Rata-rata pemberkasan arsip aktif konvensional mencapai lebih dari 70% s.d. 90%.	3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional sekitar 70% - 90%.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, namun belum menyampaikan kepada Unit Kearsipan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyampaikan daftar arsip aktif konvensional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
4.	Arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif tidak melebihi masa audit.	4	-	-
5.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional sesuai media.	Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi seluruh kriteria penyimpanan.	4	-	-
6.	Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permananen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	Melaksanakan alih media arsip aktif dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-
7.	Unit pengolah mengelola arsip vital.	Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.4.	SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif.	-	Unit Pengolah belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI	Unit pengolah agar memindahkan arsip yang telah memasuki retensi inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 92 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional dengan memenuhi seluruh prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	3	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebanyak 3 kali.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar melaksanakan pemindahan arsip inaktif secara rutin. Untuk setiap tahun, minimal 1 kali kegiatan pemindahan arsip inaktif.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.1.	SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah.	Tersedia arsiparis pada unit pengolah, tetapi belum terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 1 orang arsiparis, tetapi belum tersertifikasi.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar mendaftarkan arsiparisnya untuk mengikuti sertifikasi kearsipan.
2.	Jumlah arsiparis pada unit pengolah yang telah tersertifikasi.	Mengusulkan sertifikasi arsiparis pada unit pengolah melalui unit dengan fungsi pengembangan kompetensi.	1	Seluruh arsiparis pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah	Arsiparis pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar mengikuti sertifikasi kearsipan.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				mengusulkan sertifikasi arsiparis.	

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.2.	SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria.	Seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria.	4	-	-
2.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional kartografi dan/atau kearsitekturan, serta/atau media baru foto menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.	TIDAK MENJADI PEMBAGI	-	-	-

B. UNIT PENGOLAH DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.1.	SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Seluruh sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	4	-	-
2.	Pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang dibuat oleh unit pengolah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi.	Seluruh naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi.	4	-	-
3.	Jumlah naskah dinas yang telah ditandatangani dan dikirim oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 70% s.d. 90% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	3	Persentase naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI sebanyak 84.62%.	Unit Pengolah agar mengirimkan seluruh naskah dinas yang telah ditandatangani pada aplikasi SRIKANDI.
4.	Jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 0% s.d. 50% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	1	Persentase naskah masuk yang telah ditindaklanjuti sebanyak 8.24%.	Unit Pengolah agar menindaklanjuti seluruh naskah masuk pada aplikasi SRIKANDI.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Seluruh sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	4	-	-
2.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional.	4	-	-
3.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas keluar konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.2.	SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan sarana pencatatan layanan arsip.	3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah membuat daftar arsip aktif dan menyediakan	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api belum melaksanakan kegiatan layanan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				sarana pencatatan layanan arsip, namun belum ada kegiatan layanan arsip aktif.	
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif konvensional berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.3.	SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi	2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api belum	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar rutin melaksanakan

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
		sejenis SRIKANDI terhadap naskah masuk atau naskah keluar.		melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.	pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.
2.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif yang dilaksanakan oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	0	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI kepada unit kearsipan.	Belum menyusun daftar arsip aktif.	0	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api belum menyusun dan belum menyampaikan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit Kearsipan.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit Kearsipan secara rutin, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
4.	Berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Belum terdapat berkas yang ditutup.	0	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api belum terdapat berkas yang ditutup pada aplikasi SRIKANDI.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar melakukan tutup berkas pada aplikasi SRIKANDI terhadap arsip yang telah selesai kegiatannya, dan berkas yang telah ditutup tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional.	Telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima, sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-	-
2.	Persentase pemberkasan arsip aktif konvensional oleh unit pengolah.	Rata-rata pemberkasan arsip aktif konvensional mencapai lebih dari 70% s.d. 90%.	3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional sekitar 70% - 90%.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
					Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, namun belum menyampaikan kepada Unit Kearsipan	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar menyampaikan daftar arsip aktif konvensional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
4.	Arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif tidak melebihi masa audit.	4	-	-
5.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional sesuai media.	Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi seluruh kriteria penyimpanan.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
6.	Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permananen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	Melaksanakan alih media arsip aktif dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-
7.	Unit pengolah mengelola arsip vital.	Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.4.	SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif.	-	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI	Unit pengolah agar memindahkan arsip yang telah memasuki retensi inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 79

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
					Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 92 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional dengan memenuhi seluruh prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	4	-	-
2.	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	2	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebanyak 2 kali.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar melaksanakan pemindahan arsip inaktif secara rutin. Untuk setiap tahun, minimal 1 kali kegiatan pemindahan arsip inaktif.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.1.	SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah.	Tersedia arsiparis pada unit pengolah, tetapi belum terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api memiliki 5 orang arsiparis, tetapi belum tersertifikasi.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar mengikuti sertifikasi kearsipan.
2.	Jumlah arsiparis pada unit pengolah yang telah tersertifikasi.	Mengusulkan sertifikasi arsiparis pada unit pengolah melalui unit dengan fungsi pengembangan kompetensi.	1	Seluruh arsiparis pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sudah mengusulkan sertifikasi arsiparis.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar mengikuti sertifikasi kearsipan.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.2.	SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria.	Seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional kartografi dan/atau kearsitekturan, serta/atau media baru foto menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.	TIDAK MENJADI PEMBAGI	-	-	-

C. UNIT PENGOLAH DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.1.	SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 7 s.d. 9 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	3	Bagian tubuh pada Nota Dinas memiliki spasi yang berbeda.	Sebanyak 7 s.d. 9 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.
2.	Pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang dibuat oleh unit pengolah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi.	Seluruh naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
3.	Jumlah naskah dinas yang telah ditandatangani dan dikirim oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	-	-
4.	Jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 70% s.d. 90% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	3	Persentase naskah masuk yang telah ditindaklanjuti sebanyak 84.21%.	Unit Pengolah agar menindaklanjuti seluruh naskah masuk pada aplikasi SRIKANDI.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 7 s.d. 9 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	3	Terdapat judul Nota Dinas yang di Bold.	Unit Pengolah agar pembuatan Nota Dinas disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
2.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional.	4	-	-
3.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas keluar konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.2.	SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan sarana pencatatan layanan arsip.	3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah membuat daftar arsip aktif dan menyediakan sarana pencatatan layanan arsip, namun belum ada kegiatan layanan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI	Direktorat Prasarana Perkeretaapian belum melaksanakan kegiatan layanan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif konvensional berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
		pencatatan layanan arsip yang tersedia.			

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.3.	SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI terhadap naskah masuk dan naskah keluar sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-	-
2.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif yang dilaksanakan oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI mencapai lebih dari 0% s.d. 50%.	1	Persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI yaitu 32.50%.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai	3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menyusun,	Direktorat Prasarana Perkeretaapian agar menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
		ketentuan, tetapi belum menyampaikan kepada unit kearsipan secara rutin.		namun belum menyampaikan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit Kearsipan.	SRIKANDI kepada Unit Kearsipan secara rutin, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
4.	Berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat berkas yang telah ditutup dengan akhir retensi aktif tidak melebihi tahun pengawasan.	4	-	-
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional.	Telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima, sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	Persentase pemberkasan arsip aktif konvensional oleh unit pengolah.	Rata-rata pemberkasan arsip aktif konvensional mencapai lebih dari 70% s.d. 90%.	3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional sekitar 70% - 90%.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, tetapi belum menyampaikan kepada unit kearsipan secara rutin.	3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, namun belum menyampaikan kepada Unit Kearsipan.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian agar menyampaikan daftar arsip aktif konvensional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
4.	Arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif tidak melebihi masa audit.	4	-	-
5.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional sesuai media.	Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi seluruh kriteria penyimpanan.	4	-	-
6.	Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permananen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	Melaksanakan alih media arsip aktif dengan memenuhi 3 s.d. 4 kriteria.	3	Belum terdapat Jenis Arsip yang dialih mediakan dan jumlah arsip pada Berita Acara Alih Media.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian agar melengkapi Jenis Arsip dan Jumlah Arsip yang dialih mediakan pada Berita Acara.
7.	Unit pengolah mengelola arsip vital.	Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.4.	SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif.	-	Direktorat Prasarana Perkeretaapian belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI	Untuk memindahkan arsip yang telah memasuki retensi inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 92 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional dengan memenuhi seluruh prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	4	-	-
2.	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif sebanyak 2 kali	2	Intensitas pemindahan arsip inaktif	Direktorat Prasarana Perkeretaapian agar melaksanakan pemindahan

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
		dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.		konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebanyak 2 kali.	arsip inaktif secara rutin. Untuk setiap tahun, minimal 1 kali kegiatan pemindahan arsip inaktif.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.1.	SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah.	Tersedia arsiparis pada unit pengolah dan terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	4	-	-
2.	Jumlah arsiparis pada unit pengolah yang telah tersertifikasi.	Sebagian arsiparis pada unit pengolah telah mengikuti dan lulus sertifikasi arsiparis.	3	1 orang arsiparis pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah mengikuti dan lulus sertifikasi arsiparis, adapun 2 orang arsiparis telah diusulkan untuk mengikuti sertifikasi arsiparis.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian agar mendaftarkan arsiparisnya untuk mengikuti sertifikasi kearsipan.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.2.	SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria.	Seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria.	4	-	-
2.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional kartografi dan/atau kearsitekturan, serta/atau media baru foto menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.	Sebanyak lebih dari 90% s.d. 100% arsip aktif konvensional kartografi dan/atau kearsitekturan, serta/atau media baru foto disimpan menggunakan sarana yang sesuai.	4	-	-

D. UNIT PENGOLAH DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.1.	SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 7 s.d. 9 sampel naskah dinas sesuai dengan tata	3	9 dari 10 sampling telah sesuai dengan	Direktorat Sarana Perkeretaapian agar menggunakan tembusan

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
		naskah dinas yang berlaku.		tata naskah dinas namun terdapat 1 sampel yang tidak sesuai yaitu, penggunaan tembusan pada surat dinas sejajar dengan NIP, seharusnya tembusan diletakkan disebelah kiri, satu spasi di bawah tulisan NIP pejabat penandatangan.	sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, Bab II Jenis dan Format Naskah Dinas. Tembusan seharusnya diletakkan di sebelah kiri, satu spasi di bawah tulisan NIP pejabat penandatangan.
2.	Pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang dibuat oleh unit pengolah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi.	Seluruh naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi.	4	-	-
3.	Jumlah naskah dinas yang telah ditandatangani dan dikirim oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
4.	Jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	-	-
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Seluruh sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	4	-	-
2.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional.	4	-	-
3.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas keluar konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.2.	SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan sarana pencatatan layanan arsip.	3	Direktorat Sarana Perkeretaapian telah membuat daftar arsip aktif dan menyediakan sarana pencatatan layanan arsip, namun belum ada kegiatan layanan arsip aktif ada aplikasi SRIKANDI.	Direktorat Sarana Perkeretaapian belum melaksanakan kegiatan layanan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif konvensional berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan sarana pencatatan layanan arsip.	3	Telah tersedia daftar arsip aktif dan sarana pencatatan layanan arsip, namun belum ada kegiatan layanan arsip	Direktorat Sarana Perkeretaapian agar menyusun daftar arsip aktif dan menggunakan sarana pencatatan layanan arsip untuk kegiatan layanan arsip aktif konvensional.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				aktif konvensional	

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.3.	SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI terhadap naskah masuk atau naskah keluar.	2	Direktorat Sarana Perkeretaapian belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.	Direktorat Sarana Perkeretapian agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.
2.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif yang dilaksanakan oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	0	Direktorat Sarana Perkeretaapian belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.	Direktorat Sarana Perkeretapian agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	Direktorat Sarana Perkeretaapian telah menyusun daftar arsip aktif namun belum menyampaikan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit Kearsipan.	Direktorat Sarana Perkeretapian agar menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit Kearsipan secara rutin, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
4.	Berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Belum terdapat berkas yang ditutup.	0	Direktorat Sarana Perkeretaapian belum terdapat berkas yang ditutup pada aplikasi SRIKANDI.	Direktorat Sarana Perkeretapian agar melakukan tutup berkas pada aplikasi SRIKANDI terhadap arsip yang telah selesai kegiatannya, dan berkas yang telah ditutup tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional.	Telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima, sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-	-
2.	Persentase pemberkasan arsip aktif konvensional oleh unit pengolah.	Rata-rata pemberkasan arsip aktif konvensional mencapai lebih dari 70% s.d. 90%.	3	Direktorat Sarana Perkeretaapian telah melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional sekitar 70% - 90%.	Direktorat Sarana Perkeretapian agar rutin melaksanakan pemberkasan arsip aktif konvensional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, serta menyampaikan kepada unit kearsipan secara rutin.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
4.	Arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif tidak melebihi masa audit.	4	-	-
5.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional sesuai media.	Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi seluruh kriteria penyimpanan.	4	-	-
6.	Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permananen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	Belum melaksanakan alih media arsip aktif.	0	Unit Pengolah belum melaksanakan kegiatan alih media arsip aktif sesuai prioritas (berpotensi permanen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan	Dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis Unit pengolah agar melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permananen berdasarkan JRA yang berlaku) sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
7.	Unit pengolah mengelola arsip vital.	Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.4.	SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif.	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI.	Agar memindahkan arsip yang telah memasuki retensi inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	0	Direktorat Sarana Perkeretaapian belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan arsip konvensional.	Agar melaksanakan pemindahan arsip inaktif secara rutin. Untuk setiap tahun, minimal 1 kali kegiatan pemindahan arsip inaktif.
2.	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	0	Direktorat Sarana Perkeretaapian belum melaksanakan	Direktorat Sarana Perkeretaapian agar melaksanakan pemindahan arsip inaktif secara rutin. Untuk setiap tahun, minimal

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan arsip konvensional.	1 kali kegiatan pemindahan arsip inaktif.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.1.	SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah.	Tersedia arsiparis pada unit pengolah, tetapi belum terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	3	Direktorat Sarana Perkeretaapian memiliki 2 orang arsiparis, tetapi belum tersertifikasi.	Direktorat Sarana Perkeretaapian agar mendaftarkan arsiparisnya untuk mengikuti sertifikasi kearsipan.
2.	Jumlah arsiparis pada unit pengolah yang telah tersertifikasi.	Mengusulkan sertifikasi arsiparis pada unit pengolah melalui unit dengan fungsi pengembangan kompetensi.	1	Seluruh arsiparis pada Direktorat Sarana Perkeretaapian sudah mengusulkan sertifikasi arsiparis.	Direktorat Sarana Perkeretaapian agar mendaftarkan arsiparisnya untuk mengikuti sertifikasi kearsipan.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.2.	SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria.	Seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria.	4	-	-
2.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional kartografi dan/atau kearsitekturan, serta/atau media baru foto menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.	TIDAK MENJADI PEMBAGI	-	-	-

E. UNIT PENGOLAH DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.1.	SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 4 s.d. 6 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	2	6 dari 9 sampling telah sesuai dengan tata naskah dinas namun terdapat 3 sampel yang tidak sesuai, yaitu : - Nomor halaman	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian agar: - Agar menggunakan nomor halaman dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				pada surat tugas tidak membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, seharusnya nomor halaman naskah dinas dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor. - Jenis huruf pada nota dinas menggunakan jenis huruf selain arial dan pada surat tugas menggunakan jenis huruf selain bookman old styles.	Kementerian Perhubungan, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, Bab III Pembuatan Naskah Dinas. - Jenis huruf pada nota dinas agar menggunakan jenis huruf arial dan pada surat tugas menggunakan jenis huruf bookman old styles.
2.	Pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang	Sebanyak 7 s.d. 9 naskah dinas sampel	3	Direktorat Keselamatan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian agar

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	dibuat oleh unit pengolah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi.	telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi.		Perkeretaapian hanya melampirkan 9 sampel. 9 dari 9 sampel telah terverifikasi pada aplikasi Panter.	menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pembuatan naskah dinas.
3.	Jumlah naskah dinas yang telah ditandatangani dan dikirim oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	-	-
4.	Jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 90% s.d. 100% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	4	-	-
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Seluruh sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional.	4	-	-
3.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas keluar konvensional.	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas keluar konvensional.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.2.	SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan sarana pencatatan layanan arsip.	3	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah membuat daftar arsip aktif dan menyediakan sarana pencatatan layanan arsip, namun belum	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian belum melaksanakan kegiatan layanan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				ada kegiatan layanan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI	
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah melayankan arsip aktif konvensional berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.3.	SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI terhadap naskah	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
		masuk dan naskah keluar sesuai dengan klasifikasi arsip.			
2.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif yang dilaksanakan oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI mencapai lebih dari 90% s.d. 100%.	4	-	-
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, namun belum menyampaikan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit Kearsipan.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian agar menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI kepada Unit Kearsipan secara rutin, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
4.	Berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat berkas yang telah ditutup dengan akhir retensi aktif tidak melebihi tahun pengawasan.	4	-	-
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional.	Telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima, sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-	-
2.	Persentase pemberkasan arsip aktif konvensional oleh unit pengolah.	Rata-rata pemberkasan arsip aktif mencapai lebih dari 90% s.d. 100%.	4	-	-
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan.	2	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, namun belum menyampaikan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian agar menyampaikan daftar arsip aktif konvensional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				kepada Unit Kearsipan.	
4.	Arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif lebih dari 3 tahun dari masa audit.	0	Unit pengolah masih menyimpan arsip aktif dengan akhir retensi aktif lebih dari 3 tahun dari masa audit, dengan akhir retensi aktif tahun 2020.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian agar memindahkan arsip yang telah melewati retensi aktifnya sesuai Jadwal Retensi Aktif (JRA) ke unit kearsipan.
5.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional sesuai media.	Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi seluruh kriteria penyimpanan.	4	-	-
6.	Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permananen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	Melaksanakan alih media arsip aktif dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-
7.	Unit pengolah mengelola arsip vital.	Melaksanakan pengelolaan arsip vital dengan memenuhi 1 kriteria.	2	Unit pengolah menyimpan arsip vital di dalam brankas sebagai metode	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian agar mengelola arsip vitalnya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				perlindungan penyimpanan arsip vital, namun belum melakukan pemberkasan dan pembuatan daftar asip vital.	Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bab II Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.4.	SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP				
A.	BAGIAN ELEKTRONIK				
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif.	-	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI.	Unit pengolah agar memindahkan arsip yang telah memasuki retensi inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI.
B.	BAGIAN KONVENSIONAL				

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	0	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan arsip konvensional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian agar melaksanakan pemindahan arsip inaktif secara rutin. Untuk setiap tahun, minimal 1 kali kegiatan pemindahan arsip inaktif.
2.	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	0	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan arsip konvensional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian agar melaksanakan pemindahan arsip inaktif secara rutin. Untuk setiap tahun, minimal 1 kali kegiatan pemindahan arsip inaktif.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.1.	SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah.	Tersedia arsiparis pada unit pengolah, tetapi belum terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	3	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian memiliki 2 orang arsiparis, tetapi belum tersertifikasi.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian agar mendaftarkan arsiparisnya untuk mengikuti sertifikasi kearsipan.
2.	Jumlah arsiparis pada unit pengolah yang telah tersertifikasi.	Mengusulkan sertifikasi arsiparis pada unit pengolah melalui unit dengan fungsi pengembangan kompetensi.	1	Seluruh arsiparis pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sudah mengusulkan sertifikasi arsiparis.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian agar mendaftarkan arsiparisnya untuk mengikuti sertifikasi kearsipan.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.2.	SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria.	Seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional kartografi dan/atau kearsitekturan, serta/atau media baru foto menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.	TIDAK MENJADI PEMBAGI	-	-	-

F. UNIT KEARSIPAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.1.	SUB-ASPEK PENGENDALIAN NASKAH DINAS				
1.	Unit Kearsipan mengendalikan naskah dinas masuk dan keluar	Telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas masuk dan keluar.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.2.	SUB-ASPEK PENGGUNAAN				
1.	Unit kearsipan melayankan arsip inaktif berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip inaktif untuk kegiatan layanan arsip inaktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia, minimal terhadap 3 (tiga) pengguna dalam kurun waktu satu tahun terakhir.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.3.	SUB-ASPEK PEMELIHARAAN				
1.	Unit Kearsipan melaksanakan penataan arsip inaktif	Telah melaksanakan pengaturan fisik arsip inaktif yang dikelola sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli mencapai lebih dari 70% s.d. 90%.	3	Pengaturan fisik arsip inaktif sebelum tahun 2021 masih terdapat arsip yang dicampur dengan arsip	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK 2 agar melaksanakan pengaturan fisik arsip inaktif sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				yang berasal dari pencipta arsip lain	
2.	Unit Kearsipan menjamin ketersediaan arsip dengan mengendalikan arsip inaktif yang berasal dari Unit Pengolah	Telah mengendalikan arsip inaktif yang berasal lebih dari 50% s.d. 70% Unit Pengolah	2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK 2 telah mengendalikan arsip inaktif terhadap 4 dari 5 unit pengolah di lingkungannya atau sebesar 70%. Unit Pengolah yang belum melakukan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan 2 adalah Direktorat Sarana Perkeretaapian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK 2 agar mengendalikan arsip inaktif terhadap seluruh unit pengolah di lingkungannya
3.	Unit Kearsipan menjamin ketersediaan akses arsip yang dikelola melalui penyusunan daftar arsip inaktif.	Telah menyusun daftar arsip inaktif terhadap lebih dari 90% s.d. 100% arsip inaktif yang telah dipindahkan	4	-	

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
4.	Persentase daftar arsip inaktif yang disusun sesuai dengan ketentuan.	Telah terdapat lebih dari 0% s.d. 50% daftar arsip inaktif sesuai ketentuan.	1	Terdapat lebih dari 0% s.d 50% Daftar Arsip Inaktif Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK 2 yang telah sesuai ketentuan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK 2 agar menyusun Daftar Arsip Inaktif terhadap seluruh unit pengolah di lingkungannya sesuai ketentuan.
5.	Arsip yang disimpan oleh unit kearsipan tidak melewati retensi arsip inaktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi inaktif lebih dari 3 tahun dari masa audit.	0	Berdasarkan Daftar Arsip Inaktif Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II, terdapat arsip dengan akhir retensi inaktif tahun 2020 dengan keterangan permanen	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II, agar menyampaikan usul serah untuk arsip dengan keterangan permanen yang telah habis retensi inaktifnya.
6.	Unit Kearsipan menyimpan arsip inaktif menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media.	Telah menyimpan lebih dari 90% s.d. 100% arsip inaktif menggunakan sarana penyimpanan yang	4	-	

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
		sesuai dengan bentuk dan media,			
7.	Unit Kearsipan melaksanakan alih media arsip inaktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permanen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	Telah melaksanakan alih media arsip inaktif dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS				
1.4.	SUB-ASPEK PENYUSUTAN				
1.	Unit Kearsipan melaksanakan pemusnahan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip dan sesuai dengan prosedur.	Telah melaksanakan penilaian arsip usul musnah bersama dengan Unit Kearsipan I	4	-	
2.	Unit Kearsipan melaksanakan penyerahan arsip sesuai dengan prosedur.	Telah melaksanakan penilaian arsip usul serah bersama dengan Unit Kearsipan I	4	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.1.	SUB-ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit kearsipan.	Tersedia arsiparis pada unit kearsipan dan terdapat arsiparis yang telah tersertifikasi.	4	-	-
2.	Jumlah arsiparis pada unit kearsipan yang telah tersertifikasi.	Seluruh arsiparis pada unit kearsipan telah mengikuti dan lulus sertifikasi arsiparis.	4	-	-
3.	Pengembangan kompetensi arsiparis pada unit kearsipan.	Arsiparis telah mengikuti sosialisasi dan bimtek kearsipan.	2	Arsiparis pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II telah mengikuti sosialisasi dan bimtek kearsipan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II, agar mengusulkan seluruh Arsiparisnya untuk mengikuti diklat teknis kearsipan sebagai bentuk pengembangan kompetensi Arsiparis.
4.	Kompetensi teknis pengelola arsip pada unit kearsipan.	-	0	Sekretariat Direktorat Perkeretaapian selaku UK II selain memiliki Arsiparis juga memiliki Pengelola Arsip sebanyak 3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku UK II, agar mengusulkan seluruh Pengelola Arsipnya untuk mengikuti diklat teknis kearsipan sehingga memenuhi kompetensi.

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				orang namun belum memenuhi kompetensi.	

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
2.1.	SUB-ASPEK SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN				
1.	Ketersediaan ruangan penyimpanan arsip Inaktif sesuai dengan kriteria	Ruangan penyimpanan arsip inaktif memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-
2.	Ketersediaan peralatan penyimpanan arsip inaktif sesuai dengan kriteria dan berfungsi dengan baik.	Peralatan penyimpanan arsip inaktif memenuhi seluruh kriteria.	4	-	-

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian hasil pengawasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar **80,41 (delapan puluh koma empat satu)** atau **"A (Memuaskan)"**. Adapun nilai secara keseluruhan penyelenggaraan kearsipan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

NO	OBJEK AUDIT KEARSIPAN	NILAI (%)	KATEGORI
A.	**UNIT PENGOLAH**		
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	76,32	Sangat Baik
2.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	73,50	Sangat Baik
3.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	85,02	Memuaskan
4.	Direktorat Sarana Perkeretaapian	59,87	Cukup
5.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	64,98	Baik
	NILAI PENGAWASAN	71,94	Sangat Baik
B.	**UNIT KEARSIPAN**		
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	88.87	Memuaskan
NILAI PENGAWASAN		**80,41**	**Memuaskan**

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing unit pengolah dan unit kearsipan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran. Berdasarkan hasil penilaian tersebut agar pejabat yang bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan khususnya pada aspek-aspek yang memperoleh penilaian belum baik guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Mengetahui,
Sekretaris Jenderal,

Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.

Jakarta, November 2025
Kepala Biro Umum,

M. Uluan Amirta

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 13

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN INTERNAL PERKANTORAN PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup	Setuju	Sangat Setuju	Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Fasilitas ruang kerja (pencahayaan, ventilasi, kebersihan) terjaga dengan baik]	0	0	0	55	74	370
2	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Sistem kelistrikan berfungsi tanpa gangguan signifikan]	0	0	0	0	129	645
3	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Sistem pencahayaan gedung berfungsi optimal]	0	0	0	0	129	645
4	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Meja, kursi, dan peralatan kerja disediakan dalam kondisi baik]	0	0	0	0	129	645
5	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Tata letak meja kerja masing-masing pegawai sudah tertata dengan baik dan efisien]	0	0	0	0	129	645
6	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Ketersediaan alat pengolah data (PC, Laptop, Printer) pegawai terSangat Setuju]	0	0	0	0	129	645
7	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Ketersediaan alat tulis kantor terSangat Setuju]	0	0	0	0	129	645
8	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Ketersediaan leman penyimpanan sesuai dengan kebutuhan]	0	0	0	0	129	645
9	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Kendaraan dinas operasional sesuai dengan kebutuhan unit kerja]	0	0	0	0	129	645
10	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Ruang rapat tersedia dalam jumlah yang Sangat Setuju]	0	0	0	0	129	645
11	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Peralatan ruang rapat seperti proyektor, layar, dan sound system berfungsi dengan baik]	0	0	0	0	129	645
12	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Tingkat kenyamanan termal (suhu, kelembaban) sesuai standar kerja]	0	0	0	0	129	645
13	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Tingkat kebisingan kantor dapat dikendalikan]	0	0	0	0	129	645
14	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Kebersihan toilet dijaga dan tersedia perlengkapannya dengan lengkap]	0	0	0	0	129	645
15	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Area publik (lobi, koridor, ruang tunggu) bersih dan tertata rapi]	0	0	0	0	129	645
16	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Area pantry dan fasilitas pendukungnya dalam kondisi baik]	0	0	0	0	129	645
17	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [AC ruangan bekerja optimal dan konsisten.]	0	0	0	0	129	645
18	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Jalur evakuasi jelas, terang, dan bebas hambatan.]	0	0	0	0	129	645
19	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [APAR tersedia dalam kondisi baik dan mudah dijangkau.]	0	0	0	0	129	645

20	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Tersedianya kotak P3K terSangat Setuju]	0	0	0	0	129	645
21	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Jadwal pemeliharaan peralatan mesin dilaksanakan tepat waktu]	0	0	0	0	129	645
22	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Lift berfungsi dengan aman dan tersedia setiap saat]	0	0	0	0	129	645
23	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Saya puas terhadap kenyamanan bekerja di lingkungan kantor]	0	0	0	0	129	645
1	2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada diskriminasi pelayanan]	0	0	0	0	129	645
2	2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan]	0	0	0	0	129	645
3	2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku]	0	0	0	0	129	645
4	2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada pungutan liar (pungli)]	0	0	0	0	129	645
5	2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Sebelum menjawab survei ini, tidak ada pegawai/pejabat yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik]	0	129	0	0	0	258

Interpretasi Skor Perhitungan	Nilai
Total Skor = T x Pn	14.560
n = jumlah responden	129
Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden	14.835
X = Skor terendah likert x jumlah responden	129
Rumus Index % = (Total Skor)/Y x 100	98,15
Konversi Skala 4	**3,91**

Jakarta, Januari 2026
Koordinator Kelompok Rumah Tangga

WARDOYO, S.E., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 19820818 2010121005

PELAYANAN INTERNAL PERKANTORAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
PERIODE TRIWULAN IV

NO	KATEGORI	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1.	Fasilitas Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	Toilet Wanita Gedung Karya Lantai 13	
		Toilet Pria Gedung Karya Lantai 13	
2.	Fasilitas Penunjang Kenyamanan dan Estetika Perkantoran serta Barang Habis Pakai Pendukung Kebersihan dan Kenyamanan	Tanaman Hidup di Lorong Gedung Karsa Lantai 2	
		Aroma Teraphy Bakar	

		Aroma Teraphy Elektrik	
		Hand Towel Toilet	
3.	Sarana dan Prasarana Perkantoran (Ruang Kerja dan Ruang Rapat)	Ruang Kerja Eselon 3	
		Ruang Rapat Direktur Jenderal 1	

		Ruang Rapat Sekretaris Ditjen Perkeretaapian	
		Ruang Rapat Majapahit (*Setting* Rapat Besar)	 
		Ruang Rapat Majapahit (*Setting* Apel Pagi)	
		Ruang Rapat Majapahit (*Setting Round Table*)	

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI DAN LAPORAN PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/1/3/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 9 Januari 2026

Yth. Daftar terlampir

Dalam rangka evaluasi kinerja dan reviu pelaporan kinerja Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

hari / tanggal	:	Senin s.d. Selasa / 12 s.d. 13 Januari 2026
pukul	:	Rincian Jadwal Terlampir
tempat	:	Hotel Yuan Garden Jakarta dan Aplikasi *Zoom Meeting*
agenda	:	1. Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 2. Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025
pimpinan rapat	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian / Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
catatan	:	*Unit kerja agar menyiapkan konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 untuk direviu dilengkapi data dukung capaian kinerja masing-masing indikator kinerja*

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : PR.205/1/3/K1/DJKA/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
19. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
20. Koordinator/Ketua Tim di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
21. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

JADWAL ACARA

PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DAN REVIU KONSEP LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Senin, 12 Januari 2026		
09.30 – 12.00	Materi Narasumber: Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Evaluasi Pemanfaatan e-SAKIP Reviu	Peserta: • Kementerian PANRB (Narasumber) • Seluruh unit kerja
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025: • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Peserta : • Seluruh unit kerja
15.00 – 15.30	ISHOMA	
15.30 – 17.30	Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025: • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	Peserta: • Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait
Selasa, 13 Januari 2026		
09.30 – 12.00	Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025: • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang • Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Peserta: • Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025: • Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan • Balai Pengujian Perkeretaapian • Balai Perawatan Perkeretaapian • Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Peserta: • Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait
15.00 – 15.30	ISHOMA	
15.30 – 17.30	• Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Penyiapan Berita Acara Hasil Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Peserta : Seluruh unit kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No. ST	:	ST-K1 DJKA 29 Tahun 2026
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DAN REVIU KONSEP LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JANUARI 2026

PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DAN REVIU KONSEP LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/3/K1/DJKA/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal undangan rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 29 Tahun 2026 tanggal 9 Januari 2026.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Yuan Garden Jakarta dan Aplikasi Zoom Meeting (Hybrid)
2. Tanggal : Senin-Selasa, 12-13 Januari 2026
3. Peserta Rapat :
   a. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
   b. Perwakilan Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   c. Perwakilan Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   f. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   h. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   i. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
   j. Perwakilan Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   o. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   p. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;

q. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
r. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
s. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
t. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
u. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

a. Koordinator/Ketua Tim di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Registrasi;
   b. Materi Narasumber:
      Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Evaluasi Pemanfaatan e-SAKIP Reviu;
   c. Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025;
   d. Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   e. Penyiapan Berita Acara Hasil Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   f. Penutup.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025.
2. Pemaparan dari Koordinator Tim Evaluasi dan Pelaporan
   a. Pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja
      1) Kinerja pada Triwulan III diharapkan dapat meningkat di capaian Triwulan IV atau Tahunan termasuk kepatuhan dalam pelaporanya;
      2) Pengisian e-monev Bappenas perlu dikoordinasikan dan dicek kembali terhadap indikator kinerja yang belum terisi.

b. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025

1) Disusun sebagai penjabaran pencapaian target kinerja dan unit kerja Eselon I, II dan Satuan Kerja tiap triwulan;
2) Penyusunan laporan triwulanan satker dan unit Eselon II dilakukan 20 hari setelah pelaporan aplikasi pengukuran kinerja, dan untuk unit eselon I 25 hari setelah pelaporan aplikasi pengukuran kinerja;
3) Penyusunan diharapkan dapat dilakukan secara parallel dengan capaian Triwulanan (Triwulan IV);
4) Upaya peningkatan kinerja didalamnya termasuk memuat uraian pengaruh terhadap penyesuaian strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran, organisasi/jabatan/pegawai;
5) Capaian lainya dalam capaian kinerja triwulanan diharapkan dapat mengakomodir capaian strategis dari masing – masing unit kerja;
6) Dalam penyusunan laporan kinerja format laporan dapat menambahkan/update terkait dengan renstra terbaru.

c. Evaluasi Kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja TW III 2025

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja TW III (%)
1	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	104,96
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	103,23
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	102,14
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	102
5	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100,28
6	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	99,85
7	Balai Pengujian Perkeretaapian	99,74
8	Balai Perawatan Perkeretaapian	99,39
9	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	99,17
10	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	97,91
11	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	96,35
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	94,3
13	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	93,26
14	Direktorat Sarana Perkeretaapian	90,34
15	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	89,01
16	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	85,54

d. Evaluasi Kepatuhan Laporan Monitoring Kinerja TW III 2025

No	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	97,5	100	98,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	96,25	100	98,13
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	96,25	100	98,13
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	95	92	93,5
5	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	88,75	95,33	92,04
6	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	91,25	88,67	89,96
7	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	82,5	96	89,25
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	93,75	84	88,88
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	87,5	86	86,75
10	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	90	83,33	86,67
11	Balai Perawatan Perkeretaapian	73,75	98	85,88
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	85	83,33	84,17
13	Direktorat Sarana Perkeretaapian	62,5	81,33	71,92
14	Balai Pengujian Perkeretaapian	65	42	53,5
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	52,5	45,33	48,92

e. Reviu dilaksanakan guna melaksanakan amanah KM 74 Tahun 2024 serta tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal guna melaksanakan Reviu terhadap draft Laporan Kinerja secara konsisten. Telah dilakukan reviu LKIN dengan melaksanakan:

1) Mengecek hasil reviu dokumen LKIN Tahun 2024;

2) Mendata dokumen yang disampaikan untuk direviu;
3) Reviu terhadap mekanisme penyusunan LKIN;
4) Reviu terhadap kelengkapan format LKIN;
5) Reviu terhadap capaian kinerja Tahun 2025;
6) Memberikan saran/rekomendasi.

3. Pemaparan dari Narasumber KemenPANRB
   a. Dasar Hukum Akuntabilitas Kinerja:
      1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil;
      2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
   b. Dalam Sistem AKIP, pelaporan kinerja bertujuan memastikan pencapaian kinerja dilaporkan secara jujur, sedangkan reviu dan evaluasi kinerja merupakan kegiatan memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan dievaluasi;
   c. Laporan kinerja tahun 2025 menyajikan capaian dan analisis kinerja atas Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja perlu disahkan terlebih dahulu dengan penandatanganan oleh pihak kedua (Menteri Perhubungan);
   d. Renstra Perhubungan akan dijadikan dasar sampai dengan 2026, dan draft renstra akan menjadi evaluasi pada kegiatan tahun 2026;
   e. Siklus Sistem AKIP



f. Dalam penetapan target renstra akan dijadikan dasar dalam penetapan target harus sama atau diatas dengan target *baseline*;

g. Dalam proses perjanjian kinerja harus berdasarkan PK yang sudah di legalkan/formalkan;

h. Berikut format capaian kinerja tahunan PK:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025			2025-2029	
		Target*)	Realisasi	Capaian %	Target**)	Capaian %
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)		
SP1	IK1	...	...	...	...	...
SP2	IK2	...	...	...	...	...
Dst.	IK3	...	...	...	...	...
	IK4	...	...	...	...	...
	IK5	...	...	...	...	...
	Dst.	...	...	...	...	...

*) Berdasarkan target Perjanjian Kinerja tahun 2025
**) Berdasarkan target akhir periode Renstra Tahun 2025-2029 (kumulatif 5 tahun) yang tercantum dalam Renstra unit kerja/organisasi yang telah ditetapkan

i. *Outline* Laporan Kinerja

1) *Executive Summary* (Ikhtisar Eksekutif): Menyajikan ringkasan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK);
2) Bab I – Pendahuluan: Uraian gambaran umum unit kerja/organisasi, penekanan pada aspek strategis serta permasalahan yang dihadapi;
3) Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja: Uraian ringkasan/ikhtisar perencanaan (Renstra 2025–2029 yang telah ditetapkan) dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan;
4) Bab III – Akuntabilitas Kinerja: Uraian pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Penyajian hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja. Narasi capaian kinerja sasaran dan masing-masing target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
5) Bab IV – Penutup: Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah untuk mencapai target akhir tahun
6) Lampiran – Perjanjian Kinerja: Perjanjian Kinerja.
7) Tenggat waktu, yaitu 28 Februari 2026, untuk diunggah ke ESR.

j. Analisis capaian kinerja (BAB III),
    1) Capaian Kinerja: Bandingkan realisasi kinerja dengan target Perjanjian Kinerja dan Renstra, serta jelaskan dampak/outcome dari program/kegiatan;
    2) Penyebab & Solusi: Analisis keberhasilan atau kegagalan kinerja beserta alternatif solusi;
    3) *Benchmark* & Data Pendukung: Bandingkan dengan unit sejenis bila memungkinkan, lengkapi dengan foto, grafik, tabel, atau gambar;
    4) Realisasi Anggaran: Uraikan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, termasuk efisiensi sesuai aturan yang berlaku.
k. *Benchmarking* di wajibkan semua pada Tingkat nasional.
l. Diskusi
    1) Pertanyaan: Aplikasi PSN menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan evaluasi AKIP. Terdapat beberapa perbedaan pada ESR Tahun 2026, khususnya terkait akun baru yang belum memiliki hasil tangkapan layar (screenshot). Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kejelasan mengenai solusi yang dapat diterapkan.

       Jawaban: Pada Tahun 2024 telah dilakukan proses pemulihan (restore) data terhadap hampir seluruh instansi di Indonesia. Data lama disimpan pada cloud Kementerian PANRB, dan data yang saat ini dapat diakses oleh instansi terbatas pada data dua tahun terakhir.
    2) Pertanyaan: Terkait kelengkapan substansi dan metode penyusunan yang mengacu pada pedoman Kementerian PANRB Tahun 2014, perlu dikonfirmasi apakah terdapat arahan khusus apabila terjadi kendala di tingkat pimpinan.

       Jawaban: Apabila dokumen dimaksud belum ditandatangani, hal tersebut akan menjadi catatan dari Kementerian PANRB. Oleh karena itu, perlu disampaikan surat kepada Biro Perencanaan agar proses penandatanganan dapat segera dilakukan. Reviu laporan dilaksanakan sesuai dengan amanat yang diberikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat, di mana secara kuantitatif laporan Inspektorat Jenderal telah dilengkapi dengan matriks reviu. Selain itu,

dalam penyusunan anggaran diupayakan agar telah mencantumkan pagu efektif.

3) Pertanyaan: Apakah target PNBP sertifikat dapat ditetapkan kurang dari 100%, mengingat dalam dokumen direktorat tertulis target sebesar 100%?

   Jawaban: Target PNBP dapat dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan dan diperbolehkan ditetapkan di bawah 100%, dengan ketentuan bahwa perhitungan dan pencapaian target harus tetap mengacu pada *baseline* yang telah ditetapkan.

4) Terkait inovasi, penilaian keberhasilan maupun kegagalan harus dilakukan secara komprehensif dan selaras, dengan satu kesepakatan antara Kementerian PANRB dan Inspektorat. Dalam konteks akuntabilitas, inovasi diarahkan melalui pendekatan kebijakan. Namun, pada tingkat unit kerja, implementasi inovasi masih menghadapi kendala, terutama karena keberadaan unit kerja teknis yang memiliki karakteristik operasional yang spesifik.

4. Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 masing-masing unit kerja

   a. Direktorat LLAKA

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang dan Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	23,00	23,00	100%	
2	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	20,00	20,00	100%	
3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	95,60	95,60	100%	• Capaian terindikasi anomali dan masih menunggu data final dari operator/badan usaha. • Terkait dengan target Tahun 2026 diharapkan harus sama atau lebih

					tinggi daripada baseline
4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang LLAKA	36,00	36,00	100%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	92,75	94,50	102%	Terkait dengan survey agar dikomunikasikan dengan PPTB.
6	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	19,00	19,70	104%	Analisis keberhasilan akan menjadi capaian unit Ditjen Perkeretaapian/Eselon I Tingkat Kementerian Perhubungan
7	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	19,00	19,28	101%	
8	Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	2825,00	2840,00	101%	
9	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	83,50	82,60	99%	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA	13,68	13,68	100%	
11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA	83,00	86,48	104%	
12	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	100,00	100,00	100%	
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat LLAKA	73,50	73,50	100%	

b. Dit. Prasarana

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian	24,14	24,14	100%	

2	Panjang jalur KA yang beroperasi	6.887	6,915	0%	Panjang jalur agar disinkronisasi/dikoordinasikan dengan Balai Teknik Perkeretaapian.
3	Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang pelauanan prasarana perkeretaapian	32,20	33,90	105%	
4	Kondisi jalur ka sesuai standar TQI	95,02	94,64	100%	Panjang jalur agar disinkronisasi/dikoordinasikan dengan Balai Teknik Perkeretaapian
5	Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	65,21	65,21	100%	Panjang jalur agar disinkronisasi/dikoordinasikan dengan Balai Teknik Perkeretaapian
6	Indeks Kepuasan MAsyaratak (IKM) terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh Ditpras	3,89	3,90	100%	
7	Persentase pemenuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian	50,58	50,85	101%	
8	Persentase pemenuhan NSPK bidang prasaraana perkeretaapian	79,55	79,55	100%	
9	Nilai AKIP Ditpras	83,20	83,20	100%	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Ditpras	19,00	20,00	105%	
11	Nilai Kinerja Anggaran Ditpras	85,75	82,93	97%	
12	Persentase realisasi PNBP Ditpras	100,00	100,00	100%	
13	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditpras	78,56	85,02	108%	

c. Dit. Sarana

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan

1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	61,806	77,78	126%	• Capaian masih anomali. Penentuan target PK Tahun 2026 menyesuaikan dengan *baseline*. • Hasil evaluasi pada Triwulan III agar dapat ditindaklanjuti (analisis keberhasilan, inovasi dalam mendukung capaian kinerja, dll).
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	3,7	3,81	103%	
3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	80,24	88,85	111%	Capaian masih anomali. Penentuan target PK Tahun 2026 menyesuaikan dengan baseline dan perlu ditambahkan justifikasi
4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	37,03	37,03	100%	
5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan	71,014	71,014	100%	
6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	91	94,56	104%	
7	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	100	100	100%	
8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	81,25	80,75	99%	
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko	13,5	13,5	100%	

	Direktorat Sarana Perkeretaapian				
10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	86,7	86,01	99%	
11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	100	126,14	126%	Capaian masih anomali. Penentuan target PK Tahun 2026 menyesuaikan dengan baseline dan perlu ditambahkan justifikasi
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	59,87	59,87	100%	

d. Dit. Keselamatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	3,86	3,48	90%	Dukungan RPJMN agar dapat disampaikan/dipenuhi data dukungnya. Capaian yang masih anomaly agar disampaikan justifikasinya
2	Persentase rekomendasi teknis peningkatan keamanan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti	15,00	15,00	100%	
3	Persentase hasil audit sistem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	16,66	16,66	100%	
4	Persentase rekomendasi peningkatan keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	15,78	16,84	107%	
5	Persentase penindakan atau penegakan hukum	5,00	5,00	100%	

	berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian				
6	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	19,44	22,97	118%	
7	Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	88,88	90,74	102%	
8	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	83,67	80,50	96%	
9	Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	11,00	10,50	95%	
10	Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	85,61	85,69	100%	
11	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DKP	100,00	105,41	105%	
12	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	66,00	64,98	98%	

e. BTP Kelas I Jakarta

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	0,64	0,64	100,00%	Konektivitas belum menggunakan skema terbaru, sehingga rasio GAPEKA yang akan menjadi faktor pengali perlu disesuaikan. Rumusan perhitungan akan diselaraskan serta dilakukan

					penelaahan kembali
2	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	91,51	88,29	96,48%	
3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	98,88	99,03	100,35%	Telah dilaksanakan sinkronisasi data dengan Direktorat sebagai berikut: • Wilayah BTP Jakarta: Sinyal elektrik yang semula tercatat 63 menjadi 62 sinyal elektrik; • LRT Jabodebek: Semula perhitungannya menggunakan sinyal interlocking sejumlah 1 sinyal, kini menjadi 16 sinyal karena menggunakan jumlah stasiun sebagai dasar perhitungan.
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	18,76	19,36	103,20%	Realiasai kumulatif Angkutan KA sd TW IV angkutan penumpang: 449.382.763 dan angkutan barang: 2.969.648ton. Angkutan penumpang dan barang tercapai
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional pada Perlintasan Sebidang	10	6,9	69,00%	Telah terjadi 27 kejadian sepanjang tahun 2025, sehingga target penurunan belum sepenuhnya tercapai (69% capaian kinerja). Perlintasan sebidang menjadi perhatian khusus, sehingga

					diperlukan upaya peningkatan dan penguatan penanganan pada periode selanjutnya
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	100	99,38	99,38%	Realisasi tahun 2025 terlah tejadi 5 kecelakaan KA, kumulatif keberangkatan KA s.d Desember yakni 804.088 perka
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	81,2	80,2	98,77%	
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko	15 (Target Revisi: 14)	13,5	96,43%	MR pastikan direnstra target disesuaikan
9	Nilai Kinerja Anggaran	81	86,93	107,32%	Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan monev Kemenkeu (Desember) mencapai 86,93%. Realisasi penyerapan pada aplikasi Spanint Kemenkeu s.d. Triwulan IV tercatat sebesar 43,45%. Lebih didetailkan upaya peningkatan dan analisa keberhasilannya. Target PK kedepannnya mengacu pada baseline 2025
10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	103,43	103,43%	
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	89 (Target Revisi: 87)	87,39	100,45%	

f. BTP Kelas I Bandung

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan

1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian BTP Bandung	0,55	0,535	97%	Terhubung 6 lokasi dengan total 11 lokasi, rasio GAPEKA 0,97 data sementara sampai dengan evaluasi GAPEKA. Konektivitas pemanfaatannya 0,97 sudah ditambahkan penambahan kereta pada saat Nataru (data sementara menunggu evaluasi dari seksi Dit.LLAKA)
2	Jalur KA sesuai standar TQI Kategori 1 & 2 BTP Bandung	88,38	86,51	98%	97.98% data masih sementara, karena masih ada perbedaan data dengan Dit.Pras. Ada penurunan dan beberapa peningkatan TQI, rata-rata meningkat pada TW IV. Batas wilayan Balai dengan BTP Jakarta belum ada Banya, jika dengan BTP Semarang sudah ada BA. Secara angka sudah dikoordinasikan dengan Dit.Pras
3	Jalur KA menggunakan persinyalan elektrik BTP Bandung	70,65	70,65	100%	Jumlah tetap, perbandingan elektrik dengan total 62/95
4	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah BTP Bandung	18	18,35	102%	Angkutan realisasi 101,94%, angkutan penumpang capaian sebesar 25,8jt untuk angkutan barang 245ton dengan target 250ton. IKK tidak tercapai pada angkuta

					barang, kendalanya ada pada angkutan semen. Diharapkan untuk dapat diuraikan guna laporan untuk Eselon I
5	Penurunan gangguan operasional perlintasan sebidang BTP Bandung	10	15,15	152%	TW IV sebanyak 28 kali gangguan dengan tare maks 30 kali, anomaly karena tidak terjadi gangguan perjalanan KA bulan Desember. Baseline 33 (13%) untuk tahun 2025-2029
6	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian BTP Bandung	100	99,31	99%	Capaian 99% sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat anjlogkan Agro Bromo Anggrek dikarenakan kerusakan prasarana
7	Nilai AKIP BTP Bandung	80,5	81,4	101%	
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Bandung	13,75	13,75	100%	
9	Nilai Kinerja Anggaran BTP Bandung	89,55	81,06	91%	Realisasi TW IV menggunakan data sementara capaian 91%. NKA untuk dapat dipantau sekitar tanggal 15/16 Januari
10	Realisasi PNBP BTP Bandung	100	100	100%	Realisasi PNBP 100%, pada lembar hal III DIPA 2025 tidak ada target PNBP

g. BTP Kelas I Semarang

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja BTP Semarang	0,750	0,765	102	• Rasio Simpul tidak ada penambahan yaitu sebesar 0,765 • Rasio Pemanfaatan infrastruktur KA dihitung dari realisasi perka dibanding program Gapeka.
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja BTP Semarang	99,073	98,995	99,92	Hasil Pengukuran Jalan Rel Menggunakan Kereta Ukur dengan total jalur terukur kategori I dan II sepanjang 1.547,156 km'sp dari panjang jalur 1.562,869 km'sp
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Kerja BTP Kelas I Semarang	87,500	87,500	100	Total persinyalandi yang telah terbangun sebanyak 120 unit dengan rincian (105 sinyal elektrik, 15 sinyal mekanik)
4	Pemenuhan Target Angkutan KA di Wilayah Kerja BTP Semarang	18,340	19,526	106,47	Realisasi angkutan KA sebanyak 32.547.690 penumpang dan 2.841.956,663 ton barang, sehingga realisasi kinerja Triwulan IV 2025 sebesar 19,526%
5	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Kerja BTP Semarang	100,000	100,000	100	Realisasi perjalanan kereta api perintis sebanyak 1092 perjalanan KA dari target 1.460 perjalanan KA sampai akhir Tahun 2025
6	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Kerja BTP Semarang	11,765	11,765	100	• Telah terjadi 30 kejadian gangguan operasional perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang • Keterjadian gangguan operasional agar di rincikan pada analisis keberhasilan/kegagalan pada laporan triwulan/tahunan

7	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Kerja BTP Semarang	100,000	100,000	100	Tidak terdapat kecelakaan kereta api pada periode Triwulan IV/ Zero Accident
8	Nilai AKIP BTP Semarang	82,000	82,000	100	Rencana tindak lanjut periode/kedepannya agar lebih detail dan spesifik menjelaskan rencana upaya ke depan.
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Semarang	10,000	10,000	100	Penerapan manajemen risiko masih menggunakan pendekatan kepada KRO/RO dan perlu adanya perbaikan penyusunan manajemen risiko pada tahun/periode berikutnya dengan mengacu kepada proses bisnis
10	Nilai Kinerja Anggaran BTP Semarang	81,000	72,259	89,21	Capaian NKA sebesar 72,259. Capaian masih rendah dikarenakan terkendala paket kegiatan sinyal yang belum terlaksana di tahun 2025 menyebabkan penyerapan terhambat dan realisasi progress tidak tercapai.
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	100,000	101,526	101,53	Realisasi perolehan PNBP sebesarRp.34.129.503.296 yang terdiri dari Pendapatan atas Penjualan Tiket KA Perintis sebesar Rp. 596.968.000 dan Penyewaan Forklift sebesar Rp.15.755.000.
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Semarang	68,680	68,680	100	Telah dilakukan penilaian kearsipan Tahun 2025 dan mendapatkan nilai 68,68 (kategori Baik).

h. BTP Kelas I Surabaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah BTP Kelas I Surabaya	0,364	0,397	108,98	Termasuk PKN/PKW/Simpul Transportasi di wilayah Sulawesi Selatan
2	Persentase Pengoperasian jalur kereta api yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah BTP Kelas I Surabaya	98,10	97,58	99,47	Agar diuraikan lebih mendalam/rinci (km track yang mengalami penurunan TQI) terhadap analisa kegagalan mengingat pada tahun 2025 terdapat peningkatan 2 unit jembatan yang seharusnya dapat meningkatkan nilai TQI
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan teknologi handal di wilayah BTP Kelas I Surabaya	37,90	37,90	100,00	Terdapat 44 unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (tidak termasuk IB) dengan jumlah keseluruhan 116 unit fasilitas operasi yang beroperasi (tidak termasuk IB)
4	Persentase pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah BTP Kelas I Surabaya	19,23	19,65	102,17	Realisasi Penumpang Kereta Api bulan Desember sebesar 27.917.383 pnp sedangkan realisasi angkutan barang KA sebesar 2.897.680 ton
5	Persentase penurunan kejadian gangguan operasional perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang	-	-	-	Tidak terdapat pelayanan angkutan perintis
6	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah BTP Kelas I Surabaya	37,00	47,46	128,264*)	Anomali Capaian (agar dijelaskan dan diuraikan analisa keberhasilan)
7	Nilai AKIP BTP Kelas I Surabaya	100,00	99,99	99,99	S.d bulan Desember terdapat 1 kecelakaan KA

8	Tingkat penerapan manajemen risiko BTP Kelas I Surabaya	83,40	83,50	100,12	Telah disampaikan Tindaklanjut Rekomendasi atas Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal melalui Surat Kepala BTP Surabaya No.PS.302/1/1/BTP -SBY/2025 tanggal 15 Oktober 2025
9	Nilai Kinerja anggaran BTP Kelas I Surabaya	12,00	12,00	100,00	
10	Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak BTP Kelas I Surabaya	81,00	89,55	110,56*)	Anomali
11	Nilai pengawasan kearsipan internal BTP Kelas I Surabaya	100,00	100,00	100,00	S.d Desember 2025 perolehan PNBP sebesar Rp.9.604.880.542,-
12	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah BTP Kelas I Surabaya	69,00	66,54	96,44	

i. BTP Kelas I Medan

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,5	0,286	57,2%*)	1.Rasio konektivitas tahun 2025 yaitu 0,44 dikarenakan perhitungan belum menggunakan persentase realisasi gapeka dan PKW Lhokseumawe belum dikurangi karena force major 2.Pada 2025, Realisasi Gapeka KA PNP 90% dan gapeka KA Barang 35% sehingga realisasi gapeka 2025 = 65% serta terdapat pengurangan PKW Lhokseumawe sehingga rasio konektivitas dari 0,5 menjadi 0,44 sehingga diperolej rasio konektivitas perkeretaapian sebesar 0,286
2	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai	95,33	95,95	100,65%	Hasil Pengukuran Jalan Rel mengacu pengukuran yang dilakukan pada periode III tahun 2025, diperoleh hasil yang didapatkan 95,949% dari

	Teknik Perkeretaapian				target yang ditetapkan sebesar 95,330% dengan capaian 100,65%.
3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	55,35	55,35	100	Tidak ada perubahan target dan tidak ada penambahan fasop elektrik
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	16,85	18,65	110,7	Realisasi jlh PNP tahun 2025 = 6.300.846 pnp dan barang = 804.536 ton
5	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	84,554	96,39	114%*)	pada rev PK kedua ditargetkan sebesar 2.635 perjalanan ka perintis dengan realisasi sebesar 2.540
6	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10	7,32	73,2*)	Baseline Rata2 jumlah kejadian pada periode (2020-2024) yaitu 41 kejadian Pada 2025, ditargetkan penurunan sebesar 10%, sehingga target penurunan yaitu 41*10% = 4 kejadian atau 37 kejadian gangguan Realisasi 2025 terdapat 38 kejadian , sehingga penurunan gangguan 7,32%
7	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100	Capaian 100% tidak ada kecelakaan KA
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	80,4	80,8	100,5	Capaian Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan tahun 2025 yaitu 80,80 sehingga capaian kinerja sebesar 100,5%
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	15	14,5	96,67	Capaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan 14,5% sehingga capaian kinerja sebesar 96,67%
10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	81	33,97	41,93*)	Agar segera dilakukan pengisian CRO pada aplikasi https://monev.kemenkeu.go.id/

11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	105,77	105,77	Target sampai TW 4 2025 sebesar 3.524.149.871 dengan perolehan pnbp sebesar 3.727.526.623 jadi capaian yaitu
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	73,51	73,51	100	

j. BTP Kelas II Padang

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,35	0,33	95,08	Perlu adanya evaluasi GAPEKA khususnya pada angkutan barang agar faktor pemanfaatan KA dapat meningkat.
2	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	87,34%	87,34%	100,00	Penysuaian dengan Realisasi dari Dit Prasarana
3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-	
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	18,56%	18,27%	98,43	Agar dilakukan analisa kegagalan untuk angkutan barang termasuk upaya peningkatan kinerja
5	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100,00%	99,91%	99,91	Per 1 Januari 2026, KA Perintis Lembah Anai telah berganti skema penyelenggaraan menjadi PSO.
6	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada	10,00%	21,05%	210,53	Baseline kejadian di 2020-2024 : 23 kejadian. Jumlah kejadian 2025 : 18 kejadian, turun 21,05% (lebih besar

	Perlintasan Sebidang				dari target 2025 sebesar 10%) sehingga terdapat anomali capaian
7	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100,00%	100,00%	100,00	Zero Acident
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	82,50%	80,20%	97,21	
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	11,50%	11,50%	100,00	
10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	70,00%	83,52%	119,31	Terdapat perbaikan capaian Nilai Kinerja Perencanaan dan Nilai Kinerja Pelaksanaan di 2025 sehingga capaian NKA anomali
11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100,00%	100,00%	100	
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	72,61%	72,61%	100	

k. BTP Kelas II Palembang

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,71	0,71	100,00	Terhubung : 10 Belum Terhubung : 4 Realisasi Perka : 50.216
2	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	93,03	97,11	104,39	Realisasi 2025: Hasil Pengukuran Periode ke III : 97,11% (Kategori I dan II)

3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	33,73	34,94	103,59	Jumlah Persinyalan: Elektrik : 28 Mekanik : 55 Total Persiyalan : 83 Dengan Catatan : Perlu dikoordinasikan jumlah total persinyalan pada BTP Palembang.
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	18,46	19,39	105,01	Angkutan Penumpang: Capaian : 106,28% Angkutan Barang: Capaian : 103,80% Total Capaian: 105,01
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10,00	10,46	104,65	Realisasi : 43 Kejadian Target 2025 : Maks 45 Kejadian
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100,00	90,04	90,04	Ada 5 Kejadian anjlokan pada BTP Palembang, dan Realisasi Perka : 50.216
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	81,90	80,70	98,53	Nilai Akip BTP Palembang: Perencanaan Kinerja : 25,20 Pengukuran Kinerja : 25,20 Pelaporan Kinerja : 12,30 Evaluasi Akip Internal : 18,00
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	15,00	13,53	90,20	Realisasi menggunakan Penilaian MR Tahun 2024 : 13,53
9	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	81,00	80,10	98,88	Capaian sementara nilai NKA (per 12 Januari 2026) : 80,10 Namun terdapat catatan : Masih menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi

10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100	Nilai PNBP pada BTP Palembang Tahun 2025 Rp28.461.932.030
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	67,00	73,15	109,18	U nit Pengelolah : 71,67 Unit Kearsipan : 74,67 Dengan Total Nilai : 73,15

l. Balai Pengujian

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	3,86	3,84	99,48	Diperlukan penjelasan detail terkait faktor ketidaktercapaian target IKK IKM di Tahun 2025, apakah karena faktor responden atau sistem? Agar dilengkapi dengan surat Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian kepada Kepala PPTB terkait hasil survei IKM.
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	19,76	20,621	104,36	Agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana pengujian sarana perkeretaapian.
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	19,542	21,334	109,17	Agar melakukan sinkronisasi target Tahun 2026 dengan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
4	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	19,284	21,038	109,10	Agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana pengujian prasarana perkeretaapian.
5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	80,35	82,15	102,24	Rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 telah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Balai

					Pengujian Perkeretaapian Nomor PS.302/1/1/BP-UJI/2025 tanggal 15 Oktober 2025.
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	16,00	16,00	100,00	Melakukan finalisasi penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026 termasuk Piagam Manajemen Risiko.
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	81,00	94,29	116,41	Pengusulan RO SBKK/SBKU saat penyusunan RKA Tahun 2027 guna memaksimalkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	100,00	99,54	99,54	Perlu dicek/konfirmasi kembali dengan data realisasi PNBP dari Bagian Perencanaan dan Keuangan. Perlu penjelasan detail atas ketidaktercapaian target kinerja PNBP Balai Pengujian Tahun 2025.
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	76,50	79,45	103,86	Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI oleh seluruh pegawai.

m. Balai Perawatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai)	3,07	3,89	125,71	Nilai IKM sudah menggunakan aplikasi 3AS Study dari PPTB dengan responden pengguna jasa di lingkungan Balai Perawatan KA
2	Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara Siap Operasi (%)	100,00	80,00	80,00	Masih merupakan data sementara dan menunggu update data dari Tim Monev.
3	Presentase Pemanfaatan Sarana	85,00	85,00	100,00	Pemanfaatan berupa aset Depo KRL Solo Jebres oleh KCI

	Perkeretaaapian Milik Negara (%)				
4	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai)	81,40	81,40	100,00	Rekomendasi evaluator internal telah ditindaklanjut untuk selanjutnya agar Balai Perawatan KA dapat melakukan inovasi dalam pencapaian target IKK
5	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai)	15	13	80,00	Melakukan finalisasi penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026 termasuk Piagam Manajemen Risiko.
6	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai)	84,83	86,72	102,22	Pengusulan RO SBKK/SBKU saat penyusunan RKA Tahun 2027 guna memaksimalkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian (%)	100,00	101,86	101,86	Perlu dicek/konfirmasi kembali dengan data realisasi PNBP dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai)	78,23	78,23	100,00	Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI oleh seluruh pegawai.

n. BPKARS Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	19,41	20,43	105,26%	Jumlah penumpang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 4.262.481 penumpang
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu	99	99,86	100,87%	Data OTP telah menggunakan rata - rata realisasi OTP dalam setahun

3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	3,58	3,59	100,28%	Pelaporan nilai IKM capaianya menggunakan capaian dari survey internal dari BPKARS Sumsel sebesar 3,59. Perlu adanya penyesuaian Capaian IKM dengan menggunakan rata - rata capaian antara survey PPTB dengan survey internal
4	Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	100	100	100%	*Zero accident*
5	Nilai AKIP BPKAR Sumatera Selatan	80,50	80,95	100,56%	
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumatera Selatan	15	15	86%	Capaian saat ini menggunakan hasil evasluasi penilaian MR Risiko yang telah dilakukan oleh ITJEN dengan nilai capaian BPKARS Sumatera Selatan sebesar 12,9
7	Nilai Kinerja Anggaran BPKAR Sumatera Selatan	81	89,64	110,67%	Perlu dilakukan pengecekan kembali mengacu kepada aplikasi SPAN
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumatera Selatan	100	112,76	112,76	Capaian menurut dengan KAS BLU capaian sebesar 93,52% dari target yang telah ditetapkan atau sebesar Rp27.586.443.493,00. Menurut data dari aplikasi OMSPAN diperoleh capaian PNBP sebesar Rp33.259.834.871,00
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKAR Sumatera Selatan	61	71,86	109,71	Capaian berdasarkan laporan akhir kearsipan internal (LAKI)

o. BPKA Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	99	99	100%	Terkait rasio konektivitas, sesuai dengan Perdirjen, penyesuaian dilakukan terhadap gapeka, sehingga seharusnya terjadi pengurangan gapeka, bukan substitusi dengan skema PSO. Sebelumnya, Kereta Api Lembah Anai memiliki 12 perjalanan, sedangkan pada skema PSO yang baru hanya 6 perjalanan. Hal ini akan dikonfirmasi kembali kepada Direktorat LLAKA
2	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100%	Belum terdapat peningkatan jalur yang signifikan, hanya dari IMO yang mengacu pengukuran pada period ke 3
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	3,23	3,3	102%	Target penumpang dapat dicapai, sementara target angkutan barang setelah dilakukan exercise oleh Direktorat LLAKA masih terdapat ketidaksesuaian, sehingga perlu dilakukan peninjauan dan pembenahan lebih lanjut
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wlayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	15,72	19,12	122%	Pada tahun 2026, Kereta Api Perintis Lembah Anai tidak lagi berstatus sebagai perintis, melainkan beralih ke skema PSO. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target penumpang untuk periode berikutnya. Sementara itu,

					anggaran pada DIPA masih tersedia; perlu ditentukan apakah akan disamakan atau disesuaikan lebih lanjut
5	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	94,5	92,88	96%	Baseline gangguan operasional ditetapkan berdasarkan rata-rata periode tahun 2020–2024, yaitu sebesar 23 kejadian. Pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah kejadian menjadi 18 kejadian (penurunan sebesar 21,5%), yang mengakibatkan tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 210%. Kondisi tersebut menimbulkan anomali pengukuran kinerja, sehingga diperlukan penegasan apakah penetapan target tahun 2026 tetap mengacu pada baseline awal sebesar 23 kejadian atau disesuaikan menggunakan baseline realisasi tahun 2025 sebesar 18 kejadian
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100%	
7	Nilai AKIP BPKA Sulawesi Selatan	80,5	80,5	100%	
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKA Sulawesi Selatan	11	10,25	100%	Agar dapat dikomunikasikan kekurangan yang ada saat penialian maturitas
9	Nilai Kinerja Anggaran BPKA Sulawesi Selatan	81	81,26	100,3%	NKA target 2026 minimal dari baseline 2025, jika penyerapan 2025 berkurang, target mengikuti baseline renstra

10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKA Sulawesi Selatan	100	109	109%	
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKA Sulawesi Selatan	68	69,9	103%	

p. Pembahasan Internal Capaian Kinerja Setditjen KA

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	IKK1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	21,21	24,75	117	Capaian telah mencapai target
2	IKK2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	6,25	6,25	100	Pada Tahun 2025, meskipun belum terdapat usulan resmi, telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Unit kerja yang memiliki fungsi pelayanan publik menjadi prioritas dan berpotensi untuk diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3	IKK3 Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	89,00	86,09	97	• Perlu dilakukan konfirmasi kepada Biro SDMO terkait mekanisme e-pelaporan SDMO, khususnya untuk memastikan apakah memang tidak terdapat rencana ke depan mengenai penyampaian nilai dimaksud. • Nilai kinerja saat ini masih terdapat

					beberapa pegawai dengan nilai 0, yang berpotensi memengaruhi penilaian kompetensi secara keseluruhan. Bagian SDMO telah melakukan upaya pengingat, namun masih terdapat beberapa pegawai yang belum melaksanakan kewajiban pengisian, yang mayoritas berasal dari unit balai. • Terdapat dua pegawai yang masih tercatat dalam data, meskipun yang bersangkutan telah tidak aktif/keluar, sehingga berdampak pada besaran pembagi dalam perhitungan nilai. Surat Keputusan (SK) baru diterbitkan pada Tahun 2025, meskipun secara substantif kondisi tersebut telah terjadi sejak Tahun 2024
4	IKK4 Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian	1,60	1,61	101	• Pengukuran tingkat kepuasan mengacu pada ISO 9001:2004 dengan bobot sebesar 60% yang terdiri atas kurang lebih 80 butir pertanyaan. • Berdasarkan hasil survei, nilai dukungan fasilitas diperoleh sebesar 1,79 dan nilai pada indikator kepuasan sebesar 1,49. Dengan demikian, hasil pembulatan

					akhir mencapai skor 1,61 dengan target yang ditetapkan sebesar 1,60 pada skala penilaian 1–5. • Kegiatan TIK sudah selesai dilaksanakan dengan pengembangan SuperApps dan Pelayanan Perizinan. Saat ini Portal sedang diajukan UAT. • Penerapan standar ISO tersebut bersifat inisiatif, mengingat hingga saat ini belum terdapat acuan maupun format baku yang ditetapkan oleh unit pusat.
5	IKK5 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	80,00	90,91	114	Capaian telah mencapai target
6	IKK6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	90,00	96,60	107	Capaian telah mencapai target
7	IKK7 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	83,65	83,50	100	Capaian masih on the right track
8	IKK8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	21,00	23,00	110	Capaian telah mencapai target
9	IKK9 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	90,50	91,03	101	Capaian indikator Tindak Lanjut Temuan Auditor masih dalam perhitungan.
10	IKK 10 Nilai Kinerja Anggaran	85,00	93,43	110	Capaian telah mencapai target

11	Setditjen Perkeretaapian IKK11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	50,00	22,25	45	Capaian tidak on the right track
12	IKK12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	80,00	80,41	101	Capaian telah mencapai target
13	IKK13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	3,89	Dalam Tahap Penyusnan		Pada Triwulan IV 2025 survey pengisian kuisioner masih dalam tahap pelaksanaan.

D. KESIMPULAN

1. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Setiap unit kerja untuk dapat menyampaikan data dukung berupa uraian data capaian, analisis keberhasilan/kegagalan dan upaya peningkatan kinerja Tahun berikutnya termasuk Nota Dinas kepada Setditjen yang ditembuskan kepada Bagian Perencanaan sebagai komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pada setiap triwulanya;
3. Berdasarkan hasil pemantauan periode Triwulan III 2025, diperoleh bahwa unit kerja masih dalam proses/belum secara lengkap memenuhi pengisian aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (e-SAKIP reviu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (e-Monev), Kementerian Keuangan (SAKTI/Monev Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Portal Layanan). Untuk itu, unit kerja perlu segera melengkapi pengisian aplikasi pelaporan kinerja sesuai batas waktu;
4. Himbauan untuk dapat segera melakukan input CRO agar dapat finalisasi NKA;

5. Perhitungan rasio konektivitas dirumuskan dengan menggunakan formula baru beserta pemanfaatannya sebagai dasar pengukuran kinerja;
6. Penyampaian dukungan pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai bidang tugas;
7. Sinkronisasi data capaian kinerja antar unit kerja Sekretariat/Direktorat/Balai.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2026
Notulensi



(Tim Notulensi)

DOKUMENTASI





NOTA DINAS DATA DUKUNG PELAPORAN KINERJA TAHUN 2025

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0133 / K1.1 / 1 / 2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tanggal : 23 Januari 2026

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/10/K1/DJKA/2026 tanggal 20 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025, dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan data dukung dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 yang menjadi tugas dari Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi indikator kinerja:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor;
4. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 0133/K1.1/I/2026
Tanggal : 23 Januari 2026

A. Analisa Capaian Kinerja

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian</td><td>
Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pada periode Triwulan IV Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:

Hasil penilaian AKIP Setditjen Perkeretaapian telah disampaikan melalui surat a.n. Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor PS.306/1/7/DJKA/2025 tanggal 5 Desember 2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu sebesar 83,50 (Kategori A). Adapun detail hasil penilaian per komponen diuraikan sebagai berikut:

Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaaapian Tahun 2025
<table>
<tr><th>No</th><th>Komponen yang dinilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30,00</td><td>25,20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30,00</td><td>25,20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15,00</td><td>12,60</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25,00</td><td>20,50</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Hasil Evaluasi</td><td>100,00</td><td>83,50</td></tr>
<tr><td colspan="2">Predikat</td><td></td><td>A</td></tr>
</table>

Setditjen Perkeretaapian selaku koordinator penyelenggaraan SAKIP juga telah menyusun Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025 pada 11 unit kerja non-sample di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal dengan seluruh Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 dengan mengundang narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) serta pada pembahasan Revisi II Perjanjian

</td></tr>
</table>

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, telah mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. 5. Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025 termasuk pemantauan kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, e-*Performance*, e-Monev Bappenas, Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian). 6. Sinkronisasi dan penyusunan konsep Perjanjian Kinerja unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2026. Dalam rangka peningkatan nilai evaluasi implementasi SAKIP, unit kerja Setditjen Perkeretaapian telah dilakukan beberapa tindak lanjut terhadap rekomendasi peningkatan kinerja diantaranya: a. Publikasi/*updating*/pembaharuan dokumen penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025. b. Pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I-III Tahun 2025 telah tercantum/dijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/*crosscutting* termasuk perbandingan di level nasional/internasional serta penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan. c. Penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 144 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Perkeretaapian Tahun 2025-2029. d. Penetapan Rencana Strategis Setditjen Perkeretaapian melalui Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KP - K1 DJKA 122 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Perkeretaapian Tahun 2025-2029. e. Penetapan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025. f. Pemanfaatan perencanaan kinerja unit kerja sebagai acuan dalam penyusunan SKP masing-masing pegawai melalui aplikasi e-Kinerja, yang selanjutnya digunakan dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		kinerja serta hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) yaitu dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan penyelenggaraan SAKIP memerlukan koordinasi intensif dengan seluruh Bagian, Direktorat Teknis, dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP dan reviu laporan kinerja. Pembinaan penyelenggaraan SAKIP juga membutuhkan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian PPN/Bappenas termasuk dalam peningkatan kapasitas SDM pengelolaan kinerja.
2.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pada Triwulan I Tahun 2025, Setditjen Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat penerapan manajemen risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan 15 staf di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Selanjutnya hasil penilaian mandiri tersebut dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan termasuk juga pelaksanaan wawancara dengan Pemilik Risiko, Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko. Posisi saat ini, hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tersebut masih belum disampaikan. Selanjutnya, pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian lanjutan terkait maturitas penyelenggaraan manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Tugas nomor ST-ITJEN I/8-158 Tahun 2025 tanggal 9 September 2025. Penilaian lanjutan tersebut dilaksanakan untuk 2 unit sampel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, termasuk dilakukan wawancara kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko pada tanggal 3 September 2025 secara daring serta pengisian kuisioner oleh Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko. Adapun hasil penilaian diperoleh nilai 23. Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian juga telah dilaksanakan beberapa hal pada Triwulan IV Tahun 2025 diantaranya: 1. Pengisian aplikasi SIMARKO untuk mendukung digitalisasi penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk internalisasi ke unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (input substansi penetapan konteks, profil risiko, rencana penanganan risiko, pemantauan realisasi penanganan risiko dan keterjadian peristiwa risiko, serta form lainnya);

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		2. Penyusunan dan pembahasan/komunikasi/konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan IV Tahun 2025 melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang dilaksanakan pada 23 Desember 2025; 3. Pemenuhan data dukung penilaian Maturitas Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam rangka peringatan Hari Korupsi Sedunia; 4. Penetapan surat keputusan terkait pembentukan unit pengelola risiko tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dalam rangka persiapan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026; 5. Rapat Pembahasan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2026 (Penetapan Konteks, Profil Risiko, Rencana Penanganan) melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang dilaksanakan pada 19 November 2025, 16-17 Desember 2025, 29 Desember 2025; 6. Evaluasi kepatuhan pelaporan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pelaksanaan pemantauan untuk periode Triwulan III Tahun 2025.
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, upaya percepatan tindak lanjut temuan dan penyusunan laporan keuangan difokuskan pada penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait baik secara formal maupun informal. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya: 1. Himbauan kepada seluruh Satuan Kerja untuk segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.503/1/9/K1/DJKA/2025 tanggal 30 Desember 2025; 2. Pada Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perkeretaapian menerima 1 (satu) Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dengan jumlah 4 (empat) temuan, pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; 3. Pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Desember 2025 sebagaimana surat Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor PS.316/4/2/ITJEN/2025 tanggal 3 Desember 2025; 4. Pembelajaran dari temuan-temuan sebelumnya juga mulai diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur kerja sebagai bagian dari

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		penguatan sistem pengendalian intern.
4.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Setditjen Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan pada posisi s.d Desember 2025 terdapat perubahan pagu menjadi Rp132.604.220.000,00 dikarenakan 1. Pergeseran sisa anggaran Honor PPNPN di lingkungan Kantor Pusat sebesar Rp1.229.906.000,00. 2. Penambahan Belanja Pegawai sebesar Rp21.514.142.000,00. 3. Pergeseran anggaran untuk penyelesaian sebagian kekurangan pembayaran (*backlog*) Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) TA 2023 sebesar Rp83.561.050.000,00. Selain itu, pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Tahun 2025 terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja secara nasional melalui pemblokiran anggaran. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dimana seluruh Kementerian/Lembaga melakukan pemblokiran anggaran secara selektif dan terukur. Dampaknya, Setditjen Perkeretaapian mengalami efisiensi/pemblokiran anggaran sebesar Rp1.468.226.000,00 dan berdampak terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan. Untuk itu, alokasi anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan oleh Setditjen Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar Rp131.135.994.000,00. Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan beberapa kegiatan kontraktual termasuk kegiatan yang diperuntukan memberikan dukungan dari sisi manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin sehingga berdampak pada pengurangan aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan termasuk mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Meskipun demikian, Setditjen Perkeretaapian tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Fokus diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung kinerja organisasi secara langsung serta mempertahankan kualitas pelayanan dan dukungan strategis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian secara keseluruhan. Beberapa upaya yang dilakukan khususnya untuk peningkatan realisasi anggaran dan pemenuhan kegiatan prioritas selama periode Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		1. Penyampaian surat a.n. Direktur Jenderal Perekeretaapian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor KU.001/3/22/DJKA/2025 tanggal 6 Oktober 2025 perihal Penyampaian Disposisi Menteri Perhubungan Atas Penyempurnaan Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025; 2. Pelaksanaan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2025 di Satuan Kerja/Balai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2025; 3. Pelaksanaan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 yang dilaksanakan secara rutin (7 November 2025, 14 November 2025, 5 Desember 2025) guna percepatan penyerapan anggaran termasuk identifikasi kendala/langkah lanjut dan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir Tahun 2025; 4. Penyampaian surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perekeretaapian kepada unit kerja nomor KU.002/9/K1/DJKA/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Tindak Lanjut Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Prioritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025; 5. Penyampaian surat Direktur Jenderal Perekeretaapian kepada unit kerja nomor KU.001/4/17/DJKA/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Tindak Lanjut Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Prioritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025; 6. Telah disetujui Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Prioritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA 2025 sesuai Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-390/MK/AG/2025 perihal Tanggapan atas Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Prioritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA 2025 dengan Pemantauan dan Evaluasi untuk meningkatkan keselamatan bidang transportasi perkeretaapian sebesar 1.735.400.000,-; 7. Penyampaian surat Direktur Jenderal Perekeretaapian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor KU.001/4/16/DJKA/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Usulan Revisi Anggaran untuk Memenuhi Kebutuhan Prioritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025. Selain aspek ketersediaan anggaran, penilaian kinerja anggaran juga mempertimbangkan pencapaian *output*, konsistensi penyerapan anggaran

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, serta efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran yang diukur melalui penggunaan dan penerapan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU). Dalam meningkatkan capaian nilai kinerja anggaran dari aspek tersebut, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Koordinasi dengan seluruh Satker terkait untuk dapat meningkatkan kinerja dengan melakukan pelaporan capaian *output* pada aplikasi SAKTI; 2. Melakukan *update* berkala (setiap bulan) terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA guna meningkatkan Nilai Konsistensi. Terhadap hal tersebut, telah disampaikan himbauan kepada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data RPD Halaman III DIPA periode Triwulan IV 2025 baik secara *informal* melalui pesan *Whatsapp Group* pada 7 Oktober 2025, update pemutakhiran paling lambat dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2025; Adapun penjelasan terhadap pencapaian kinerja nilai kinerja anggaran pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut: 1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen Perkeretaapian memperoleh nilai yang tidak optimal (94,36) dikarenakan beberapa aspek penilaian yang tidak memenuhi target, dengan uraian: a. Kualitas Perencanaan Anggaran yaitu pada komponen *Deviasi Halaman III DIPA (nilai 10,59 dari bobot 15)*. b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu pada komponen *Penyerapan Anggaran (nilai 19,50 dari bobot 20);* c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (nilai aspek 100,00). 2. Nilai kinerja perencanaan memperoleh nilai 92,50 dengan capaian RO sebesar 100,00 dan Penggunaan SBK 25,00. Guna persiapan pelaksanan Tahun 2026 dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu: 1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pagu alokasi anggaran pada tanggal 20-21 Oktober 2025 dengan narasumber dari Biro Perencanaan untuk meningkatkan pemahanan atas mekanisme/peraturan terkait penyusunan RKA; 2. Telah dilaksanakan exercise terkait pagu alokasi anggaran TA 2026 dilakukan melalui e-Planning serta pembahasan rapat pagu alokasi anggaran pada tanggal 20-21 Oktober bersama Balai Satker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan di Jakarta. 3. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pagu alokasi anggaran pada tanggal 20-21 Oktober 2025 dengan narasumber dari Biro Perencanaan untuk meningkatkan pemahanan atas mekanisme/peraturan terkait penyusunan

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		RKA; 4. Telah dihadiri kegiatan sosialisasi terkait kebijakan penggunaan RO direktif Presiden TA 2026 yang diselenggarakan oleh Kemenkeu dan Bappenas dan dihadiri oleh perwakilan unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 26 November 2025. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan terkait dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 termasuk pelaksanaan kegiatan kontraktual. Selain itu terdapat pula keterkaitan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan pelaksanaan usulan relaksasi/buka blokir anggaran maupun penerapan SBKU/SBKK pada Tahun 2025.
5.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Berdasarkan dokumen DIPA petikan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian Rp17.500.000.000,00 bersumber dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian periode Tahun 2025 sebesar Rp3.893.667.609 bersumber dari pendapatan sewa BMN (sewa tanah, gedung, dan bangunan) dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu. Khusus untuk sewa BMN, realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian pada Tahun 2025 terdiri dari: 1. PT Vopak Terminal Merak sebesar Rp1.643.303.000; 2. PT Cikarang Listrindo sebesar Rp927.232.920; 3. PT Lotte Chemical Titan Nusantara sebesar Rp445.688.000; 4. PT Nirvana Wastu Sagara Bhadrika sebesar Rp233.823.000; 5. PT Damwoo Indo sebesar Rp124.770.000; 6. BUT. Exxonmobil Cepu Limited sebesar Rp94.940.000; 7. HKBP Ressort Menteng sebesar Rp65.287.575; 8. PT Asianet Media Teknologi sebesar Rp40.162.000; 9. PT Merak Chemicals Indonesia sebesar Rp40.149.000; 10. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cilegon Mandiri sebesar Rp36.126.000; 11. PT Era Bangun Telcomindosebesar Rp13.160.000; 12. PT Tower Bersama Rp11.684.000; 13. Lainnya sebesar Rp13.487.000. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkeretaapian selama periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut: 1. Penyampaian Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		KU.102/2/5/K1/DJKA/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Penyampaian Usulan Rencana Target dan Pagu PNBP/BLU Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2027 dimana telah dilakukan pembasahan dengan masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 2. Penyampaian Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.102/2/6/K1/DJKA/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Realisasi Pendapatan PNBP Tahun 2024 s.d. 2025 dan Data Proyeksi Pendapatan PNBP dengan menggunakan Penyesuaian Tarif PNBP pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana telah dilakukan pembasahan dengan masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 3. Telah dilaksanakan pembahasan Evaluasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahap II Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Beberapa faktor lainnya yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 diantaranya: 1. Beberapa permohonan pemanfaatan BMN pada Tahun 2025 telah mendapatkan persetujuan KPKNL namun wajib bayar melakukan pembayar PNBP tertagih, kemungkinan pembayaran dilakukan pada Tahun 2026. 2. Pengajuan pemanfaatan BMN dari PT. Integrasi Jaringan Ekosistem (*WEAVE*) dengan nilai estimasi >Rp 1 Milyar, saat ini masih terkendala izin *crossing* dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian sehingga diperkirakan tidak dapat terealisasi pada Tahun 2025. 3. Penentuan target PNBP Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 mengacu pada realisasi PNBP pada T-2 atau Tahun 2023 sehingga target pada Tahun 2025 cukup tinggi yaitu Rp17,5 Milyar jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 yang hanya sebesar Rp8,2 Milyar. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Kementerian Keuangan dalam proses persetujuan pemanfaatan aset termasuk *appraisal* nilai sewa aset. Selain itu juga perlu koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Pemerintah Daerah sampai tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pensertifikatan aset/BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian khususnya berupa tanah/rumija/rumaja jalur kereta api yang berpotensi dimanfaatkan untuk peningkatan perolehan PNBP di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.

B. Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Agar dokumen perencanaan kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu sesuai PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu AKIP dan Tata Cara Penyampaian LAKIP. 2. Agar secara konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik terkait: a. Reviu terhadap Laporan Kinerja. b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang. 3. Agar melakukan upaya yang bisa dihargai atau inovasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal yang telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas, serta pemanfaatan yang dapat memberikan dampak atas kinerja unit kerja, diantaranya dengan peningkatan budaya kinerja dalam implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta kompetensi/penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: 1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang selaras dengan arah strategi dan kebijakan pada dokumen naskah teknokratik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta alokasi anggaran. b. Melakukan penetapan/pengesahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 secara berjenjang. 2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: a. Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 untuk kegiatan pendukung masing-masing indikator kinerja sesuai alokasi anggaran. b. Antisipasi kebijakan blokir anggaran Tahun 2025 yang dapat mempengaruhi kegiatan pendukung dan pencapaian kinerja Tahun 2025. 3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai: Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025 yang

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		mencakup Tim Penyusun Dokumen SAKIP dan Tim Monitoring dan Evaluasi melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan dukungan SDM yang kompeten.
2	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan IV Tahun 2025 termasuk evaluasi kepatuhan pelaporan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pelaksanaan pemantauan untuk periode Triwulan IV Tahun 2025; b. Pemenuhan data dukung penilaian Maturitas Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko Tahun 2026 pada UPT/ Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat II; c. Koordinasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: a. Penetapan piagam risiko beserta dengan penetapan konteks, profil risiko dan rencana tindak penanganan Tahun 2026; b. Melakukan optimalisasi anggaran untuk memastikan seluruh rencana penanganan risiko dapat dilaksanakan dengan sisa anggaran Tahun 2025 guna meminimalkan keterjadian dan dampak risiko, serta memulai penyusunan dokumen manajemen risiko Tahun 2026 dengan dukungan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. 3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan: Penyesuaian pegawai yang bertugas sebagai Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko dengan dilengkapi sertifikat kompetensi manajemen risiko.
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Penyampaian surat himbauan kepada seluruh Satuan Kerja agar segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI; b. Pelaksanaan pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil pengawasan bersama tim auditor Inspektorat Jenderal; c. Berpartisipasi dalam rekonsiliasi, penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan IV Tahun 2025. 2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Pengoptimalan anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung tindak lanjut temuan auditor dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya kegiatan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan: Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai terkait penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi OMSPAN (pastikan deviasi tidak lebih dari 5%); b. Segera melaksanakan proses lelang dan penandatanganan kontrak untuk kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun lalu sebelumnya. 2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: a. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dan persiapan pelaksanan anggaran Tahun 2026; b. Penyusunan rencana usulan revisi anggaran, kontrak tahun jamak dan rekomposisi kontrak tahun jamak serta luncuran SBSN; c. Penyusunan Data Rencana Penarikan Dana (RPD), Inventarisasi kegiatan kontraktual serta Rencana Usulan Revisi Anggaran pada masing – masing Balai dan Satuan Kerja. 3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan: Penyusunan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026.
5	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN termasuk *appraisal* nilai sewa aset, termasuk koordinasi dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian guna percepatan proses izin *crossing* prasarana yang terdapat kebutuhan sewa lahan/BMN; b. Koordinasi dengan *stakeholder* yang berproses usulan

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian dengan penjelasan memadai terkait persyaratan dan mekanisme pengajuan pemanfaatan aset/BMN untuk memastikan seluruh usulan dapat berproses sesuai ketentuan; c. Koordinasi dan telaah terkait penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja; d. Lanjutan koordinasi dalam pengusulan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2027 dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dimana usulan telah disampaikan kepada Biro Keuangan. 2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: a. Pelaksanaan rekonsiliasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester II Tahun 2025 dengan Biro Perencanaan. Lanjutan Penetapan; b. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026. 3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan: Berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola aset/BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian.

C. Data Dukung diakses pada:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CIoOByDVt7OsNdrsvoYavAQb2j1wUJAk

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 095/K1.2/I/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tanggal : 23 Januari 2026

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/10/K1/DJKA/2026 tanggal 20 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025, dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan data dukung dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV 2025 yang menjadi tugas dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi meliputi indikator kinerja:

1. Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas;
2. Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
3. Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Bapak diucapkan terima kasih.

Indriati
NIP 198106072005022001

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 095/K1.2/I/2026
Tanggal : 23 Januari 2026

A. Analisa Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
1.	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	Pencapaian target kinerja indikator Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2025 didukung oleh peran aktif Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam melakukan pendampingan pembangunan zona integritas secara berkelanjutan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pendampingan tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan, pemenuhan data dukung, hingga proses evaluasi. Melalui pendampingan ini, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesiapan unit kerja dalam memenuhi kriteria dan persyaratan penilaian Zona Integritas secara optial. Selain itu, upaya peningkatan integritas organisasi dan kualitas pelayanan publik juga diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Kegiatan tersebut difokuskan pada pemenuhan komponen penilaian pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari internalisasi nilai-nilai integritas serta penguatan implementasi prinsip *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 antara lain: Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 antara lain: a. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang dilaksanakan pada Januari 2025; b. Pelaksanaan pencanangan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai wujud komitmen pimpinan dalam peningkatan integritas;

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		c. Pelaksanaan asistensi dan pendampingan teknis kepada unit kerja dalam rangka pengisian dan penyempurnaan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas; d. Pengumpulan data dukung dan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilaksanakan sepanjang Januari–Desember 2025; dan e. Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Tim Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit kerja sebagai bentuk penguatan tata kelola internal dan komitmen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Selain faktor-faktor keberhasilan tersebut, pada Tahun 2025 juga diidentifikasi sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target indikator, antara lain: a. Belum sepenuhnya dituntaskannya tindak lanjut atas hasil audit Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan oleh beberapa unit kerja, yang merupakan salah satu persyaratan administratif dalam pembangunan Zona Integritas; b. Belum konsistennya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada sebagian unit kerja, yang tercermin dari belum lengkap dan belum optimalnya pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai instrumen utama penilaian; dan c. Adanya perbedaan tingkat pemahaman dan komitmen sumber daya manusia pada masing-masing unit kerja terhadap substansi, mekanisme, dan tahapan pembangunan Zona Integritas. Guna mengatasi berbagai kendala tersebut serta mendorong peningkatan capaian indikator secara berkelanjutan, diperlukan penguatan komitmen pimpinan unit kerja, percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta peningkatan intensitas pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan, kelengkapan pemenuhan persyaratan, serta kualitas implementasi pembangunan Zona Integritas secara menyeluruh.

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Berdasarkan uraian tersebut, pencapaian indikator kinerja ini terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data, kinerja, dan bidang lain (*crosscutting*). Dari aspek pengawasan dan akuntabilitas, pemenuhan persyaratan pembangunan Zona Integritas sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan unit kerja dalam menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, yang merupakan salah satu prasyarat utama dalam proses penilaian. Berdasarkan dari aspek sumber daya manusia dan organisasi, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak terlepas dari kualitas manajemen SDM, penguatan budaya kerja berintegritas, serta komitmen pimpinan unit kerja yang diperkuat melalui pelaksanaan pendampingan dan asistensi yang dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan unit kerja dalam memenuhi kriteria penilaian. Selanjutnya, dari perspektif pelayanan publik, implementasi pembangunan Zona Integritas mendorong peningkatan standar pelayanan, transparansi, serta kepuasan pengguna jasa perkeretaapian sebagai bentuk konkret reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di samping itu, pencapaian indikator ini juga dipengaruhi oleh sinergi dan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pembina reformasi birokrasi nasional serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai unsur pengawasan internal. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, dalam mendukung pencapaian target indikator Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas, telah diterapkan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja utama (IKK) yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara dini. Berdasarkan Profil Risiko Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, teridentifikasi sebanyak 15 (lima belas) risiko yang berasal dari 5 (lima) proses bisnis yang terkait langsung dengan IKK Persentase Unit Kerja yang

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas. Hasil penilaian menunjukkan bahwa tingkat risiko keseluruhan berada di bawah selera risiko yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian eksisting yang diterapkan masih memadai dan efektif, sehingga belum diperlukan penyusunan rencana penanganan risiko tambahan. Adapun beberapa pengendalian eksisting yang dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain: a. Pelaksanaan monitoring secara rutin terhadap pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan pemantauan kinerja; b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dalam rangka memastikan keselarasan dan kelengkapan pengisian LKE Reformasi Birokrasi pada seluruh unit kerja; c. Pembentukan Tim Penataan Organisasi yang melibatkan unsur teknis dari Direktorat dan Balai, guna memperkuat koordinasi lintas unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas; d. Penguatan koordinasi dengan tim penyusun proses bisnis dan SOP, untuk memastikan ketersediaan, kesesuaian, dan keterkinian informasi serta data yang dibutuhkan dalam penilaian; e. Melakukan konsinyering dengan unit kerja terkait (Direktorat dan Balai) dalam rangka memperoleh informasi kebutuhan dan pemetaan kompetensi pegawai; dan f. Melakukan evaluasi dan revisi dokumen usulan standar kompetensi jabatan, berdasarkan hasil verifikasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta unit kerja terkait.
2.	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Realisasi Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar 86,09. Berdasarkan perolehan akhir nilai kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh bahwa 3 dari 4 aspek mengalami penurunan nilai dari Tahun 2024 diantaranya aspek kualifikasi yang memperoleh nilai 23,56 (turun dari 24,14 pada Tahun 2024), aspek kompetensi sebesar 31,12 (turun dari 32,57), serta aspek kinerja sebesar 26,41 (turun dari 26,79), Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain:

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		a. Penurunan nilai pada aspek kualifikasi dikarenakan penilaian di Tahun 2024 hanya mencakup pegawai PNS sedangkan penilaian di Tahun 2025 turut memperhitungkan pegawai PPPK (ASN secara keseluruhan) sehingga mempengaruhi nilai kualifikasi secara *aggregat*; b. Penurunan nilai pada aspek kompetensi dikarenakan terdapat pegawai yang belum melakukan unggah/*upload* data kompetensi Tahun 2024 dan 2025 ke aplikasi SIK Kementerian Perhubungaan berupa sertifikat/bukti dukung lain dari keikutsertaan pendidikan/pelatihan/ bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan lainnya sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kompetensi; c. Penurunan nilai pada aspek kinerja dikarenakan terdapat 6 pegawai yang belum melakukan "Terima Penilaian" pada aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungaan terhadap penilaian kinerja individu Tahun 2024 serta terdapat 2 pegawai (PPPK) yang telah mengundurkan diri namun masih terdata di aplikasi SIASN BKN. Oleh karena itu, data kinerja ASN pada 8 pegawai belum terkonfirmasi dan nilai menjadi rendah (nol). Selain itu, terdapat 3 pegawai yang mendapat nilai kinerja di bawah kategori "Baik" karena menerima hukuman disiplin yang mempengaruhi rendahnya perolehan nilai kinerja secara keseluruhan; dan d. Terdapat kendala dalam sinkronisasi data dari aplikasi SIK ke aplikasi SIASN BKN (gagal *post* data SKP/*error*) sehingga menghambat proses peningkatan nilai kualitas ASN. Namun pada Tahun 2025 secara berkala telah dilakukan berbagai upaya guna meningkatkan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya: a. Penyampaian hasil monitoring penilaian Nilai Kualitas ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan; b. Melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja baik secara langsung maupun tidak langsung; c. Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penyelesaian disparitas data ASN di masing-masing unit kerja guna peningkatan kualitas layanan manajemen ASN secara berkala setiap triwulan;

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		d. Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi SIK Kementerian Perhubungan secara berkala; e. Mendorong peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan berkoordinasi BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik kompetensi teknis perkeretaapian maupun kompetensi manajerial; dan f. Koordinasi dengan administrator SIK dan e-Kinerja Kementerian Perhubungan untuk pemutakhiran data kompetensi dan kinerja termasuk melakukan pendampingan ke unit kerja terkait apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.
3.	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 (revisi), target tingkat kematangan layanan digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan sebesar 1,60, mengacu pada target Indeks Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan. Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilaksanakan survei tingkat kematangan layanan digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan diperoleh nilai sebesar 1,61 (capaian 100,62%) dari target 1,61. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain: 1. Pembentukan Tim Pengelola Modul Layanan Informasi Publik pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dalam rangka memastika pengelolaan konten yang konsisten, mendukung penyampaian informasi yang akurat, transparansi pelayanan, dan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara efektif; 2. Pelaksanaan survei pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai upaya peningkatan kualitas dan kinerja Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3. Rapat koordinasi kegiatan TIK Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mencakup beberapa topik pembahasan meliputi: a. Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian;

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		b. Konfirmasi dan finalisasi ruang lingkup pengembangan modul layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026; c. Koordinasi pemanfaatan Hubnet sebagai simpul integrasi data di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pembahasan dukungan lainnya untuk pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; d. Pembahasan laporan akhir pengembangan dan sosialisasi penggunaan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan internal dan badan usaha perkeretaapian; e. Pembahasan laporan akhir pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps dan Pembahasan Uji Coba Pemenuhan Data Pelaporan Badan Usaha Perkeretaapian sesuai format melalui Portal Direktorat Jenderal Perkeretaapian; f. Pembahasan pemenuhan data pelaporan badan usaha dan Integrasi Data melalui Application Programming Interface (API) untuk Data Digital; g. Koordinasi terkait progres pengisian daftar data/katalog data, daftar data prioritas, rencana aksi Satu Data Transportasi, arsitektur pemerintah digital, dan data perkeretaapian dalam angka periode semester II tahun 2025; dan h. Koordinasi terkait pemutakhiran data prioritas Kementerian Perhubungan tahun 2024. 4. Rapat koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan serta seluruh sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi: a. Koordinasi dengan Pusdatin dan seluruh sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait transformasi digital; b. Koordinasi dengan Pusdatin dan seluruh sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait Rapat Finalisasi Arsitektur SPBE 2025 Kementerian Perhubungan; c. Koordinasi dengan Pusdatin dan seluruh sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait Teknis dan Progres Penyederhanaan Aplikasi Pada Portal Layanan dan Data; d. Koordinasi dengan Pusdatin dan seluruh sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait Tindak

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		lanjut pembahasan teknis dan progres penyederhanaan aplikasi pada Portal Layanan dan Data; e. Koordinasi dengan Pusdatin dan seluruh sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait Instalasi Endpoint Detection and Response (EDR) pada server Aplikasi Data Center Kementerian Perhubungan; f. Koordinasi dengan Pusdatin dan seluruh sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait Finalisasi Draft Panduan Koordinasi dan Operasional CSIRT Sektor Transportasi; g. Koordinasi dengan Pusdatin dan seluruh sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait Pemutakhiran Data Prioritas Kementerian perhubungan Tahun 2024; dan h. Koordinasi dengan Pusdatin dan seluruh sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait Forum Data Kementerian Perhubungan. 5. Penyesuaian tampilan landing page dan optimalisasi *single sign on* (SSO) HUBNET Kemenhub pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai standar tingkat Kementerian Perhubungan; 6. Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/keamanan modul layanan tanggap darurat kereta api pada Portal Layanan dan Data Perkeretaapian; 7. Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan 8. Koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna proses/tahapan clearance oleh Tim SPBE Nasional.

B. Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	Upaya yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain: a. Penguatan komitmen pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan, khususnya melalui penetapan target yang lebih progresif, terukur, dan selaras dengan tahapan pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit kerja; b. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai prasyarat utama pemenuhan aspek administratif dan substantif dalam penilaian pembangunan Zona Integritas; c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi yang lebih intensif dan berkelanjutan, terutama terkait pemenuhan komponen dan indikator pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE); d. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi secara periodik guna memastikan konsistensi, kualitas, dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja; e. Penguatan koordinasi lintas unit dan lintas instansi, khususnya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan, metodologi penilaian, dan kualitas implementasi pembangunan Zona Integritas. Dengan pelaksanaan upaya-upaya tersebut, diharapkan jumlah unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan Zona Integritas dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan, sejalan dengan target dan arah kebijakan Reformasi Birokrasi serta Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029. Selain itu, diusulkan beberapa penyesuaian terhadap strategi/kebijakan serta aktivitas dan anggaran guna mendukung pencapaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain:

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		a. Penyesuaian strategi/kebijakan: Pengusulan minimal 1 (satu) unit kerja untuk mewakili Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam penilaian pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Kegiatan tersebut direncanakan untuk dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 sebagai bagian dari strategi penetapan unit kerja prioritas dan peningkatan capaian indikator secara bertahap. **b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:** 1. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pembangunan Zona Integritas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang direncanakan pada Triwulan I Tahun 2026; 2. Penyiapan anggaran dan kegiatan untuk pelaksanaan asistensi dan pendampingan teknis pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2026, guna memastikan konsistensi pelaksanaan, pemenuhan persyaratan penilaian, serta peningkatan kesiapan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2.	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Beberapa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain: **a. Penyesuaian strategi/kebijakan:** 1. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian; 2. Monitoring kelengkapan data dan pelaporan setiap ASN secara berkala melalui aplikasi SIK dan e-Kinerja Kementerian Perhubungan termasuk mengirimkan surat teguran kepada pegawai yang nilai kinerja masih rendah dan/atau belum melakukan pengisian data pendidikan/pelatihan/ kompetensi. **b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:** Penyiapan anggaran dan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026.

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		c. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan: Koordinasi intensif dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan untuk penyiapan peraturan turunan dari Rancangan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi, khususnya terkait Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian, yang meliputi pedoman formasi, petunjuk pelaksanaan dan pengembangan karier, standar kompetensi, standar kualitas hasil kerja, penilaian kinerja, kelas dan tunjangan jabatan, uji kompetensi, serta dokumen informasi faktor jabatan.
3.	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	**a. Penyesuaian strategi/kebijakan:** 1. Pelaksanaan dan pendampingan *clearance* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai ketentuan SPBE/Pemerintah Digital, Rencana Induk/Roadmap serta mengacu pada penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Pelaksanaan dan pendampingan *User Acceptance Test* (UAT) dan *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/modul layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3. Penelolaan/*Managed Service* Aplikasi Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian guna integrasi antar modul layanan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian; 4. Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Prasarana Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Sarana Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Perizinan Teknis Bidang Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Sertifikasi Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Badan Layanan Umum Ditjen Perkeretaapian, dan Pengembangan Modul Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai upaya pendukung penyederhanaan aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, mengoptimalkan integrasi sistem dan mengoptimalkan kinerja dan layanan;

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		5. Pengembangan Modul Datawarehouse Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai updaya mendukung pengelolaan data terpusat, analisis yang lebih cepat, dan pengambilan Keputusan berbasis data akurat; 6. Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai upaya peningkatan standar/pedoman keamanan data dan informasi; 7. Pengadaan *storage server* dan peralatan pendukung lainnya untuk *backup* aplikasi dan memfasilitasi *datawarehouse* perkeretaapian; dan 8. Penataan domain aplikasi eksisting di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka penyederhanaan aplikasi. **b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:** Penyiapan kegaitan termasuk alokasi anggaran kegiatan TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 serta tahap lanjut *clearance* oleh Tim SPBE Nasional. **c. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan:** 1. Usulan pengoptimalan/penyelarasan/penambahan pegawai jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian guna mendukung pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan 2. Usulan pembentukan tim pengelola kegiatan TIK untuk setiap modul layanan TIK pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

C. Data Dukung diakses pada https://lnk.dephub.go.id/Dakung_IKK_SDMO

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 036/K1.3/I/2026

Yth.	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum
Hal	:	Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan IV 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tanggal	:	23 Januari 2026

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/10/K1/DJKA/2026 tanggal 20 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 , dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan data dukung dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV 2025 yang menjadi tugas dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum meliputi indikator kinerja:

1. Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian;
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Bapak diucapkan terima kasih.

Zen Hadianto
NIP 197907042005011005

Lampiran Surat
Nomor : 036/K1.3/I/2026
Tanggal : 23 Januari 2026

A. Analisa Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
1.	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan legislasi melalui peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau reviu terkait peraturan/regulasi guna pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Penyusunan dilaksanakan secara berjenjang dengan pembahasan dengan seluruh pihak terkait (Biro Hukum, Direktorat Teknis, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, operator, dan lainnya), termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Selain itu, pada Triwulan IV 2025 juga terdapat dukungan dalam upaya membantu penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bidang perencanaan seperti finalisasi Rencana Strategis 2025-2029. Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, saat ini terdapat kendala/hambatan yang cukup signifikan diantaranya substansi teknis pada rancangan regulasi yang belum siap dan masih membutuhkan kajian/pembahasan lanjutan, kebutuhan keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, kendala sinkronisasi jadwal pembahasan/koordinasi, serta adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung (termasuk pembahasan menjadi terbatas melalui daring namun belum optimal). Hal ini juga disebabkan oleh faktor eksternal dengan banyaknya regulasi yang sedang menunggu pengesahan. Adapun beberapa rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang masih berproses sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2025 diantaranya: a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; b. Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; c. Rancangan Permenhub Tentang Standar, Tata Cara Pengujian & Sertifikasi Kelaikan KA Otomatis dengan Pengarah; d. Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan; e. Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api; f. Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KA Cepat terkait Safety Protection Zone; g. Revisi PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api; h. Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase; i. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api; j. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api; k. Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif; l. Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA; m. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik.
2.	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Tahun 2025	Dalam rangka mendukung tercapainya pencapaian target kinerja berupa penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain: 1. Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama: a. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Medco EP Indonesia (KM 377) yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2025; b. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Merak Chemicals Indonesia yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2025; c. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Lotte Chemicals Titan Nusantara yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2025; d. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Dover Chemical yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2025; e. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Asianet Media Teknologi yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2025; f. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Eka Mas Republik yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2025;

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		g. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Nirvana Wastu Sagara Bhadrika yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2025; h. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Aplikanusa Lintasarta yang telah ditandatangani pada tanggal 25 November 2025; i. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Vopak Terminal Merak yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2025; j. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT XL Smart Telkom Sejahtera yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2025; k. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan HKBP Menteng yang telah ditandatangani pada tanggal 29 September 2025; l. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi yang telah ditandatangani tanggal 10 November 2025; m. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo yang telah ditandatangani tanggal 29 April 2025; n. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang telah ditandatangani tanggal 15 Juli 2025; o. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen yang telah ditandatangani tanggal 10 September 2025; p. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi yang telah ditandatangani tanggal 7 Mei 2025; q. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yang telah ditandatangani tanggal 16 Januari 2025; r. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang telah ditandatangani tanggal 24 Januari 2025; s. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah ditandatangani tanggal 28 Juli 2025; t. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang telah ditandatangani tanggal 9 Januari 2025;

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		u. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Pemerintah Kota Semarang yang telah ditandatangani tanggal 29 Desember 2025; dan v. Perjanjian Penggunaan Sementara BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur yang telah ditandatangani tanggal 1 Desember 2025. 2. Pemberian Bantuan Hukum pada Perkara Perdata yang telah terbit Putusan pada Tingkat Pertama: a. Perkara Perdata Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Jmr di Pengadilan Negeri Kelas IA Jember; b. Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2024/PN.Kis di Pengadilan Negeri Kelas IB Kisaran; c. Perkara Perdata Nomor 1265/Pdt.G/2024/PN.Sby di Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya; d. Perkara Perdata Nomor 137/Pdt.G/2024/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Yogyakarta; e. Perkara Perdata Nomor 638/Pdt.G/2024/PN.Smg di Pengadilan Negeri Kelas IA Semarang; f. Perkara Perdata Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur; g. Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe; h. Perkara Perdata Nomor 397/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Selatan; dan i. Perkara Perdata Nomor 547/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Selatan. Dalam proses penyelesaian Perjanjian Sewa BMN sendiri terdapat beberapa kendala, antara lain: 1. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Medco EP Indonesia (KM 371) yang belum dapat dilakukan proses tanda tangan dikarenakan masih menunggu hasil reviu APIP terhadap nilai pembayaran sewa yang perlu dibayarkan, hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan permohonan sewa Barang Milik Negara (BMN) oleh Badan Usaha sehingga ada kekosongan periode sewa BMN dari Perjanjian Sewa BMN sebelumnya; dan 2. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Cikarang Listrindo yang belum selesai karena pihak Badan Usaha belum melakukan proses tanda tangan terhadap berkas Perjanjian Sewa BMN.

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Untuk mendukung pencapaian target kinerja nilai keterbukaan informasi publik, telah dilakukan beberapa upaya pada periode Triwulan IV Tahun 2025, diantaranya: a. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik tercapai melalui pelaksanaan berbagai kegiatan publikasi, dokumentasi, dan diseminasi informasi yang dilakukan secara konsisten pada Triwulan IV Tahun 2025. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh PPID Pelaksana secara langsung ke balai-balai memberikan gambaran nyata terhadap kondisi pengelolaan informasi publik, sehingga kekurangan dan kendala dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan tepat. c. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan dan tindak lanjut, khususnya dalam pemenuhan kelengkapan dokumen serta peningkatan standar layanan informasi publik. d. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antara PPID Pelaksana dengan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendorong keseragaman pemahaman dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. e. Seluruh upaya tersebut berkontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
4.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Ketersediaan fasilitas dan layanan perkantoran yang dikelola dengan baik memberikan pengaruh positif terhadap kualitas layanan internal bagi pegawai dan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap aspek pelayanan rumah tangga/umum, diperoleh tingkat kepuasan yang sangat tinggi, di mana sebanyak 98% dari 129 responden menyatakan “sangat setuju” bahwa pelayanan yang diberikan oleh Tim Rumah Tangga/Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kebutuhan pegawai, khususnya dalam hal kebersihan dan kenyamanan fasilitas perkantoran serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada Triwulan IV, pengelolaan fasilitas perkantoran dan lingkungan kerja telah dilaksanakan secara optimal dan mencerminkan keberhasilan Tim Rumah Tangga Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam memberikan pelayanan prima kepada pegawai.

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Untuk mendukung tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran, pada Triwulan IV Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya: a. Penyediaan seragam pakaian dinas harian (PDH) pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian; b. Pelaksanaan *medical check up* bagi pegawai yang bertugas pada Posko Natal dan Tahun Baru; c. Pelaksanaan Inspeksi K3 Perkantoran pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya; d. Penyediaan penunjang kebersihan dan kenyamanan perkantoran berupa barang habis pakai seperti pengharum ruangan, cairan pembersih lantai, tisu wajah dan tisu kering pada toilet pria/wanita, dan sabun tangan; e. Penyediaan penunjang kegiatan perkantoran berupa alat tulis kantor (ATK), tinta dan toner printer, dan kertas. Selain capaian tersebut, masih terdapat kendala berupa beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat penerapan kebijakan efisiensi anggaran, dan sebagian kegiatan tersebut telah diusulkan untuk dilakukan revisi anggaran. Adapun kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan efisiensi antara lain fasilitas layanan jemputan pegawai, yang sebelumnya menjangkau wilayah Bogor dan Bekasi, namun saat ini hanya melayani jemputan menuju stasiun kereta api terdekat.
5.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Tahun 2025 diantaranya: a. Penerbitan SK Tim Pengawas Kearsipan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 112 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025;

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		b. Penerbitan SK Tim Pengelola Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-K1 DJKA 1 Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025; c. Pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi oleh Biro Umum atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan termasuk pemenuhan data dukung yang diminta pada tanggal 1 Juli 2025; d. Lanjutan pelaksanaan sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 8-9 Juli 2025; e. Pelaksanaan pelantikan jabatan fungsional arsiparis ahli muda sebanyak 2 orang pada tanggal 1 Agustus 2025; f. Pelaksanaan uji kompetensi arsiparis ahli muda dari jenjang jabatan lain sebanyak 1 orang pada bulan Agustus 2025 yang turut menambah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan; g. Melakukan penataan arsip inaktif Setditjen Perkeretaapian di Pusat Arsip Kementerian Perhubungan (Soreang, Bandung) pada tanggal 23-25 Juli 2025 dan 4-6 Agustus 2025; h. Pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi oleh ANRI atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan termasuk pemenuhan data dukung yang diminta pada tanggal 29 Agustus 2025; i. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 16-17 September 2025; j. Pelaksanaan sosialisasi terkait pengawasan kearsipan internal kepada seluruh Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 18 September 2025; k. Telah dikeluarkan surat keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 122 Tahun 2025 tentang pembentukan Tim Administrasi Aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan direktorat jenderal perkeretaapian tahun 2025 tanggal 24 oktober 2025; l. Telah dilakukan penetapan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) termasuk Rencana Kerja Audit (RKA) kearsipan di seluruh Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025; m. Telah terbit surat dari biro umum terkait hasil pengawasan kearsipan internal kementerian perhubungan Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025

B. Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	a. Koordinasi intensif dengan Setjen Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi (Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik) serta percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum yang saat ini masih menunggu antrian/informasi lanjut (Revisi PM 14 Tahun 2011 dan Revisi PM 17 Tahun 2018); b. Percepatan pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat teknis serta stakeholder lainnya (Kementerian Koordinator/lainnya, Badan Kebijakan Transportasi, akademisi, lainnya) untuk penyelesaian substansi teknis pada rancangan peraturan perundangan yang sedang disusun. c. Koordinasi intensif penyelesaian rekomendasi kebijakan/NSPK bidang perencanaan seperti percepatan inventarisasi masukan teknis terhadap substansi PM 112 Tahun 2017 dari Direktorat Teknis untuk selanjutnya usulan/masukan teknis tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan serta dukungan finalisasi/penyelesaian dokumen Renstra Tahun 2025-2029 khususnya terkait kebutuhan dukungan untuk proses pengesahan/penetapan. d. Koordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta K/L dan stakeholders lainnya terkait pelaksanaan pembahasan RPP dan Rancangan Peraturan Presiden terkait Kereta Api Cepat. e. Penyusunan jadwal/timeline pembahasan terhadap seluruh agenda penyusunan rancangan peraturan/legislasi sebagai tools monitoring penyelesaian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2.	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Tahun 2025	a. Koordinasi Intensif dengan Tim Kelompok Perbendaharaan dan Barang Milik Negara Bagian Perencanaan dan Keuangan terkait penyusunan Perjanjian Barang Milik Negara baik berupa Perjanjian Sewa BMN atau Perjanjian Pinjam Pakai guna tertib administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait kegiatan pemberian bantuan hukum dan penanganan kasus perkara perdata di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meminimalisir hasil putusan perkara yang merugikan Kementerian Perhubungan.

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik oleh PPID Pelaksana ke balai-balai secara berkala guna mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan perbaikan. b. Memperkuat koordinasi dan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pemenuhan standar layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. c. Mengoptimalkan pemutakhiran dan kelengkapan dokumen informasi publik untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID melalui pendampingan dan berbagi praktik baik pengelolaan keterbukaan informasi publik. e. Mengembangkan pemanfaatan media komunikasi dan kanal informasi resmi sebagai sarana penyebarluasan informasi publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Memanfaatkan sistem pengaduan berbasis barcode sticker secara maksimal dengan monitoring berkala terhadap tindak lanjut setiap laporan; b. Membuat *call center* Rumah Tangga yang beroperasi pada jam kantor; c. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan fasilitas kerja agar tetap relevan dengan perkembangan kegiatan organisasi; d. Mengajukan revisi anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) untuk menjamin kegiatan strategis tetap terlaksana; e. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan fasilitas kerja agar tetap relevan dengan perkembangan kegiatan organisasi; f. Mengajukan revisi anggaran belanja pegawai untuk memenuhi pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K); g. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan fasilitas kerja agar tetap relevan dengan perkembangan kegiatan organisasi.
5.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Lanjutan sosialisasi terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari upaya penataan dan pengendalian arsip guna menjamin ketersediaan informasi yang tertib, teratur, serta mendukung administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel; b. Pelaksanaan finalisasi penyusunan laporan audit kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai);

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		c. Penyelenggaraan kegiatan apresiasi/pemberian penghargaan atas pencapaian nilai pengawasan kearsipan internal yang diperoleh unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) menyesuaikan ketersediaan anggaran di akhir Tahun; d. Pemberian penghargaan atas pencapaian nilai pengawasan kearsipan internal yang diperoleh unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) yang di ikut sertakan pada acara penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada tanggal 12 januari 2026.

C. **Data Dukung diakses pada** ***https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CIoOByDVt7OsNdrsvoYavAQb2j1wUJAk***